P-ISSN : 2502-0900 E-ISSN : 2502-2032

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

DAFTAR ISI : VOL 10 NO 03 AGUSTUS 2025

Halaman | Judul Artikel dan Penulis

401–417 COLLABORATIVE GOVERNANCE ANALYSIS DALAM OPTIMALISASI OBJEK WISATA GRONJONG WARITI DI KABUPATEN KEDIRI
Serly Dian Anugrah, Kalvin Edo Wahyudi

418–437 THE ROLE OF OMBUDSMAN AS A 'WATCHDOG' IN SUPPORTING PUBLIC SERVICE REFORM
Insan Harapan Harahap, Sergio Kwek

438-453 POLITIK GENDER DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH DESA MIDAR KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM
Anjeli Permata, Eraskaita Ginting, Reni Apriani

454-467 PERAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM DINAMIKA POLITIK PASCA MOU HELSINKI
Nofriadi, Nayla Fadiya, Khaira Maulidiah, Furqan Al-Fatin, M. Fatih

468-482 PEMBERDAYAAN PEMILIH PEMULA: STUDI KASUS STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN GOWA
Fitra Syahdanul, Muhammad

483–504 REFORMASI BIROKRASI BERBASIS GOOD GOVERNANCE PADA KINERJA PROTOKOL MAHAKAM ULU
Eka Jaya Putra Hatika Embang, Muhammad Hairul Saleh, Muh. Jamal

505–521 PEMANFAATAN APLIKASI SMART TAX DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PAJAK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Elsi Jayanti Br Napitupulu, Yulia Hanoselina

522–540 DRIVERS' EXPERIENCES OF TRAFFIC POLICE CORRUPTION AND THE IMPLICATIONS FOR GOVERNANCE REFORM: CASE STUDY OF MADAGASCAR'S NATIONAL POLICE AND GENDARMERIE
Firman, Muhamad Sofian

541–560 DEKONSTRUKSI IDENTITAS "KAMPUNG PENGEMIS" MELALUI TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK DI KAMPUNG KEBANYAKAN KOTA SERANG
Laeli Nur Khanifah, Alfida Fitriya

561–578 KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA KERAPUH : STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN ADMININISTRASI KEPENDUDUKAN
Cindi Br Nainggolan, Rahmadhona Fitri Helmi

EDISI VOLUME 10 NOMOR 03 AGUSTUS 2025

P-ISSN : 2502-0900 E-ISSN : 2502-2032

DAFTAR ISI : VOL 10 NO 03 AGUSTUS 2025

Halaman	Judul Artikel dan Penulis
579-593	IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DIGITAL Helen Priyanti, Risna Dewi, Ti Aisyah, Muhammad Hasyem
594–605	MEWUJUDKAN LEGITIMASI KULTURAL DALAM KEPEMIMPINAN SULTAN HAMENGKU BUWONO X Muhammad Quranul Kariem , Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting
606-617	MODALITAS KETERPILIHAN PETAHANA PEREMPUAN DALAM PEMILU DPRD KOTA TEGAL TAHUN 2019 Abas Bahar A'rof, Fitriyah, Nunik Retno Herawati
618–636	EFEKTIVITAS INTEROPERABILITAS DATA PELAYANAN "LAPOR" SLEMAN SEBAGAI PERWUJUDAN SMART GOVERNANCE Sania, Hanantyo Sri Nugroho

JURNAL
PEMERINTAHAN
DAN POLITIK

EDISI VOLUME 10 NOMOR 03 AGUSTUS 2025

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 10 Nomor 03 Agustus 2025

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG
H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D
(Rektor Universitas IGM)

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Doris Febriyanti, M.Si (Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI
Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM
Helen Dian Fridayani, Ph.D. (Universitas MuhammadiyahYogyakarta)
Dr. Ady Muzwardi (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam Malang)
Herdin Arie Saputra S,IP.,M.IP (Ural Federal University, Russian Federation)
Sanny Nofrima, S.IP., M.IP (Ural Federal University, Russian Federation)
Dr. Doris Febriyanti, M.Si. (Universitas IGM)
Dr. Isabella, M.Si. (Universitas IGM)
Dr. Hazel D. Jovita Olves (Mindanao State University - Iligan Institute of Technology)
Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec. DEV (Universitas Brawijaya)
M. Imam Akbar Hairi, Ph.D. (Universitas Brawijaya)
Thannaphat Khotsing, Ph.D. (National Institute of Development Administration, Thailand)

EDITOR IN CHIEF
Amaliatulwalidain, S.Sos., M.A.
(Universitas IGM)

SECTION EDITOR
Muhammad Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P.
(Universitas IGM)
Novia Kencana, S.IP., M.PA (Universitas Sriwijaya)
Junior Hendri Wijaya, S.IP., M.I.P. (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - APMD)
Junior Hendri Wijaya, M.I.P (STPMD "APMD" Yogyakarta)
Hapsa, S.IP., M.I.P. (Universitas Jambi)
M. Eko Atmojo, S.IP., M.IP. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Herman Lawelai, S.IP., M.I.P. (Universitas Muhammadiyah Buton)
Fadlurrahman, S.IP., M.PA. (Universitar Tidar)
(Universitas IGM)

TIM REDAKSI
Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, S.I.P
Melinda, S.I.P

PENERBIT
LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
ALAMAT REDAKSI
Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 10 Nomor 03 Agustus 2025

DAFTAR ISI

Collaborative Governance Analysis dalam Optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri Hal 401–417

Serly Dian Anugrah, Kalvin Edo Wahyudi……..……...……...……

The Role of Ombudsman as A 'Watchdog' in Supporting Public Service Reform Hal 418–437

Insan Harapan Harahap, Sergio Kwek……..……..…

Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Hal 438-453

Anjeli Permata, Eraskaita Ginting, Reni Apriani……..……

Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Dinamika Politik Pasca MoU Helsinki Hal 454-467

Nofriadi, Nayla Fadiya, Khaira Maulidiah, Furqan Al-Fatin, M. Fatih ……..……..…….

Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa Hal 468-482

Fitra Syahdanul, Muhammad……..……

Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu Hal 306-323

Eka Jaya Putra Hatika Embang, Muhammad Hairul Saleh, Muh. Jamal…….……....

Pendekatan Pentahelix dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka Hal 483–504

Eka Jaya Putra Hatika Embang, Muhammad Hairul Saleh, Muh. Jamal.....

Pemanfaatan Aplikasi Smart Tax Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Hal 505–521

Elsi Jayanti Br Napitupulu, Yulia Hanoselina.....

Drivers' Experiences of Traffic Police Corruption and the Implications for Governance Reform: Case Study of Madagascar's National Police and Gendarmerie Hal 522–540

Firman, Muhamad Sofian …….

Dekonstruksi Identitas "Kampung Pengemis" melalui Transformasi Sosial, Ekonomi dan Politik di Kampung Kebanyakan Kota Serang Hal 541–560

Laeli Nur Khanifah, Alfida Fitriya……..……...

Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh : Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Admininistrasi Kependudukan Hal 561–578

Cindi Br Nainggolan, Rahmadhona Fitri Helmi…….

Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital Hal 579-593

Helen Priyanti, Risna Dewi, Ti Aisyah, Muhammad Hasyem …….

Mewujudkan Legitimasi Kultural dalam Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Hal 594–605

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 10 Nomor 03 Agustus 2025

Muhammad Quranul Kariem , Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting……

Modalitas Keterpilihan Petahana Perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2019 Hal 606-617

Abas Bahar A'rof, Fitriyah, Nunik Retno Herawati……..……

Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan "LAPOR" Sleman Sebagai Perwujudan Smart Governance Hal 618–636

Sania, Hanantyo Sri Nugroho ……

Jurnal ini diedarkan untuk untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 401 – 417
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5381
■ Received 27/04/2025 ■ Revised 05/05/2025 ■ Accepted 11/05/2025

Collaborative Governance Analysis dalam Optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri

Serly Dian Anugrah[1*], Kalvin Edo Wahyudi[2]
[1] Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
[2] Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email correstpondence: serlydianugrah@gmail.com

Keywords :
Collaborative governance; Tourism Village, Gronjong Wariti; Village Development

Kata Kunci:
Collaborative governance; Desa Wisata; Gronjong Wariti; Pengembangan Desa

Abstract
Tourism villages are one of the drivers of the economy in Indonesia, one of which is a tourism village in Kediri Regency, namely the Gronjong Wariti Tourism Object in Mejono Village, Plemahan District. By utilizing the river flow in the middle of the residential area, this tourist attraction has succeeded in getting the 2019 Kediri Regency Tourism Village Award with the Innovative Village category. The purpose of this study is to describe and analyze collaborative governance in the development of the Gronjong Wariti Tourism Object in Mejono Village, Plemahan District, Kediri Regency. This study was analyzed using the collaborative governance model from Ansell and Gash which has four aspeks, namely initial conditions, institutional design, leadership and collaboration processes. The research method used is a descriptive qualitative approach using observation and interview methods in data collection. The results of this study explain that the collaborative model for the development of the Gronjong Wariti Tourism Object involves several parties including BUMDesa Hapsari, UMKM actors, and the Mejono Village community. This study explains that the collaboration process was carried out well even though there were still shortcomings and obstacles in its implementation, but these could be overcome well and did not interfere with the collaboration process.

Abstrak
Desa wisata merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia salah satunya desa wisata di Kabupaten Kediri yaitu Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan. Dengan memanfaatkan aliran sungai di tengah pemukiman penduduk, objek wisata ini berhasil mendapatkan Anugrah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori Desa Inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono kecamatan plemahan kabupaten kediri. Penelitian ini dianalisis menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2007) yang memiliki empat aspek yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa model kolaborasi pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti melibatkan beberapa pihak diantaranya BUMDesa Hapsari, pelaku UMKM, dan masyarakat Desa Mejono. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya proses kolaborasi dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak menganggu jalannya proses kolaborasi.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusannya masing-masing termasuk pengelolaan potensi desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasanya desa adalah *Self Community* yang dimana sebuah komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta ragam potensi yang dimiliki desa tersebut untuk dapat dikembangkan. Pemanfaatan potensi desa salah satunya adalah pembentukan desa wisata. Menurut Nuryanti dalam (Raharjo, 2021) "Desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang menyuguhkan daya tarik pariwisata dalam tata kehidupan masyarakat dengan adat dan tradisi yang berlaku di dalamnya". Desa wisata menyuguhkan potensi lokal desa baik dibidang sosial budaya maupun masyarakatnya dalam suatu bentuk pariwisata (Aminudin & Jamal, 2020).

Pengembangan desa wisata memiliki peran strategis dalam kemajuan pembangunan desa. Manfaat yang dapat dirasakan dapat dilihat dari aspek alam, sosial budaya, dan juga ekonomi. Desa wisata memiliki kebermanfaatan dari berbagai aspek. Penjagaan terhadap kelestarian alam hingga peningkatan rasa kekeluargaan serta jiwa gotong royong dapat terbangun di berbagai lapisan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata. Kebermanfaatan dari pengembangan desa wisata dapat dirasakan apabila dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan desa wisata (Putra & Ariana, 2022).

Kabupaten Kediri menjadi kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan inovasi desa wisata di wilayahnya. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata yang menjadi legalitas pengembangan desa wisata di Kabupaten Kediri. Desa Mejono merupakan desa yang berada di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Adapun wisata yang dikembangkan oleh Desa Mejono adalah Objek Wisata Gronjong Wariti. Pengelolaan Wisata Gronjong Wariti dibawah naungan pemerintah Desa Mejono, yaitu BUMDesa Hapsari. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Hapsari berdiri pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mejono serta memiliki kontribusi nyata dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan pemanfaatan potensi asli desa.

Dikutip dari *website* Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur, pada tahun 2019 Wisata Gronjong Wariti memperoleh penghargaan Anugerah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori desa inovatif yang diberikan langsung oleh Bupati Kediri Hariyanti di Lapangan Kedungmalang Kecamatan Papar pada November 2019. Pada prakteknya, dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti menggunakan penyelenggaraan kolaborasi antar

stakeholder. *Stakeholder* yang terlibat antara lain Pemerintah Desa selaku penanggungjawab, BUMDesa Hapsari selaku pengelola, Pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Objek Wisata Gronjong Wariti memberlakukan sistem manajemen terbuka dimana adanya regulasi berupa sistim saham untuk kepemilikan setiap wahana wisata dan lahan yang digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian, untuk setiap pelaku UMKM dan jasa parkir wisata yang berjualan didalam area wisata diwajibkan untuk memberikan iuran wajib yang diberikan ke pihak pengelola wisata guna dikelola untuk pengembangan wisata.

Arfizal dan Oktariyanda (2021) melakukan riset tentang manajemen strategi dalam Objek Wisata Gronjong Wariti dan menemukan masih adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya utamanya berkaitan tentang *stakeholder* (Afrizal and Oktariyanda, 2021). Dalam penelitian tersebut diketahui Desa Wisata Gronjong Wariti dinilai belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah daerah serta minimnya dukungan fasilitas dari Pemerintah sehingga mayoritas wahana wisata yang ada dikelola secara mandiri oleh warga melalui saham. Kemudian, pengelolaan Desa Wisata Gronjong Wariti juga menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, karena masih banyak warga yang belum berkontribusi secara optimal dalam bentuk tenaga dan pemikiran, serta rendahnya kesadaran untuk memanfaatkan lahan pribadi yang disebabkan kurangnya kepercyaan kepada pengelola wisata. Hal tersebut yang akhirnya menghambat pengembangan Desa Wisata Gronjong Wariti.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diketahui bahwa dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti masih terdapat permasalahan yang signifikan berkaitan dengan peran pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam ilmu administrasi publik, *stakeholder* berperan sebagai pembuat kebijakan serta perencanaan yang sistematis seperti penyediaan dan pembangunan infrastruktur oleh sektor publik untuk mendukung pengelolaan dan sebagai upaya peningkatan kualitas kerja (Nugroho et al., 2022). Penelitian ini akan menjawab *research gap* sebagaimana diketahui dalam penelitian sebelumnya bahwa dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti ini masih menuai tantangan utamanya terkait *stakeholders.* Meninjau bahwasanya dalam pengembangan objek wisata ini melibatkan beberapa *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam prakteknya, maka analisis model *collaborative governance* sesuai diterapkan dalam penelitian ini meninjau belum adanya penelitian serupa yang dilakukan dalam Objek Wisata Gronjong Wariti.

Berdasar pada permasalahan yang ada, penulis menganalis menggunakan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, kesepahaman bersama dan hasil antara (Ansell & Gash, 2007). Proses kolaborasi menjadi sub inti dari model ini, sedangkan kondisi awal, desain

kelembagaan dan kepemimpinan menjadi sub bagian pendukung yang berkontribusi besar dalam proses kolaborasi. Model *collaborative governance* ini dipilih karena model ini tidak hanya berfokus pada hasil dari proses kolaborasi tapi lebih kompleks yakni pada proses awal terjadinya kolaborasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat prosesnya.

Dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dalam proses pengembangan dengan tujuan optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini juga menganalisis secara mendalam peran dan sinergi antar *stakeholder* yaitu pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat yang berkolaborasi dalam pengembangan objek wisata. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yakni kurangnya peran pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya kepercayaan pemerintah pada pengelola wisata. Adapun penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2024-2025, sehingga hasil yang disajikan hanya mencakup kondisi pengembangan objek wisata pada periode tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif menurut (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini yaitu ketua unit usaha wisata Gronjong Wariti, Ketua BUMDesa Hapsari, Pemerintah Desa Mejono, Pelaku UMKM dan Masyarakat pemilik saham. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024 yang bertempat di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan (Miles et al., 2014). Validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan yang berbeda (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mejono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri yang terletak pada bagian timur Kecamatan Plemahan. Desa mejono memiliki lebih dari 50% wilayahnya di lahan pertanian, hal ini menyebabkan sebagian besar warganya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan perdagangan. Selain itu juga adanya dukungan iklim dan musim yang dapat berpengaruh terhadap pola bercocok tanam di Desa Mejono.

Kemudian adanya aliran sungai irigasi yang melewati perkampungan warga menjadikan Desa Mejono juga memiliki potensi strategis di bidang pariwisata. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat setempat menggagas ide pembentukan desa wisata dengan memanfaatkan aliran sungai tersebut di tahun 2017. Sungai yang dulunya hanya berisi lumpur dan dialiri air dengan debit air yang sangat sedikit mulai mendapat perhatian warga untuk dikelola menjadi wisata. Alhasil di tahun-tahun berikutnya, masyarakat mulai berbondong-bondong untuk ikut terlibat dalam Objek Wisata ini karena melihat peluang ekonomi terbentuk dari banyaknya pengunjung wisata.

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan guna menganalisis penerapan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti dimana model ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, terdapat kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada faktanya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya meliputi kurangnya peran pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya kepercayaan terhadap pengelola wisata. Dari permasalahan tersebut diketahui masih terdapat permasalahan didalam kolaborasi yang perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kolaborasi didalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Penelitian ini menjelaskan hasil penelitian di lapangan berdasar atas pengamatan penulis pada peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini model *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2007) yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, kesepahaman bersama dan hasil antara (Ansell & Gash, 2007). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahapan awal sebelum terjadinya proses kolaborasi. Menurut Ansell and Gash (2007), terdapat 3 aspek di dalamnya yaitu ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2007). Dari ketiga aspek tersebut dapat diuraikan kondisi awal sampai pada proses kolaborasi pada pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, masyarakat Desa Mejono utamanya yang tinggal di bantaran sungai memiliki keresahan akan kondisi sungai tersebut. Sungai yang kumuh, kotor dan didalamnya banyak sampah-sampah serta hanya

dialiri sedikit air karena didalamnya terdapat lumpur yang menggenang mendapat perhatian khusus dari Bapak Riadi selaku masyarakat bantaran sungai. Kondisi tersebut menjadikan harga tanah disekitar sungai menjadi murah dan air irigasi sawah menjadi tidak lancar. Bapak Riadi memiliki pandangan lain terhadap sungai tersebut. Berbekal ilmu dan pengetahuan di tahun 2017, beliau mengajak warga sekitar membersihkan aliran sungai yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan. Walaupun dalam pengembangannya, banyak dari masyarakat yang meragukan wisata ini akan berkembang dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak lainnya di Desa Mejono. Pada awal pembentukan, semua pengembangan dipegang oleh masyarakat Desa Mejono sendiri yang memiliki kesadaran akan potensi desa. Pemerintah Desa Mejono sendiri belum secara maksimal terlibat, hal ini terjadi karena wisata tersebut belum menjadi bagian dari BUMDesa sehingga pemerintah Desa Mejono tidak dapat andil dalam pengembangannya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Bapak Agung selaku Kepala Desa Mejono sebagai berikut:

> "Awalnya ya tahun 2017 iru, sungai dibersihkan kemudian awalnya hanya arum jeram, seiring waktu berjalan, desa belum bisa mengucurkan dana karena dulu belum terbentuk BUMDes, masyarakat yang menata sendiri wisatanya. Kemudian pertengahan tahun 2017 itu dibentuklah wisata diberi nama Gronjong Wariti dan di tahun 2018 baru mulai terbentuk BUMDes. Otomatis desa baru bisa menganggrakan dana lewat BUMDes." (Wawancara pada tanggal 1 Februari 2025 di Balai Desa Mejono).

Dari hal tersebut melatarbelakangi adanya kolaborasi yang mengawali pembentukan BUMDesa Hapsari Desa Mejono di tahun 2018 dan menjadikan Objek Wisata Gronjong Wariti sebagai bagian dari unit wisata. Menurut Bustomi (2022) dalam (Yustika & Hertati, 2024) adanya sebuah motivasi dapat membangun pengaruh positif pada insentif berpartisipasi dalam kolaborasi. Dalam berpartisipasi, insentif menjadi harapan dari sektor-sektor lain yang bergabung dalam kolaborasi agar waktu dan energi yang dikeluarkan selama proses kolaborasi membawa manfaat. Dari sinilah mengawali bergabungnya pemerintah desa wisata dalam unit wisata. Hingga di tahun 2019, Objek Wisata Gronjong Wariti mulai berkembang pesat dengan bergabungnya masyarakat dan pelaku UMKM didalam pengembangannya.

Akan tetapi, adanya konflik pada proses awal kolaborasi tidak dapat dihindarkan. Adanya penolakan awal masuknya pemerintah desa melalui BUMDesa Hapsari menjadi salah satu konflik awal kolaborasi yang terjadi di Objek Wisata Gronjong wariti. Ansell and Gash (2007) dalam (Astuti et al., 2020) juga menjelaskan bahwa "pada awal membangun kolaborasi pasti terdapat ketidakpercayaan yang tinggi, maka perlunya membangun kepercayaan itu melalui keterlibatan semua pihak". Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong

Wariti ini pihak pengelola menggandeng semua elemen terlibat dalam pengelolaannya dari lapisan pemerintah hingga masyarakat setempat Desa Mejono tanpa terkecuali. Kemudian dengan adanya peluang ekonomi yang besar dari Objek Wisata ini memotivasi masyarakat Desa Mejono untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan Objek Wisata ini.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan menurut Ansell and Gash (2007) mengacu pada aturan dasar dan tata cara penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Menurut Sunu (2020) dalam (Bela & Utama, 2022) mengatakan bahwasanya "Desain kelembagaan yaitu aturan dalam kolaborasi yang dalam hal ini menjadi legitimasi tentang prosedur serta partisipasi, pembentukan forum dan aturan yang akan dilaksanakan serta transparansi dalam proses kolaborasi". Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, BUMDes menjadi lembaga sentral yang menaungi objek wisata ini menjadi sebuah unit usaha. BUMDesa Hapsari yang memiliki legalitas secara hukum yaitu Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti terdapat aturan dasar yang mengikat para aktor kolaborasi dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti yaitu perjanjian tertulis sebagai bentuk kesepakatan akan jalinan kerjasama antara beberapa pihak. Perjanjian ini dilakukan oleh penyewa tanah kepada pemilik tanah atas hak guna tanah yang akan dijadikan sebagai wahana atau lapak jualan pelaku UMKM. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pihak-pihak yang terlibat kolaborasi tidak mengetahui tentang adanya aturan tertulis yang diberikan oleh pengelola wisata. Beberapa masyarakat yang terlibat hanya mendapatkan perjanjian secara lisan *(gentlemen agreement)* yang tidak kuat secara hukum.

Gambar 1. Surat Perjanjian Kerjasama

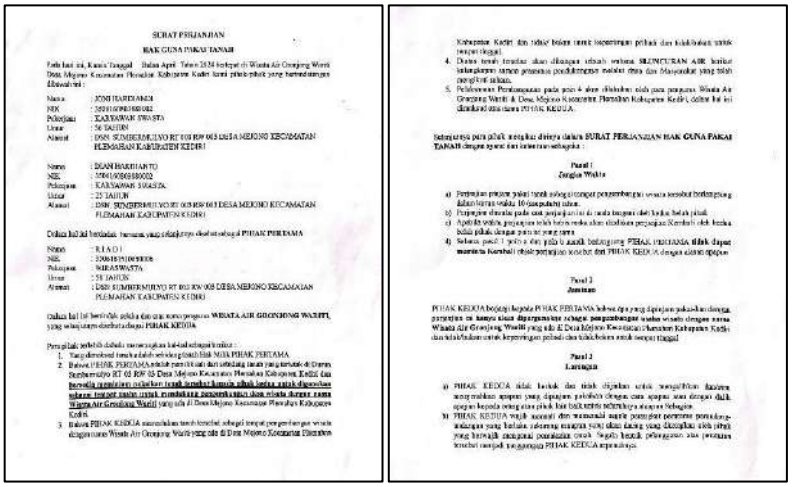

SURAT PERJANJIAN

HAK GUNA PAKAI TANAH

Pada hari ini, Kamis Tanggal Bulan April Tahun 2024 bertempat di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri kami pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JONI HARDIANDI
NIK : 3571032705810002
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 36 TAHUN
Alamat : DSN. SUMBERMULYO RT 003 RW 003 DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Nama : DIAN HARDIANTO
NIK : 3506100503890002
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 25 TAHUN
Alamat : DSN. SUMBERMULYO KONTI SUMBER 003 DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Dalam hal ini bertindak berasama yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RIANDI
NIK : 3506181910930008
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 31 TAHUN
Alamat : DSN. SUMBERMULYO RT 003 RW 003 DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama pengurus WISATA AIR GRONJONG WARITI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksud tanah adalah sebidang tanah milik PIHAK PERTAMA
2. Bahwa PIHAK PERTAMA setelah pemilik hak dari sebidang tanah yang terletak di Dusun Sumbermulyo RT 03 RW 03 Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan berniat menyewakan sebagian tanah tersebut kepada pihak kedua untuk dipergunakan sebagai tempat usaha untuk mendukung pengembangan desa wisata dengan nama Wisata Air Gronjong Wariti yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
3. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui tanah tersebut sebagai tempat pengembangan wisata dengan nama Wisata Air Gronjong Wariti yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan

Kabupaten Kediri dan pihak kedua harus menjaga kepentingan pihak dan kelestarian untuk jangka lama.

4. Dalam masa tersebut akan dilakukan sebuah sistem SILINCURAN AIR bantuan kelangkaan untuk pemenuhan pendidikannya sekolah desa dan Masyarakat yang telah mengikuti sistem.
5. Perjanjian Perjanjian pada pasal 4 akan dilakukan oleh para pengurus Wisata Air Gronjong Wariti & Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak sepakat dengan dalam SURAT PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI TANAH dengan syarat dan ketentuan sebagai :

Pasal 1
Jangka Waktu

a) Perjanjian pinjam pakai untuk sebagai tempat pengembangan wisata tersebut berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun pakai sistem.
b) Perpanjang dimulai pada saat perjanjian ini mulai berjalan dan berlaku bebas pihak.
c) Apabila waktu perjanjian telah habis maka akan dilakukan perjanjian Kembali oleh kedua belah pihak dengan para isi yang sama.
d) Selama pasal 1 poin a dan poin b masih berlangsung PIHAK PERTAMA tidak dapat meminta Kembali objek perjanjian kepada dan PIHAK KEDUA dengan alasan apapun

Pasal 2
Jaminan

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA bahwa apa yang dijanjikan pakai dengan perjanjian ini hanya akan dipergunakan sebagai pengembangan wisata wisata dengan nama Wisata Air Gronjong Wariti yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh untuk sewaan Tinggal

Pasal 3
Larangan

a) PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak dijadikan untuk mengalihkan dengan orang maupun apapun yang dijanjikan pakaikan dengan cara apapun atau dengan dalih apapun kepada orang atau pihak lain baik secara sebagian ataupun Sebagian.
b) PIHAK KEDUA wajib menjadi dan memastikan suatu pengikat perjanjian pemanfaatan dengan yang berlaku dikemudian maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian untuk Segala bentuk pelanggaran atau perjanjian tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.



Sumber: Dokumen BUMDesa Hapsari Desa Mejono, 2025

Pada gambar diatas merupakan bentuk dari surat perjajian dalam Objek Wisata Gronjong Wariti dapat dilihar dari gambar diatas yang merupakan bentuk fisik dari surat perjanjian hak guna pakai tanah. Perjanjian ini dilakukan oleh pihak pertama selaku pemilik tanah dan pihak kedua yaitu bapak Riadi selaku ketua pengelola wisata. Dalam surat perjanjian ini memuat jangka waktu perjanjian pinjam pakai tanah, jaminan yang disepakati kedua belah pihak dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa perjanjian. Dalam surat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga saksi yang menjamin legalitas surat tersebut secara hukum untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan tersebut diatur dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh ketua unit wisata dan pihak terkait. Hal ini Bapak Riadi selaku ketua pengelola wisata memberikan keterangan sebagai berikut:

> "Semua ada hitam diatas putih, orang-orang sebelum saham kita kumpulkan, kita MoU dulu dengan yang punya tanah. Yang punya tanah itu dapat 15% dari hasil kotornya. Semuanya tertulis, pake aturan jelas, mengetahui ketua pengelola wisata, ketua BUMDes dan ada saksi-saksinya. Untuk penghasilan dan pembagian saham juga tertulis. Begitu aturan sudah jelas, saham baru bisa masuk. Semua berlaku bagi pedagang juga. Semua ada aturannya jelas." (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2025 di Objek Wisata Gronjong Wariti).

Kemudian dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, fungsi lain dari surat perjanjian tertulis adalah untuk mengatur pembagian saham pada masing-masing pemilik saham. Alokasi pendapatan yaitu 20% diberikan untuk kas wisata, 20% untuk pemilik lahan, 5% untuk pembelian tiket dan 55% sisanya dibagi jumlah dari pemilik saham. Akan tetapi, aturan pembagian saham ini juga dijelaskan secara terbuka oleh pihak pengelola agar masyarakat memahami dengan jelas terkait pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil menanam

saham. Kemudian untuk pelaku UMKM, mereka diwajibkan membayar kas 5000/bulan untuk kebersihan area wisata dan juga sewa tanah 25 ribu/ meternya kepada masyarakat pemilik lahan. Lalu, persewaan parkir juga diwajibkan untuk membayar 20% dari hasil mereka per bulan untuk diberikan kepada kas wisata. Selain itu harga-harga yang dipatok pelaku UMKM dan persewaan parkir juga diatur oleh pengelola wisata demi menjaga kualitas mutu wisata. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti yang melibatkan banyak pihak utamanya masyarakat dan juga keuangan wisata yang bersumber dari masyarakat, perlunya penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Dalam hal ini, pihak pengelola wisata melaksanakan kolaborasi dengan transparan terlebih transparansi perihal aliran dana dalam wisata. Pemerintah desa juga mengawasi jalannya wisata ini agar adanya kesinambungan antara pihak-pihak terkait transparansi dan tata kelola internal wisata.

Kepemimpinan

Dalam mengambil sebuah keputusan, peran dari pemimpin sangatlah penting, tidak terkecuali dalam *collaborative governance*. Peran pemimpin sangat besar utamanya dalam mengendalikan konflik internal. Menurut Vangen dan Huxham (2003) dalam (Bustomi et al., 2022) berpendapat bahwa dalam rangka memajukan kolaborasi, pemimpinan perlu sering mengintervensi dengan cara yang lebih terarah guna membentuk agenda kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama." Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti kepemimpinan sentral dipegang oleh ketua pengelola unit wisata yaitu Bapak Riadi. Bapak Riadi memiliki peran dalam pengambilan keputusan pada unit wisata. Akan tetapi, dalam hal inovasi dan evaluasi Ketua BUMDesa Hapsari juga ikut andil beserta seluruh aktor kolaborasi yang terlibat. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, Bapak Agung selaku kepala desa mempercayakan secara penuh kepemimpinan unit usaha wisata BUMDesa Hapsari kepada Bapak Riadi yang juga perintis dalam pembentukan awal objek wisata ini.

Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, terdapat forum diskusi yang dilakukan guna memfasilitasi para aktor untuk berdiskusi dan bernegosiasi untuk mengembangankan inovasi-inovasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan adanya forum diskusi memberikan kesempatan bagi aktor yang terlibat memberikan gagasannya kepada pemimpin pengelola wisata guna pengembangan Objek Wisata. Wadah forum ini diberikan guna menjamin adanya transparansi dan keterbukaan dari pengelola wisata kepada aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ansell and Gash dalam (Irawan, 2017) *collaborative governance* merupakan bentuk

governance yang melibatkan berbagai *stakeholder* secara bersamaan di sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan Bersama. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ketua unit wisata Bapak Riadi dalam hasil wawancara sebagai berikut:

> "Setiap bulan kita forum mba, kita diskusikan apa-apa saja yang kurang. Kalau ada masalah, masukan atau keluhan kita tamping semua, kita cari solusinya sama-sama. Yaa kadang ada ide, ini dikasih gini pak, ditambah gini, ya kita terima kan untuk pengembangan gronjong. Kalau tidak begitu wah bisa masalah." (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2025 di Objek Wisata Gronjong Wariti).

Kemudian, dalam pengembangan Objek Wisata, sikap pemimpin menjadi tonggak utama dalam jalannya kolaborasi. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, peran Bapak Riadi selaku pemimpin Objek Wisata adalah yang utama. Bapak Riadi menerapkan sistem kepemimpinan yang terbuka kepada seluruh masyarakat, memastikan masyarakat yang terlibat dalam wisata diayomi dan dibimbing secara baik. Dalam menanggapi setiap keluhan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat, Bapak Riadi terbuka dan menampung semua kemudian mempertimbangkan kembali agar seluruh keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang matang.

Dalam setiap kolaborasi, adanya konflik dan permasalahan tidak bisa dihindarkan. Konflik tersebut dapat muncul dalam ranah eksternal maupun internal. Keterbukaan yang digaungkan oleh Bapak Riadi selaku pemimpin diimplementasikan dalam sebuah meja pertemuan. Meja pertemuan atau forum pertemukan ini dilaksanakan sebulan sekali guna menjembatani penyelesaian konflik dan permasalahan yang ada. Munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap kerjasama, akan tetapi setiap keluhan harus ditanggapi dengan baik dan ditemukan penyelesaiannya. Kemudian, dari sisi wisata juga pastinya mendapatkan masukan dan kritik dari pengunjung. Hal tersebut juga perlu dilakukan perbaikan, pembenahan, dan evaluasi dari pihak pengelola. Untuk itu pentingnya kepemimpinan dan sikap pemimpin yang baik yang dapat meningkatkan kualitas wisata utamanya dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Proses Kolaborasi

1. ***Dialog Tatap Muka***

Dalam proses kolaborasi, dialog tatap muka menjadi intisari karena pada proses kolaborasi, dialog antar aktor menjadi hal yang sangat penting. Ansell and Gash (2007) mengemukakan bahwasanya "dialog antar pemangku kepentingan dilakukan guna mengidentifikasi peluang antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Dialog tatap muka menjadi sebuah alat untuk membangun komitmen dan membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat dalam sebuah

kolaborasi." (Astuti et al., 2020). Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, para aktor kolaborasi mengadakan pertemuan yang dilakukan satu bulan sekali di akhir bulan yang dilaksanakan di bale bengong. Bale bengong merupakan tempat musyawarah yang ada di dalam Objek Wisata Gronjong Wariti. Pelaksanaan dialog tatap muka sesuai denganketerangan

Gambar 2. Kegiatan Kumpulan di Bale Bengong



Sumber: Dokumentasi oleh Penulis, 2025

Pada gambar diatas merupakan bentuk kegiatan forum sebagai implementasi dari dialog tatap muka yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam objek wisata gronjong wariti. Pelaksanaan dialog tatap muka sesuai denganketerangan Ibu Ayik selaku ketua BUMDesa terkait proses dialog antar pemangku kepentingan di Objek Wisata Gronjong Wariti:

> "Ya kita sharing lagi ada masalah apa, nanti penyelesaiannya bagaimana. Terus prospek kita kedepannya gimana, mau ada acara apa gitu nanti kita bahas di situ. Nanti kalau ada yang ngasih ide kita tamping misal bagus ya dilaksanakan,kita kembalikan ke masyarakat lagi." (Wawancara 9 Maret 2025 di Kediaman Ketua BUMDes Hapsari, Desa Mejono).

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pelaku kolaborasi yang terlibat yaitu pihak BUMDesa Hapsari, Pengelola unit wisata, Pelaku UMKM, Masyarakat yang memiliki saham wahana, dan masyarakat yang menyewakan lahan sebagai parkir. Dalam pertemuan ini dilakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU) para pemilik saham dan juga penyetoran kas wisata. Agenda tersebut menjadi agenda utama dan rutin dilakukan. Selain itu, agenda pertemuan ini juga memuat diskusi antar aktor kolaborasi. Dalam diskusi ini memuat kaitannya permasalahan dan juga keluhan serta ide dari aktor yang terlibat guna pengembangan Objek Wisata. Perlunya ide dan masukan dari pelaku kolaborasi ini agar menghindari konflik-konflik internal yang memungkinkan timbul ditengah masyarakat. Pada proses

ini, pengelola wisata juga menjelaskan berapa pemasukan dan pengeluaran dari kas wisata di bulan tersebut kepada setiap aktor yang terlibat. Dengan itu, masyarakat merasa bersama-sama memiliki Objek Wisata Gronjong Wariti. Perayaan hari-hari besar juga menjadi bentuk rasa syukur dari warga Desa Mejono kepada yang maha esa yang memberikan mereka potensi ekonomi dari desa mereka sendiri.

2. Membangun Kepercayaan

Pada setiap proses kolaborasi, membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi merupakan hal yang sangat penting. Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi membutuhkan waktu yang lama dan bertahap untuk mencapai sebuah hasil kolaborasi yang maksimal. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi untuk membangun kepercayaan adalah melakukan komunikasi yang efektif dan memastikan keterbukaan dalam setiap proses pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti. Komunikasi tidak hanya dilakukan antara pemimpin dan aktor yang terlibat namun juga dilakukan antar sesama aktor yang terlibat, komunikasi kepada pengunjung wisata, dan juga kepada masyarakat setempat Desa Mejono.

Peran pemimpin dalam membangun rasa kepercayaan para aktor kepada pengelolaan Objek Wisata juga berperan besar. Dalam hal ini, Bapak Riadi menjamin masyarakat mendapatkan seluruh informasi yang mereka perlukan tentang pengelolaan Objek Wisata. Selain itu, dengan berkembangnya Objek Wisata Gronjong Wariti yang kian besar dan potensi ekonomi yang semakin besar, menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada pengelolaan Objek Wisata dan membuat mereka yakin untuk ikut andil dalam pengembangan Objek Wisata ini. Dengan begitu, Objek Wisata Gronjong Wariti dapat berkembang semakin besar.

3. Komitmen Terhadap Proses

Menurut Ansell and Gash (2007) "suatu kegiatan tidak akan membawa hasil apabila pelakunya tidak memiliki komitmen dalam proses pelaksanaannya (Ansell & Gash, 2007). Dalam proses kolaborasi, komitmen para aktornya berperan sangat penting untuk menentukan keberlanjutan proses kolaborasi. Komitmen yang baik memungkinkan sebuah kolaborasi menghasilkan kinerja yang lebih efektif sehingga hasil yang dicapai juga maksimal. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, tujuan utama kolaborasi ini dibentuk adalah untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Mejono utamanya di bidang pariwisata. Kemudian dasar para *stakeholder* bekerjasama adalah karena adanya potensi ekonomi yang besar yang dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat setempat.

Para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti berkomitmen untuk terus berinovasi dalam

pengembangannya. Hal tersebut diwujudkan dengan agenda perluasan area wisata agar terus menuai manfaat kepada masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah desa juga berkomitmen dalam mendukung pengembangan wisata ini dengan mengucurkan dana desa yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan wisata. Kemudian dukungan juga didapatkan dari pemerintah daerah yaitu dinas-dinas terkait yang berkomitmen bersama mensukseskan wisata desa agar meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat selaku aktor yang terlibat juga berkomitmen penuh untuk terus bekerjasama dengan Objek Wisata Gronjong Wariti. Walaupun dalam pariwisata selalu ada kondisi sepi dan ramai. Pihak lain seperti UMKM dan para pemilik saham juga menyadari bahwasanya pariwisata memang harus siap dengan segala kondisi utamanya saat Objek Wisata dalam kondisi sepi. Hal tersebut menjadi komitmen mereka untuk selalu menjadi bagian dari Objek Wisata Gronjong Wariti. Kendati demikian, Objek Wisata Gronjong Wariti masih mendapatkan omset yang besar walaupun dengan kondisi sepi di hari kerja.

4. Pemahaman Bersama

Menurut Ansell and Gash dalam (Kusuma & Wahyudi, 2023) mengatakan bahwasanya "setiap organisasi atau kelompok masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu perlu dilandasi oleh visi dan misi yang jelas". *Stakeholder* harus memiliki pemahaman yang sama dari diadakannya sebuah kolaborasi seperti visi dan misi, tujuan yang jelas dan penyelesaian inti masalah. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kesepahaman yang sama, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, pemahaman visi-misi hanya dipahami Sebagian besar dari para aktor, belum secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena para aktor yang terlibat dalam kolaborasi objek wisata ini adalah masyarakat desa yang umumnya memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Akibatnya pemahaman tentang visi-misi secara formal belum dilakukan secara maksimal. Akan tetapi, seluruh pelaku kolaborasi memahami dengan benar terkait peran dan tujuan adanya pengembangan objek wisata ini. Setiap dari aktor-aktor tersebut memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pengembangan objek wisata dan menentukan kemajuan Objek Wisata Gronjong Wariti kedepannya.

5. Hasil Antara

Ansell and Gash mengemukakan bahwasanya "hasil antara merupakan hasil yang nyata dari proses kolaborasi tersebut, hal ini sebagai bagian proses penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kesuksesan proses kolaborasi" (Kusuma & Wahyudi, 2023). Berdasarkan hasil penelitian, hasil dari proses kolaborasi yang dilakukan *stakeholder* dalam pengembangan Objek

Wisata Gronjong Wariti sudah dapat dikatakan baik. Sejak berdirinya wisata hingga saat ini, para pelaku kolaborasi mendapatkan keuntungan yang menjanjikan dan dapat membantu menunjang perekonomian mereka. Pemberlakuan sistem saham di Objek Wisata Gronjong Wariti ini memberikan kesempatan bagi penanam saham mendapatkan hasil dari saham mereka secara maksimal. Dengan persentase 55% tersebut, mereka sudah mendapatkan keuntungan jutaan rupiah per bulannya dari saham tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku UMKM dan persewaan parkir. Jika pengunjung banyak terlebih di hari libur nasional, pendapatan mereka juga sangat menguntungkan. Selain itu, Objek Wisata Gronjong Wariti juga menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) tiap tahunnya. Dari pendapatan asli desa ini dimanfaatkan Pemerintah Desa Mejono untuk mengembangkan desa utamanya perihal pembangunan desa.

Kemudian dalam pengembannya agar Objek Wisata Gronjong Wariti dapat mendatangkan pengunjung yang semakin banyak, BUMDesa Hapsari bersama pemerintah Desa Mejono terus memikirkan strategi agar kedepannya objek wisata ini tidak sepi pengunjung. Para aktor kolaborasi bersama-sama berkomitmen untuk terus berinovasi guna mengembangkan Objek Wisata Gronjong Wariti agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, proses kolaborasi tidak akan berjalan secara maksimal dalam pengembangan objek wisata ini jika masih adanya masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya wisata. Oleh karena itu BUMDesa Hapsari juga berupaya untuk merangkul masyarakat yang terdampak wisata dengan memberikan bantuan-bantuan agar masyarakat merasa tidak diabaikan dengan adanya pengembangan wisata ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disumpulkan bahwasanya model *collaborative governance* pada pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dijalankan sesuai dengan kaidahnya dengan melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu Pemerintah Desa Mejono, BUMDesa Hapsari Desa Mejono, Pihak swasta yaitu pelaku UMKM, serta masyarakat desa mejono selaku pemilik saham wahana, pemilik lahan wisata, dan pemilik lahan parkir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan model kolaborasi menurut Ansell and Gash (2007). Dalam model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dengan 4 aspek yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborari dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti dinilai sudah cukup baik dengan partisipasinya sebagai pemilik saham objek

wisata. Meskipun didalamnya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi guna menyempurnakan proses kolaborasi tersebut utamanya dalam hal perjanjian kerjasama yaitu dalam aspek desain kelembagaan. Akan tetapi hal tersebut tidak menganggu jalannya proses kolaborasi antar pihak dan kolaborasi masih berjalan secara baik. Saran yang diberikan kepada pengelola wisata agar memberlakukan perjanjian Kerjasama dengan rata untuk mencegah adanya konflik dikemudian hari. Kemudian, peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif agar lebih ditingkatkan guna keberlanjutan Objek Wisata Gronjong Wariti kedepannya.

Kemudian, dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya. Pertama, dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu unit usaha wisata pada BUMDesa Hapsari, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat digeneralisasikan pada semua unit wisata dengan fokus penelitian yang berbeda. Kedua, dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek-aspek *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) yang hanya berfokus pada proses kolaborasinya, sehingga belum dapat menggambarkan secara mendetail mengenai kriteria kegagalan dan keberhasilan dalam *collaborative governance* secara mendalam. Penelitian yang akan datang disarankan melakukan studi yang berfokus pada hal tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Kalvin Edo Wahyudi, S.Sos., M.KP selaku dosen pembimbing penulisan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Mejono, BUMDesa Hapsari Desa Mejono, serta seluruh masyarakat Desa Mejono atas informasi dan data yang telah diberikan dalam mendukung penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wisata berbasis desa khususnya dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri kedepannya.

REFERENCES

Afrizal, F., & Oktariyanda, T. A. (2021). Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. Publika, 9(2), 171–184.

Aminudin, N., & Jamal, S. A. (2020). Types of tourism: the travelogue of the greatest traveller. Journal of Islamic Marketing, 11(2), 506–515. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0089

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arsana, A., & Ambariyanto, A. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Gronjong Wariti Dengan Konsep Community-Based Tourism. Buletin Ekonomika Pembangunan, 2(2), 151–161. https://doi.org/10.21107/bep.v2i2.13868

Astuti, R. ., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. In Universitas Diponegoro Press.

Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(4), 41–46. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2461

Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037

Eperna, A., Salim, F. F., Chinda, L., Rohaizat, P. S., & Stevania, W. (2021). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. Jurnal Sosial Sains, 1(6), 535–544. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i6.128

Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kajian, 18(4), 240. www.kemendogri.go.id/,%0Ahttps://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12.

Kristiono, R., & Susilo, D. (2021). Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Ssiologi Lingkungan. Jurnal Indonesia Maju, 1(1), 49–64.

Kusuma, V. F., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Cakrawala Repositori IMWI, 6(6), 2454–2465. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.561

Lilik. (2021). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2, 163–172. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.104

Lusiana, Neldi, M., & Sanjaya, S. (2021). Analisis Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Retribusi Kawasan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 25–34. https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28964.Copyright

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE.

Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2022). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 11(2), 112.

Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2022). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi di kabupaten tabanan. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas, 5(2), 209. https://doi.org/10.24843/jkh.2021.v05.i02.p13

Raharjo, T. W. (2021). Pengembangan Desa Wisata (Model Pengembangan Kattasikung Di Jawa Timur). Jakad Media Publishing.

Rahman, A. F. B., Amil, & Zitri, I. (2021). Collaborative governance dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Nusantara Hasana Journal, 3(2), 144–159.

Sari, A. P., & Tukiman, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 1–21. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.25770

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2019). Dasar Metodologi Penelitian. In Sustainability (Switzerland). Literasi Media Publising.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (22nd ed.). ALFABETA.

Tangian, D., & Kumaat, H. M. . (2020). Buku Ajar Pengantar Pariwisata. In Buku Program Studi DIII Perhotelan Politeknik Negeri Manado.

Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). Pedoman Desa Wisata. Pedoman Desa Wisata KEMENPAREKRAF 2019, 1–94.

Yanuar, Y., Ibnusina, F., Hutahaean, A. A., Doktoralina, C. M., Caniago, A., Alisafira, S., Rumingkang, N. S., Sa'badini, S. A., Mangkurat, R. S. B., Kholil, & Prasetyo, T. (2023). Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut.

Yustika, S. M., & Hertati, D. (2024). Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Co-Firing Di Kabupaten Sidoarjo. 11, 20–29.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 418 – 437
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5101
■ Received 11/02/2025 ■ Revised 24/04/2025 ■ Accepted 27/05/2025

The Role of Ombudsman as A 'Watchdog' in Supporting Public Service Reform

Insan Harapan Harahap[1*], Sergio Kwek[2]
[1) 2)] Prodi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

*Email correstpondence**: insan.harahap@bakrie.ac.id

Keywords :
Ombudsman, Watchdog, Public Service Reform

Kata Kunci :
Ombudsman, Watchdog, Reformasi Pelayanan Publik

Abstract
This article examines the role of the Ombudsman as a 'watchdog' in ensuring accountability and fairness in the public service in Indonesia. Using Watchdog theory, this research explores the role of the Ombudsman as a watchdog institution that safeguards democracy and is responsible for ensuring compliance with public service standards. The Ombudsman has a crucial role in overseeing the government bureaucracy, particularly about maladministration, corruption and abuse of power. The research also illustrates the unique challenges faced by the Ombudsman, due to the limited authority to compel the reported party or agency to comply with the recommendations made by the Ombudsman. The performance report on the Ombudsman's performance in 2023 related to public services shows an increase in the number of reports from the public. However, the increase in the number of reports is an indication of a decline in the quality of public services. The revision of the law to strengthen the Ombudsman's authority is still pending so that reports, conclusions of maladministration, and suggestions for reported parties and their superiors are limited to recommendations.

Abstrak
Artikel ini membahas peran Ombudsman sebagai 'watchdog' dalam memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam pelayanan publik di Indonesia. Dengan menggunakan teori Watchdog, penelitian ini menggali peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang menjaga demokrasi dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Ombudsman memiliki peran krusial dalam mengawasi birokrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan maladministrasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian juga menggambarkan tantangan unik yang dihadapi Ombudsman, akibat keterbatasan kewenangan untuk memaksa terlapor atau instansi terlapor untuk mematuhi rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman. Laporan kinerja mengenai performa Ombudsman di tahun 2023 terkait pelayanan publik menunjukkan peningkatan jumlah laporan dari masyarakat. Namun, kenaikan jumlah laporan menjadi indikasi terjadinya penurunan kualitas pelayanan publik. Revisi Undang-Undang untuk memperkuat wewenang Ombudsman masih tertunda sehingga laporan, kesimpulan maladministrasi, dan saran bagi terlapor dan atasannya hanya sebatas rekomendasi.

INTRODUCTION

1. Formation of the Ombudsman

The birth of the Ombudsman brought a breath of fresh air to the bureaucracy and public services as a supervisor or known as *Watchdog.* Its role is crucial, in order to uphold the effectiveness as a complaint service center utilized by the public (Hakim, 2015) (Septiani, 2022) As an independent institution, the Ombudsman has the main task of supervising any fraud, inefficiency, and maladministration that occurs in all levels of central or regional government , whether administrative or non-administrative, private or non-private, as long as it is related to public services (Septiani, 2021).

The establishment of the Ombudsman was the result of demands for reform after the transition of power between the New Order government of President Soeharto to the Reform Order era of BJ Habibie (Nugraha, 2021). This institution is the aspiration of the people who hope for the creation of a clean government free from KKN (Corruption, Collusion and Nepotism) practices. The establishment of the Ombudsman first received the green light on March 10, 2000, through Presidential Decree Number 44 of 2000 concerning the Establishment of the National Ombudsman Commission dated March 10, 2000 (Kanisius, 2020).

As a relatively new institution, the process of establishing the Ombudsman has experienced quite long twists and turns. The initial phase or known as the first phase was carried out by the aspiration process carried out by academics and the mass media in the reform era. Emphasizing that the state needs a supervisor of state and government institutions. Then followed by phase two, namely the comparative study phase carried out during the BJ Habibie and Abdurrahman Wahid administrations. During BJ Habibie's administration, he gave orders to his staff to conduct a comparative study in Europe in 1999. This comparative study was intended to find out what and how the role of the Ombudsman could be implemented in Indonesia (Husodo & Puspitaningrum, 2019). Then in the third phase the Ombudsman was inaugurated under the leadership of Abdurrahman Wahid through presidential decree Number 44 of 2000 dated March 10, 2000 (Nugraha, 2021).

Over time, the autonomous status of the Ombudsman was then strengthened through Law Number 37 of 2008 and Law Number 25 of 2009 which regulate public services. Through these two laws, the position of the Ombudsman was then clarified by being given the authority to supervise public services at the central and regional levels. As an independent institution and not related to other government agencies/institutions, the Ombudsman is given the freedom and authority to carry out its duties without interference from any party in the field of supervising public services as an effort to realize *good governance* in order to create public welfare (Izzati, 2020).

2. Public Service Reform

As a form of integration of bureaucratic reform, public service is one of eight parts included in the realization of the bureaucratic reform program. Literally, bureaucratic reform carried out by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) is a restructuring process, in order to improve and perfect the bureaucracy towards a better direction (Holidin, 2013). The word "good" in this sense has many meanings, but the resulting connotation certainly leads to something positive. Whether it means carrying efficiency, effectiveness, productivity and professionalism, all of which are included in the reform process itself (Suwidyanti, 2023). Bureaucratic reform can also be said to be an effort, a form of renewal and change to the system in good governance. Or what has been known as *Good Governance* (Suwidyanti, 2023).

Reviewing the condition of bureaucracy in Indonesia can be traced through the Government Effectiveness Index (IEP). Data shows that Indonesia's bureaucracy score in 2023 reached 64.76. An increase compared to the previous year (2022) with a score of 66.04, making Indonesia a country with a bureaucratic quality ranked 73 out of 214 countries (Admin KSP, 2023). It is worth saying that this achievement is indeed progress when viewed from the index score, but the fact that Indonesia still ranks 73 out of 214 countries proves that bureaucratic reform is still far from successful and requires more improvement (Setwapres, 2023).

Several factors regarding bureaucratic problems in Indonesia can be viewed from a series of problems originating from internal bureaucratic cases that always occur from generation to generation. First, the problem with the mindset of bureaucrats still tends to be bad. This is because bureaucrats still consider their status as rulers rather than public servants. This problem was conveyed in connection with the opinion of the Minister of Coordinating for Political, Legal, and Security Affairs Mahfud MD who criticized slow public services and the practice of corruption, collusion, and nepotism secretly due to the culture of affiliation. Supported by data stating that as many as 59 districts or cities have not fully implemented the bureaucratic reform program (Rahman, 2022) (Septiani, 2020). Second, the weak commitment factor of bureaucratic leaders is a supporting factor at the same time. This is because in overhauling bureaucratic modernization and improving bureaucratic governance, leaders are needed who are committed to cutting all bureaucratic defects in order to create *clean governance* and *good governance* in the work environment of government agencies (Humas MenpanRB, 2023).

Based on the background above, the study will discuss the role of the Ombudsman in supporting public service reform in Indonesia. Most of the data used is data from 2020-2023.

RESEARCH METHODS

This research was conducted by the author from Political Science Study Programme, Bakrie University, which specifically highlights the existence and performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as an independent public service oversight institution. This research was conducted using a descriptive qualitative approach, because the author wanted to understand more deeply how the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia encourages the improvement of public services in Indonesia. Instead of focusing on numbers or statistics alone, this approach allows the author to see social phenomena more fully and thoroughly including the values, experiences, and challenges faced by this watchdog institution in carrying out its duties (Creswell & Creswell, 2018).

In the data collection process, the author used the literature study method. This means that the sources used come from credible and relevant written documents, such as the annual report of the Ombudsman RI, laws governing public services, books, scientific journal articles, and news from official media. This approach was chosen because it is believed to be able to provide a complete picture of the context and dynamics being studied, without having to go directly to the field (Zed, 2014) (Solechan, 2018).

The focus of this research is the role of the Ombudsman as an independent supervisory institution (watchdog) in encouraging public service reform in Indonesia, especially in following up public reports related to maladministration that occurred in government institutions. The main subject of this research is the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which is positioned as the central actor in the external oversight system of public service delivery. In addition, the author also pays attention to the position of the public as a reporting party, as well as state institutions that are the object of supervision (Izzati, 2020).

This research focuses on the period 2020 to 2023, which is the timeframe where there is an increase in the number of public reports to the Ombudsman. This time span was chosen because it is considered relevant to see the effectiveness of the Ombudsman in responding to public complaints at the national scope, with an emphasis on public services at the central and regional levels as reflected in the annual reports and compliance survey results of the Ombudsman RI throughout Indonesia. This research was conducted because of the need to understand the effectiveness of Ombudsman's role, especially during an increasing number of public complaints that can reflect a decline in service quality. In addition, there is an academic and practical need to evaluate how much power this institution has in ensuring administrative justice and government accountability.

The data reviewed includes the agency's performance reports from 2020 to 2023, legal regulations such as Law No. 37/2008, as well as various academic articles from within and outside the country. The author also explored the thoughts of experts, such as Anita Stuhmcke and Elzbieta Rutynowska, who highlighted the important role of watchdog institutions in maintaining democracy and fairness in public services

(Rutynowska, 2021b). Once the data was collected, the author analysed it using content analysis techniques. This means that each piece of information found was carefully analysed to find patterns, themes and deeper meanings. The aim is to answer the main questions in this research, namely the extent to which the Ombudsman can carry out an effective supervisory role, and what are the obstacles and potential it has in encouraging bureaucratic reform (Ishak, 2022).

Through this approach, the author hopes to present a narrative that is not only academically informative, but also meaningful to readers who care about the quality of public services in Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Ombudsman as 'Watchdog'

Hearing the basic meaning of the word Watchdog itself may still cause a stigma in the ears of the public. Watchdog is analogous to a guard dog (Sinaga, 2023). However, when viewed from an organizational perspective, Watchdog itself means an individual or organization that is responsible for ensuring that the company can comply with established standards and does not commit illegal acts (Christianto & Soeherman, 2019).

Classification of Watchdog as a theory has a series of different approaches in various disciplines. In general, the term Watchdog is often used in media circles or known as *Watchdog Journalism*. The term can be defined as an effort to document the activities of government, business, and public institutions to find out hidden activities that are not known to the public (Jamieson & Hall, 2005).

On the other hand, it is different when looking at the term *Watchdog* from the perspective of institutions and government science. Anita Stuhmcke (2022), states the role of Watchdog in government as a guarantee that the government wants to be accountable to its people (Stuhmcke, 2022). This institution appears in various legal systems and plays an important role in improving administrative standards. And acts as an administrative mechanism to prioritize justice in terms of efficiency and administration for citizens (McMahon, 1971). To realize the justice in question, Watchdog is required to correct and improve various bad government activities that have implications for decreasing public trust in the government (Mahsyar, 2011). Criminal behavior such as corruption, maladministration, and others need to be followed up, and should be a crucial role of supervisory institutions, both internal and external supervisors. Maladministration occurs due to low awareness and integrity of stakeholders (Ananda & Anggraini, 2022).

Sackville (2005) argues that institutions such as the Ombudsman fall into the category of Statutory Watchdog. A body that has legal jurisdiction and has legal oversight in certain areas of government activity (Sackville, 2005). As the Ombudsman is tasked with supervising public services, the Corruption Eradication Commission in the field of corruption, or the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the field of elections. All three have their respective legal jurisdictions in accordance

with their duties and authorities. James Spigelman explains that the legal jurisdiction mandate held by the supervisory bodies is not used arbitrarily, but rather ensures that each government institution exercises the powers granted in accordance with the manner expected and required for the purpose of granting the power and not for other purposes (Spigelman, 2004). Universally, the objectives of the watchdog bodies generally have a series of patterns that are the same as each other. First, to protect the rights and interests of individuals. Second, to articulate the wishes of the community regarding what decisions the government should and should not make. In accordance with the mandate of Law Number 37 of 2008 concerning the Indonesian Ombudsman, it states that the Ombudsman is tasked with supervising public services to prevent maladministration, process and resolve public reports (Ombudsman, 2021).

The role of the Ombudsman as a Watchdog can be said to be quite sacred, because it acts as a guardian of democracy (The Guardian of Democracy) (Rutynowska, 2021). The essence of the purity of the Ombudsman is created because of its independent role, therefore the Ombudsman must be maintained as a "Watchdog" and not a "Lapdog" (an organization controlled by one or more people). However, it is undeniable that what is called the collapse of democracy (Flawed Democracy) harms the purity of the Ombudsman when the executive body intervenes in the making of laws and steps towards justice in several countries in the modern world today (Surkati, 2002).

Despite the crucial role of the Ombudsman, each Ombudsman in each country faces unique challenges in consolidating the foundation for dealing with the imbalance between state power and community power (Victorian Ombudsman, 2023). Correcting administrative injustice in state institutions is not easy. Therefore, it is not uncommon for the Ombudsman's function to experience its own *Moral Dilemma.* On the one hand, a Watchdog as a supervisor is needed to ensure clean and fair governance. But on the other hand, how much the Ombudsman can be involved is analogous to a toothless dog (*Toothless Bulldog)*. The Ombudsman's position as a neutral supervisory institution tends to be difficult in the reality faced. In addition, the limitations of the Ombudsman's policies and implementation of authority are one of the inhibiting factors in preventing maladministration and poor public services (Ishak, 2022).

2. Ombudsman Reporting Procedure

The Ombudsman mechanism in Indonesia has a series of fairly long procedures in accordance with the principles of Law No. 37 of 2008 (Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, 2008). It should be noted that the basis of the Ombudsman's legal product is a report that is compiled into a recommendation to be used for the reported agency. In terms of administrative legal sanctions , based on the Ombudsman Law, it states that the Ombudsman can issue sanctions if necessary (Setiawan, 2020) including the law of coercive demands for the

government, cancellation of government agency decisions that are considered beneficial, administrative fines and coercive money (Hasjimzoem, 2015).

The Ombudsman's movement process primarily begins when the public makes a written or direct report if the reporter feels disadvantaged due to maladministration by the agency. The reporting process will not be charged a fee or reward, even the victim's identity will be kept confidential for privacy reasons (Septiawan, 2019). If the reporter meets the reporting requirements by not reporting an incident that has not passed for more than 2 years, the Ombudsman will process the report. On the other hand, the reporter can act on their own behalf or in certain circumstances can be given to another party as long as it is concerned (Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 58 of 2023 concerning Procedures for Examination and Settlement of Reports, 2023).

After going through the process of submitting files and reports from the reporting party, the Ombudsman conducts a substantive examination in accordance with Article 24 paragraph 1 of the Ombudsman Law. The Ombudsman can choose whether to have the authority to continue the examination. In terms of examinations, the Ombudsman can take various approaches to the reported party. First, summon the reported party along with witnesses to provide information. Second, ask the reported party to explain the incident in writing. Third, direct examination. The Ombudsman has the right to conduct periodic or substantive examinations, to request original documents related to the reporting event. However, it should be remembered that in the examination process, the Ombudsman, according to his oath, is obliged to maintain independence and not be biased or discriminatory (Redi & Bakry, 2018). And on the other hand, consider the opinions obtained from the reporting party and the reported party (Andhika, 2021)

According to Law No. 37 of 2008, if the reported party does not follow the instructions given by the Ombudsman, the Ombudsman has the right to bring the case to the legal realm by involving the Police if the reported party does not comply with the summons three times (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, 2008) (Nov, 2014). This action proves that the Ombudsman as a supervisory institution can bring cases to the legal realm, but its authority only reaches the reporting level. The results of the examination conducted by the Ombudsman can produce several *outputs* to accept or reject the report and provide recommendations to the relevant agencies. The Ombudsman can decide to reject the report if the reporting party objects verbally or non-verbally to the reported party. Or the report has been submitted for court examination. Unless the report still concerns maladministration in the court process, the Ombudsman can be involved (Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 002 of 2009 Concerning Procedures for Examination and Settlement of Reports, 2009).

The law also states that if the reported party is not within the authority, the Ombudsman cannot intervene. Thus strengthening the evidence that the role of the Ombudsman is nothing more than a supervisor and mediator between the two parties

when maladministration occurs (Sari & Karay, 2020). If after going through the examination process and the Ombudsman finds evidence of maladministration, the agency will receive a recommendation containing several descriptions. Among them are descriptions of reports and examinations of maladministration practices, as well as conclusions issued by the Ombudsman for the reported party and all superiors of the reported party. All of these descriptions are valid for fourteen days from the time the recommendation is prepared and signed by the chairman of the Ombudsman (Republic of Indonesia Ombudsman Regulation Number 10 of 2012 concerning the Implementation of Government Regulations concerning the Establishment, Composition, and Work Procedures of the Republic of Indonesia Ombudsman Representatives in the Regions, 2012).

The reported parties are required to carry out recommendations and instructions by submitting a report on the practice of recommendations together with the results of the examination up to a deadline of sixty days. If the reported party does not do so, the Ombudsman has the right to test the credibility of the relevant agency and submit the case to the House of Representatives (DPR) and the President. Special reports to the DPR and the President are generally carried out periodically every three months and at the turn of the year. The Annual Report (Ombudsman RI, 2023) submitted by the Ombudsman contains a series of the number of cases handled, officials and agencies that do not fulfill the request for recommendations, legal actions against the reported party, financial reports, types of reports that are rejected and many more related to supervisory duties. In the 2023 annual report, the Ombudsman handled 26 thousand public service cases (Naibaho, 2024).

As an independent institution, all ranks of the board and members of the Ombudsman are not allowed to examine cases that have elements of conflict of interest as stated in Article 29 paragraph 1 of Law No. 37 of 2008. So that the management of the examination and its resolution is regulated according to existing regulations. For parties who try to intervene in the interests of the Ombudsman, then in accordance with Article 44 states that there will be criminal sanctions of imprisonment for up to two years and a fine of up to one billion rupiah (Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, 2008).

3. Ombudsman Performance in 2023 Regarding Public Services

The following are the types of public reports and the number of public reports received by the Ombudsman regarding Indonesian bureaucratic services.

Table 1. Data on Types of Reports Submitted to the Ombudsman

Criteria	Amount
Investigation on Own Initiative	118
Non-Report Consultation	15,348
Community Report	7,392
Quick Response	948
Appeal to the Ombudsman	2.655
Amount	26,461

Source: (Ombudsman RI, 2023)

The 2023 Ombudsman Annual Report shows that 26,461 reports were submitted to the Ombudsman. The highest substance of the reports was related to the agrarian sector (land and spatial planning), government personnel, education, police, rural areas, civil & political rights, transportation & infrastructure, and population administration.

Table 2. The Highest Substance of Community Reports

Substance of the Report	Amount
Agrarian	1.190
Government Employment	955
Education	743
Police	679
Rural	589
Civil & Political Rights	544
Transportation & Infrastructure	489
Population Administration	474

Source: (Ombudsman RI, 2023)

Regarding the annual report released by the Ombudsman in 2023, the total number of reports reached 26,461. This figure has increased significantly from the previous year which received 22,197 reports (2022). In percentage terms, the increase in the number of reports from 2022 and 2023 reached 4,264 reports or 8.39 percent. If reanalyzed, the number of reporters has its own pros and cons which describe the condition of public services and the role of watchdogs in Indonesia. On the one hand, the large increase in reports indicates that public awareness and the role of the Ombudsman as a supervisor of agencies are quite effective. But on the other hand, the increase can also mean that the quality of public services in Indonesia is declining. However, according to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, the

Public Service Index (IPP) nationally is at 3.93 (good) on a scale of 5 (Humas MenpanRB, 2024).

In terms of the type of public report, Non-Report Consultation has the highest number of up to 15,348 received at the Ombudsman Head Office and Representative Offices. The type of Non-Report Consultation occurs when the public submits a problem by contacting the Ombudsman directly or online to obtain related consultation, but not in the form of a report but rather a recommendation given by the Ombudsman to the reporter (Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 58 of 2023 concerning Procedures for Examination and Settlement of Reports, 2023). The result of this type of consultation can be referred to as a public report or simply a consultation without a report.

In addition to Non-Report Consultation, the second largest number of reports was achieved through Public Reports with a total of 7,392 reports. The public report mechanism occurs when the reporting party who feels aggrieved due to maladministration requests that the Ombudsman follow up with the relevant agency through further investigation. The result of the public report product is a summons to the reported party and can be resolved through a mediation process or through the legal realm. The number of copies of reports for state administration agencies is 2,655 reports consisting of abuse of authority, discrimination, poor service, delays and others (Ombudsman RI, 2023).

The high number of alleged cases of maladministration that occurred in local governments proves that the quality of public services produced is not yet commensurate. So, it is difficult to say that the Bureaucratic Reform program has been fully effective in realizing *Good Governance* in local governments. Based on the predicate of compliance with service standards in 2023, the Ombudsman conducted a survey of 586 district/city governments. The results, 414 were in the green category (good), 133 yellow (sufficient), and 39 red (bad) (Ombudsman Public Relations, 2023). The data above shows that the quality of national public services has not fully met the predetermined service standards.

The bad mindset of bureaucrats in public service agencies has been passed down since the Dutch colonial era. Unknowingly, bureaucratic culture has become a "parasite" in various eras and is embedded through the apparatus. The form of the bureaucratic system formed during the New Order era especially applies personal principles that should not be applied (Madjid, 2017). Cultures such as feelings of respect, excessive respect for superiors, debts of gratitude and others become strong relationships in the lives of Indonesian society. This mindset is analogized by Clifford Geertz as a culture in a "*Power House State*" where people position themselves as *masters* and not *managers* (Yusrialis, 2012).

The application of paternalism culture in public services has several approaches (Maulidiah, 2015). The first approach is an external relationship between the apparatus and the community. The second approach refers more to an internal approach, or building a relationship between "superiors and subordinates" (Rachman,

2021). The emergence of these two approaches that are thick in bureaucratic culture presents its own moral dilemma for the apparatus (Choirulsyah & Azhar, 2024). On the one hand, bureaucratic apparatus must serve the community. But on the other hand, bureaucrats also prioritize the interests of their leaders so that they can leave a good image (Carolina & Mukti, 2020).

The issue of paternalism culture in the bureaucracy was then studied by the University of Queensland in Australia about corrupt mindsets both materially and non-materially. Through an interview process conducted with 30 government officials, the results showed that the culture of corruption in the New Order era had become a daily activity for government employees (Falah, 2016) . The causes of this behavior are accompanied by factors of low sense of responsibility, unequal salaries, and the behavior of leaders who commit corruption normalize these actions and are emulated by employees (Hariyani et al., 2012) (Wicaksono & Prabowo, 2022) (Hardinto et al., 2020).

The low sense of responsibility and maladministration behavior among employees is an obstacle for the bureaucracy and has a negative impact on society. This is also due to the large number of " *discarded employees*" in the bureaucracy since the New Order era. The definition of a discarded employee is when an agency accepts employees who do not have the competence, service and ability to work, so that employees cannot carry out the tasks given by their superiors (Wahyudi et al., 2015). The reason behind this phenomenon is because in the New Order era, the government opened an increase in the number of government employees to increase support for the Golkar Party and the regime in power at that time. Many of them do not have competence and productivity (Mahdiana, 2018).

The absence of professional aspects in employee recruitment and ignoring agency needs results in budget waste during development. In addition to high interest factors, supporting factors such as nepotism and bribery practices due to personal relationships influence the presence of " *disposal employees*" (Puslatbang LAN RI, 2021).

To reduce the bad bureaucracy in the New Order era which inherited the culture of corruption, collusion, and nepotism from generation to generation, the presence of one of the points of Bureaucratic Reform has an urgency in changing the Management of Change and the Arrangement of Human Resources of the State Apparatus (Akny, 2014). Based on the "Guidelines for Assuring the Quality of Bureaucratic Reform" what is meant by Change Management is the mindset and way of working culture by implementing consistent and systematic mechanisms (Permenpan Number 53 of 2011 concerning Guidelines for Assurance of Quality and Monitoring and Evaluation of Bureaucratic Reform, 2011).

While the Human Resources Arrangement of the State Apparatus has the target of emphasizing professionalism in the state apparatus in every government agency, this scope can be realized through a recruitment system for the state apparatus, a clear career ladder based on *a merit system* and competence, realizing transparency among the bureaucratic work environments.

Table 3. Ombudsman Targets for Change Management

Target	Indicator
Increasing commitment to all levels of the board of directors and employees from all government agencies	1. From a team related to the change management program 2. Developing change management strategies and change management communications
Changes in the mindset and working methods of the apparatus in each agency	Standard index for apparatus commitment, participation, and behavior in accordance with procedures
Minimize risks to change and compliance with undergoing the program	Realized through measuring targets and objectives against risk analysis

Source: (Secretary General of the Ombudsman, 2020)

Table 4. Ombudsman Targets for Human Resource Arrangement

Target	Indicator
Improving the governance of Human Resources in every government agency	Using legislation as an indicator for managing human resources
Realizing accountability and transparency in HR governance in government agencies	Require open and transparent recruitment. And implement a clear employee career development system.
Implementing discipline on officers	Using "PP Number 53 of 2010" as an indicator for disciplining officers
Increasing the efficiency of Human Resources (HR) management in each agency	Measurement of target achievement is based on the availability of clearly measurable performance indicators and current and accurate employee data.
Increasing the level of professionalism of Human Resources (HR) of the apparatus in the agency.	The basis for measuring target achievement involves the availability of job competency standard documents and individual competency profile maps.

Source: (Secretary General of the Ombudsman, 2020)

4. Efforts to Strengthen the Ombudsman

In examining the weaknesses of the Ombudsman, the most basic element that needs to be studied is the role of the institution itself. As a supervisor/watchdog, the Ombudsman has the authority to realize an accountable government and a means for the public to ask for first aid when there is a case against public services (Solechan, 2018).

But the problem is that the role of the Ombudsman is only to provide recommendations to the reported agency, so it is not fully adjudicative (the right to decide) (Ramadhan, 2021). Therefore, efforts are needed to optimize the authority of the Ombudsman so that it is not limited to only providing recommendations because the potential that can be generated is very large. It is not uncommon that several attempts by the Ombudsman to provide recommendations to related agencies are often not on target and ineffective (Lubis et al., 2023). However, if the Ombudsman has adjudicative rights, the Ombudsman can play a dual role in supervising but also imposing sanctions at the same time so that each agency can feel the deterrent effect (Ishak, 2022).

The law governing the functions and authorities of the Ombudsman was first passed in 2008. Many parties, especially the House of Representatives, tried to push for policy reform related to the Ombudsman to strengthen the duties and authorities of the institution. The discovery of many inconsistencies between the functions of the Ombudsman and the implementation carried out resulted in deviations (Badan Legislasi DPR, 2023). To improve the points of the law, the DPR included the revision of Law No. 37 of 2008 in the list of Priority National Legislation Programs in order 19. According to information obtained from the Chairman of the DPR Legislation Body, Supratman Andi Agtas, said that there were at least 25 points proposing changes to the contents of the Law. Among the points in the Ombudsman Bill (RUU) are related to the Ombudsman's opinion in the report, making conclusions on maladministration, providing advice to the reported party and their superiors, and making the Ombudsman's recommendations an 'obligation' that must be carried out by the reported party (Thea, 2023). In an effort to improve public services, the form of recommendations must be able to provide a deterrent effect on the career development of officials who manage the reported agency (Sitepu, 2024).

Given that the Ombudsman does not act as a legal institution, the authority to decide is important in strengthening the role of the supervisory institution to fix public service problems. This mission will be realized through a plan to revise the Law which aims to create a "report card" system for agency performance. So that if more sanctions and recommendations are given to the reported agency, it will have an impact on the career level of the administrators and agencies concerned (Hadi, 2024). These sanctions are expected to have an impact not only on a central scale, but also in all regions considering that the most reported cases come from the regions. As many as 7,284 of the 8,458 public reports in 2023 came from the regions (Ombudsman RI, 2023).

CONCLUSION

The results of the study show that the Ombudsman has a crucial role as a supervisory institution or watchdog in enforcing accountability and the quality of public services in Indonesia. Although the Ombudsman has a role as a guardian of democracy, there are several challenges faced, such as limited authority in carrying out the supervisory function.

The importance of the Ombudsman as a watchdog is especially evident in its efforts to uncover maladministration, corruption, and other illegal acts that can harm the public. The Ombudsman's reporting and inspection process plays an important role in ensuring accountability and transparency in various government agencies. However, there are several problems that need to be addressed, such as the limited authority of the Ombudsman which is only limited to providing recommendations without adjudicatory power. Therefore, the revision of the Ombudsman Law is an important step to strengthen the role and duties of this institution. Recommendations given by the Ombudsman also need to be accompanied by the word "mandatory" to have a stronger binding force on the reported agency.

Open data on the performance of the Ombudsman shows an increase in the number of reports from the public, which can be interpreted as an increase in public awareness of the role of the Ombudsman as a supervisor. However, this also reflects the potential for a decline in the quality of public services in Indonesia. Efforts to revise the Ombudsman Law show seriousness in improving the limitations of the institution. By strengthening the role of the Ombudsman, it is hoped that it can provide a deterrent effect to the reported party and the reported agency and improve the quality of public services.

RESEARCH IMPLICATIONS

This research makes a meaningful contribution in expanding the horizons of understanding of watchdog theory in the realm of public governance. In the Indonesian context, the presence of the Ombudsman shows that independent external oversight can be an important instrument in ensuring transparency and accountability of the bureaucracy that serves the public. This is in line with the view that such an institution is not just a complement to administrative law, but a tangible symbol of a democratic and participatory system of power control (Stuhmcke, 2022).

Theoretically, the results of this study also confirm the importance of the Ombudsman's role as a guardian of democratic values, especially in preventing abuse of power by state institutions. This role reinforces the concept that a watchdog institution is an ethical and functional mechanism that keeps public service practices in line with the principles of administrative justice and the protection of citizens' rights (Rutynowska, 2021b).

However, this study also raises a critical aspect of the theory, namely institutional limitations. When the Ombudsman does not have strong adjudicative authority, the supervisory function carried out tends to be normative and lacks coercive power. This condition places the Ombudsman in a dilemmatic position as a toothless watchdog, which theoretically highlights the importance of revising the authority structure in the development of public oversight institutions (Ishak, 2022)

Furthermore, conceptually, the results of this study also contribute to enriching thinking about horizontal accountability, which is a form of accountability that involves the active participation of civil society in assessing the quality of

bureaucratic services. This encourages the understanding that good governance is not only built through strengthening internal government actors, but also by strengthening the role of oversight institutions that serve as a bridge between the state and citizens (Redi & Bakry, 2018)

Thus, overall, this study expands the understanding that public service reform requires the support of a strong institutional ecosystem, especially in terms of supervision. This also confirms that the theory of good governance will be more contextual if it is implemented by prioritising the role of oversight institutions such as the Ombudsman as a representation of the voice of the community (Solechan, 2018)

REFERENCES

Admin KSP. (2023). *Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP : Bukti Reformasi Birokrasi Sudah di Jalur yang Tepat*. Ksp.Go.Id. https://www.ksp.go.id/indeks-efektivitas-pemerintah-naik-ksp-bukti-reformasi-birokrasi-sudah-di-jalur-yang-tepat.html

Akny, A. B. (2014). Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. *Jejaring Administrasi Publik*, *6*(1), 416–427.

Ananda, A. S., & Anggraini, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, *4*(1), 1–20. https://doi.org/10.19184/jak.v4i1.31109

Andhika, J. (2021). *Pemeriksaan Ombudsman sebagai Magistrature of Influence*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemeriksaan-ombudsman-sebagai-magistrature-of-influence

Baleg DPR. (2023). *Baleg Usulkan Rekomendasi Ombudsman Bersifat Mengikat*. Dpr.Go.Id. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46405/t/Baleg Usulkan Rekomendasi Ombudsman Bersifat Mengikat

Carolina, L. A., & Mukti, A. (2020). Budaya Birokrasi Paternalisme di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *4*(1), 36.

Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(3), 195–203. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757

Christianto, E., & Soeherman, B. (2019). Peran Auditor Internal Sebagai Watchdog, Consultant, atau Catalyst? Studi Kasus Di Universitas Surabaya. *Calyptra*, *7*(2), 677–692.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (5th ed.). Sage Publications. https://doi.org/10.4324/9780429469237-3

Falah, F. (2016). Nilai-Nilai Antikorupsi pada Masyarakat Sedulur Sikep di Sukolilo Pati. *Unisia*, *XXXVIII*(84), 58–66. https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/11666/8742/25274

Hadi, M. (2024). Ombudsman RI dan Masa Depan Pelayanan Publik. *News.Detik.Com*. https://news.detik.com/kolom/d-7238519/ombudsman-ri-dan-masa-depan-pelayanan-publik

Hakim, A. (2015). Fungsi dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *UIS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, *3*(7), 1–18.

Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi Gelap Pemimpin Dalam Memotivasi Tindakan Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *11*(2), 334–354. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20

Hariyani, H. F., Dominicus, S. P., & Asmara, A. (2012). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di zi Psifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5*(2), 62–78.

Hasjimzoem, Y. (2015). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 192–207. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.303

Holidin, D. (2013). *Reformasi Birokrasi dalam Praktik*. MenpanRB.

Humas MenpanRB. (2023). *Komitmen Kuat Pimpinan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak*. Menpan.Go.Id. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-kuat-pimpinan-untuk-tata-kelola-pemerintahan-yang-berdampak

Humas MenpanRB. (2024). *Kementerian PANRB Dukung Instansi Pemerintah se-Provinsi Banten Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Menpan.Go.Id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dukung-instansi-pemerintah-se-provinsi-banten-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik

Humas Ombudsman. (2023). *Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023, Jumlah Peraih Zona Hijau Naik*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/penganugerahan-predikat-penilaian-kepatuhan-penyelenggaraan-pelayanan-publik-2023-jumlah-peraih-zona-hijau-naik-

Husodo, J. A., & Puspitaningrum, H. (2019). Gagasan Integrasi Kewenangan Ombudsman Dan Lembaga Ham Melalui Studi Komparasi Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Dan The Parliamentary Ombudsman Of Finland. *Res Publica*, *3*(1), 1–13. https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45574/28576

Ishak, N. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. *Mulawarman Law Review*, *7*(1), 71–88. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834

Izzati, N. F. (2020). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. *SASI*, *26*(2), 176–187. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235

Jamieson, G., & Hall, O. K. (2005). *The Institutions of American Democracy: The Press*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=6eEZAzxsJqMC&pg=PR5&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

Kanisius, O. M. (2020). *Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence*. Ombudsman.Go.Id/. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence

Lubis, Y. H., Abidin, S., & Johan, E. S. (2023). Penambahan Fungsi Magistrature of Sanction pada Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(2), 4256–4270.

Madjid, L. (2017). Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, *8*(2), 130–140.

Mahdiana, N. (2018). Politisasi Korpri pada Pemilu Orde Baru Tahun 1970-1998 di Jawa Timur. *AVATARA. e-Journal Pendidikan Sejarah*, *6*(3), 48–62.

Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22

Maulidiah, S. (2015). Dinamika Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (Studi Efisiensi, Partisan dan Non Partisan). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, *na*(na), 220–228. https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1670%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/1670/1030

McMahon, W. (1971). *House of Representatives Ministerial Statement: Report of the Commonwealth Administrative Review Committee* (Issue October). https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;db=HANSARD80;id=hansard80%2Fhansardr80%2F1971-10-14%2F0050;query=Id%3A%22hansard80%2Fhansardr80%2F1971-10-14%2F0041%22

Naibaho, R. (2024). Ombudsman RI Tangani 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik Sepanjang 2023 Baca artikel detiknews, "Ombudsman RI Tangani 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik Sepanjang 2023" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7241812/ombudsman-ri-tangani-26-ribu-kasus-pelayan. *Detik.Com*. https://news.detik.com/berita/d-7241812/ombudsman-ri-tangani-26-ribu-kasus-pelayanan-publik-sepanjang-2023

Nov. (2014). *Kapolri Siap Memidanakan Orang yang Menghalangi Pemeriksaan Ombudsman*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/kapolri-siap-memidanakan-orang-yang-menghalangi-pemeriksaan-ombudsman-lt540f87a0ea26e/

Nugraha, A. (2021). *Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri

Ombudsman. (2021). *Memahani Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik*. Ombudsman.Go.Id/. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahani-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik

Ombudsman RI. (2023). *Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023*. https://ombudsman.go.id/publikasi/publikasi/?q=2023&c=19&s=SUB_LT_5a1ea951d55c4

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan, Pub. L. No. 022/2009 (2009).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah, Pub. L. No. 10/2012 (2012).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan, Pub. L. No. 58/2023 (2023).

Permenpan Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Dan Monev Reformasi Birokrasi, Pub. L. No. 53 (2011).

Puslatbang LAN RI. (2021). *Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan*. LAN RI.

Rachman, M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Tahta Media Grup.

Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *14*(1), 135–161. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2735

Ramadhan, A. (2021). Kewenangan Terbatas, Ombudsman Dinilai Perlu Diperkuat. *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/15351631/kewenangan-terbatas-ombudsman-dinilai-perlu-diperkuat

Redi, A., & Bakry, M. R. (2018). Independensi dan Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia dengan Instrumen Westminster Foundation for Democracy (WFD). *Lex Publica*, *5*(2), 52–66. https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.52-66

Rutynowska, E. (2021a). *The ombudsman: a watchdog, not a lapdog*. Rule in Law. https://ruleoflaw.pl/the-ombudsman-a-watchdog-not-a-lapdog/

Rutynowska, E. (2021b). The ombudsman: a watchdog, not a lapdog - The battle for the new, non-partisan Ombudsman has been ongoing in Poland for a few months now. In *Rule of Law*. https://ruleoflaw.pl/the-ombudsman-a-watchdog-not-a-lapdog/#:~:text=The Ombudsman is the last,unprecedented attack on the Ombudsman.

Sackville, R. (2005). Law Reform Agencies and Royal Commissions: Toiling in the Same Field? *Federal Judicial Scholarship*, *10*(6), 1–12. https://classic.austlii.edu.au/au/journals/FedJSchol/2005/10.html

Sari, F. K., & Karay, A. C. (2020). Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, *2*(1), 13–24. http://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/10/9

Sekjend Ombudsman. (2020). Rencana Strategis Ombudsman RI 2020-2024. In *Ombudsman RI* (Vols. 2020–2024). http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/

Septiani, M. (2020). *Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik

Septiani, M. (2021, August 31). *Pelayanan Publik Merdeka dari Pandemi Covid-19*. Ombudsman RI. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-merdeka-dari-pandemi-covid-19-

Septiani, M. (2022). *Mengenal Ombudsman RI*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengenal-ombudsman-ri

Septiawan, A. (2019). *Identitas Dirahasiakan, Cara Negara Melindungi Pelapor Maladministrasi dan Istilah Pembongkar Kejahatan Lainnya*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya

Setiawan, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah. *Veritas et Justitia*, *6*(2), 274–297. https://doi.org/10.25123/vej.3657

Setwapres. (2023). *Berikan Penghargaan SAKIP, RB, dan ZI 2023 kepada Pemerintah Pusat dan Daerah*. Wapresri.Go.Id. https://www.wapresri.go.id/berikan-penghargaan-sakip-rb-dan-zi-2023-kepada-pemerintah-pusat-dan-daerah-wapres-sampaikan-empat-arah-kebijakan-rb-ke-depan/

Sinaga, T. M. (2023). *Menggaungkan Kolaborasi Media dan Warga Menjadi "Anjing Penjaga"*. Www.Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/08/menggaungkan-kolaborasi-media-dan-warga-menjadi-anjing-penjaga

Sitepu, R. (2024). *Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/ Rekomendasi Ombudsman*. *6*(3), 9260–9269.

Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Adminitrative Law & Governance Journal*, *1*(2), 2621–2781. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.67-89

Spigelman, J. (2004). The Integrity Branch of Government. *Australian Law Journal*, *78*(11), 724. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1809582

Stuhmcke, A. (2022). The Oxford Handbook of Administrative Justice: "Government Watchdog Agencies and Administrative Justice." In *The Oxford Handbook of Administrative Justice* (pp. 115–136). Oxford University Press.

Surkati, A. (2002). Intervensi Eksekutif terhadap Legislatif dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Produk Hukum. *Alqalam*, *19*(95), 137. https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i95.466

Suwidyanti, N. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Goverment Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja Di Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *10*(2), 530–543. https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560

Thea, A. (2023). *Baleg DPR Susun Revisi UU Ombudsman, Apa Saja yang Diubah?* Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-susun-revisi-uu-ombudsman--apa-saja-yang-diubah-lt64fea9e14a5e1/

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pub. L. No. UU No37/2008 (2008).

Victorian Ombudsman. (2023). Watchdog for the People: 50 Years of the Victorian Ombudsman 1973-2023. In *The Victorian Ombudsman*. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1

Wahyudi, R., Malek, J. A., & Aziz, A. (2015). Perilaku Maladministrasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau: Faktor Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(April), 55–70. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1501%0Ahttps://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1501/1438

Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, *6*(1), 1016–1028. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710

Yusrialis. (2012). Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keperihatinan dan Harapan). *Jurnal Sosial Budaya*, *9*(1), 1–28.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=P9bmdNHV_y&sig=QaK2FtU90PDegcoyFDhUFEq0zq4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Agustus 2025, pp. 438 - 453
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5441
■ Received : 25/05/2025 ■ Revised : 10/06/2025 ■ Accepted : 10/06/2025

Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Anjeli Permata[1], Eraskaita Ginting[2], Reni Apriani[3]
[1] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
[3] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email correstpondence: anjelipermata6@gmail.com

Keywords :
Village, Gender, Leadership, Women

Kata Kunci :
Desa, Gender, Pimpinan, Perempuan

Abstract
The study aims to determine the leadership of female village heads in political participation and decision-making at the village level and community support for female leadership in the position of Midar Village Head. Using a descriptive qualitative method with observation, in-depth interviews, and documentation related to Gender Politics. The informant data in this study amounted to 8 people. The results of the study show that women are able to play a strategic role in village governance, although they still face the challenges of patriarchal culture. Community participation, especially women, increases along with the opening of inclusive political space. Support for female village heads is based on performance, not gender, which reflects a shift in community perceptions of gender-based leadership.

Abstrak
Penelitian bertujuan mengetahui kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan ditingkat desa serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi berkaitan dengan Politik Gender. Data informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa, meskipun masih menghadapi tantangan budaya patriarki. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, meningkat seiring terbukanya ruang politik yang inklusif. Dukungan terhadap kepala desa perempuan didasarkan pada kinerja, bukan jenis kelamin, yang mencerminkan adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan berbasis gender.

PENDAHULUAN

Permasalahan gender menjadi salah satu masalah umum masyarakat adalah diskriminasi politik (Ummah et al., 2023). Gender ialah konstruksi pada struktur sosial dalam suatu negara yang terbentuk oleh interaksi kompleks antara aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, serta dinamika etnis dan lingkungan setempat (Rasyidin & Aruni, 2016). Gender bukan sekadar membedakan berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih kepada harapan sosial, misalnya, perempuan harus bersifat lemah lembut dan laki-laki harus tegas. Gender sebagai suatu konstruksi sosial dan kultural yang membedakan peran, tanggung jawab, serta perilaku antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Tidak sama dengan jenis kelamin yang bersifat biologis dan kodrati, gender bersifat dinamis, relatif, serta bisa diubah sesuai dengan perkembangan sosial serta budaya.

Gender lebih difokuskan pada perbedaan peran yang ada serta dibentuk oleh masyarakat, di dalam kenyataan kehidupan, terdapat perbedaan peranan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan ketidaksamaan posisi sosial dalam masyarakat, di mana laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan melalui konstruksi sosial (Rosdiana, 2023). Perbedaan yang terlihat antara laki-laki maupun perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Peran gender dalam sosial dan budaya tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku sesuai dengan gender yang ditetapkan.

Gender mengacu pada tempat laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Politik gender di desa midar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam struktur pemerintahan lokal (Gusmansyah, 2019). Pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan pada kedudukannya adalah dasar dari konsep gender, dan bukanlah suatu hal yang kodrati (Judiasih, 2022). Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender terlihat dari hilangnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Agar perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang setara dalam mengakses serta berpartisipasi dalam pembangunan, mendapatkan keuntungan yang sama, dan menikmati manfaat yang setara dari pembangunan

Kesetaraan Gender sebagai keadaan yang setara bagi pria serta wanita untuk meraih peluang serta hak-haknya sebagai individu, sehingga dapat berkontribusi dan terlibat dalam sektor politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan negara, dan juga memiliki kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Puspandari et al., 2020). Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak hanya mengatur keharmonisan hubungan gender, hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, al-Qur'an juga mengatur keselarasan pola relasi antara manusia, alam, dan Tuhan (Suhra, 2018). Kehormatan seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin, kelompok, dan

golongan, tetapi dilihat dari ketaatan dan ketaqwaannya (Budianto, 2019). Kesetaraan gender ini menjadi semakin relevan dengan adanya perubahan regulasi dalam Undang-Undang Desa yang membuka ruang lebih besar bagi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan desa.

Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Desa, khususnya terkait masa jabatan dan mekanisme pemilihan kepala desa, mencerminkan perhatian pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan efisien di tingkat Desa. Ketentuan baru ini tidak hanya menambah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, tetapi juga mengatur desa maksimal dua periode jabatan, baik secara berurutan maupun tidak, yang disebutkan pada Pasal 39 (Indonesia, 2024). Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode (Pasal 39), yang memberikan ruang lebih besar bagi kepala desa, termasuk perempuan, untuk menunjukkan kinerjanya secara berkelanjutan.

Pada Pasal 34 dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 34A yang membahas ketentuan serta jumlah kepala desa dalam Pilkades. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya menjaga legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan di tingkat desa, yang memiliki peran strategis sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Melalui pemilihan "*figur*" kepala desa yang diinginkan dan dianggap mampu mengembangkannya, masyarakat memiliki hak untuk memilih nasib pembangunan desa mereka melalui Pilkades (Arief & Gobel, 2022).

Kehadiran ketentuan baru dalam Pasal 34A tersebut sejalan dengan pemahaman mengenai desa sebagai entitas sosial dan pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri. Desa sebagai sebuah area yang ditempati oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki susunan asli yang didasarkan pada hak asal yang bersifat khusus, serta mempunyai batas daerah yang berhak untuk mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan keperluan warga lokal (Sugiman, 2018).

Kewenangan desa inilah yang menjadi dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan wujud dari elemen politik dan ekonomi yang menjadi landasan untuk kemajuan serta perbaikan, dimana pihak yang berwenang di bidang administrasif memiliki kemampuan untuk mengatur semua urusan nasional di berbagai jalur dan tingkatannya (Juainah et al., 2024). Tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi melalui penyediaan data, selain itu tata kelola ini juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat, serta menegakkan keterbukaan dan tanggung jawab (Siti Hajar, 2023).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik meliputi:

1. Prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi.
2. Prinsip transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Ali & Saputra, 2020).

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik memerlukan implementasi nilai-nilai keadilan, termasuk dalam dimensi gender. Dalam hal ini, politik gender menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tata kelola desa berjalan secara inklusif, partisipatif, dan bebas dari diskriminasi. Politik gender merupakan penetapan kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kepentingan perempuan, tanpa ada bentuk diskriminasi sama sekali. Selain itu, perempuan menjadi fokus utama sebagai pelaksana kebijakan yang relevan, baik di sektor politik maupun di sektor yang serupa. Politik gender tidak sekadar terfokus pada kajian pemberdayaan gender, melainkan juga mengkaji isu-isu terkait gender dan diskriminasi, serta mengakui keberadaan gender dalam berbagai aktivitas (Rasyidin & Aruni, 2016).

Politik gender adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pria maupun wanita dalam proses perumusan kebijakan negara, dengan menekankan pentingnya peran masing-masing golongan (Rasyidin & Aruni, 2016). Karena pemahaman pembuat kebijakan, lembaga, dan lembaga tentang perpektif gender, penting dalam keterlibatan perempuan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender (Judiasih, 2022). Kepemimpinan Perempuan membawa semangat baru dalam tata kelola desa dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa serta menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan di ranah publik di Desa Midar.

Kepemimpinan perempuan tersebut turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat, seperti melalui forum musyawarah atau pengawasan, memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan sesuai aspirasi Masyarakat (Mirlana et al., 2025). Partisipasi adalah keterlibatan individu atau sekelompok anggota masyarakat pada suatu kegiatan. Partisipasi yaitu sebuah bentuk keterlibatan seseorang dalam situasi

kelompok yang mendorongnya untuk menyumbangkan usaha kepada kelompok dalam usaha mencapai maksud dan bertanggung jawab terhadapat usaha tersebut (Kalla et al., 2018).

Tabel 1 Daftar Kepala Desa Midar

No.	Nama	Periode
1.	M. Jupi	Pada Tahun 1965-1984
2.	Mat Say	Pada Tahun 1984-1992
3.	Abidin	Pada Tahun 1992-1995
4.	Suryanto	Pada Tahun 1995-2005
5.	M. Taufik	Pada Tahun 2005-2008
6.	M. Irwan	Pada Tahun 2008-2021
7.	Sumnani	Pada Tahun 2021 – sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Midar, 2025

Menurut data yang didapatkan, seorang perempuan desa yang mulai berpartisipasi dalam dunia pemerintahan yang mana dulunya hanya dirumah saja, namun sejak tahun 2021 perempuan mulai berpartisipasi dan melibatkan diri dalam pemerintahan. Sebagaimana hasil penelitian Putri Adella, Bahjatul Murtasidin, dan Ranto (Adella, 2023). mengenai Pada penelitian ini ditemukan bahwa kemenangan Amnah sebagai perempuan pertama yang memenangkan pilkades didasari oleh modal sosial yang menguasai permainan pada strategi politiknya. Memanfaatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat dan memberikan tindakan nyata dalam mengembangkan sumber daya fisik yang berguna bagi desa. Amnah bersaing melawan sejumlah calon pria yang di mana persaingan antara mereka terfokus pada permainan modal ekonomi melalui bentuk transaksi politik yang melibatkan calon serta masyarakat.

Menurut Kun Budianto (Budianto, 2019) Islam memberikan hak-hak penuh kepada wanita sebagai pemilik dalam semua aspek. Sementara hak perempuan dalam Hukum Perdata adalah perempuan dianggap setara dengan laki-laki dalam memperoleh hak, perempuan mempunyai kebebasan untuk mendapatkan haknya tanpa batasan, kecuali perempuan yang sudah menikah dan di bawah umur. Seperti dikemukakan Fredik Labertus Kollu (Kollo, 2017) bahwa Budaya patriarki masih terlihat dalam kehidupan sosial, tradisi patriarki selalu mengutamakan atau menempatkan kaum laki-laki di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum wanita. Maka wanita merasa tidak mendapat perhatian yang cukup sehingga mereka merasa kurang percaya diri untuk berperan atau berprestasi di dunia politik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan

ditingkat desa, serta bagaiamana dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar. Seorang perempuan desa yang mulai berpartisipasi dalam dunia pemerintahan yang mana dulunya hanya dirumah saja, namun sejak tahun 2021 perempuan mulai berpartisipasi dan melibatkan diri. Desa ini juga menerapkan mekanisme pemerintahan tradisional sebagai, kepemimpinan tradisional masih berlaku hingga sekarang, tujuan kepemimpinan tradisional untuk meneruskan kegiatan adat, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mempererat hubungan sosial dalam kelompok dan meredakan ketegangan, tetapi juga menjadi sarana untuk merayakan momen-momen penting, kepemimpinan tradisional ditandai dengan adanya sedekah adat (Putri et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini didasarkan pada situasi peneliti yang secara langsung mengamati fenomena permasalahan yang ada, sesuai dengan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang akan dapat menjawab sejumlah permasalahan mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan ditingkat desa serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala desa.

Tabel 2. Data Informan

No.	Data Informan
1.	Pemerintahan Desa Midar
2.	Masyarakat di Desa Midar

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Informan terdiri dari 8 orang yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dua orang, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dua orang. Pada penelitian ini narasumber atau informan ditentukan secara sequential yaitu informan yang dipilih tidak ditentukan batasannya (Mouwn Erland, 2020). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dari 10 Februari 2025 s/d 10 Mei 2025. Sugiyono menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan memulai dengan fakta-fakta lapangan dan kemudian mengembangkan teori atau

hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang memiliki makna. (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Partisipasi politik perempuan semakin penting untuk menyatukan kebutuhan gender, terutama dalam kebijakan, memberikan peluang bagi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di desa merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan gender dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak condong pada maskulinitas serta melibatkan tokoh-tokoh perempuan di desa (Garis & Trisnia, 2021).

Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk memajukan sosial ekonomi desa, partisipasi politik masyarakat merupakan inti dari desa yang mandiri. Kepala Desa Midar yang terpilih pada tahun 2021 adalah seorang Perempuan yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan kepala desa yaitu 352 suara dengan nomor urut 3 yang menjadikannya kepala desa perempuan pertama pada desa ini. Nomor Urut 1 : 275 suara (Laki-laki), Nomor Urut 2 : 208 suara (Laki-laki), Nomor Urut 3 : 352 suara (Perempuan), Nomor Urut 4 : 200 suara (Laki-laki) dan Nomor Urut 5 : 59 suara (Laki-laki).

Menurut data yang didapatkan, sejak terbentuk pertama kali pada tahun 1965, Desa Midar pernah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Berdasarkan data yang didapatkan melalui pemerintahan Desa Midar. Pada tahun 1965-1984 dipimpin oleh seorang laki-laki yaitu bernama M. Jupi, pada tahun 1984-1992 bernama Mat Say, pada tahun 1992-1995 bernama Abidin, pada tahun 1995-2005 bernama Suryanto, pada tahun 2005-2008 bernama M. Taufik, pada tahun 2008-2021 bernama M. Irwan, kemudian pada tahun 2021 – sekarang dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Sumnani. Kepala Desa adalah posisi tertinggi di Desa yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu seorang Sekretaris Desa. Kepala Desa yang terpilih pada tahun 2021 dan masih menjabat sampai sekarang seorang kepala desa perempuan, dan pada pemerintahan pemimpin perempuan sekarang merupakan periode pertama jabatan beliau.

Partisipasi di Desa Midar juga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif Kepala Desa Midar dari masa ke masa, mulai dari kepemimpinan pertama pada tahun 1965 hingga saat ini. Ini menunjukkan pergantian kepemimpinan desa yang mencerminkan dinamika pemerintahan, perkembangan, mencerminkan perubahan yang terjadi di desa, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. Fenomena dijelaskan melalui Teori Politik gender yang menyoroti bagaimana struktur kekuasaan politik sering kali dibentuk oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan, sementara perempuan hanya sebagai pendukung.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik diakibatkan masih adanya budaya patriarki pada rakyat, yang menyebabkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki serta perempuan (Adriani & Maulia, 2024). Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, dan peluang bagi perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam politik desa Midar harus terus didorong. Keterlibatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan di tingkat desa. Partisipasi di Desa Midar juga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif Kepala Desa Midar dari masa ke masa, mulai dari kepemimpinan pertama pada tahun 1965 hingga saat ini.

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh di lapangan yang telah dikumpulkan serta dianalisis berdasarkan Teori Politik Gender oleh Rasyidin dan Fidia Aruni yang memiliki 3 indikator yaitu: 1) Pemberdayaan gender; 2) Isu-isu terkait gender dan diskriminasi; dan 3) Mengakui keberadaan gender dalam berbagai aktivitas.

1. Pemberdayaan Gender

Proses pemberdayaan gender ada permasalahan serta tantangan yang berkaitan dengan partisipasi wanita sebagai satu permasalahan pada gender, permasalahan berasal dari perbedaan fungsi dan peran antara pria dan wanita serta kebutuhan yang berbeda (Rasyidin, 2015). Program PKK menjadi salah satu ruang aktualisasi perempuan, pemberdayaan gender menunjukkan seberapa aktif

perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

Tabel 3 Indikator Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator Pemberdayaan Gender
Keterwakilan di Pemerintahan Desa	Proporsi keterwakilan di dalam tata kelola pemerintahan desa, Laki-Laki dan perempuan.
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari Perempuan sebagai Tenaga Profesional, jabatan kepala desa, dan staf pemerintahan desa, Laki-laki dan Perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Pertanian, PNS, Berdagang, Wiraswasta, Laki-Laki dan Perempuan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Dari tiga elemen yaitu partisipasi perempuan dalam pengelolaan pemerintahan desa, perempuan sebagai kepala desa, serta pegawai pemerintah desa, Laki-laki dan Perempuan dan pendapatan perempuan. Walaupun keduanya digunakan untuk menilai pencapaian kesetaraan gender. Menilai pencapaian kualitas pembangunan manusia terkait gender dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sementara pemberdayaan gender mempertimbangkan sejauh mana kesetaraan gender dalam peran aktif di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan salah satu indikator utama pemberdayaan gender adalah pemberian peluang yang sama bagi perempuan dalam kontestasi politik.

> *"Pemerintah desa memberikan peluang yang sama dalam pencalonan kepala desa tanpa membedakan gender, siapa pun boleh maju"*. (KL, 2025).

Pemerintah desa memberikan peluang yang sama dalam pencalonan kepala desa tanpa membedakan gender, perempuan dan laki-laki diberi ruang yang sama dan siapa pun boleh maju, yang berarti sejalan dengan deskripsi pemberdayaan menurut Rasyidin yaitu proses yang dilaksanakan supaya menciptakan individu yang sebelumnya merasa tidak berdaya menjadi lebih berberdaya, atau untuk mengubah kondisi yang awalnya tidak bertenaga berubah menjadi kuat dalam bidang yang sedang dikerjakan atau digeluti.

Hal ini menunjukkan adanya transformasi struktural yang mengafirmasi partisipasi perempuan dalam politik lokal. Menurut teori Rasyidin, pemberdayaan gender adalah proses mentransformasi kondisi subordinatif menjadi posisi aktif dalam pengambilan keputusan. Selain itu, program seperti ketahanan pangan dari pekarangan rumah yang melibatkan Tim Penggerak PKK juga menjadi instrumen pemberdayaan. Pernyataan Pemerintah Desa Bapak CJ mengatakan bahwa:

> "*Program itu berhasil ajak ibu-ibu buat nanam di rumah, sekarang mereka paham pentingnya ikut kegiatan desa*". (CJ, 2025).

Hal ini mencerminkan implementasi politik gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang sosial desa. Dalam perspektif teori politik gender, keberhasilan program tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik, yang menandai proses pemberdayaan dan tumbuhnya kesadaran gender. Hal ini sejalan dengan tujuan politik gender, yaitu menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

2. Isu-isu terkait Gender dan Diskriminasi

Meningkatkan kesetaraan gender serta mengatasi isu ketidaksetaraan dalam pembangunan dalam praktiknya bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan sebagai program pembangunan yang pendidikan gender (Nurdin, 2024). Isu-isu

terkait gender dan diskriminasi di Desa Midar selama ini kepemimpinan masih banyak dipegang oleh laki-laki. Minimnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa seperti BPD, perangkat desa, atau lembaga adat. Selama lebih dari lima dekade, posisi Kepala Desa Midar selalu diisi oleh laki-laki (1965–2021). Ini menunjukkan kuatnya budaya patriarki dalam struktur sosial dan politik desa. Minimnya keterwakilan perempuan di posisi strategis desa menjadi indikasi adanya hambatan struktural maupun kultural terhadap partisipasi politik perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun secara struktural peluang sudah terbuka, penerimaan masyarakat terhadap kepala desa perempuan masih bercampur dengan nilai-nilai patriarki. Pernyataan Tokoh Adat Bapak SH mengatakan bahwa:

> "*Biasanya rakyat lihat dari silsilah keluarga dan sifat-sifat perempuan sebelum memilih*". (SH, 2025).

Ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat masih dipengaruhi nilai tradisional, bukan sepenuhnya didasarkan pada kompetensi. Pengakuan terhadap pemimpin perempuan masih bersifat kondisional, tergantung pada latar belakang sosial dan budaya.

Sependapat dengan Rasyidin Menurut Rasyidin, politik yaitu merujuk pada keterlibatan pria dan wanita pada penyusunan aturan pemerintah dengan jelas antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Untuk mencapai hal ini, politik gender perlu dibentuk dengan keseimbangan, oleh sebab itu tidak menunjukkan sifat patriarki dalam beragam aktivitas politik. Diskriminasi di berbagai bidang seharusnya sudah tidak ada lagi. Isu gender dan diskriminasi di Desa Midar menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan mulai diterima, meskipun masih terdapat tantangan dalam sosial. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin lebih berdampak oleh norma serta ekspektasi masyarakat, bukan kemampuan biologis.

3. Mengakui Keberadaan Gender dalam Berbagai Aktivitas

Dalam struktur lembaga seperti PKK dan Karang Taruna, perempuan mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, terutama dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, PKK Desa Midar aktif mengelola pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, perempuan memiliki peran aktif baik sebagai peserta maupun panitia penyelenggara. Hal ini mencerminkan ruang partisipasi gender dalam ranah sosial-keagamaan yang diakui secara kultural.

Dalam rangka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim tahun 2023, Desa Midar menjadi perwakilan Kecamatan Gelumbang. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ibu-ibu PKK Desa Midar, yang menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan sosial dan budaya desa. Ini menjadi bukti bahwa adanya partisipasi aktif perempuan dalam musyawarah desa juga menjadi indikator penting dari penerimaan sosial terhadap kesetaraan gender. Pernyataan masyarakat Desa Ibu R mengatakan bahwa:

"*Ibu-ibu ikut musyawarah, dan mereka aktif menyampaikan pendapat*". (R, 2025).

Partisipasi ini memperkuat legitimasi sosial kepemimpinan perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa. Mengakui keberadaan gender dalam berbagai aktivitas, adanya kesetaraan bagi pria serta wanita yang dapat diperhatikan karena perempuan juga bisa jadi pemimpin, maka pemimpin perempuan juga bisa menjadi penggerak sekaligus sebagai penyemangat serta inspirasi untuk perempuan lain untuk bisa mengembangkan diri dalam dunia politik desa.

Teori politik gender, seperti yang dikembangkan oleh Rasyidin menekankan bahwa perwakilan wanita pada politik tidak cuma masalah jumlah, melainkan juga pengaruh yang mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Desa Midar, meskipun partisipasi perempuan dalam musyawarah desa mulai meningkat, beban

sosial dan ekspektasi terhadap mereka masih menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Pemimpin perempuan dianggap harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan legitimasi dibandingkan laki-laki.

B. Dukungan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Kepala Desa

Musyawarah merupakan bukti nyata dari partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat Desa Midar dalam mendukung keputusan dan kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa. Musyawarah Desa (Musdes) dan Rapat Koordinasi (Rakor). Terutama yang membahas perencanaan pembangunan dan penggunaan Dana Desa. Meskipun keterlibatannya belum dominan, kehadiran perempuan dalam forum ini menandai pengakuan atas pentingnya suara gender perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemilihan pemimpin perempuan menjadi Kepala Desa merupakan titik balik yang penting. Berdasarkan perolehan suara 352 suara dari total pemilih 1.255 pada tahun 2021, masyarakat memilih berdasarkan kapabilitas, bukan gender. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program pembangunan jalan desa, bantuan UMKM, serta kemudahan administrasi membuktikan efektivitas kepemimpinan pemimpin perempuan.

Desa Midar dipimpin oleh Kepala Desa perempuan, yang dilantik bersama perangkat desa lainnya pada Maret 2023. Kepemimpinan perempuan ini menunjukkan pengakuan terhadap peran perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan menjadi contoh nyata partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan terhadap kepala desa perempuan lebih dipengaruhi oleh hasil kerja daripada jenis kelamin. Pernyataan Pemerintah Desa Ibu K mengatakan bahwa:

> "*Kalau masa pimpinannya bagus, berarti dia diterima masyarakat*". (K, 2025).

Pernyataan masyarakat Desa Bapak FR mengatakan bahwa:

> "*Masih proses menilai, yang penting pembangunan dan pelayanan warga bagus*". (FR, 2025).

Ini mendukung premis bahwa kompetensi menjadi parameter baru dalam menilai pemimpin desa, bukan lagi dominasi maskulinitas. Dari data yang didapatkan, dapat dianalisis bahwa dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar, terlihat bahwa masyarakat Desa

Midar masih berada dalam masa evaluasi dalam melihat kepemimpinan perempuan. Masyarakat tidak langsung menolak atau menerima, tetapi menilai berdasarkan prestasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, yang berarti bahwa dukungan masyarakat masih beragam, ada yang sudah secara langsung mendukung dan ada yang masih dalam proses menilai.

Fenomena ini sejalan dengan prinsip politik gender yang menegaskan bahwa hak politik, seperti hak untuk memimpin, tidak seharusnya dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dan kualitas individu. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender akan menghasilkan keberagaman dan kesetaraan di semua bidang pekerjaan, dan pengembangan karir, memberikan kesempatan pelatihan, pengembangan, pendidikan dan akses ke sumber daya bagi perempuan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka di dunia kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik desa, khususnya di Desa Midar, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari dominasi budaya patriarki menuju pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam kepemimpinan lokal. Terpilihnya perempuan sebagai Kepala Desa Midar untuk pertama kalinya sejak tahun 1965 mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan dan pengakuan atas kompetensi individu tanpa memandang gender. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender, pengakuan terhadap isu diskriminasi, serta keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik telah mulai diterima sebagai bagian dari proses pembangunan desa yang inklusif. Meskipun masih terdapat tantangan struktural dan kultural, partisipasi perempuan dalam musyawarah, program pemberdayaan, dan pengambilan keputusan desa telah mengindikasikan perubahan yang positif menuju tatanan sosial-politik yang lebih adil dan seimbang. Dukungan masyarakat yang bersifat evaluatif terhadap kepemimpinan perempuan juga menunjukkan bahwa penilaian mulai bergeser dari bias gender ke arah orientasi pada kinerja dan hasil pembangunan desa.

REFERENCES

Adella, P. (2023). *Perempuan dalam politik: modalitas kemenangan pada pemilihan kepala desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022*. *06*(02), 145–163. http://repository.ubb.ac.id/7841/

Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(2), 131–136. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287

Ali, K., & Saputra, A. (2020). *TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR*. *14*, 564–584. https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/891/825

Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4), 865–885. https://doi.org/10.31078/jk1947

Budianto, K. (2019). Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, *3*(1), 42–54. https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4067

Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *8*(1), 171–177.

Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, *Vol I*, No. I. http://repository.iainbengkulu.ac.id/9428/1/jURNAL HAWA 2233-5253-1-SM %281%29.pdf

Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31.

Juainah, N., Izomiddin, & Rahmawati, P. (2024). Politik Tata Kelola Dalam Pengembangan Wilayah. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *10*(February), 67–76.

Judiasih, S. D. (2022). IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun biasa disebut jenis kelamin . Padahal , gender dan jenis kelamin adalah hal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *5*, 284–302.

Kalla, Y., Jamal, M., & Budiman. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, *6*(4), 1689–1702.

Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik Budaya Patraiki. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*, *III*(November), 321–322. http://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-318 Fredik Lambertus Kollo.pdf

Mirlana, D. E., Bilyastuti, M. P., & Yulianto, E. (2025). *Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek*. *10*(2), 220–233. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5069

Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor March).

Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *5*(1), 332–343. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239

Puspandari, R. Y., Nabila, F., & Aziz, A. (2020). Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional. *Literasi Hukum*, *4*(2), 78–89. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2093045&val=14336&title

Putri, K. Y., Ali, D. P., Irawan, C., Permata, A., Natalia, F. N., & Nurhaliah, S. (2022). *Pemetaan Sosial Desa Midar*.

Rasyidin. (2015). *Politik Gender Aceh studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh MoU HELSINKI*. 6.

Rasyidin, & Aruni, F. (2016). Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik. *Unimal Press*, *April*, 4.

Rosdiana. (2023). Gender dan Kesehatan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).

Siti Hajar, at all. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *1*(4), 150–155. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATTIF, KUALITATIF DAN R&D*.

Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implilasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, *13*(2), 373–394.

Ummah, A., Anadya, C., Putri, S., Dewi, N. J., Sarasvati, R. D., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). *Kesetaraan Gender dan Politik : Studi Kasus Terpilihnya Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia terjadi di masyarakat , diantaranya diskriminasi dalam politik . 1 Secara etimologi , gender bernegara , hal tersebut karena gender dapat menentukan seseora*. *32*(2), 249–268.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Agustus 2025, pp. 454 - 467
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5361
■ Received : 19/04/2025 ■ Revised : 31/05/2025 ■ Accepted : 10/06/2025

Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Dinamika Politik Pasca MoU Helsinki

Nofriadi[1], Nayla Fadiya[2], Khaira Maulidiah[3*], Furqan Al-Fatin[4], M. Fatih[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Email correstpondence: khairamaulidiah@gmail.com[3]

Keywords :
Local Political Parties, Helsinki Mou, Political Dynamics, Aceh, Democratic Consolidation.

Kata Kunci :
Partai Politik Lokal, Mou Helsinki, Dinamika Politik, Aceh, Konsolidasi Demokrasi.

Abstract
The 2005 Helsinki Momerandum of Understanding (MoU) marked a turning point in Aceh's political landscape by accommodating the participation of local political parties in electoral competition. This qualitative study employs a case study approach, untilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis as data collection methode. Local political parties serve as mediators of community interests. Within theframework of john Galtung's conflict transformation theory and Clifford Geertz's theory of local political system, the study finds that the presence of local political parties in Aceh has not yet fully succeeded in bridgingpublic aspiration or establishing participatory political governance. Although local parties have strengthened political representation in Aceh, their existence requires the reinforcement of an inclusive multiparty system to prevent power monopolies and ensure long-term political stability.

Abstrak
Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005 menjadi titik balik dalam politik Aceh, dengan mengakomodasi partisipasi partai politik lokal dalam kompetisi elektoral. Studi kualitatif ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan Teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sebagai mediator kepentingan masyarakat. Dalam kerangka teori milik Johan Galtung serta teori sistem politik lokal di Aceh belum sepenuhnya mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan mewujudkan tata Kelola politik yang partisipatif. Meskipun partai lokal memperkuat representasi politik Aceh, Keberadaannya memerlukan penguatan sistem multipartai yang inklusif untuk mencegah monopoli kekuasaan dan menjamin stabilitas politik jangka panjang.

PENDAHULUAN

Penandatangan Nota Kesepahaman di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan titik balik yang penting bagi masyarakat Aceh untuk memulai kemabali kehidupan mereka setelah puluhan tahun hidup dalam pertempuran yang sengit. Banyak perubahan yang terjadi di Aceh pasca perang berakhir, yang berdampak pada semua bidang keamanan, kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama. Meskipun semua perubahan tersebut tidak mengarah kearah yang lebih baik, namun perubahan tersebut mencerminkan buah dari perdamaian dan jelas bahwa situasi damai lebih baik daripada situasi konflik. Namun, proses untuk mencapai perdamaian di Aceh tidaklah instan, tetapi memakan waktu yang lama dan menelan banyak korban (Pawening & Triadi, 2024).

Selama masa konflik, Masyarakat Aceh hidup dalam ketakutan dan tekanan, Ratusan bangunan infrastruktur hancur dan rusak. Sebagian besar penduduk harus meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mencari ruang aman. Antara tahun 1992 dan 2002, sekitar 180.000 orang terpaksa meninggalkan Aceh, dan pada tahun 2003, ketika keadaan darurat militer diumumkan, sekitar 100.00 warga meninggalkan wilayah Aceh lagi (Lambang, 2022).

Berbagai upaya untuk mencapai perundingan damai di Aceh sering kali berujung pada kegagalan. Sejak Jeda Kemanusiaan I dan II pada tahun 2000 dan 2001, hingga Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) yang diupayakan pada tahun 2002 dan 2003, semua inisiatif tersebut tidak mampu menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Akhirnya, tercapai kesepakatan damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, yang memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk meraih kehidupan yang lebih baik(Usman, 2021). Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005, dimulailah periode baru pemerintahan politik di Aceh. Barangkali transformasi yang paling signifikan adalah munculnya partai politik lokal, yang mengakui status khusus Aceh di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan partai politik di tingkat lokal diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu Bab XI, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi para mantan kombatan GAM untuk terlibat dalam persaingan politik yang demokratis (Siti, 2021).

Partai Aceh (PA) yang didirikan oleh para mantan anggota GAM menjadi yang paling kuat selama pemilu 2009, dengan merebut 33 kursi dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). Kemenangan besar tersebut merupakan manifestasi kepercayaan besar rakyat kepada PA sebagai simbol perjuangan dan janji baru setelah bertahun-tahun berjuang (Nukilan.id, 2024; Sari dkk., 2024). Namun, sejak saat itu, superioritas PA secara bertahap dikendalikan oleh fragmentasi internal dan munculnya partai-partai lokal lainnya seperti Partai Aceh

Nanggroe. Pengurangan kursi PA menjadi 18 pada pemilu 2019 merupakan indikator nyata dari terkikisnya kepercayaan publik terhadap kinerja partai (Sari et al., 2024). Kehadiran partai politik lokal tidak hanya memberikan prospek baru bagi representasi politik, tetapi juga membawa dinamika baru yang ditandai oleh fragmentasi dan polarisasi di antara elit lokal. Lebih jauh, keterlibatan beberapa elit partai lokal dalam perdagangan narkoba, skandal korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia semakin mencoreng citra mereka di mata publik (Manan et al., 2024). Fragmentasi internal yang parah biasanya dipicu oleh visi dan kepentingan yang berbeda di antara mantan pihak yang bertikai yang dapat menyebabkan konflik internal dan kekerasan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dan budaya di Aceh setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang menjadi titik balik penting dalam sejarah konflik Aceh. MoU tersebut menandai berakhirnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, serta membuka ruang bagi proses transformasi politik dan sosial di Aceh. Pasca kesepakatan damai, Aceh mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, salah satunya melalui pengakuan terhadap partai politik lokal dan pelibatan lebih besar masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, berbagai dinamika baru turut muncul, seperti ketegangan antarkelompok elite politik lokal, penyesuaian identitas budaya, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap negara dan lembaga politik. Studi ini mengkaji aspek-aspek tersebut dengan mempertimbangkan konteks lokal yang kompleks dan penuh nuansa.

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena pascakonflik dalam konteks Aceh. Studi ini berfokus pada fenomena transformasi politik lokal, terutama keberadaan dan peran partai politik lokal sebagai instrumen baru dalam sistem demokrasi Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Penelitian ini relevan dengan temuan-temuan dalam literatur terkini, seperti yang disampaikan oleh (Aspinall, Edward & Sukmajati, 2016) mengenai dilema transisi demokrasi di daerah pascakonflik, serta studi oleh (Sahlan, 2023) menekankan bahwa keberlanjutan perdamaian di Aceh tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kualitas perjanjian damai dan inklusi mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam struktur politik dan sosial. Meskipun kehadiran partai politik lokal di Aceh pasca-MoU Helsinki memberikan ruang bagi eks-kombatan GAM untuk

berpartisipasi dalam sistem politik formal, kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan elit tertentu, sehingga partisipasi politik masyarakat secara inklusif masih terbatas.Dominasi elit ini sering kali tidak diimbangi dengan kapabilitas yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kinerja parlemen dan cederung menimbulkan praktik kolusi serta korupsi. Dalam upaya mempertahankan identitas politik dan budaya lokal, partai-partai politik lokal di Aceh memanfaatkan simbol-simbol Islam dan adat Aceh melalui pembentukan qanun sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kultural masyarakat (Wijayanti & Iswandi, 2022). Namun demikian, penggunaan politik identitas ini juga berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat, terutama ketika isu-isu keagamaan dan etnis digunakan sebagai strategi dalam kontestasi politik(Ramatillah, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Lokal di Aceh Pasca Mou Helsinki

Sebelum penandatanganan perjanjian MoU Helsinki pada Agustus 2005, Aceh pada saat itu dipandang sebagai wilayah yang tidak aman akibat adanya konflik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Aceh. Setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 17 Agustus 2005, Partai Aceh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik Aceh. Partai Aceh, partai lokal yang berasal dari pergeseran Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjadi wadah politik bagi para mantan kombatan yang saat ini berjuang melalui jalur demokrasi. Partai Aceh, yang diakui dalam MoU Helsinki dan didukung oleh UUPA, memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Aceh melalui program-program yang menguntungkan rakyat dan aspirasi lokal (Hidayat, 2022).

Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat Indonesia berhubungan baik melalui partisipasi Partai Aceh. Partai Aceh membantu mencegah ketegangan baru dengan menjalankan dialog politik yang konstruktif dan negosiasi yang berkelanjutan. Sikap kerja sama ini membangun kepercayaan antara Aceh dan pemerintah pusat, yang penting untuk stabilitas politik yang berkelanjutan (Andriyansyah, 2020). Selain memiliki peran legislatif dan representasi politik, Partai Aceh juga membantu rekonsiliasi sosial dan pembangunan ekonomi Aceh. Mengingat sejarah konflik Aceh yang panjang, Partai Aceh berusaha merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk mantan kombatan, korban konflik, dan kelompok lainnya, untuk bersama-sama membangun Aceh yang damai dan sejahtera. Partisi ini secara aktif mendukung program-program penting untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang merupakan penyebab konflik.

Menjadi wakil politik dari GAM sebelumnya, Partai Aceh berfungsi sebagai penyeimbang dan mediator untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik

bersenjata kembali terjadi, dan secara konstruktif mengelola hubungan dengan pemerintah pusat sesuai dengan MoU Helsinki. Sehingga terjadinya pengendalian politik lokal untuk memastikan kepentingan Aceh tetap terjuangkan dan keamana, stabilitas politik di Aceh. Partai Aceh tidak hanya berfungsi sebagai simbol dari konflik menjadi perdamaian, tetapi juga berperan melalui keterlibatannya aktif dalam demokrasi lokal dan mengelola aspirasi masyarakat Aceh setelah MoU Helsinki. Seperti yang dikatakan oleh Djuanda jamal salah seorang perwakilam Partai Aceh, beliau mengatakan bahwa partai Aceh merupakan orang – orang yang berasal dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang pada awalnya berjuang menggunakan senjata meskipun dalam suatu strateginya berupa diplomasi, lalu Jakarta melakukan negosiasi dan terjadilah penandatanganan MoU Helsinki, perjuangan rakyat Aceh berubah dari Armed Struggle menjadi Political Struggle.

Meskipun Beberapa pimpinan partai lokal di Aceh pernah terlibat dalam proses hukum atas tuduhan korupsi, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini mencoreng citra partai lokal di mata masyarakat, membahayakan kelangsungan hidup dan keabsahannya sebagai wakil rakyat Aceh. Partai lokal dan konflik internal partai. Mayoritas partai lokal di Aceh terdiri dari mantan anggota GAM yang memisahkan diri atau mendirikan partai baru karena perbedaan visi, misi, atau kepentingan. Hal ini menyebabkan fragmentasi dan polarisasi partai lokal dan konflik internal yang sering kali berujung pada kekerasan (Sari et al., 2024).

Partai politik lokal terus memperbaiki kesalan – kesalahan dan membuat kesepakatan dari kesepakatan itullah terciptanya klausul untuk mengakomodir kombatan – kombatan dalam berpolitik , kemudian para gerilyawan bertransformasi diri agar masyarakat lokal tidak kehilagan kepercayaan terhadap partai lokal, sehingga dinamika yang terjadi hari ini dan beberapa tahun lalu tidak terulang kembali. Satu-satunya daerah yang masih dapat mempertahankan kapasitas ofensifnya adalah Peurelak di Aceh Timur. Hal ini diperparah oleh tsunami, yang menyebabkan GAM mengumumkan gencatan senjata. Lima putaran negosiasi diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Ketentuan utama MoU tersebut meliputi tata kelola Aceh, partisipasi politik, ketentuan ekonomi, norma legislatif, hak asasi manusia, amnesti, reintegrasi ke dalam masyarakat, ketentuan keamanan, pembentukan Misi Pemantauan Aceh (AMM), dan penyelesaian konflik.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal di Aceh memiliki landasan hukum, Dasar hukum tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28 dan 18B. Selain itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Jamaluddin, 2020). Pada pemilu 2009, untuk pertama kalinya sejak partai lokal diizinkan ikut serta dalam persaingan politik, Partai Aceh mengukir sejarah dengan memenangkan 33 dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). Kemenangan tersebut tidak hanya menjadikan Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar, tetapi juga menjadikannya kekuatan yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan daerah. Sebagian besar bantuan yang diperolehnya merupakan manifestasi dari kepercayaan besar masyarakat terhadap partai tersebut, yang dipandang sebagai lambang perjuangan dan harapan baru setelah perang yang berkepanjangan.

Lima tahun kemudian, pada pemilu 2014, Partai Aceh mengalami kegagalan yang tidak berhasil karena hanya memperoleh 29 kursi. Meskipun masih menjadi partai yang berkuasa, kegagalan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan internal partai yang dikombinasikan dengan resistensi oleh alternatif politik lokal yang muncul sudah mulai meningkat. Partai Nasional Aceh (Partai Nanggroe Aceh), yang dibentuk oleh mantan anggota Partai Aceh, saat ini memiliki posisi kunci dalam perpecahan suara di arena lokal.

Grafik 1. Perolehan Kursi Partai Aceh 2009-2024

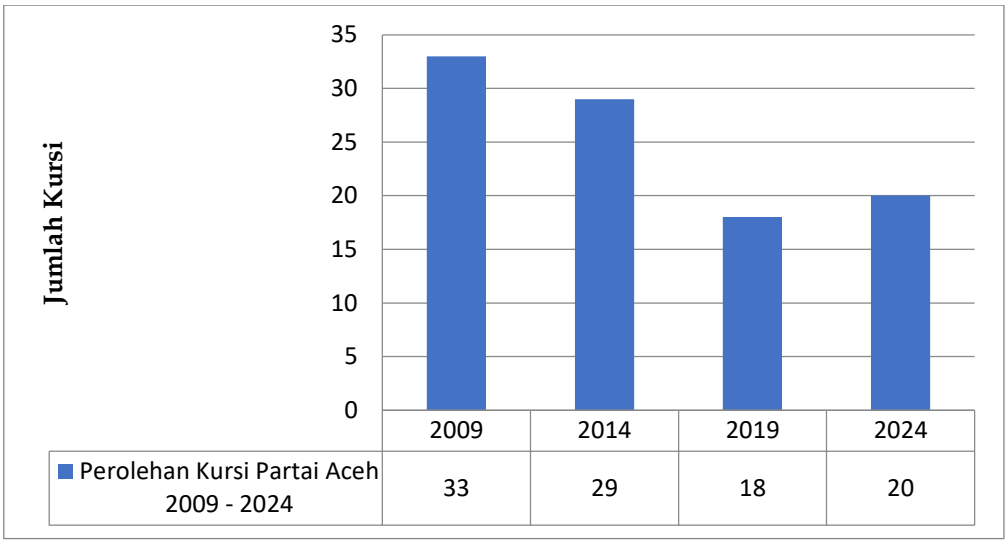

Sumber: (diolah Penulis dari berbagai sumber)

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Arnita Jamil salah seorang akademisi asal Aceh, seharusnya masyarakat lokal sendiri harus bangga akan hadirnya partai lokal di Aceh dan pembentukan partai lokal ini bertujuan menampung seluruh aspirasi dari para masyarakat lokal agar segala aspirasi dapat segera terakomodir, politik lokal juga menjadi awal dari damainya konflik Aceh dan pemerintah Indonesia antar tahun 1976 hingga terbentuknya Memorandum of Understanding di Finlandia tahun 2005. Setelah 29 tahun lamanya

konflik aceh terjadilah pernyataan komitmen antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005, barulah terbentuk partai lokal Aceh (PA) , partai nasional Aceh (PNA) dan partai – partai lokal lainny. Seiring berjalannya waktu terjadilah pergesekan perpolitikan yang gesekannya itu kembali ke trush (kepercayaan) masyarakat terhadap partai politik lokal sehingga banyak tidaknya perolehan suara yang didapat tergantung pada kepercayaaan masyarakat terhadap partai.

Jika melihat grafik perolehan kursi partai Aceh 2009-2024, Penurunan lebih tajam terjadi pada Pemilu 2019, saat Partai Aceh hanya mampu meraih 18 kursi. Ini merupakan kinerja terburuk partai dan awal dari penurunan dominasinya. Fragmentasi di antara para pemilih di Aceh semakin diperparah oleh kekecewaan menyeluruh terhadap kinerja legislatif dan eksekutif Partai Aceh serta menurunnya kohesi intra-partai yang biasanya ditandai oleh konflik dan keretakan. Pada Pemilu 2024, Partai Aceh mulai pulih dan jumlah kursi yang dimilikinya naik menjadi 20. Meskipun pertumbuhan belum cukup untuk mengembalikannya ke keadaan sebelumnya, hal itu juga menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki banyak pengikut di antara masyarakat Aceh. Penguatan internal, kampanye yang lebih terarah, dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai lokal lainnya adalah penjelasan yang paling mungkin untuk kebangkitan tersebut.

Sejarah Partai Politik Lokal di Aceh

Aceh dahulu dikenal dengan kerajaan-kerajaan yang besar, kini telah mengalami transformasi menjadi bagian dari semangat nasionalisme Indonesia. Konflik Aceh dimulai pada tahun 1947, ketika Aceh di pimpin oleh Gubernur Daud Beureueh, Presiden Soekarno menyebut daerah ini sebagai salah satu "Daerah modal",istilah tersebut muncul dari begitu melimpahnya kekayaan dan sumber daya alam aceh pada saat itu yang mampu menstabilkan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan(Azzaki Rizky Muhammad Teueku, 2023). Salah satu penyebab utama konflik Aceh dikarenakan perbedaan pendapat antara Aceh dan pemerintah pusat. Dalam sejarah hubungan keduanya, Para pejuang Aceh menjadi semakin kecewa dengan Soekarno atas peristiwa tragis yang terjadi penembakan massal di desa Cot Jeumpa pada maret 1955 dan menewaskan 64 orang tak bersalah, alas an pemerintah Soekarno melakukan tindakan tersebut karena mereka di anggap sebagai anggota DI/TII (Fahlevi & Ul Hikmah, 2023).

Situasi ini memicu reaksi keras para pemimpin masyarakat Aceh, yang akhirnya berujung pada pemberontakan dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Menanggapi hal tersebut, Daud Bereueh melakukan perlawanan dengan mengusung Islam sebagai ideologi pemersatu rakyat Aceh. Pada tahun 1963, ia memproklamirkan gerakan Abu

Bereueh dengan tujuan membentuk negara bagian Aceh sebagai bagian dari DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo (Dwiputri Samsoerizal et al., 2021).

Hasan Tiro kembali ke Aceh pada tahun 1976 untuk mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia. Para pemimpin DI/TII yang tidak puas, frustrasi dengan penindasan kebijakan integrasi Sukarno, mendukung munculnya GAM, menyebutnya sebagai Wali Negara/Wali Nanggroe terakhir (Syahrum, 2021). Meskipun Sultan Hasan Tiro memegang jabatan dengan pangkat tertinggi, gelar yang dipilihnya adalah Wali Negara/Wali Nanggroe, yang menyorotinya sebagai seorang wali. Struktur administratifnya mengambil isyarat dari aturan Kesultanan sebelumnya dalam mengkonsolidasikan karakter khas Aceh dan menggambarkannya dari Indonesia. Selanjutnya, gelar Wali Negara/Wali Nanggroe disahkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan berkembang menjadi serangkaian struktur kelembagaan di Aceh (Fatimah, 2023).

Masa pemerintahan Soeharto situasi semakin memburuk karena banyaknya industri strategis yang di bangun di Aceh, namun keberadaan industri ini belum memberikaan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, belum lagi kesejahteraan dan Pembangunan yang tampak sangat minim dan berarti bagi rakyat aceh, semakin lama industri yang bangun semakin menggerogoti sumber daya alam yang dimiliki Aceh dan timbul juga rasa kecewa dari pemerintah Aceh lantaran pejabat yang menduduki posisi penting berasal dari Jawa yang sering di pandang sebagai bentuk kolonialisasi Jawa.

B.J Habibie menyuarakan mengenai penarikan senjata Delegasi dari Aceh dengan tujuan memberikan GAM kesempatan agar dapat membagun Kembali organisasinya pada tahun 1998, namun Kekerasan justru mengalami peningkatan pada tahun 1999. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyelundupkan sejumlah senjata dari Thailand dan kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah serta masyarakat Jawa (Salwa, 2024). Dikarenakan banyaknya korban dari peristiwa ini dan konflik yang tidak berkesudahan dimana sekitar 30 tahun GAM melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia, keduabelah pihak melakukan perundingan kesepakatan damai di vantaa Firlandia pada 17 Juli 2005.

Pada 15 Agustus 2005 merupakan awal dari pembentukan partai politik lokal Aceh. Keberadaan partai politik ini menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya di daerah. Partai lokal juga memberikan prospek bagi tumbuhnya demokrasi di Aceh. Namun, selama partai politik tersebut beroperasi, risiko terjadinya konflik internal antarpartai politik lokal akan selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme konkret, serta menyusun peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini diperlukan untuk membangun

dasar yang kokoh dalam penyelesaian konflik internal dan partai politik lokal di Aceh. (Djusfi et al., 2024)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur Provinsi Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, sebutan Provinsi Aceh mengalami beberapa kali perubahan, yaitu menjadi Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Aceh dan perubahan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara, menetapkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Sanur, 2020).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Mou Heksinki telah membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih baik bagi masyarakat Aceh setelah bertahun-tahun hidup dalam situasi konflik yang menegangkan. Dalam Undang-undang tersebut memuat ketentuan khusus mengenai pembentukan partai politik lokal yang diatur dalam Bab XI UUPA (Siti, 2021). Amanat perdamaian ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses perdamaian Aceh. Peran partai politik lokal di Aceh dapat dinilai dari perannya di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). Melalui fraksi-fraksi DPRA, partai politik lokal dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian otonomi khusus di Aceh. Kekuatannya semata-mata diatur dalam Tata Tertib DPRA, sehingga tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab DPRA dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sasaran ini merupakan sasaran normatif, namun sebagai pertimbangan praktis, fraksi-fraksi lebih sering berperan sebagai saluran satu arah untuk menyampaikan keinginan politik partai kepada anggotanya di Dewan Perwakilan Daerah Aceh. Meskipun bukan anggota resmi Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dengan tugas yang diamanatkan untuk dilaksanakan, fraksi memainkan peran penting dalam praktik. Mereka terlibat dalam penyusunan peraturan daerah atau Qanun, serta menjalankan hak-hak istimewa parlemen seperti hak interpelasi, hak berekspresi, hak angket, dan proses pengambilan keputusan lainnya, meskipun anggota parlemen pada beberapa parlemen multipartai tidak terikat secara hukum dengan kelompok politik mereka karena sifat mandat yang bersifat individu, mereka tetap bergantung pada partai politik untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Daerah agar dapat menjalankan mandat mereka dengan efektif. (Nurparijah, 2022).

Menteri Dalam Negeri bertugas menetapkan kerangka regulasi yang harus dipatuhi oleh pemerintahan daerah, dengan tujuan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik Pemerintah Pusat. Pemerintah juga

menyusun regulasi yang komprehensif mengenai tata kelola desa. Pengaturan khusus untuk Aceh yang disebutkan dalam undang-undang tahun 1965 tidak dimasukkan dalam undang-undang baru ini. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Pada tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalankan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh. Sebagian besar pengusul interpelasi berasal dari Partai Aceh, yang merupakan partai politik lokal (Andriyansyah, 2020), Proses ini diatur dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 46 anggota DPR Aceh. Surat tersebut, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, tertanggal 2 Mei 2018 dan mencakup poin-poin khusus mengenai usulan interpelasi terhadap Gubernur Irwandi Yusuf. Dari 46 anggota yang terlibat, 26 orang berasal dari Partai Aceh, sementara 20 orang sisanya mewakili berbagai partai politik lain, yaitu 4 orang dari Partai Amanat Nasional (PAN), 3 orang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 3 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 3 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Golkar, serta masing-masing 1 orang dari Partai Demokrasi Aceh (PDA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Terbit (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Stabilitas Politik Lokal di Aceh

Pasca penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, stabilitas politik lokal di Aceh telah berkembang pesat. Ini terutama terlihat pada pembentukan partai politik lokal sebagai bagian dari perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelum ini, Aceh mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan akibat konflik bersenjata yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah MoU Helsinki, Aceh diberi status otonomi khusus, yang memungkinkannya mendirikan partai politik lokal. Ini adalah hak yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia. Adanya partai lokal seperti Partai Aceh (PA) dan partai lain telah memungkinkan mantan anggota GAM dan masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam politik formal, yang telah mengurangi konflik dan mendorong rekonsiliasi(Nurdin, 2020).

Dedikasi Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dapat dilihat melalui beberapa program prioritas yang dicanangkan dalam qanun Aceh, yang juga telah memudahkan UUPA untuk ditransmutasikan menjadi qanun/perda yang ditujukan untuk penyaluran dana otonomi khusus bagi kepentingan umum (Afrijal & Helmi, 2022). Namun, stabilitas politik Aceh tidak selalu mulus. Perbedaan antara partai lokal dan partai nasional, serta konflik internal di dalam partai lokal sendiri, masih memengaruhi dinamika politik setelah MoU Helsinki terlebih ditambah oleh konflik penyaluran dana otonomi khusus yang tak kunjung menemukan benang merah. Sebagai partai politik yang dominan, Partai Aceh sering kali menjadi pusat

kekuatan politik di Aceh. Namun, posisi ini menimbulkan konflik dengan partai politik lain, baik lokal maupun nasional. Selain itu, ketidaksepakatan politik antara mantan anggota GAM dan non-GAM kadang-kadang menyebabkan konflik, terutama menjelang pemilihan umum. Namun, secara umum, komitmen bersama untuk mempertahankan perdamaian dan mencegah kembalinya konflik bersenjata memastikan stabilitas politik Aceh.

Faktor lain yang mendukung stabilitas adalah peran Pemerintah Pusat yang memberikan keleluasaan kepada Aceh untuk mengatur sebagian besar urusan politik dan ekonominya, termasuk melalui dana otonomi khusus. Selain itu, masyarakat Aceh secara umum lebih memprioritaskan pembangunan dan perdamaian setelah mengalami trauma panjang akibat konflik. Dengan demikian, meskipun tantangan tetap ada, stabilitas politik lokal di Aceh pasca-MoU Helsinki dapat dikatakan relatif terjaga, dengan partai politik lokal berperan sebagai aktor utama dalam dinamika politik Aceh kontemporer.

Dalam pemilihan umum, penting untuk memahami masyarakat demi keberlangsungan kontestasi pemilu. Upaya untuk mendapatkan perhatian masyarakat dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan yang persuasif secara konsisten. Komunikasi politik perlu dilaksanakan dengan teliti dan mempertimbangkan sistem komunikasi di area tertentu agar sesuai dengan keadaan masyarakat yang bertujuan agar stabilitas suatu partai politik tetap terjaga(Nurfebriansyah & Djuyandi, 2024)

KESIMPULAN

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik balik penting dalam politik Aceh. Peristiwa ini membuka jalan bagi partisipasi partai politik lokal dalam kompetisi elektoral setelah bertahun-tahun mengalami konflik. Dengan adanya MoU, masyarakat Aceh diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, yang sebelumnya terhalang oleh ketegangan dan kekerasan. Partai politik lokal, terutama Partai Aceh, muncul sebagai kekuatan baru yang tidak hanya mewakili suara masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mediator kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan politik.

Partai Aceh, sebagai salah satu aktor utama, memainkan peran krusial dalam memperkuat representasi politik di tingkat lokal. Mereka menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh tidak diabaikan. Namun, dominasi Partai Aceh dalam struktur kekuasaan juga membawa dampak negatif, yaitu terjadinya polarisasi di antara partai-partai lokal lainnya. Ketegangan ini dapat menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan konstruktif.

Meskipun partai politik lokal berkontribusi pada penguatan demokrasi dan stabilitas politik, mereka tetap menghadapi tantangan yang signifikan. Masalah seperti konflik internal, tuduhan korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu serius yang dapat merusak citra mereka di mata publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan partai-partai ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kapasitas mereka dalam mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai ini untuk melakukan introspeksi dan perbaikan guna membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Untuk memastikan keberlanjutan perdamaian dan kemajuan di Aceh, diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik internal dan penguatan sistem multipartai yang inklusif. Langkah-langkah ini akan mencegah monopoli kekuasaan dan menciptakan ruang bagi keberagaman politik. Dengan demikian, keberadaan partai politik lokal sangat penting untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi fondasi kemajuan bagi masyarakat Aceh di masa depan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik akan menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain memiliki peran legislatif dan representasi politik, Partai Aceh juga membantu rekonsiliasi sosial dan pembangunan ekonomi Aceh. Mengingat sejarah konflik Aceh yang panjang, Partai Aceh berusaha merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk mantan kombatan, korban konflik, dan kelompok lainnya, untuk bersama-sama membangun Aceh yang damai dan sejahtera.

Partisi ini secara aktif mendukung program-program penting untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang merupakan penyebab konflik. Setelah MoU Helsinki, Partai Aceh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik Aceh dengan menggabungkan aspirasi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat ke dalam sistem pemerintahan yang damai dan demokratis. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa perdamaian yang telah dicapai tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi fondasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Afrijal, A., & Helmi, H. (2022). PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DIBAWAH KEKUASAAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(4). https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509

Andriyansyah, M. F. (2020). PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENYELANGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH. *Yurispruden*, *3*(1). https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862

Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *14*(2). https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262

Aspinall, Edward & Sukmajati, M. (2016). *Additional Information Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press Pte Ltd. https://muse.jhu.edu/pub/43/edited_volume/book/64146

Azzaki Rizky Muhammad Teueku, W. W. H. (2023). *POTRET WAJAH POLITIK LOKAL ACEH : POLITICAL SETTLEMENTS DI KABUPATEN PIDIE PASCA MOU HELSINKI THE POTRAIT OF LOCAL POLITICS IN ACEH : POLITICAL SETTLEMENTS IN PIDIE DISTRICT POST MOU HELSINKI*. *01*(03).

Djusfi, A. R., Eza Aulia, & Jefrie Maulana. (2024). PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(2). https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.170

Dwiputri Samsoerizal, A., Radityawara Hidayat, E., & Sukendro, A. (2021). Analisiskonflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, *9*(4), 60–64.

Fahlevi, R., & Ul Hikmah, N. (2023). Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(5). https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.986

Fatimah, A. R. & S. (2023). Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Tana Mana*, *3*(2), 46–48.

Hidayat, R. (2022). *Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan*. 1–30.

Jamaluddin, J. (2020). KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(1). https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2486

Lambang, T. (2022). *Transformasi Aceh Menuju Demokrasi* (K. Yuni (ed.)). Gajah Mada University Press.

Nurdin, T. A. J. I. (2020). *PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI IDENTITAS KE-ACEHAN (Studi kasus : PARTAI ACEH DAN PARTAI DAULAT ACEH)*.

Nurfebriansyah, A. R., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(3), 204–211. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3907

Nurparijah, S. (2022). Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh. *Jurnal Lex Renaissance*, *7*(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art9

Pawening, Y. S., & Triadi, I. (2024). *Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka*.

Ramatillah. (2025). POLITIK IDENTITAS DAN PERAN MEDIA DALAM MENCIPTAKAN POLARISASI di ACEH: STUDI KASUS PEMBERITAAN PEMILUKADA GUBERNUR. *Jurnal Evaluasi Pendidikan (JEP)*, *7*(1), 30–46. https://journalpedia.com/1/index.php/jep/index%0AVol.

Sahlan, M. (2023). DAMAI BERTAHAN DAN KONFLIK BERULANG : ANALISA TERHADAP PERDAMAIAN ACEH. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume*, *25*(2), 243–254. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/22606/pdf

Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *11*(1), 65–83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580

Sari, E., Rahman, A., Faisal, & Muksalmina. (2024). Dinamika Politik Partai Lokal Di Aceh Menjelang Pemilu 2024 : Analisis Undang-Undang Pemilu Dan Partai Lokal Political Dynamics of Local Parties in Aceh Ahead of the 2024 Election : Analysis of Election Laws and Local Parties. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh:*, *12*(1), 159–176.

Siti, I. (2021). PARTAI POLITIK LOKAL DAN PERDAMAIAN ACEH. In S. Yusny, syadiqin ikhsan Sehat, & A. Bustami (Eds.), *Membincangkan Damai Aceh:Politik,Agama, dan Pendidikan yang Berkelanjutan* (2021st ed.). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH 2021.

Syahrum, M. (2021). Analisis Politik Hukum Dalam Dualisme Hukum di Nangroeh Aceh Darussalam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 33–43. https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.150

Usman. (2021). Analisis Eksitensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Jurnal Serambi Akademica*, *9*(4), 520–537.

Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2022). Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *11*(3), 612–628. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p10.Tujuan

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 468 - 482
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5388
■ *Received* 05/05/2025 ■ *Revised* 10/06/2025 ■ *Accepted* 16/06/2025

Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa

Fitra Syahdanul[1)], Muhammad[2)],
[1)2)] Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
E-mail correstpondence: fitrasyahdanul0@gmail.com

Keywords :
Political education, Empowerment, Political efficacy, General Elections Commission, Political ecology of culture.

Kata Kunci :
Pendidikan politik, ,Pemberdayaan, efikasi politik, Komisi Pemilihan Umum, Ekologi politik budaya

Abstract
This study analyzes the political education strategy of the General Elections Commission (KPU) of Kabupaten Gowa Regency in empowering first-time voters and its impact on the democratic participation of youth within a multicultural and semi-agrarian local context. Using a qualitative single case study approach, the research integrates four main theoretical frameworks Empowerment Theory, Political Self-Efficacy, Critical Institutionalism, and the Political Ecology of Culture to examine institutional dynamics, youth responses, and socio-cultural barriers that influence program effectiveness. The findings indicate that although there is an increase in procedural knowledge and internal efficacy among young voters, the transformation of political agency remains symbolic and is hindered by patronage structures, the kinship values of panngaderreng, and digital inequality. The political education initiated by the General Elections Commission tends to be procedural, lacks reflective depth, and has not yet fully adapted to the local context. This study recommends a transition toward a participatory co-design model, integration of local cultural values, and a reformulation of evaluation indicators based on political transformation. The theoretical implications include a refinement of the understanding of political efficacy in local democratic systems, while practically, this study offers a more contextual, inclusive, and sustainable framework for political education design.

Abstrak
Penelitian ini menganalisis strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa dalam memberdayakan pemilih pemula serta dampaknya terhadap partisipasi demokratis pemuda dalam konteks lokal yang multikultural dan semi-agraris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal , penelitian ini mengintegrasikan empat kerangka teoritik utama Teori Pemberdayaan, Efikasi Diri Politik, Institusionalisme Kritis, dan Ekologi Politik Budaya untuk menelaah dinamika kelembagaan, respons pemuda, dan hambatan sosial-budaya yang memengaruhi efektivitas program. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengetahuan prosedural dan efikasi internal di kalangan pemilih muda, transformasi agensi politik masih bersifat simbolik dan terhambat oleh struktur *patronase*, nilai kekerabatan *panngaderreng*, serta ketimpangan digital. Pendidikan politik yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum cenderung prosedural, kurang reflektif, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini merekomendasikan transisi menuju model *participatory co-design*, integrasi nilai budaya lokal, dan reformulasi indikator evaluasi berbasis transformasi politik. Implikasi teoritisnya meliputi penajaman pemahaman tentang efikasi politik dalam sistem demokrasi lokal, sementara secara praktis, studi ini menawarkan kerangka desain pendidikan politik yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kabupaten Gowa merupakan strategi krusial untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam menjaga ketahanan demokrasi, terutama di tengah maraknya disinformasi, rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik, dan kuatnya politik patronase (Wahyuningroem et al., 2024; Yaakub et al., 2023). Berdasarkan *Empowerment Theory* (Zimmerman & Rappaport, 1988),pendidikan politik tidak sekadar menyampaikan prosedur pemilu, melainkan juga memperkuat kapasitas kognitif, afektif, dan perilaku pemuda agar mampu berpartisipasi secara kritis. Konsep *Political Self-Efficacy* (Bandura, 1977) menjelaskan bahwa partisipasi pemuda bergantung pada efikasi internal (keyakinan akan kemampuan diri memahami politik) dan efikasi eksternal (kepercayaan bahwa sistem politik responsif terhadap partisipasi). Namun, tantangan seperti keterbatasan akses informasi akurat, polarisasi identitas, dan kesenjangan sosio-ekonomi menghambat efektivitas pendidikan politik (Amedu, 2023) Di Kabupaten Gowa, program pendidikan politik sering kali tidak selaras dengan kebutuhan lokal, seperti rendahnya akses internet di pedesaan dan norma kekerabatan tradisional (panngaderreng), yang memperparah rendahnya partisipasi pemuda (Murtiningsih et al., 2024)

Pemilih pemula, yang mencakup 38% dari 750.000 penduduk Kabupaten Gowa, menjadi fokus utama upaya pendidikan politik (BPS Gowa, 2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa berperan sebagai aktor institusional utama, bekerja sama dengan sekolah, organisasi pemuda, dan tokoh adat untuk meningkatkan literasi politik. Pendekatan *Critical Institutionalism* menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan politik bergantung pada interaksi antara KPU dan agen lokal, seperti komunitas adat dan masyarakat sipil (Kosandi, 2015). Namun, relasi patron-klien yang kuat di Kabupaten Gowa sering kali membatasi keterlibatan pemuda, karena loyalitas sosial cenderung mengikat mereka pada pola politik tradisional (Boulianne & Brailey, 2014). Oleh karena itu, kolaborasi dengan organisasi pemuda dan tokoh masyarakat diperlukan untuk menciptakan program yang inklusif dan relevan dengan dinamika lokal (Fikri et al., 2023).

Kabupaten Kabupaten Gowa, sebagai wilayah multikultural dan semi-agrarian, menghadapi tantangan unik akibat dinamika sosio-kultural dalam sistem desentralisasi (Sanusi, 2024). Pendekatan *Political Culture Ecology* menekankan bahwa norma lokal, seperti *panngaderreng* (sistem kekerabatan Bugis-Makassar), membentuk cara pemuda merespons pendidikan politik. Kesenjangan antara wilayah desa dan kota, ditambah dengan akses internet yang terbatas di pedesaan, memperburuk rendahnya partisipasi pemilih pemula, yang hanya mencapai 62% pada Pemilu 2024 (BPS Gowa, 2024). Literatur yang berfokus pada wilayah urban seperti Jakarta sering

mengabaikan kompleksitas sosio-politik daerah seperti Kabupaten Gowa, sehingga diperlukan kajian yang lebih kontekstual (Saud & Margono, 2021).

Tantangan pendidikan politik di Kabupaten Gowa menjadi sorotan utama pada Pemilu 2024, ketika KPU Kabupaten Gowa meluncurkan kampanye literasi digital, seperti webinar dan kuis online, serta workshop di sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik pemuda. Namun, program ini kurang efektif karena minimnya adaptasi terhadap kondisi sosio-demografis lokal, seperti keterbatasan teknologi di pedesaan (Novianti, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman langsung, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilu, dan pelibatan dalam kegiatan kewarganegaraan, terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran politik sejak dini (Bulqiyah et al., 2023; Eisman et al., 2016). Oleh karena itu, transformasi strategi pendidikan politik dari sosialisasi prosedural menjadi alat pemberdayaan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak.

Pendidikan politik penting untuk mengatasi apatisme politik pemuda, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap isu ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, dan polarisasi identitas (Amedu, 2023; Thamrin et al., 2024). Di Kabupaten Gowa, politik patronase memperburuk situasi, karena keterikatan sosial sering kali membatasi kebebasan pemuda dalam membuat keputusan politik independen (Akinyetun, 2021). Selain itu, rendahnya akses informasi akurat, terutama di pedesaan, memperlemah literasi politik. Pendidikan politik yang responsif terhadap tantangan ini diperlukan untuk membangun komunitas yang inklusif dan memperkuat kualitas demokrasi lokal. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip demokrasi modern juga penting untuk menjembatani kesenjangan budaya (Harsyaf & Khaerah, 2023; Kamil & Indah, 2022).

Pendidikan politik di Kabupaten Gowa harus dirancang secara terintegrasi dan kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan teknologi pemuda (Basabah, 2024). Pendekatan berbasis pengalaman langsung, seperti pendidikan kewarganegaraan partisipatif, diskusi kelompok, dan simulasi pemilu, dapat meningkatkan efikasi politik dan kesadaran kritis pemuda (Ohme, 2019). KPU Kabupaten Gowa perlu melibatkan tokoh adat dan organisasi pemuda dalam merumuskan pesan demokrasi yang selaras dengan norma lokal, seperti *panngaderreng*, untuk memastikan relevansi program (Sanusi, 2024). Selain itu, evaluasi strategi digital, seperti webinar dan kuis online, harus mempertimbangkan keterbatasan akses internet di pedesaan, dengan memprioritaskan metode offline seperti kampanye langsung atau media komunitas lokal (Murtiningsih et al., 2024). Pendekatan kuantitatif, seperti survei partisipasi, perlu dilengkapi dengan eksplorasi kualitatif untuk memahami persepsi dan pengalaman pemuda terhadap program pendidikan politik (Marsuki et al., 2022).

Pendidikan politik di Kabupaten Gowa harus dipahami sebagai proses negosiasi antara nilai tradisional dan prinsip demokrasi, bukan sekadar transfer pengetahuan (Kamil & Indah, 2022). Keterlibatan aktif pemuda dalam pengambilan keputusan, transparansi institusi, dan peningkatan kesadaran politik sehari-hari melalui media sosial juga penting untuk membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi (Palomares et al., 2021). Media sosial, meskipun berpotensi meningkatkan literasi politik, harus didukung oleh kemampuan kritis pemuda dalam memilah informasi untuk menghadapi disinformasi (Amedu, 2023).

Untuk mencapai tujuan ini, KPU Kabupaten Gowa dapat mengadopsi model kolaborasi antar-pemangku kepentingan, termasuk sekolah, organisasi pemuda, dan masyarakat sipil, sebagaimana direkomendasikan oleh studi sebelumnya (Fikri et al., 2023). Program seperti pelatihan kepemimpinan politik bagi pemuda lokal atau festival demokrasi yang mengintegrasikan seni dan budaya Bugis-Makassar dapat memperkuat keterlibatan pemuda. Dengan menggabungkan teori *Empowerment Theory*, *Political Self-Efficacy*, *Critical Institutionalism*, dan *Political Culture Ecology*, pendidikan politik di Kabupaten Gowa dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif, mampu mentransformasi pemuda menjadi agen perubahan yang kritis dan inklusif dalam demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Hollweck, 2015) mengemukakan pentingnya metodologi studi kasus dalam penelitian, terutama ketika objek analisis bersifat unik, kritis, atau representatif untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks nyata. Dalam konteks ini, studi kasus tunggal menjadi sangat relevan karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang situasi tertentu yang tidak dapat dicapai melalui metode penelitian lain (Utomo & Sari, 2023) berfokus pada eksplorasi mendalam strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam memberdayakan pemilih pemula. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman kontekstual atas kompleksitas dinamika lokal, termasuk peran struktur sosial, norma budaya, dan hubungan antara institusi dan komunitas. Studi kasus tunggal digunakan untuk menggambarkan KPU Kabupaten Gowa sebagai entitas unik di wilayah semi-agraris dan multikultural, sekaligus sebagai aktor penting dalam praktik demokrasi lokal.

Data dianalisis secara tematik melalui proses transkripsi, reduksi, dan kategorisasi berdasarkan pola yang muncul seperti persepsi efektivitas, hambatan struktural, dan adaptasi nilai lokal. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori. Analisis dibingkai oleh empat pendekatan teoritik: Teori Pemberdayaan, Efikasi Diri Politik, Institusionalisme Kritis, dan Ekologi Politik Budaya untuk menangkap pemaknaan pendidikan politik sebagai sarana penguatan

agensi dan kesadaran kritis dalam konteks politik patronase. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dalam penelitian ini dapat didasarkan pada *Affective Methodology* (Knudsen & Stage, 2015) yang menekankan peran emosi sebagai elemen sentral dalam memahami pengalaman manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi afektif, seperti antusiasme, kecemasan, atau ketidakpercayaan) yang muncul saat informan yakni Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, Pemilih pemula di SMA Negeri 9 Kabupaten Gowa, Tokoh masyarakat di Kabupaten Gowa, dan Aktivis pemuda di Kabupaten Gowa menceritakan persepsi dan pengalaman mereka terkait literasi politik. Dengan menerapkan teori ini, wawancara dirancang untuk menangkap tidak hanya isi naratif, tetapi juga intensitas emosional dan konteks afektif yang membentuk sikap informan terhadap proses pemilu, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang dinamika emosi yang memengaruhi partisipasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Internal Program Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa

Dinamika internal program pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa menunjukkan ketegangan konseptual yang dapat dibaca melalui lensa institusionalisme kritis. Struktur birokrasi yang kaku, logika administratif, dan tekanan politik lokal membentuk pendekatan pendidikan politik yang cenderung prosedural dan teknokratik. Temuan lapangan mengindikasikan adanya jarak antara komitmen normatif untuk pemberdayaan pemilih pemula dan praktik implementasi yang lebih fokus pada sosialisasi teknis dan pencapaian indikator kuantitatif. Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menegaskan bahwa dimensi kritis dan partisipatif pendidikan politik masih terabaikan. Temuan ini tidak hanya mengungkap keterbatasan pendekatan top-down KPU, tetapi juga memperkaya diskusi akademik tentang perlunya rekonstruksi paradigma pendidikan politik yang lebih kontekstual dan partisipatif, terutama di wilayah dengan kompleksitas sosio-kultural tinggi.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Muda di Kabupaten Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2024

Kategori	Jumlah/Estimasi	Keterangan
Total Daftar Pemilih Tetap (DPT)	561.624 orang	Seluruh pemilih terdaftar di Kabupaten Kabupaten Gowa

Total Pemilih Menggunakan Hak Pilih	474.174 orang (84,43%)	Jumlah yang hadir dan menggunakan hak pilih
Estimasi Pemilih Usia 17–30 Tahun (Pemilih Muda)	± 280.000 orang (±50% DPT)	Mengacu pada pernyataan KPU Kabupaten Gowa dan tren nasional bahwa ±50% pemilih merupakan kalangan muda
Estimasi Partisipasi Pemilih Muda	± 237.000 orang (estimasi 84,43% dari 280.000)	Diasumsikan tingkat partisipasi pemilih muda setara dengan rerata kabupaten (84,43%)
Capaian KPU Kabupaten Gowa	Penerima Penghargaan Nasional KPU	Atas indeks partisipasi pemilih tertinggi, termasuk kontribusi dari pemilih muda

Sumber : Hasil Analisis Sekunder Peneliti 2024

Wawancara dengan berbagai pihak terkait program pendidikan politik pemula oleh KPU Kabupaten Gowa menunjukkan adanya tantangan besar dalam menyelaraskan idealisme pendidikan politik dengan keterbatasan birokrasi dan konteks lokal. Divisi Sosialisasi KPU Gowa menghadapi kendala pedoman teknis yang kaku dari pusat, membatasi inovasi dalam pengembangan modul interaktif, serta praktik self-censorship untuk menghindari isu sensitif seperti politik uang dan dinasti politik demi menjaga stabilitas politik lokal. Sementara itu, pemilih pemula, khususnya di SMA Negeri 9 Gowa, merasa materi yang disampaikan kurang substantif, berulang dengan kurikulum PPKn, dan tidak menjawab kebutuhan mereka untuk memahami cara memilih calon yang relevan dengan aspirasi anak muda. Kegiatan sosialisasi juga dinilai kurang menjangkau wilayah pedesaan, tempat banyak pemilih pemula berada, dengan materi yang sulit dipahami. Selain itu, pendekatan yang tidak kontekstual dengan nilai budaya lokal, seperti konsep "siri" dalam budaya Bugis-Makassar, membuat program kurang resonan dengan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran politik, efektivitas program pendidikan politik pemula di Gowa masih terhambat oleh birokrasi, pendekatan yang kurang inklusif, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan serta nilai lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Kabupaten Gowa masih didominasi pendekatan prosedural dan teknokratik, meskipun ada komitmen kelembagaan untuk meningkatkan literasi

politik melalui berbagai inisiatif. Pendekatan top-down ini mengabaikan aspek partisipatif dan reflektif dalam pembelajaran politik. Dari perspektif Institusionalisme Kritis, hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh struktur birokratik dan tekanan politik lokal yang membatasi inovasi pedagogis (Kosandi, 2015). Fokus pada indikator kuantitatif dan minimnya pelibatan komunitas lokal memperlemah efektivitas program, terutama dalam konteks sosial multikultural dan relasi patronase yang kompleks. Tanpa perubahan paradigma menuju pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif, pendidikan politik berisiko tetap bersifat formalistik dan tidak membangkitkan agensi pemilih muda secara substantif.

B. Respons Pemilih Pemula terhadap Pendidikan Politik

Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam keberlanjutan demokrasi karena mereka akan menentukan arah kebijakan di masa depan. Pendidikan politik menjadi instrumen kunci dalam membentuk pemahaman dan partisipasi mereka. Namun, respons terhadap pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, media, pendidikan, dan kualitas penyampaian. Studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman (*experiential learning*) lebih efektif mendorong partisipasi dibandingkan metode teoritis semata. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemilih pemula menginternalisasi pendidikan politik dalam konteks sosial-politik lokal yang khas (Hannuksela, 2024).

Tabel 2. Anggaran Pendidikan Politik Pemula KPU Kabupaten Gowa 2024

Tahun	Jenis Kegiatan Pendidikan Politik Pemula	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Keterangan
2024	Sosialisasi Road to School (kunjungan ke sekolah)	50.000.000	APBD Kab. Gowa	Kunjungan ke sekolah untuk edukasi pemilih pemula.
2024	Penyebaran Informasi melalui Alat Peraga (spanduk, brosur)	30.000.000	APBD Kab. Gowa	Pembuatan dan distribusi spanduk serta brosur edukasi.
2024	Sosialisasi melalui Media Massa (radio, koran)	40.000.000	APBD Kab. Gowa	Iklan dan publikasi di media lokal untuk pemilih pemula.
2024	Program Relawan Demokrasi (pelatihan relawan)	60.000.000	APBD Kab. Gowa	Pelatihan relawan untuk edukasi pemilih pemula di komunitas.
2024	Sosialisasi Mobil Keliling	25.000.000	APBD Kab. Gowa	Mobil keliling untuk sosialisasi di wilayah terpencil.

2024	Workshop Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula	50.000.000	APBD Kab. Gowa	Workshop di tingkat kecamatan/sekolah untuk pemilih pemula.
2024	Lomba Penulisan Esai dan Debat Pelajar	35.000.000	APBD Kab. Gowa	Kompetisi untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.
Total 2024		290.000.000		Total anggaran pendidikan politik pemula tahun 2024.

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 2024

Anggaran pendidikan politik pemula KPU Kabupaten Gowa tahun 2024 menunjukkan bahwa total anggaran sebesar Rp290.000.000 dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, dengan pendanaan sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Gowa. Program yang paling banyak mendapat alokasi anggaran adalah Program Relawan Demokrasi (Rp60.000.000), diikuti oleh Sosialisasi Road to School dan Workshop Pendidikan Politik (masing-masing Rp50.000.000), yang mencerminkan fokus pada pelatihan relawan dan edukasi langsung di sekolah. Namun, anggaran untuk kegiatan seperti Sosialisasi Mobil Keliling (Rp25.000.000) dan Penyebaran Informasi melalui Alat Peraga (Rp30.000.000) relatif lebih kecil, yang mungkin membatasi jangkauan ke wilayah terpencil dan efektivitas penyampaian informasi. Meskipun beragam kegiatan seperti lomba esai dan debat pelajar (Rp35.000.000) menunjukkan upaya kreatif untuk melibatkan pemilih pemula, alokasi anggaran ini hanya sekitar 1-2% dari total anggaran Pilkada Kabupaten Gowa 2024 (Rp30 miliar), mengindikasikan bahwa pendidikan politik pemula bukan prioritas utama dalam anggaran keseluruhan. Data ini juga menyoroti perlunya evaluasi untuk memastikan distribusi anggaran yang lebih merata dan efektif, terutama untuk menjangkau pemilih pemula di wilayah pedesaan.

Wawancara dengan pemilih pemula di SMA Negeri 9 Kabupaten Gowa dan aktivis pemuda di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik KPU, seperti workshop, pelatihan digital, dan kampanye media sosial, berhasil menyampaikan informasi dasar tentang proses pemilu, seperti cara mencoblos dan pelanggaran yang dapat dilaporkan, yang diterima positif karena bentuknya yang visual dan interaktif. Namun, terdapat keterbatasan signifikan dalam menumbuhkan pemahaman mendalam tentang ideologi partai politik atau pentingnya kebijakan publik, dengan banyak pemilih pemula yang merasa politik masih terasa jauh dari kehidupan mereka dan hanya menjadi "urusan orang atas". Selain itu, meskipun ada apresiasi terhadap upaya KPU, pemilih pemula dan aktivis pemuda menyimpan skeptisisme terhadap integritas sistem politik, merasa suara mereka kurang berpengaruh dan hasil pemilu cenderung dapat diprediksi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik KPU Kabupaten Gowa perlu lebih menekankan pada

pendekatan yang relevan dengan aspirasi anak muda, membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi, dan mengatasi persepsi bahwa politik hanya untuk kalangan elit.

Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan efikasi internal di mana pemilih pemula merasa lebih paham dan percaya diri terhadap proses electoral namun tidak diiringi oleh efikasi eksternal yang memadai. Minimnya infrastruktur digital dan interaksi langsung menjadi hambatan utama dalam distribusi informasi politik yang merata, memperlihatkan bagaimana *ecology of access* turut memengaruhi kualitas respons dan partisipasi pemilih pemula.

Respons pemilih pemula terhadap strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa menunjukkan dinamika ambivalen. Program seperti workshop dan kampanye media sosial meningkatkan pengetahuan prosedural, tetapi belum mendorong keterlibatan yang lebih reflektif terhadap isu politik substantif. Politik masih dipandang negatif dan jauh dari realitas mereka. Berdasarkan Teori Efikasi Diri Politik (Bandura, 1977), efikasi internal meningkat secara moderat—terlihat dari kepercayaan diri mereka dalam memahami proses pemilu. Namun, efikasi eksternal tetap rendah; banyak yang pesimistis terhadap respons sistem politik dan terjebak dalam skeptisisme terhadap patronase dan vote buying. Hal ini mencerminkan paradoks bahwa peningkatan pemahaman tidak otomatis mendorong partisipasi bermakna tanpa dukungan perubahan struktural dan institusional.

C. Transformasi Agensi Pemuda

Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, pemuda kerap diposisikan sebagai agen perubahan sosial yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembaruan politik. Namun, agensi pemuda bukan entitas yang statis, melainkan terbentuk dan mengalami transformasi seiring interaksinya dengan struktur sosial, institusi politik, dan medan kekuasaan yang mengitarinya. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang produksi agensi, tempat pemuda merumuskan ulang posisi, peran, dan kapasitasnya dalam kehidupan publik.

Gambar 1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa 2024

Adanya indikasi awal transformasi agensi politik di kalangan peserta, terutama pada tingkat kognitif. Pelatihan kepemudaan, diskusi politik, dan simulasi pemilu telah meningkatkan kesadaran pemuda terhadap praktik tidak sehat seperti politik uang dan dominasi elit lokal, mendorong mereka untuk mempertanyakan norma yang sebelumnya dianggap wajar dan memahami hak mereka untuk memilih berdasarkan gagasan. Kegiatan seperti simulasi pemilu juga berhasil memicu minat untuk terlibat dalam diskusi publik, meskipun sebagian peserta, seperti siswi SMA Negeri 9, masih merasa kurang percaya diri untuk bersuara secara terbuka. Namun, transformasi ini belum berkembang menjadi tindakan kolektif atau keberanian politik yang berkelanjutan karena hambatan seperti ketakutan akan stigma sosial, tekanan dari aktor lokal yang berkuasa, dan minimnya ruang aman untuk berekspresi. Dalam kerangka Teori Pemberdayaan Zimmerman, dimensi pemahaman dan artikulasi politik mulai terbentuk, tetapi kontrol terhadap keputusan dan keterlibatan kritis terhadap struktur sosial masih terbatas. Pendekatan top-down dalam program KPU, yang kurang melibatkan pemuda dalam merancang proses, serta ketiadaan dukungan kelembagaan yang memadai, menjadi faktor utama yang menghambat evolusi agensi politik ke tingkat yang lebih struktural. Untuk memperkuat dampaknya, program pendidikan politik perlu lebih partisipatif, kontekstual, dan menyediakan ruang aman bagi pemuda untuk mengembangkan keberanian dan keterlibatan politik yang berkelanjutan.

Kurangnya rasa kepemilikan atas proses politik menyebabkan rendahnya inisiatif pemuda untuk terlibat dalam aksi atau advokasi lanjutan. Transformasi agensi politik tidak cukup didorong oleh informasi semata, tetapi memerlukan ruang partisipasi yang reflektif dan didukung secara struktural. Temuan ini

mengindikasikan bahwa meskipun terdapat gejala awal munculnya agensi—terutama pada peserta program interaktif seperti simulasi pemilu dan diskusi komunitas—tingkat pemberdayaan politik yang dicapai masih terbatas. Dalam kerangka Teori Pemberdayaan (Zimmerman & Rappaport, 1988) , peningkatan terjadi pada aspek kompetensi, tetapi dimensi kontrol dan keterlibatan kritis masih lemah. Banyak pemuda sadar akan isu seperti vote buying dan dominasi elite lokal, tetapi tetap pasif karena minim dukungan sosial serta khawatir terhadap stigma atau tekanan dari jejaring patronase. Hal ini menunjukkan bahwa agensi politik yang tumbuh berisiko menjadi simbolik jika tidak ditopang oleh ekosistem politik yang inklusif dan suportif.

D. Hambatan Kontekstual

Meskipun berbagai program pendidikan politik telah dirancang untuk memperluas kapasitas partisipatif generasi muda, keberhasilannya sering kali dibatasi oleh faktor-faktor kontekstual yang kompleks dan saling berkelindan. Dalam studi partisipasi politik, konteks sosial, ekonomi, budaya, dan institusional memainkan peran krusial dalam membentuk dan sering kali menghambat agensi politik individu, khususnya di kalangan pemilih pemula. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, seperti keterbatasan akses informasi atau infrastruktur digital, tetapi juga bersifat struktural dan kultural, seperti dominasi patronase politik, konservatisme nilai lokal, serta minimnya ruang deliberatif yang aman dan inklusif.

Dalam wawancara dengan pemilih pemula siswi SMA Negeri 9, muncul narasi yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh struktur sosial tradisional terhadap preferensi dan perilaku politik mereka. Seorang informan muda mengungkapkan bahwa meskipun ia mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, pilihan politiknya tetap didasarkan pada arahan tokoh keluarga yang lebih tua.

> "Kami diajarkan untuk menghormati apa yang disarankan tetua, karena mereka dianggap lebih tahu dan sudah berpengalaman," ujarnya (Wawancara pada tanggal 05 November 2024).

Ungkapan ini merefleksikan internalisasi nilai-nilai *panngaderreng* yang menekankan loyalitas dan hierarki sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam ranah politik. Informan lainnya, menyatakan bahwa :

> "meskipun memahami pentingnya memilih berdasarkan program kerja calon, tekanan sosial dari lingkungan membuatnya merasa "tidak enak hati" untuk menyimpang dari pilihan keluarga besarnya. (Wawancara pada tanggal 05 November 2024).

Wawancara-wawancara ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik formal, ketika berhadapan dengan sistem nilai yang telah mengakar dalam keseharian masyarakat, sering kali mengalami pembelokan makna. Pesan-pesan demokrasi

partisipatoris yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum tidak ditolak secara terang-terangan, tetapi direinterpretasi agar sesuai dengan praktik sosial yang telah mapan. Seorang tokoh pemuda dari komunitas adat bahkan menyatakan bahwa pesan-pesan tersebut "bagus tapi terlalu ideal" dan "tidak cocok kalau langsung diterapkan di kampung". Ketika ditanya lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa politik dalam komunitasnya bukan soal ide atau program, tetapi tentang menjaga keharmonisan sosial dan menghormati otoritas adat.

Selain tantangan budaya, hambatan juga muncul dari keterbatasan akses teknologi dan disparitas literasi digital. Informan yang seorang aktivis pemuda di Kabupaten Kabupaten Gowa melaporkan bahwa mereka jarang mengikuti kampanye digital karena koneksi internet yang buruk dan kurangnya perangkat memadai.

> "Kami lebih sering tahu informasi dari obrolan di warung atau masjid daripada dari media sosial," (Wawancara pada tanggal 06 November 2024).

Nilai-nilai budaya lokal, seperti panngaderreng yang menekankan loyalitas terhadap tetua dan hierarki sosial, secara signifikan memengaruhi preferensi politik pemuda, menyebabkan pilihan mereka lebih didasarkan pada arahan keluarga atau komunitas daripada gagasan atau program calon. Tekanan sosial untuk menjaga harmoni dan menghormati otoritas adat membuat pesan demokrasi partisipatoris dari KPU direinterpretasi agar sesuai dengan norma lokal, sehingga mengurangi dampaknya. Selain itu, keterbatasan akses teknologi, seperti koneksi internet yang buruk dan minimnya perangkat di wilayah pedesaan, menghambat efektivitas program digital KPU, dengan pemuda lebih mengandalkan informasi dari interaksi langsung seperti obrolan di warung atau masjid. Dalam kerangka Ekologi Politik Budaya, ketegangan antara legitimasi modern (pilihan rasional) dan tradisional (loyalitas sosial) menunjukkan bahwa pendekatan top-down KPU kurang relevan secara simbolik dan tidak cukup dialogis. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, KPU perlu merancang strategi yang sensitif terhadap budaya lokal, fleksibel dalam format penyampaian, dan memperhatikan ketimpangan akses teknologi serta relasi kuasa, sehingga dapat membangun partisipasi yang inklusif dan bermakna melalui proses yang lebih intersubjektif dan melibatkan komunitas secara aktif.

Program daring Komisi Pemilihan Umum seperti webinar dan konten digital belum efektif menjangkau pemuda di wilayah rural akibat ketimpangan akses. Hal ini menyoroti pentingnya *ecology of access*, di mana distribusi informasi yang timpang menciptakan fragmentasi partisipasi. Temuan lapangan menegaskan bahwa konteks lokal bukan sekadar latar, tetapi aktor aktif yang memengaruhi makna dan efektivitas pendidikan politik. Jika strategi tidak dirancang secara dialogis dengan memperhatikan relasi sosial, budaya, dan teknologi lokal, partisipasi yang inklusif sulit terwujud. Dalam kerangka Ekologi Politik Budaya (Akinyetun, 2021) perilaku

politik dipengaruhi oleh jaringan nilai, norma sosial, dan relasi kuasa, bukan hanya oleh faktor psikologis atau struktural. Ketegangan antara legitimasi modern (berbasis pilihan rasional) dan legitimasi tradisional (berbasis loyalitas sosial) memperlihatkan bahwa pendidikan politik top-down sering kali mengalami reduksi makna karena tidak relevan secara simbolik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dibangun sebagai proses dialogis dan intersubjektif antara institusi, pemuda, dan komunitas lokal, dengan pendekatan yang sensitif secara kultural, fleksibel secara format, dan sadar terhadap konteks struktural.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pendidikan politik KPU Kabupaten Gowa masih bercorak ambivalen antara sosialisasi prosedural dan pemberdayaan transformatif. Meski ada upaya memperluas literasi politik, pendekatan yang digunakan cenderung top-down dan kurang kontekstual terhadap budaya lokal. Program-program tersebut meningkatkan pengetahuan prosedural dan efikasi internal pemilih muda, namun belum berdampak signifikan pada kepercayaan institusional atau partisipasi kolektif. Hambatan struktural seperti nilai panngaderreng, ketimpangan digital, dan patronase lokal membatasi efektivitasnya. Analisis teoritik menunjukkan bahwa pendidikan politik yang tidak sensitif terhadap konteks sosial-budaya berisiko memperkuat eksklusi politik. Karena itu, efektivitas harus diukur dari kemampuannya membangun kesadaran kritis, agensi kolektif, dan ruang partisipasi yang inklusif. Studi ini merekomendasikan pendekatan *participatory codesign* dan *peerled civic education*, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih longitudinal dan kontekstual.

REFERENSI

Akinyetun, T. S. (2021). Youth Political Participation, Good Governance and Social Inclusion in Nigeria: Evidence From Nairaland. *Canadian Journal of Family and Youth / Le Journal Canadien De Famille Et De La Jeunesse*, *13*(2), 1–13. https://doi.org/10.29173/cjfy29648

Amedu, A. A. (2023). Media Educational Contents and Youths' Knowledge in Nigeria Political Activities. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *VII*(VIII), 1553–1563. https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.7920

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, *84*(2), 191–215. https://doi.org/10.1037//0033-295x.84.2.191

Basabah, M. H. H. (2024). Exploring the Pragmatism of Malaysian Youth Towards Politics. *Journal of Islamic World and Politics*, *8*(1), 1–13. https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i1.87

Boulianne, S., & Brailey, M. (2014). Attachment to Community and Civic and Political Engagement: A Case Study of Students. *Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne De Sociologie*, *51*(4), 375–388. https://doi.org/10.1111/cars.12052

BPS Gowa. (2024). *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik KabupatenGowa. https://gowakab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/6a050ae47380b913c426b79f/kabupaten-gowa-dalam-angka-2024.html

Bulqiyah, H., Kartikasari, D. W., & Taek, P. A. G. (2023). Karakter Pemilih Pemula di Kabupaten Tuban: Adaptasi Budaya Politik Sekolah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(2), 87–93. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2183

Eisman, A. B., Zimmerman, M. A., Kruger, D. J., Reischl, T. M., Miller, A. L., Franzen, S., & Morrel-Samuels, S. (2016). Psychological Empowerment Among Urban Youth: Measurement Model and Associations With Youth Outcomes. *American Journal of Community Psychology*, *58*(3–4), 410–421. https://doi.org/10.1002/ajcp.12094

Fikri, R., Amrillah, M. F., Mulianto, B., Mohammad, N. binti, & Gusnaldi, R. (2023). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Dalam Kebijakan Pendidikan: Sebuah Alternatif Untuk Mengoptimalkan Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Sekolah) Melalui Pendekatan Kolaboratif Di Kampung Mukim Singkir Kedah Malaysia*. *1*(02 (Oktober)), 25–32. https://doi.org/10.25299/berdaya.2023.14855

Hannuksela, V. (2024). Explaining the Gap: Why Do Swedish-speaking Minority Youth Have Higher Political Self-efficacy Than Finnish-speaking Majority Youth? *Scandinavian Political Studies*, *47*(1), 72–96. https://doi.org/10.1111/1467-9477.12265

Harsyaf, N. F., & Khaerah, N. (2023). *Understanding the Electoral Preferences of Beginner Voters in the 2020 Bulukumba Local Elections*. *2*(2), 82–93. https://doi.org/10.46507/jclp.v2i2.473

Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). *Canadian Journal of Program Evaluation*, *30*(1), 108–110. https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108

Kamil, I., & Indah, D. (2022). Political Communication Education for Beginner Voters in Convenient Regional Head Elections in 2024. *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, *14*(2), 855–868. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3767

Knudsen, B. T., & Stage, C. (2015). *Introduction: Affective Methodologies*. 1–22. https://doi.org/10.1057/9781137483195_1

Kosandi, M. (2015). Kontestasi Politik Dan Perimbangan Kekuasaan Dalam Perumusan Dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, *1*(1). https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8

Marsuki, N. R., Oruh, S., & Agustang, A. (2022). Youth Apathy in Political Contest: A Case Study in the 2020 Gowa Regency Head Election. *Jed (Jurnal Etika Demokrasi)*, *7*(1), 73–82. https://doi.org/10.26618/jed.v7i1.6296

Murtiningsih, I., Toni Harsan, N., Siti Fatimah, N., Ainur Febriyanti, N., & Rizka Handayani, N. (2024). Penyuluhan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024. *Ijecs Indonesian Journal of Empowerment and Community Services*, *5*(2), 132–139. https://doi.org/10.32585/ijecs.v5i2.5071

Novianti, N. (2023). *Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula Di Kecamatan Nunukan Selatan*. *2*(1), 33–40. https://doi.org/10.61457/jumpa.v2i1.21

Ohme, J. (2019). When Digital Natives Enter the Electorate: Political Social Media Use Among First-Time Voters and Its Effects on Campaign Participation. *Journal of Information Technology & Politics*, *16*(2), 119–136. https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1613279

Palomares, P. P., Cadutdut, D. E., Amod, A.-F., & Tomaro, Q. P. V. (2021). Determining the Motivations for Political Participation Among Elected Youth Leaders. *Journal of Government and Politics*, *12*(1). https://doi.org/10.18196/jgp.121127

Sanusi, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Pendidikan (Hakikat, Pendekatan, Strategi, Model, Tahapan, Dan Faktor Yang Memengaruhi)*. 16–25. https://doi.org/10.29313/idarotuna.v1i1.3823

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation. *Journal of Information Technology & Politics*, *18*(4), 443–454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

Thamrin, A., Can, L. R., & Musiana, M. (2024). Analysis of Youth Empowerment Policies in Supporting Sustainable Development in Developing Countries. *West Science Interdisciplinary Studies*, *2*(04), 859–863. https://doi.org/10.58812/wsis.v2i04.818

Utomo, A., & Sari, A. (2023). Dampak Ekonomi Pada Migrasi Siaran TV Digital Bagi Masyarakat Dalam Pembagian Set Top Box Gratis Tidak Merata Di Provinsi Banten. *Jurnal Minfo Polgan*, *12*(1), 926–933. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12546

Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000research*, *12*, 543. https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3

Yaakub, M. T., Kamil, N. L. M., & Nordin, W. N. A. W. M. (2023). Youth and Political Participation: What Factors Influence Them? *Jurnal Institutions and Economies*, *15*(2), 87–114. https://doi.org/10.22452/ijie.vol15no2.4

Zimmerman, M. A., & Rappaport, J. (1988). Citizen Participation, Perceived Control, and Psychological Empowerment. *American Journal of Community Psychology*, *16*(5), 725–750. https://doi.org/10.1007/bf00930023

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 483 – 504
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5592
■ Received 16/06/2025 ■ Revised 30/06/2025 ■ Accepted 01/07/2025

Reformasi Birokrasi Berbasis *Good Governance* pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu

Eka Jaya Putra Hatika Embang[1*], Muhammad Hairul Saleh [2], Muh. Jamal[3]
[1)2)3)] Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

*Email correspondence**: ekajayaputrahatikaembang@gmail.com

Keywords :
Bureaucratic Reform, Good Governance, Performance, Protocol and Leadership Communication.

Kata Kunci :
Reformasi Birokrasi, *Good Governance*, Kinerja, Protokol dan Komunikasi Kepemimpinan

Abstract
This article examines bureaucratic reform in Mahakam Ulu through the Good Governance approach, focusing on the Protocol and Leadership Communication Division at the Regional Secretariat. Using Grindle's (2007) theory, the study highlights how effective public resource utilization, accountability, and oversight improve public service delivery. Procedural improvements—such as employee training, digitalization of administrative tasks, and SOP enforcement—have been implemented to enhance efficiency and professionalism. However, challenges persist: limited quantity and capacity of human resources, slow adaptation to technology, and weak governance and supervision structures. A qualitative descriptive method with data triangulation (observations, interviews, and documentation) was applied. The findings show that without strengthening HR quality, improving adaptation to digital systems, and ensuring consistent oversight, the impact of reform will be limited. Therefore, a sustainable Good Governance approach is crucial to reinforce inter-unit communication and develop measurable performance improvements aligned with bureaucratic reform goals.

Abstrak
Penulisan artikel ini berasal dari reformasi birokrasi yang terjadi di Mahakam Ulu melalui pendekatan *Good Governance*. Fokus kajian ini adalah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan teori *Good Governance* dari Grindle (2007) yang menekankan pentingnya efektivitas pemanfaatan sumber daya publik, akuntabilitas, serta pengawasan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Reformasi dilakukan melalui pelatihan pegawai, penerapan SOP, serta digitalisasi administrasi. Namun, reformasi ini menghadapi tantangan berupa terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM, lambatnya adaptasi terhadap teknologi baru, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa perbaikan kualitas SDM, percepatan adaptasi digital, dan penguatan pengawasan, dampak reformasi akan terbatas. Karena itu, dibutuhkan pendekatan *Good Governance* yang berkelanjutan guna memperkuat komunikasi lintas unit dan meningkatkan kinerja berbasis indikator reformasi birokrasi.

PENDAHULUAN

Reformasi birokasi di Indonesia terutama Mahakam Ulu sebagai Kabupaten baru di Kalimantan Timur yang berdiri sejak tahun 2012 yang terlepas dari Kutai Barat (Surya et al., 2024). Mengalami adanya tantangan serta dinamika berupa penyederhanaan struktur organisasi dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Pentingnya reformasi politik, hukum dan sosial menjadi pendongkrak transformasi digital terutama di negara berkembang. Menekankan adanya keberhasilan transformasi digital dan teknologi di dalam pemerintahan agar memiliki kesiapan secara sumber daya manusia yang mendukung (Tan & Taeihagh, 2020)

Melalui pendekatan yang dirancang antarmuka pengguna SIAK-NG dengan menggunakan metode *Design Thinking* menampilakan bahwa inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik membutuhkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang mampu beradaptasi dengan meningkatkan kualitas efektivitas komunikasi pemerintah daerah (Zaafira, 2023)

Desentralisasi fiskal yang memiliki keluasaan kepada pemerintah daerah mampu untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri (Santika et al., 2024),tetapi dalam tahap pelaksanaannya terutama daerah yang masih berkembang yaitu Mahakam Ulu mengalami tantangan dalam pengelolaan belanja daerah (Hamidi et al., 2021).

Namun faktanya yang terjadi di lapangan bahwa peralihan transisi jabatan administrasi kearah fungsional menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang meningkatkan kualitas stabilitas makroekonomi, dampak yang terjadi dengan adanya efesiensi birokrasi mempengaruhi kualitas institusi serta meningkatkan indikasi korupsi. Dalam konteks ini Mahakam Ulu, yang mengalami perubahan birokrasi memerlukan adanya penguatan secara institusi dan pengawasasan secara efektif untuk mencapai tujuan yang di inginkan (Jalil et al., 2012)

Gambar 1. Diagram Perbandingan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

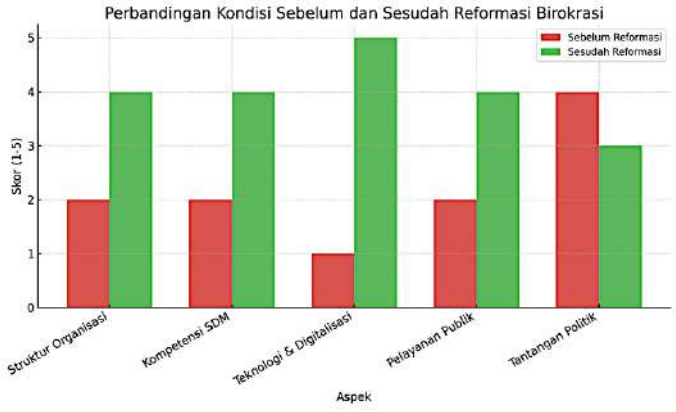

Sumber : https://prokopim.mahakamulukab.go.id

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan kondisi birokrasi sebelum dan sesudah reformasi dalam lima aspek utama: struktur organisasi, kompetensi SDM, teknologi dan digitalisasi, pelayanan publik, dan tantangan politik. Terlihat bahwa hampir semua aspek mengalami peningkatan pascareformasi, terutama dalam hal teknologi dan digitalisasi (dari skor 1 menjadi 5), yang menunjukkan adanya kemajuan pesat dalam penerapan sistem digital untuk mendukung kinerja birokrasi. Jika dikaitkan dengan konteks Mahakam Ulu, daerah ini sejak beberapa tahun terakhir mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, serta pembenahan struktur kelembagaan daerah sebagai upaya menyesuaikan dengan prinsip *good governance*. Namun, aspek tantangan politik justru menunjukkan penurunan dari skor 4 ke 3 setelah reformasi. Hal ini bisa mencerminkan bahwa meskipun reformasi birokrasi secara teknis bekerja.

Birokrasi reformasi yang terjadi di Mahakam Ulu menghadapi hambatan dalam penguatan dalam kualitas kapasitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian yang di lakukan (Sya'baniah et al., 2024) menyatakan bahwa adanya upaya untuk menerapkan etika pemerintahan di ruang lingkup pemerintah selalu mengalami keterbatasan kompetensi SDM serta masih kurangnya program pelatihan yang berbentuk sistematis hingga memperlambat percepatan pelayanan. Studi ini melihat pentingnya usaha dalam bentuk pengembangam yang sifatnya berkelanjutan serta meningkatkan kolaborasi antar tiap instansi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang supportif, etis dan profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan (Tambunan, 2024).

Posisi kabupaten yang jaraknya berdekatan dengan perbatasan negara tetangga yaitu Malaysia, Mahakam Ulu memiliki posisi strategis untuk tetap

mempertahankan kedaulatan serta integritas nasional. Akan tetapi, status sebagai daerah perbatasan acapkali secara tidak otomatis membuat birokrasi wilyah ini menjadi tangguh serta adaptif. Justru yang terjadi hal sebaliknya, Mahakam Ulu memiliki hambatan lain berupa menjaga kapasitas kelembagaan yang mampu merespon dan beraptasi dengan perubahan dinamika geopolitik serta mampu mengetahui kebutuhan masyarakat daerah (Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, 2023).

Reformasi yang basisnya masih administrasi belum bisa di katakan mampu menjawab segala kompleksitas permasalahan yang terjadi di lapangan yang sesungguhnya, hal-hal tersebut meliputi terbatasnya akses infrastruktur jalan yang masih di dominasi jalanan tanah, kualitas sumber daya manusia, minimnya aksesibilitas wilayah tertentu (Andayani et al., 2024)

Fenomena reformasi birokrasi Mahakam Ulu membutuhkan pendekatan kontekstual serta menekankan orentasi pada penguatan dalam kapasitas lokal, bukan hanya sekedar mengadopsi kebijakan yang berasal dari pusat tetapi menyesuiakan dengan kondisi daerah (Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, 2023)

Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah seperti Mahakam Ulu memerlukan perhatian khusus kenapa karena selalu mengalami tantangan seperti penyederhanaan organisasi birokasi serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Munculnya transformasi digital yang di dorong oleh reformasi politik, hukum, serta sosial yang menjadi elemen penting khususnya di daerah yang masih berkembang dalam mewujudkan tata kelola yang di nilai adaptif dan responsif (Tan & Taeihagh, 2020b)

Penelitian sebelumnya menyinggung dinamika yang terjadi di Indonesia terutama yang bersangkutan dengan birokrasi di Indoensia studi yang di lakukan oleh (Wibowo, 2018) ketidaksiapan dalam menghasilkan SDM yang memiliki resistensi internal terhadap reformasi birokrasi pada tingkat daerah. Selaras dengan penelitian yang di lakukan oleh (Creswell, 2018) memperlihatakan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya berbasis administrasi tetapi membutuhkan adanya orientasi yang berpicu pada hasil yang sifatnya orientasi *(result-oriented).*

Jika di bandingkan dengam penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki adanya peran strategus dalam mendukung kinerja pimpinan serta komunikasi pemerintahan. Sebagai Kabupaten muda di Kalimantan Timur, Mahulu memiliki tantangan khas daerah di wilayah perbatasan, seperti geografis, infrastruktur serta kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata. Penelitian ini memberikan kontribusi baru

bagaimana reformasi birokrasi yang ditetapkan secara konkret du unit kerja di bagian teknis daerah tertinggal, hingga menunjukkan hambatan struktural serta model kapasitas internal yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif, menurut (Creswell, 2018) yang menggambarkan adanya fenomena implementasi reformarsi birokrasi di Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Pendekatan ini dipilih karena menangkap sebuah fenomena sosial, struktur organisasi serta dinamika hubungan antara aktor pemerintahan. pendekatan kualitatif dekskriptif mampu untuk meneksplorasi isu-isu yang di anggap kompleks yang memiliki hubungan-hubungannya yang muncul sebuah konteks penelitian (Neuman, 2017). Penggabungan antara data primer dan sekunder, menggabungkan antara literatur review dan tringulasi data (observasi, wawancara dan dokumentasi) (Creswell, 2009). Penelitian ini menggunakan studi deskriptif yang mana melihat permasalahan di lapangan penelitian melalui eksploratif atau eksplanatif natualistik (Grindle, 2007).

Observasi langsung dengan menggunakan mendapatkan informasi primer dari key informan dan informan kemudian menggabungkan dengan teknik wawancara yang terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menentukan infroman dengan teknik yaitu menentukkan terlebih dahulu siapa saja yang akan di jadikan narasumber penelitian hingga wawancara mendalam di dukung dengan dokumentasi lapangan.

Tabel 1. Daftar Informan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Nama Informan	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Christianus Arie Dedy Bang	Kepala Bagian Prokopim	1
2.	Yosefina Melania Dai	,Kasubbag Protokol	1
3.	Maria Oktaviani Idang Ngo	Koordinator Dokumentasi Pimpinan	1
4.	Willibrordus Himang	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1
5.	Ida Royana	Staf Protokol	1
4.	Patresia Pivitha	Staf Komunikasi Pimpinan	1
5.	Said Fathullah	Staf Penulis Pidato	1

Sumber : Olahan data Peneliti, 2025

Lokasi penelitian penelitian berada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, peneliti mengambil Lokasi tersebut guna mengamati serta membedah secara mendalam terkait reformasi birokrasi berbasis *good governance* (Grindle, 2010) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan kerangka *Good Enough Governance* yang di kembangkan oleh (Grindle, 2010) memiliki indikator minimum yang dapat digunakan untuk mengukur penilaian capaian reformasi birokrasi di daerah berkembang, yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu. Indikator-indikator diantara lain : 1.) Efektivitas Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi dasar, 2.) Akuntabilitas yang menggunakan sumber publik, 3.) Transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan Keputusan, 4.) Netralitas dalam birokras terhadap tekanan dari politik, 5.) Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik,. Indikator inilah yang menjadi alat untuk meninjau sejauh mana reformasi birokrasi yang terjadi di Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Peningkatan Kompetensi Pegawai sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Institusional

Konsep *good governance* secara umum merujuk pada tata kelola pemerintahan yang dinilai efektif, transparan, partisiatif, akuntabel serta responsif di tengah masyarakat. Namun, (Grindle, 2010) justru menawarkan sudut pandang yang di aggap realistis dengan gagasannya terkait kerangka *Good Enough Governance.* Menurut Grindle, yang terjadi dengan fenomena negara-negara berkembang memiliki permasalahan yang sama yaitu adanya keterbatasan kapasitas secara birokrasi dan sumber daya manusia , yang di tuntut untuk mengejar seluruh indikator kerangka *Good Governance* secara bersamaan ialah sesuatu hal yang di anggap tidak realistic dan memicu potensi kontra-produktif.

Grindle mengkritisi dengan pendekatan yang basisnya international dan Lembaga global untuk bisa mencapai standar tata kelola terkesan terlalu ideal dan kaku. Ia beragrumentasi bahwa tata kelola yang baik tidak harus berarti sempurna, tetapi dengan tidak cukup baik atau di sebut *Good Enough Governance* bisa dengan mudah menjalanakan fungsi-fungsi dasar pemerintahan, kemudian penyediaan fasilitas pelayanan publik yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yang minim dari praktek korupsi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Prespektif reformasi birokrasi menurut (Grindle, 2007) dalam kerangka *Good Enough Governance* meninjau bahwa kompetensi pegawai merupakah langkah yang

di nilai startegis dalam meningkatkan kapasistas birokrasi, terutama Kabupaten yang masih dalam proses perkembangan seperti Mahakam Ulu. Reformasi birokrasi menjadi bagian pemerintah untuk memperkuat sistem di suatu negara, sehingga harus tetap realistis dengan keadaan kapasital lokal (Grindle, 2007. Perlu ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan program mentoring pengembangan serta meningkatkan kualitas kompetensi pegawai protokol yang diarahkan, untuk menguasai teknologi informasi, manajemen acara dan komunikasi publik.

Gambar 2 Kurva Distribusi Predikat Kinerja Pegawai Dengan Capaian Kinerja Organisasi 2024



Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun, 2025

Gambar 2 memperlihatkan adanya hubungan antara distribusi antara predikat pegawai berdasarkan kinerja yang mencapai kinerja organisasi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan data relevansi dengan indikasi peningkatan kompetensi individu yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap sebuah pencapaian target kinerja institusi secara keseluruhan.

Implementasi digitalisasi yang berjalan di pelayanan publik memberikan akses luas terhadap kualitas efektivitas serta akurasi kerja bagi ASN melalui teknolohi, peningkatan kualitas literasi digital dan pemanfaatan data real time. Perbandingan studi yang berada di daerah Sidoarjo Jawa Timur menumbuhkan literasi ASN terhadap penggunaan *e-government* akan meningkatakan kualitas sistem penggunaan, dengan presentasi literasi sebanyak 82 %mengidentifikasikan adanya kesiapan tinggi yang dimiliki oleh ASN yang menjalankan aplikasi digital.

Gambar 3 Wawancara dengan Christianus Arie Dedy Bang
Kepala Bagian Prokopim



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

Hasil dari wawancara dengan Christianus Arie Dedy Bang Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai yang menjadi fondasi utama yang terjadi ialah membangun sistem kerja yang lebih modern dan transparan serta efisien sejalan dengan tuntutan zaman yang berkembang kearah teknologi. Data ini di nilai sejalan dengan kinerja institusi sebagaimana di tunjukkan dalam Gambar 2 yang menujukkan trend peningkatan predikat kerja pegawai. Serta Hasil ini juga mencerminkan bahwa dengan adanya pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan serta penguatan kapasitas menjadi aspek kunci dalam strategi reformasi birokrasi lokal.

Hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya yang di lakukan oleh (Wulandari, 2024) yang menyebutkan adanya pelatihan sistematis sebagai modal utama untuk membentuk birokrasi yang mampu beradaptasi serta berorentasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Trismayarni Elen & Sekar Mayangsari, 2013) Menekankan adanya penguatan secara efektivitas reformasi yang bergantung pada kesiapan ASN untuk menintegrasikan teknologi serta meningkatkan kualitas sistem birokrasi.

Implementasi digitalisasi di ruang lingkup pelayanan tidak hanya menciptakan efesiensi tetapi juga memperluas akses terhadap data *real-time*, sehingga meningkatakan akurasi data serta memperkuat adanya literasi digital di kalangan ASN. Studi pembanding (Firman & Rahmawati, 2023) yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur menunjukkan bahwa literasi ASN terhadap penggunaan *e-government* yang mencapai angka 82 % yang menindikasikan secara tinggi kesiapan aparatur dalam mengelola serta memanfaatkan secara optimal sistem secara digital.

Tantangan yang terjadi terhadap resistensi perubahan tetap yang di temukan ialah kebiasaan kerja yang lama tidak sesuai dengan tuntuan reformasi digital. Dalam

hal ini, (Kuswandi, 2024; Winoto & Handayani, 2022) menekankan adanya komunikasi secara persuatif, serta pelatihan yang interaktif serta pembinaan secara berkala. Strategi penguatan ini tidak hanya meliputi pelatihan teknis, tetapi juga mencakup mentoring langsung, forum diskusi partisipasi kemudian peningkatan pemahaman terhadap komunikasi pemerintahan (Kuswandi, 2024).

Integrasi antara pelatihan dalam peningkatan teknologi, komunikasi kelembagaan serta menjadi elemen penting hingga membentuk birokrasi yang siap untuk menghadapi adanya transformasi tata kelola yang bersifat adaptif yang berorentasi pada kualitas pelayanan publik yang baik.(Hawari & Kartini, 2023)

Penelitian ini berkontrinusi untuk mengisi kekosongan literatur yang menerapakan *Good Enough Governance* yang menjadi konteks yang selalu menjadi perhatian wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) khususnya Mahakam Ulu. Berbeda dengan studi sebelumnnya yaitu fokus dengan wilayah yang maju seperti Sidorajo, studi ini menujukkan bahwa dengan adanya priorotas untuk meningkatkan kapasitas ASN serta strategi digitalisasi yang di butuhkan masih bertahap.

Penguatan Profesionalisme Aparatur sebagai Pilar Efektivitas Birokrasi

Dalam kerangka *Good Enough Governance,* (Grindle, 2010) menekankan adanya reformasi birokrasi di negara berkembang tidak hanya berfokus pada pemenuhan seluruh prinsip ideal *Good Governance* secara serentak, melainkan cukup diarahkan pada pencapaian hasil yang sifatnya realistis dan berdampak nyata terhadap fungsi dasar pemerintahan. Pendekatan ini bersifat pragmatis, bertahap, serta konseptual menyusaikan dengan kapasitas serta tantangan yang spesifik suata wilayah.

Profesionalisme yang dimiliki aparatur ialah pondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien (Anugrah, 2021). Pentingnya membangun sebuah birokrasi yang berfungsi secara baik upaya dalam meningkatkan profesionalisme yang meliputi integritas, akuntabilitas serta kompetensi di bidang teknis (Shoimuna, 2024). Di Mahakam Ulu, perlunya profesionalisme yang di lakukan pegawai protokol melalui implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui pelatihan dan evaluasi kinerja yang sifatnya objektif.

Gambar 3
Workshop Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

Adanya profesionalisme yang menjadi landasan aparatur yang merupakan dasar dari pilar fundamental di dalam birokrasi Mahakam ulu yang efektif dan efesien. Peran pegawai protokoler menjadi acuan peran strategis dalam memastikan lancarnya komunikasi antara pimpinan dengan dokumentasi kegiatan pemerintahan (Azzam & Media, 2024). Profesionalisme tidak hanya mencakup hal yang bersifat teknis, akan tetapi juga mencakup pada nilai dari sebuah integritas yang bisa berkerja secara aktif dalam pengelolaan akuntabilitas teknik, yang adaptif, responsif serta mampu secara leluasa mengikuti dinamika kerja (Tampubolon et al., 2022).

Peningkatan kualitas profesionalisme yang di dukung dengan berbagai training dan workshop serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di evaluasi melalui pengawasan kinerja yang sifatnya objektif. Menghasilkan integritas, akuntabilitas serta profesionalisme yang berdampak secara totalitas terhadap auditor (Elen & Mayangsari, 2013).

Penerapan secara konsisten Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang lingkup Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi sasaran utama dalam meningkatkan kualitas kerja, khususnya dalam pengumpulan dokumentasi serta protokoler pemerintahan. SOP memiliki peran besar terhadap panduan secara teknis yang mampu dalam meminimalisir ambiguitas serta mendorong serta meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah (Asrianto, 2024).

Tabel 2 Peningkatan Profesionalisme Pegawai

No	Aspek Profesionalisme	Strategi yang Diterapkan	Hasil yang didapatkan
1.	Penerapan Kode Etik	Pelatihan tentang kode etik dan standar pelayanan publik	Berkurangnya pelanggaran disiplin, meningkatnya kepatuhan terhadap aturan internal, serta terciptanya suasana kerja yang lebih profesional dan beretika
2.	Evaluasi Kinerja Pegawai	Laporan kerja berkala dan feedback pimpinan	Meningkatnya capaian output kerja, kedisiplinan waktu, serta respon cepat terhadap tugas-tugas pimpinan
3.	Standarisasi SOP	SOP baru yang lebih detail dalam protokol kerja	Meningkatnya efisiensi kerja, minimnya kesalahan prosedural, serta konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025

Berdasarkan data internal yang di tampilakan dalam tabel 2 strategi utama enerapan kode etik, evaluasi kinerja pegawai secara berkala, serta standarisasi prosedur operasional sudah menunjukklan kualitas birokrasi, temuan ini (Afrijal, 2023) di dukung dengan penelitian sebelumnya menegaskan adanya integritas aparatur yang tumbuh secara signifikan ketika adanya evaluasi kinerja yang dilakukan secara sistematis dan transparan.

Penelitiam yang di lakukan oleh (Alam et al., 2023) yang menambahkan adanya era Birokrasi 4.0, ialah menujukkan adanya peran yanh berasal dari protokol pemerintahan yang menyesuaiakn dengan literasi digital. Hal ini menjadi penting agar ASN mampu menjalankan fungsi teknisnya, tetapi menjaga institusi pemerintah. Di Mahakam Ulu, proses ini mulai tampak dengan memberikan pelatihan-pelatihan berbasis digital.

Mengikuti trend global dan birokrasi yang berbasis digital di butuhklan adanya evalusi yang Berkembang mejadi KPI *(Key Performance Indicators)* yang dikembangkan melalui machine learning sehingga dapat meningkatkan akurasi serta pengukuran kinerja pegawai (Ryandy, 2024) tetapi yang terjadi yaitu menghadapi tantangan di daerah yang kadang masih mengalami gangguan signal seperti di Kabupaten

Mahakam Ulu yaitu menghadapi tantangan perubahan dari sebagian pegawai masih terjebak dalam budaya kerja lama yang sifatnya masih informal serta kurang terdokumentasi di beberapa fase pendataan, integritas serta profesionalisme kinerja berpengaruh pada konsistensi penerapan nilai dalam skala rutinitas birokrasi (Anugrah, 2021)

Menjaga Netralitas Birokrasi sebagai Birokrasi sebagai Instrumen Kepercayaan Publik dalam Reformasi

Dalam kerangka *Good Enough Governance,* (Kusuma, 2023) menekankan adanya reformasi birokrasi yang terjadi di negara berkembang yang berfokus pada pencapaian aspek tata kelola yang penting dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Salah satunya seperti netralitas birokrasi, yakni kemampuan aparatur untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara independent tanpa adanya distraksi politik. Sehingga birokrasi yang di inginkan harus netral sebagai prasyarat bagi institusi publik yang kredibel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Sawir, 2020).

Netralitas birokrasi merupakan prinsip fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan terpercaya. Grindle (2007) menekankan bahwa reformasi birokrasi harus mencakup upaya untuk menjaga netralitas aparatur, agar pelayanan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Di Mahakam Ulu, upaya menjaga netralitas birokrasi dilakukan melalui penerapan kode etik, pelatihan etika pemerintahan, dan pengawasan internal yang ketat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai protokol dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Indriyani et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Good Enough Governance* yang menekankan pada pentingnya membangun institusi yang kredibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Astuti et al., 2020)

Tabel 3 Netralitas Birokrasi Pegawai

No	Strategi Menjaga Netralitas	Strategi yang digunakan	Tantangan yang Dihadapi
1.	Larangan terhadap keterlibatan dalam politik praktis	Penyampaian arahan langsung dari pimpinan kepada pegawai sebelum kegiatan tertentu	Meningkatnya kesadaran pegawai untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis

2.	Penyampaian informasi berbasis fakta	Pengawasan terhadap seluruh bentuk publikasi resmi, termasuk laporan dan media sosial	Informasi yang disampaikan menjadi lebih objektif, akurat, dan meningkatkan kepercayaan publik
3.	Sosialisasi kode etik netralitas	Sosialisasi rutin mengenai kode etik dan netralitas ASN kepada seluruh pegawai pada setiap rapat	Pegawai menjadi lebih memahami batasan netralitas, menghindari sikap partisan, dan mampu menyikapi isu politik secara profesional di ruang kerja

Sumber Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025

Berdasarkan data primer yang berasal dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mahakam Ulu (2025), memilki 3 pendekatan utama yang menerapkan serta menjaga netralitas birokrasi tabel 3. Pertama, dengan adanya pimpunan yang memberikan arahan langsung terhadap pegawai yang menjelang kegiatan, terutama ketika menjelang pada momen-momen politis. Strategi ini menunjukkan peningkatan kesadarab individu ASN terhadap pentingnya untuk bersikap netral. Kedua, melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek publikasi resmi, melalui laporan serta unggahan media sosial, agar informasi yang disampaikan kepada publik masih akurat, objektif serta bebas daru laporan partisan. Ketiga, sosialisasi rutin tentang kode etik serta netralitas ASN yang dilakukan disetiap rapat internal, membuat pegawai lebih memahami adanya Batasan etika, serta kemampuan untuk bersika; professional di tengah isu yang berkembang di lingkungan kerja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh astutu dan marzuki menunjukkan adanya salah satu akar permasalahan rendahnya kepercayaan publik yang berasal dari Tingkat daerah ialah cerminan sikap ASN yang cenderung mengikuti afiliasi politik yang berasal dari pejabat (Firmansyah Putra, 2022). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang di lakukan oleh rizal serta menggarisbawahi bahwa dengan tanpa adanya penguatan nilai netralitas, ASN rentan dijadikan alat politik kekuasaan, terutama ketika menjelang Pilkada.

Selain itu, penelitian dari (Hamdani, 2022) menekankan adanya kode etik serta Pendidikan integritas ASN yang menjadi landasan dasar untuk mencegah intervensi politik. Perbandingan di Tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Saleh, 2024) studi yang di lakukan menunjukkan adanya implementasi hak ASN serta

loyalitas terhadap netralitas birokrasi terhadap *good governance* di tingkat lokal merupakan bagian tanggung jawab kehumasan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas citra publik terhadap birokrasi lokal. Posisi penelitian ini yang seharusnya di ikuti oleh Kabupaten Mahakam Ulu terutama di ruang lingkup fungsi strategis dan keprotokolan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui pendekatan gabungan antara kelembagaan dan pengawasan komunikasi publik hingga dapat menunjukkan netralitas yang ideal dengan adanya acuan *Good Enough Governance*.

Dampak Nyata Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Protokol

Reformasi birokrasi yang berorientasi pada *Good Enough Governance* bertujuan untuk menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja aparatur pemerintah. Grindle (2007) menekankan bahwa keberhasilan reformasi harus diukur berdasarkan hasil yang dapat dicapai, bukan hanya pada penerapan standar tertentu. Di Mahakam Ulu, reformasi birokrasi telah menunjukkan peningkatan kinerja pegawai protokol, yang tercermin dari efisiensi dalam pelaksanaan tugas, peningkatan kualitas pelayanan, dan kepuasan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi telah mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan produktif (Hidayat et al., 2023). Dengan demikian, dampak positif reformasi birokrasi di Mahakam Ulu mencerminkan keberhasilan penerapan *Good Enough Governance* yang adaptif dan kontekstual (Hidayat, 2016)

Tabel 4 Hasil Wawancara Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja

No	Nama Informan	Hasil Wawancara (Poin Singkat)	Analisis
1	Christianus Arie Dedy Bang	Sistem kerja lebih tertata dan transparan; digitalisasi percepat koordinasi dan akuntabilitas.	Reformasi birokrasi tingkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja Prokopim.
2	Yosefina Melania Dai	Dampak positif pada kinerja; adaptasi teknologi masih jadi tantangan, perlu pelatihan.	Butuh penguatan SDM agar reformasi berdampak optimal.
3	Maria Oktaviani Idang Ngo	Administrasi lebih cepat dan akuntabel; kendala pada adopsi teknologi oleh sebagian pegawai.	Transformasi digital mempercepat kinerja, namun perlu peningkatan kompetensi pegawai.
4	Patresia Pivitha	Pola kerja berbasis kompetensi meningkat; butuh dukungan pelatihan adaptasi sistem baru.	Peningkatan tanggung jawab individu membutuhkan SDM siap digital.

No	Nama Informan	Hasil Wawancara (Poin Singkat)	Analisis
5	Willibrordus Himang	Monitoring dan evaluasi kinerja lebih terukur; birokrasi lebih fokus pada capaian output.	Reformasi mendorong budaya kerja berbasis hasil dan akuntabilitas publik.
6	Ida Royana	Proses pelayanan lebih cepat dan efisien; komunikasi antarbagian makin terbuka.	Reformasi memperkuat kolaborasi lintas bidang dan memperpendek alur birokrasi.
7	Said Fathullah	Pemanfaatan teknologi sangat membantu, tetapi masih ada kesenjangan digital di internal.	Diperlukan pemerataan pelatihan dan dukungan infrastruktur TIK untuk mendukung reformasi.

Sumber : Olahan data Peneliti, 2025

Wawancara dengan 7 informan menunjukan adanya reformasi birokrasi yang sedang berlangsung. Christianus Arie Dedy Bang memberikan pandangan bahwa dengan adanya sistem yang tertata dan transparan berbasis digitalisasi akan mempermudah koordinasi serta akuntabilitas tetapi masih bersifat normatif serta belum bisa secara menyeluruh menyentuh substannsial berdampak pada transparansi dalam kualitas pelayanan masyarakat. Ini selaras dengan (Daulay, 2023) adanya reformasi birokrasi sering terhenti pada aspek yang bersifat prosedural tanpa menembus adanya perubahan secara mendalam dalam tata kelola publik.

Yosefina Melania Dai Menambahkan adanya reformasi ialah membawa kemudahan dalam pelaksanaan tugas, akan tetapi tantangan yang di berikan adalah adaptasi teknologi yang menjadi hambatan utama. Kurangnya pelatihan yang sifatnya berkelanjutan yang menyebabkan lambannya adaptasi teknologi serta menyebabkan ksenjangan secra kompetensi antargenerasi ASN. Hal ini senada (Johannes, 2024) adanya ketimpangan adaptasi antara generasi ASN muda yang melek terhadap *digital-native* dengan ASN Senior yang terkadang belum siap secara kognitifserta teknis.

Maria Oktaviani Idang Ngo dan Patresia Pivitha menyampaikan adanya digitalisasi mempercepat dalam oroses administrasu, namun belum bisa diikuti dengan adanya kesiapan secara menyeluruh dari elemen organisasi. Proses di digitalisasi kadang bersifat top-down yang cenderung mengabaikan adanya kebutuhan pelatihan teknis serta sistematis. Penelitian ini (Maryuni et al., 2024) mengkonfirmasi adanya reformasi basis digital jika tidak di lakukan secra bersamaan akan menimbulkan keterlambatan dalam segregasi digital antar unit.

Willibrordus Himang melihat adanya budaya kerja yang fokus terhadap outpur serta mencapai indikator kinerja. Akan tetapi, jika orientasi hasil yang tidak disertai dengan adanya internalisasi nilai-nilai pada pelayanan publik serta integritas, reformasi yang di hasilkan.

Ida Royana menyoroti adanya kolaborasi antar bagian bidang akan tetapi yang menjadi kendala ialah komunikasi secara internal yang belum teruji jika di tinjau dari berbagai perspektif jika menciptakan kualitas kenyamanan birokrasi bagi ASN yang terlibat langsung di masyarakat hal ini anggap relevan dengan (Meilina, 2017)membangun kepercayaan antar pegawai dan masyarakat memberikan suasana yang kondusif dan nyaman.

Kelemahan lain yang di bahas oleh Said Fathullah ialah adanya isu kesenjangan digital yang selalu menjadi hambatan utama dalam proses penerapannya. Tidak meratanya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pelatihan sumber daya, seringkali menimbulkan reformasi birokrasi yang beresiko dualisme berbasis internal antara ASN yang melek terhadap teknologi dengan yang masih tertinggal.

Tabel 5 Dampak Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai

No	Kriteria Kinerja	Strategi yang Diterapkan	Hasil yang diharapkan
1.	Kualitas	Menerapkan layanan transparan dan akuntabel	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan
2.	Kuantitas	Digitalisasi proses administrasi	Volume pekerjaan meningkat dengan waktu yang lebih efisien
3.	Ketepatan Waktu	Koordinasi yang cepat dan efisien	Penyelesaian tugas lebih tepat waktu dan terstruktur
4.	Efektivitas Biaya	Optimalisasi penggunaan sistem digital	Penggunaan sumber daya lebih hemat dan produktif
5.	Kebutuhan Pengawasan	Penguatan sistem kerja mandiri melalui digitalisasi	Tingkat supervisi menurun, pegawai lebih bertanggung jawab
6.	Pengaruh Interpersonal	Kolaborasi	Meningkatkan kerja sama dan komunikasi lintas unit

Sumber : Olahan data Peneliti, 2025

Tabel 5 merinci dimensi kinerja yang dipengaruhi oleh reformasi: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pengawasan, dan

pengaruh interpersonal. Namun, terdapat kesenjangan antara strategi teoritis dan realisasi lapangan. Misalnya, peningkatan kualitas melalui layanan transparan dan akuntabel tidak selalu menghasilkan kepercayaan publik jika tidak disertai sikap melayani dari aparatur. Hal ini sejalan dengan temuan (Supratman, 2018) bahwa reformasi administratif tidak akan efektif tanpa reformasi budaya kerja ASN.

Digitalisasi juga diklaim meningkatkan efisiensi, namun faktanya seringkali menimbulkan pekerjaan ganda, seperti pengisian sistem yang rumit dan proses verifikasi berulang. Efisiensi biaya melalui digitalisasi juga perlu ditinjau ulang karena terdapat biaya tersembunyi berupa pelatihan, upgrade sistem, hingga keamanan data.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Mahakam Ulu telah menciptakan dampak nyata, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala serius: ketimpangan kapasitas SDM, kesenjangan digital, dan resistensi budaya kerja lama. Reformasi birokrasi dalam kerangka *Good Enough Governance* harus terus diarahkan pada pembenahan aspek-aspek dasar secara realistis dan kontekstual, bukan sekadar mengejar standar ideal global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah secara mendalam implementasi reformasi birokrasi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka *good governance*. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi, ditemukan bahwa reformasi telah dijalankan melalui berbagai strategi yang mengarah pada profesionalisme, transparansi, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Strategi reformasi birokrasi yang diterapkan meliputi peningkatan kompetensi pegawai, penguatan SOP, penegakan kode etik, dan penjagaan netralitas politik secara ideal mencerminkan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Pelatihan teknis seperti manajemen acara, editing media, dan public speaking menunjukkan adanya kesadaran bahwa tugas Prokopim bukan sekadar administratif, tetapi juga komunikatif dan representatif.

Namun demikian, keberhasilan strategi tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh aspek organisasi. Meski output kinerja meningkat, seperti kualitas pelayanan yang lebih transparan dan penggunaan teknologi digital yang mempercepat proses kerja, tantangan mendasar seperti ketimpangan kapasitas SDM, kesiapan infrastruktur digital, dan resistensi terhadap perubahan masih ditemukan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi belum menyentuh akar budaya birokrasi secara menyeluruh.

Selain itu, efisiensi biaya dan penguatan koordinasi daring melalui platform digital patut diapresiasi, tetapi implementasinya masih berisiko jika tidak dibarengi dengan sistem keamanan informasi yang memadai dan dukungan teknis yang merata. Penguatan sistem monitoring juga efektif menekan beban supervisi manual, namun perlu diingat bahwa sistem digital hanya berfungsi optimal jika dikombinasikan dengan kepemimpinan yang berintegritas dan nilai kerja kolektif yang kuat.

Dengan demikian, meskipun reformasi birokrasi di Prokopim Mahakam Ulu telah menunjukkan kemajuan signifikan secara administratif dan teknis, keberlanjutan dan efektivitasnya tetap sangat bergantung pada konsistensi implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik sehari-hari. Reformasi bukan sekadar transformasi prosedural, melainkan perubahan budaya kerja dan komitmen moral yang harus ditumbuhkan dari dalam birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, upaya reformasi ke depan perlu disertai evaluasi berkala, pelibatan pegawai dalam pengambilan keputusan, serta investasi jangka panjang dalam penguatan karakter dan integritas aparatur.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkung yang terbatas hanya mencakup satu unit teknik yang berada di Pemerintah Daerah. Sehingga adanya generalisasi yang terjadi di birokrasi tetap mengalami keterbatasan. Kedua, pendekatan penelitian masih bersifat deskriptif sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif seberapa besar sebenarnya pengaruh reformasi terhadap kualitas output kinerja pegawai. Ketiga, karakteristik kewilayahan yang berada di perbatasan dan minim terhadap infrastruktur, teknologi serta sinyal, menjadi tantangan besar dalam minimnya keterbatasan data digital yang belum bisa di manfaatkan secara optimal.

Untuk penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menutupi kekurangan serta kelemahan dalam penelitian ini adalah memberikan pendekatan secara komparatif sehingga untuk penerapam prinsip *Good Governance* di berbagai bagian organisasi maupun wilayah yang berada di Kalimantan Timur, terutama daerah yang

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) masih rendah. Selain itu, di butuhkan studi lanjutan yang harus tetap di perdalam di aspek budaya organisasi sehingga menunjukkan resistensi dalam bentuk transformasi digital, serta bagaimana meningkatakan strategi keterlibatan pegawai dalam membentuk reformasi birokrasu yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

REFERENCES

Adellya Santika, D., Yosefin Eurolia, R., Aulya Hasanuddin, M., Fathira Rania, R., & Meisaroh, D. (2024). *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah*. https://e-journal.naureendigition.com/index.php/mj

Afrijal, H. I. R. L. B. U. (2023). *Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan*. https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3416

Aji Johannes, R. (2024). Optimalisasi Smart Asn Dalam Mendukung Transformasi Birokrasi Di Era Digital Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *16*(2), 151–165. https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2

Alam, S., Amir, M., & Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana UHO Kendari, M. (2023). PENGARUH REGULASI PADA PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA BIROKRASI MENUJU ERA INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 DI KANTOR CAMAT BARUGA KOTA KENDARI THE INFLUENCE OF REGULATIONS ON THE ROLE OF BUREAUCRATIC HUMAN RESOURCES TOWARDS THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 IN BARUGA DISTRICT OFFICE, KENDARI CITY. In *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 2).

Andayani, W., Brawijaya, U., Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Urnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 116–131*. https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240

Asrianto, M. A. I. F. U. & I. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia: (Motivasi Kerja, Psikologi Kerja dan Disiplin Kerja Menuju Produktiivitas Kinerja)*.

Astuti, R. Sunu., Warsono, Hardi., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance: Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU. (2023). *Selayang Pandang Kabupaten Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu*.

Dindin Supratman. (2018). *BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA Work Culture of State Civil Apparatus In The Good Governance Framework to World Class Bureaucration*. https://doi.org/https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.2

Dwinda Anugrah, S. S. H. (2021). *MENCIPTAKAN APARATUR YANG PROFESIONAL UNTUK PENYELENGGARAAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK*.

Firman, F., & Rahmawati, R. (2023). *TATA KELOLA SMART CITY DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIF GOVERNANCE*. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex

Firmansyah Putra, C. S. P. (2022). *NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020*. *VOL. 7 NO. 2*. https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1755

Grindle, M. S. (2007). Good Enough Governance Revisited. In *Development Policy Review* (Vol. 25, Issue 5).

Grindle, M. S. (2010). *Good Governance: The Inflation of an Idea by Merilee S. Grindle :: Center for International Development at Harvard University Working Paper No. 202 :: October 2010*. www.hks.harvard.edu

Hamidi, U. S., Puspita, D., Penulis Badan, T., Fiskal, K., Keuangan, K., Pahlevi, M., Raharja, M., Hadi, S., Latief Baroto, A., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Editor*.

Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, *4*(2), 124–136. https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18275

Hidayat, E., Pramono, T., Fachruddin, I., & Artha Prissando, F. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *11*(1), 29–40. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.139

Hidayat, S. (2016). *MENIMBANG ULANG KONSEP GOOD GOVERNANCE: DISKURSUS TEORETIS*. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v42i2.724

Jalil, A. Z. A., Harun, M., & Mat, S. H. C. (2012). Macroeconomic instability and fiscal decentralization: An empirical analysis. *Prague Economic Papers*, *2*, 150–165. https://doi.org/10.18267/j.pep.416

John. W. Creswell. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*.

John W. Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*.

Kusuma, A. A. (2023). Evaluasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *24*(3). https://doi.org/10.62951/jem.v24i3.46

Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & ... (2022). Reformasi birokrasi dalam aspek efisiensi dan transparansi pada pelayanan birokrasi pemerintahan Kota Batu. *AS-SIYASAH: Jurnal …*. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/5160

Luthan Tunaro Halomoan Daulay, R. D. (2023). *Sinergi Gagasan Reformasi Birokrasi. Deepublish : Yogjakarta*.

Maryuni, S., Pardi, Darmawan, D., Apriyani, E., Rudianto, Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *5*(4), 1011–1028. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479

Muhammad Dawud Shoimuna. (2024). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *PUBLIC SERVICE AND GOVERNANCE JOURNAL*. https://doi.org/https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1352

Muhammad Saleh, A. (2024). *Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance*. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1436

Muhammad Sawir. (2020). *BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogjakarta : Deepublish*. http://repository.uniyap.ac.id

Neuman, W. L. (2017). *Metodologi penelitian Sosial: pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi 7*. Pearson Education Inc dan Indeks.

Nyoman Indriyani, D., Nengah Suardhika, I., & Agus Eka Rismawan, P. (2023). *PENGARUH KOMPETENSI, SELF EFFICACY DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI*.

Restin Meilina. (2017). *Pelayanan Publik dalam Perspektif MSDM (Tinjauan dari Dimensi OCB, Kepuasan Kerja & Komitmen Organisasi)*. *Fakultas Ekonomi*. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

Siti Sya'baniah, Ananda Malik, D., Noor, M., Jamal, M., Nur Effendi, S., Ahmadi, Z., & Nurmiyati, N. (2024). *GOVERNMENT ETHICS CREATING A PROFESSIONAL BUREAUCRACY IN THE PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY OF MAHAKAM ULU REGENCY*. https://ssrn.com/abstract=5057574

Surya, I., Remon, Y., Reisia Angun, I., & Himang, W. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu* (Vol. 6, Issue 1). https://bkpsdmmahakamulu.com

Tambunan, T. S. (2024). Pelatihan Praktikum Ilmu Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Reformasi Birokrasi. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada …*. https://journal.unwira.ac.id/index.php/BERBAKTI/article/view/3306

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., Si, M., & Silalahi, F. (2022). *BIROKRASI & GOOD GOVERNANCE*. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Tan, S. Y., & Taeihagh, A. (2020a). Smart city governance in developing countries: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(3). https://doi.org/10.3390/su12030899

Tan, S. Y., & Taeihagh, A. (2020b). Smart city governance in developing countries: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(3). https://doi.org/10.3390/su12030899

Trismayarni Elen & Sekar Mayangsari. (2013). *PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI, PROFESIONALISME, INTEGRITAS, DAN OBJEKTIVITAS AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN INDEPENDENSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING*.

Ujang Hamdani. (2022). *EFEKTIVITAS PENDIDIKAN ETIKA DAN KODE ETIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENCEGAH KECURANGAN*. *3*, 148–162. https://doi.org/https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i2.159

Wibowo, A. A. & K. I. (2018). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik . *Untag Samarinda (Public Service and Governance Journal)*.

Sumber Internet :

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 505 – 521
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5589
■ *Received* 18/06/2025 ■ *Revised* 29/06/2025 ■ *Accepted* 02/07/2025

Pemanfaatan Aplikasi *Smart Tax* Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Elsi Jayanti Br Napitupulu[1*], Yulia Hanoselina[2]
[1)2)] Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email correstpondence: napitupuluelsi@gmail.com*

Keywords : *Smart Tax, Service Efficiency, E-Government, Bapenda Pekanbaru.*

Kata Kunci : Smart Tax, Efisiensi Pelayanan, E-Government, Bapenda Pekanbaru.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Smart Tax application and its impact on the efficiency of tax services at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency (Bapenda). The research uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques, observation and documentation studies. Research informants were selected purposively, consisting of Bapenda employees and community users of the application. The research results show that although Smart Tax is able to increase accessibility, speed up administrative processes, and reduce bureaucracy, its implementation still faces various obstacles. These obstacles include low digital literacy, limited socialization, inequality in internet infrastructure, and low public trust in digital systems. Based on Helsper's digital inclusion theory, four factors, namely: access, motivation, skills and trust, are still big challenges in adopting this technology. On the other hand, from Bannister and Connolly's e-government theory, it can be seen that this application has made a real contribution to the efficiency of public services, especially in self-assessment-based tax types. However, the decline in the number of users and the limited reach of the application signal the need for improvements in the implementation strategy. This research recommends strengthening digital education, expanding outreach, and developing user assistance features to ensure the sustainability of the digital transformation of tax services in Pekanbaru City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi *Smart Tax* dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, terdiri dari pegawai Bapenda dan masyarakat pengguna aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Smart Tax* mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi birokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, ketimpangan infrastruktur internet, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Berdasarkan teori inklusi digital Helsper, empat faktor—akses, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan—masih menjadi tantangan besar dalam adopsi teknologi ini. Di sisi lain, dari teori *e-government* Bannister dan Connolly, dapat dilihat bahwa aplikasi ini telah memberi kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan publik, khususnya pada jenis pajak berbasis *self-assessment*. Namun demikian, penurunan jumlah pengguna serta terbatasnya jangkauan aplikasi menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam strategi implementasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi digital, perluasan sosialisasi, serta pengembangan fitur pendampingan pengguna untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital layanan pajak di Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi jalan pintas memudahkan akses bagi warga negara untuk merasakan apa itu reformasi birokrasi yang nyata. Dalam konteks pemerintahan, penerapan teknologi informasi disebut *e-Government*, tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui layanan yang lebih cepat dan mudah diakses.(Wicaksono, 2023)

Menurut Akadun *e-Government* merupakan suatu pemrosesan teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan yang meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sehingga *E-Government* diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi biaya administrasi, dan memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat (Untari, 2018)

Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan e-Government adalah untuk menciptakan customer online dan bukan in line (Gultom et al., 2024)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu instansi pemerintah yang turut serta dalam peningkatan inovasi untuk menyederhanakan proses perpajakan(F-Thing, 2016). Aplikasi *Smart* PBB merupakan bentuk pembaruan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menambah angka pembayaran pajak digital dan meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan PBB. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2022 aplikasi *Smart* PBB digabungkan kedalam suatu aplikasi yang fiturnya lebih lengkap yaitu *Smart Tax*. Aplikasi pendaftaran pajak ini diluncurkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 2022.(Ikhwani Ratna & Ahdi, 2024)

Didalam aplikasi *Smart Tax*, pajak yang dapat di bayar adalah pajak Kabupaten/Kota yakni ada 10 jenis yaitu: pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak hotel, pajak mineral non logam dan batuan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak sarang walet dan pajak bumi dan bangunan.Pada 10 jenis pajak tersebut, PBB dipisahkan dari pendaftaran pajak lainnya. Hal ini dikarenakan pada pembayaran PBB, masyarakat akan mendapati 3 pelayanan berupa pendaftaran PBB, mutasi PBB, dan pembaruan data PBB. Selain melakukan pendaftaran, diaplikasi *Smart Tax* sendiri masyakarat bisa melakukan pengecekan tagihan PBB, cetak SPPT PBB, lapor pajak (SPTPD) dan daftar antrian *online*.(Syahdilla et al., 2022)

Dari sisi efisiensi pelayanan, aplikasi ini diharapkan dapat membawa perubahan paradigma pelayanan perpajakan yang sebelumnya dinilai rumit menjadi lebih responsif dan mudah digunakan(Agustin & Handrian, 2024). Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online kapanpun dan dimanapun, sehingga tidak harus melakukan pembayaran pajak di kantor, selanjutnya hanya melakukan pembayaran di bank yang bekerja sama dengan Bapenda sehingga transaksi terjadi secara realtime dapat langsung tercatat (Saputra & Sujianto, 2022). Melalui pembayaran secara online ini wajib pajak akan mendapat kode bayar melalui e-mail yang sudah didaftarkan. Kode bayar tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pajak di Bank (Wulandari et al., 2024)

Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aplikasi *Smart Tax* Pekanbaru pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Pekanbaru. Pasal 1 ayat (11) berbunyi: dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan "Aplikasi Pekanbaru *Smart Tax* Pekanbaru merupakan aplikasi sistem informasi berbasis web untuk perangkat seperti Android dan ios yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan pajak bagi masyarakat dan wajib pajak mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap pembayaran pajak daerah".(*Peraturan Walikota Pekanbaru No 115 Tahun 2021*, 2021)

Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat menyederhanakan prosedur birokrasi yang terkesan berbelit oleh karena panjangnya alur pelayanan pada masing-masing bidang administrasi yang telah disediakan di Bapenda. Pengaturan birokrasi yang mudah akan meminimalisir terjadinya dampak negatif dari proses yang berjalan sehingga akan menghasilkan kepuasaan masyarakat terhadap bentuk-bentuk birokrasi. Masyarakat tidak perlu menunggu dilayani, melainkan bergerak mendapatkan pelayanan melalui aplikasi (Triana & Aryani, 2021)

Namun, implementasi aplikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan literasi digital masyarakat akibat dari sosialisasi yang belum optimal. Rendahnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan aplikasi ini menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaannya (Thauhid & Mayarni, 2023). Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa warga Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa mayoritas responden belum mengetahui secara jelas keberadaan dan fungsi aplikasi ini. Dari sepuluh orang responden, sebanyak 60% atau enam orang mengaku belum pernah mendengar tentang Smart Tax maupun memahami cara kerjanya. Bahkan, dari jumlah tersebut, sebagian besar juga menyatakan tidak memiliki rencana untuk menggunakan aplikasi ini.

Selanjutnya dari sisi pemahaman, hanya sekitar 20% responden atau 2 dari 10 orang yang mengaku sangat memahami penggunaan aplikasi Smart Tax. Sementara itu, 8 responden lainnya mengaku kurang memahami atau bahkan tidak memahami sama sekali bagaimana aplikasi ini bekerja. Tingkat pemahaman yang rendah ini

secara langsung berdampak pada niat penggunaan aplikasi.Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan minimnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pemanfaatan layanan digital perpajakan ini.

Data Bapenda menunjukkan bahwa untuk beberapa jenis pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini di perkuat dengan data statistik jumlah wajib pajak di Bapenda Kota Pekanbaru yang menunjukkan penurunan jumlah masyarakat yang membayar pajak dibeberapa jenis Pajak yakni :

No.	Pajak Daerah	2022	2023	2024
1.	Pajak Reklame	6.790	5.912	5.327
2.	Pajak Air Tanah	904	951	1.039
3.	Pajak Sarang Burung Walet	57	49	42
4.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	93	134	84
5.	Pajak Bumi Dan Bangunan	83.112	84.134	99.074
6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	13.174	12.966	12.447
7.	Pajak Restoran	1.702	1.720	1.683
8.	Pajak Hiburan	169	168	193
9.	Pajak Hotel	471	498	158
10.	Pajak Parkir	70	75	76
11.	Pajak Penerangan Jalan	42	42	41

Sumber : Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak aktif untuk beberapa jenis pajak mengalami penurunan, seperti Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan kemudian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan terakhir ada Pajak Penerangan Jalan. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi digital di masyarakat, yang berkontribusi pada sedikitnya pendaftaran pajak daerah melalui aplikasi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya berhasil mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, masalah teknis seperti jaringan internet yang belum merata dan keterbatasan kapasitas sosialisasi juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan aplikasi Smart Tax. Jaringan yang tidak stabil dan tidak merata di kalangan masyarakat dapat membatasi akses terhadap layanan pajak digital, menyulitkan proses pengunduhan maupun penggunaan aplikasi secara optimal (Tsurayyah et al., 2025). Ibu F, selaku Koordinator IT di Bapenda Kota Pekanbaru, mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan aplikasi ini adalah terkait jaringan internet di

masyarakat. Meski demikian, pihak Bapenda telah melakukan upaya perbaikan, seperti menambah kapasitas server seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur digital, meskipun tantangan dalam hal pemerataan akses internet masih perlu terus diatasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi aplikasi Smart Tax dalam konteks pelayanan pajak daerah. Syahdilla dan Zulkarnaini (2022) menyoroti bagaimana inovasi pelayanan melalui Smart Tax meningkatkan kualitas layanan pajak di Kota Pekanbaru. Sementara itu, Dasnoer et al. (2023) menunjukkan kontribusi signifikan aplikasi ini terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang melalui efisiensi digitalisasi layanan. Penelitian lain oleh Agustin dan Handrian (2024) mengkaji pelaksanaan aplikasi Smart Tax dengan pendekatan implementasi kebijakan publik, sedangkan Ratna dan Ahdi (2024) memfokuskan analisis pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Smart Tax. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak langsung pelaksanaan aplikasi ini terhadap efisiensi pelayanan pajak dari sudut pandang digital inclusion dan hambatan teknis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri pelaksanaan aplikasi Smart Tax serta faktor penghambatnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di Bapenda Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan aplikasi *Smart Tax* serta dampaknya terhadap efisiensi pelayanan pajak di Bapenda Kota Pekanbaru, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan aplikasi *Smart Tax* terhadap efisiensi pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Lokasi penelitian berada di kantor Bapenda Kota Pekanbaru, tepatnya di Jl. Teratai No.81, Kecamatan Sukajadi, dan dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2025. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pegawai Bapenda dan masyarakat pengguna aplikasi *Smart Tax*, serta diperkuat dengan observasi langsung dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling,* yakni pemilihan sampel berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan aplikasi tersebut.(Haryoko et al., 2020)

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Koordinator IT Dan Analisa Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1 Orang
2	Pratana Komuter Bapenda Kota Pekanbaru	1 Orang
3	Bagian Pelayanan Bapenda Kota Pekanbaru	1 Orang
4	Plt Kepala Diskominfo Kota Pekanbaru	1 Orang
5	Warga Pekanbaru	15 Orang

Sumber : Data Olahan Peneliti 2025

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses validasi dengan triangulasi sumber dan teknik, lalu menganalisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menganalisis informasi tentang pelaksanaan aplikasi *smart tax* di Bapenda Kota Pekanbaru, penelitian ini menggunakan teori *Digital Inclusion Framework* yang dikembangkan oleh Ellen Helsper pada tahun 2008 bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi digital di masyarakat. Helsper mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi digital yakni : akses, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan (Helsper, 2016)

Serta teori dampak *E-government* terhadap Efisiensi Pelayanan Publik menurut (Bannister & Connolly, 2014) dalam penelitian (Rifdan et al., 2024), yang mana *E-Government* memiliki tiga dampak terhadap Efisiensi pelayanan publik yakni: Meningkatkan aksebilitas layanan, percepatan proses administrasi, dan pengurangan birokrasi. Masing-masing indikator ini dianalisis untuk menilai sejauh mana aplikasi ini berkontribusi terhadap Efisiensi pelayanan pajak di Bapenda Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Aplikasi Smart Tax Dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Pelayanan Pajak Di Bapenda Kota Pekanbaru



Gambar 1.1 Aplikasi Smart Tax Pekanbaru

Sumber : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.citigov.pekanbarukota

Aplikasi *Smart Tax* Pekanbaru *Mobile* adalah aplikasi pelayanan digital perpajakan daerah Kota Pekanbaru. Aplikasi ini dapat diakses melalui *Web* dan

Mobile. Untuk menggunakan aplikasi Smart Tax, pengguna terlebih dahulu harus mendaftar dengan mengisi data diri (nama, email, nomor HP, dan kata sandi), lalu login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar (Bapenda Kota Pekanbaru, 2024)

Pelaksanaan aplikasi *smart tax* di Kota Pekanbaru dapat dianalisis dengan teori *Digital Inclusion Framework* yang dikembangkan oleh Ellen Helsper pada tahun 2008. Helsper mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi digital yakni : akses, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan.

1. **Akses terhadap Teknologi**

   Meski infrastruktur server telah ditingkatkan oleh Bapenda, akses masyarakat terhadap jaringan internet yang stabil masih menjadi kendala utama, terutama di wilayah tertentu(Kennedy et al., 2024). Beberapa warga kesulitan dalam mengunduh dan menggunakan aplikasi karena kualitas jaringan yang buruk(Dasnoer, 2023). Hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak Saudari A, memperlihatkan bahwa meskipun dirinya telah diperkenalkan dengan aplikasi *Smart Tax* oleh petugas Bapenda, ia mengalami hambatan dalam penggunaannya akibat keterbatasan jaringan internet yang tidak stabil dan kinerja perangkat smartphone yang kurang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan aplikasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur teknologi di tingkat pengguna.

   Faktor akses menjadi salah satu hambatan struktural yang signifikan dalam pelaksanaan aplikasi *Smart Tax*. Ketika jaringan internet tidak stabil dan perangkat yang digunakan tidak mendukung operasional aplikasi, maka efektivitas layanan digital menjadi menurun. Wajib pajak pun cenderung kembali menggunakan layanan konvensional yang dirasa lebih pasti dan mudah dijangkau, sehingga tujuan utama *Smart Tax* untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan menjadi belum sepenuhnya tercapai.

2. **Motivasi untuk Menggunakan Teknologi**

   Berdasarkan temuan lapangan, tingkat motivasi masyarakat untuk menggunakan aplikasi *Smart Tax* masih sangat bergantung pada keberadaan intervensi langsung dari pihak Bapenda, baik dalam bentuk edukasi tatap muka atau pendampingan penggunaan aplikasi saat masyarakat datang secara langsung. Hal ini mencerminkan bahwa proses adopsi teknologi tidak serta-merta terjadi secara alami di tengah masyarakat, tetapi perlu didukung secara aktif oleh institusi penyedia layanan, khususnya dalam tahap awal transformasi digital pelayanan publik.(Suhardja, 2023)

   Pernyataan dari Bapak Himawan Wibisono, Pranata Komputer Bapenda, menunjukkan bahwa informasi mengenai aplikasi *Smart Tax*

awalnya disampaikan melalui aplikasi lama dan situs web resmi. Namun, mayoritas masyarakat baru mengetahui dan mulai menggunakan aplikasi ini setelah berinteraksi langsung dengan petugas di kantor Bapenda.

Upaya Bapenda dalam menyediakan barcode di meja informasi, panduan penggunaan aplikasi, video tutorial di YouTube, serta pendampingan langsung saat masyarakat datang ke kantor, merupakan bentuk dari upaya sistematis untuk membangun motivasi masyarakat secara bertahap. Selain itu, Bapenda Kota Pekanbaru juga menyediakan layanan *WhatsApp Call Center* yang terintegrasi langsung dalam aplikasi *Smart Tax*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertanya jika mengalami kesulitan, baik seputar aplikasi maupun urusan perpajakan secara umum. Ini juga menjadi faktor pendukung motivasi, karena orang cenderung lebih tertarik mencoba sesuatu yang baru ketika tahu bahwa ada bantuan yang siap diakses kapan saja. Kendati demikian, adopsi teknologi digital butuh promosi, pendampingan, dan edukasi yang terus menerus. Kalau cuma mengandalkan orang yang datang ke kantor, digitalisasi bakal jalan lambat dan tidak merata.

3. Keterampilan Teknologi

Minimnya keterampilan digital masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Penggunaan aplikasi berbasis Android/iOS membutuhkan literasi digital dasar yang belum dimiliki oleh sebagian warga. Ketidaktahuan cara mengakses fitur seperti pendaftaran, pelaporan pajak, hingga pembayaran melalui QRIS menunjukkan perlunya pelatihan teknis yang lebih terstruktur dan massif.

Hasil observasi dan wawancara dengan petugas di Bapenda mengungkapkan bahwa tingkat keterampilan masyarakat dalam menggunakan aplikasi *Smart Tax* masih sangat bervariasi. Seperti disampaikan oleh Bapak Suheri, salah satu petugas pelayanan informasi di Bapenda, banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi ini, apalagi memiliki keterampilan dalam menggunakannya. Maka dari itu, ketika masyarakat datang langsung ke kantor untuk membayar atau melaporkan pajak, petugas akan secara aktif mengarahkan mereka untuk mengunduh aplikasi melalui *barcode* yang telah disediakan di meja pelayanan. Tidak berhenti sampai di situ, petugas juga secara langsung memberikan bimbingan tentang cara menggunakan aplikasi, mulai dari proses instalasi, pendaftaran akun, hingga pelaporan pajak. Bagi masyarakat yang lebih muda atau sudah familiar dengan penggunaan smartphone dan aplikasi keuangan lainnya, mungkin proses ini terasa mudah dan cepat. Namun, bagi sebagian

besar masyarakat, terutama generasi tua dan pelaku usaha tradisional, menggunakan Smart Tax bukanlah hal yang instan. Mereka butuh waktu untuk belajar dan memahami.

Dalam bulan pertama, pelaporan pajak masih diperbolehkan dilakukan secara manual, maksudnya datang langsung ke kantor dan dibantu petugas. Namun, setelah itu, pelaporan hanya dilayani melalui aplikasi. Dalam masa transisi ini, para wajib pajak yang datang ke kantor tetap diberi edukasi dan pelatihan langsung oleh petugas, agar ke depannya mereka bisa melakukan pelaporan secara mandiri dari rumah atau tempat usaha. Di sinilah pentingnya keberadaan petugas yang sabar, edukatif, dan proaktif di kantor Bapenda.

Masalah keterampilan ini menjadi lebih kompleks ketika kita berbicara tentang masyarakat lanjut usia. Mereka sering kali menghadapi hambatan kognitif dan emosional dalam menggunakan teknologi baru. Ketika mereka sudah terbiasa dengan proses pelaporan langsung yang bersifat tatap muka, perubahan ke sistem digital terasa seperti beban. Bahkan ketika petugas sudah memberikan edukasi, beberapa dari mereka tetap memilih datang ke kantor karena merasa lebih aman dan nyaman. Dalam wawancara, Bapak Himawan menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak bersifat kaku. Jika seseorang benar-benar kesulitan, maka mereka tetap diperbolehkan datang dan akan dibantu oleh petugas. Namun, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mendorong mereka agar suatu saat bisa melakukan pelaporan sendiri secara digital.

Secara umum, pendekatan bertahap yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru dalam membangun keterampilan masyarakat melalui edukasi langsung, masa transisi, serta layanan bantuan daring, merupakan contoh kebijakan yang adaptif terhadap kenyataan di lapangan. Namun, pendekatan ini perlu terus diperluas dan disempurnakan. Misalnya, Bapenda dapat bekerja sama dengan kelurahan, komunitas, atau sekolah untuk melakukan pelatihan digital berbasis komunitas. Selain itu, penggunaan video tutorial yang disebarluaskan melalui media sosial atau aplikasi perpesanan juga bisa menjadi strategi untuk menjangkau lebih banyak orang.

4. Kepercayaan terhadap Sistem Digital

Masyarakat menyatakan kekhawatiran bahwa data mereka dapat disalahgunakan, atau sistem tidak bekerja secara akurat. Kurangnya sosialisasi yang membahas aspek keamanan aplikasi memperkuat persepsi negatif ini. Selain itu, ketidaktahuan terhadap legalitas dan perlindungan data

dalam aplikasi *Smart Tax* menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem (Khairudin et al., 2022)

Dalam wawancara dengan Bapak Himawan Wibisono, seorang Pranata Komputer di Bapenda Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa salah satu bentuk keraguan masyarakat muncul saat mereka merasa tidak yakin apakah pembayaran pajak mereka sudah tercatat sebagai lunas. Ia menjelaskan bahwa meskipun masyarakat telah melakukan pembayaran, terkadang status di aplikasi menunjukkan bahwa pembayaran belum lunas. Ini disebabkan oleh keterlambatan sinkronisasi antara sistem *Smart Tax* dengan sistem perbankan, khususnya saat pembayaran dilakukan melalui metode digital seperti QRIS. Dalam beberapa kasus, meskipun dana telah ditransfer oleh Wajib Pajak (WP), sistem belum memperbarui status karena menunggu konfirmasi dari pihak bank.

Kondisi serupa juga diceritakan oleh Bapak S.A., seorang Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi pemerintahan di Pekanbaru. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan aplikasi *Smart Tax* dari media sosial, namun tetap merasa ragu-ragu untuk menggunakannya secara penuh karena banyaknya kasus aplikasi pemerintah yang eror.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat memahami bahwa digitalisasi adalah bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik, mereka masih memiliki kekhawatiran terhadap keandalan sistem. Masalah teknis kecil seperti status transaksi yang belum diperbarui dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.

Sebagai bentuk solusi konkret, Bapenda Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas layanan bank secara langsung di lingkungan kantornya. Kehadiran loket fisik dari dua bank di kantor Bapenda memang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran secara langsung di lokasi yang sama. Hal ini menjadi solusi praktis bagi mereka yang belum sepenuhnya nyaman dengan metode pembayaran digital, atau yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi.

Kerja sama ini memungkinkan sistem Smart Tax untuk terkoneksi dengan sistem perbankan secara luas, mencakup bank-bank nasional dan daerah yang menjadi mitra resmi. Dengan begitu, Wajib Pajak (WP) dapat melakukan pembayaran melalui berbagai cara, baik melalui mobile banking, internet banking, ATM, maupun teller bank, tanpa harus terbatas pada bank tertentu. Kemudahan ini merupakan bentuk konkret dari upaya Bapenda dalam memperluas akses dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat,

sehingga tidak ada alasan teknis maupun geografis yang menjadi penghambat dalam proses pembayaran pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi *Smart Tax* tidak cukup hanya melalui himbauan atau instruksi dari pemerintah. Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari transparansi sistem, respons cepat terhadap gangguan teknis, edukasi yang komunikatif, hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti layanan bank. Apabila masyarakat merasa sistem ini stabil, aman, dan ada jaminan bahwa kesalahan teknis dapat diselesaikan dengan cepat dan jelas, maka tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi digital seperti *Smart Tax* akan meningkat secara bertahap.

2. **Dampak Pelaksanaan Aplikasi Smart Tax terhadap Efisiensi Pelayanan Pajak**

1) Meningkatkan Aksesibilitas Layanan

Smart Tax memberikan opsi pelayanan yang cepat, tanpa harus antre di kantor Bapenda.(Aw, 2024) Hal ini memberikan efisiensi waktu bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi. Fitur antrian *online* dan e-SPTPD mempercepat proses administrasi, yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari. Sebelum kehadiran *Smart Tax*, pelaporan pajak seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilakukan secara manual, yang mengharuskan WP datang langsung ke kantor Bapenda. Namun, dengan implementasi aplikasi *Smart Tax*, Wajib Pajak kini dapat melakukan seluruh proses pelaporan dan pembayaran pajak dari mana saja dan kapan saja.

Data yang dihimpun dari Bapenda Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 terdapat sebanyak 1.329 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang aktif menggunakan aplikasi *Smart Tax*. Jumlah ini memang terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 2.982 pengguna pada tahun 2022 dan 2023. Namun, penurunan ini tidak serta-merta menandakan adanya penurunan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan penggabungan NPWPD pada beberapa unit usaha yang berada di bawah satu kepemilikan. Dengan kebijakan ini, satu akun dapat mengelola beberapa objek pajak sekaligus, sehingga data pengguna menjadi lebih efisien namun tetap mencerminkan cakupan pelayanan yang luas. Fitur ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang memiliki beberapa cabang atau unit usaha di lokasi berbeda. Melalui fitur tersebut, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih terpusat, sederhana, dan praktis.

Selain memberikan manfaat bagi WP, pelaksanaan aplikasi Smart Tax juga berdampak positif terhadap beban kerja pegawai Bapenda. Yang mana sistem perpajakan daerah terbagi menjadi dua kategori, yakni pajak *official assessment* dan *self-assessment*. Pajak *official assessment* adalah pajak yang nilai dan ketentuannya ditentukan langsung oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. Pajak jenis ini masih membutuhkan proses manual dan interaksi langsung dengan petugas karena potensi kesalahan pelaporan oleh WP cukup tinggi dan dapat menimbulkan piutang pajak.

Sementara itu, pajak *self-assessment* memungkinkan WP untuk menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya berdasarkan omzet atau transaksi usaha, seperti pada Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak-pajak inilah yang saat ini sudah dapat dikelola melalui aplikasi *Smart Tax.* Dengan digitalisasi pada pajak *self-assessment*, beban kerja petugas lapangan yang sebelumnya harus menangani seluruh 11 jenis pajak daerah kini berkurang secara signifikan. Petugas kini dapat lebih fokus pada penanganan pajak *official,* sementara untuk pajak *self-assessment*, WP cukup dilayani melalui sistem aplikasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan aplikasi *Smart Tax* telah membawa perubahan positif terhadap sistem pelayanan pajak daerah di Kota Pekanbaru.

2) Percepatan Proses Administrasi

Percepatan ini terutama terlihat dalam tahapan validasi laporan dan proses pembayaran pajak, yang kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual(Rizky et al., 2025). Bapak Himawan Wibisono, Pranata Komputer di Bapenda Kota Pekanbaru, menjelaskan bagaimana proses validasi bekerja dalam sistem Smart Tax. Ia menggambarkan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya akan melalui tahap validasi, yaitu pemeriksaan atas kewajaran laporan berdasarkan data bulan berjalan dan periode sebelumnya.

Proses ini, meskipun tetap memerlukan kehati-hatian, umumnya tidak memakan waktu lama. Bahkan, validasi biasanya bisa diselesaikan pada hari yang sama. Dengan demikian, sistem ini mampu mengurangi waktu tunggu yang biasanya terjadi dalam pelayanan manual, sekaligus menjaga akurasi data pelaporan. Setelah proses validasi selesai, aplikasi Smart Tax secara otomatis akan menerbitkan kode bayar yang dapat digunakan WP untuk melakukan pembayaran. Dalam metode konvensional, WP harus menunggu lebih lama, dan kerap kali harus datang kembali ke kantor Bapenda hanya untuk mendapatkan kode tersebut. Lebih lanjut, aplikasi *Smart Tax* juga

mendukung efisiensi dalam proses pelunasan atau konfirmasi pembayaran. Jika sebelumnya WP harus menunggu petugas memverifikasi bukti pembayaran secara manual, kini mereka cukup mengecek status pelunasan langsung melalui sistem. Dengan adanya sistem yang memungkinkan pelacakan status pembayaran secara real-time, maka proses administrasi perpajakan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3) Pengurangan Birokrasi

Pelaksanaan aplikasi *Smart Tax* di Bapenda Kota Pekanbaru secara signifikan mengurangi birokrasi dalam pelayanan perpajakan daerah. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pelaporan, validasi, hingga pembayaran pajak—kini dapat diakses secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga mengurangi antrean, beban administratif, dan potensi praktik koruptif.

Menurut Bapak Himawan Wibisono (Pranata Komputer Bapenda), meskipun prinsip *self-assessment* tetap digunakan, aplikasi ini menyederhanakan teknis pelaporan dan mempercepat proses. Petugas kini lebih fokus menangani jenis pajak yang masih berbasis official-assessment (seperti PBB, reklame, dan air tanah), sementara pajak lainnya, seperti restoran, hotel, dan sarang burung walet—sudah dapat dilaporkan langsung oleh wajib pajak (WP) lewat aplikasi.

Efisiensi ini tidak hanya dirasakan oleh WP, tetapi juga oleh petugas pelayanan yang kini sangat bergantung pada kelancaran sistem digital. Ketika sistem bermasalah, pekerjaan mereka menjadi lebih berat karena harus kembali ke cara manual. Sebelumnya di kantor Bapenda terjadi antrean panjang, sementara kini suasana kantor jauh lebih tertib. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga mentransformasi cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi pemerintah.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan *Smart Tax*

a. Sosialisasi dan Edukasi yang Belum Menyeluruh

Sosialisasi mengenai *Smart Tax* masih bersifat terbatas dan reaktif, hanya menyasar masyarakat yang datang langsung ke kantor Bapenda. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan maupun cara menggunakan aplikasi ini. Minimnya penyebaran informasi menyebabkan tingkat adopsi aplikasi menjadi rendah dan tidak merata. Padahal, transformasi digital menuntut pendekatan edukatif yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi secara setara. Untuk itu, diperlukan strategi sosialisasi yang

lebih proaktif seperti pemanfaatan media sosial, edukasi berbasis komunitas, hingga kolaborasi dengan perangkat RT/RW dan tokoh masyarakat.

b. Ketimpangan Akses Teknologi dan Infrastruktur Internet

Keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai. Di beberapa wilayah Pekanbaru, terutama daerah pinggiran, masih terdapat keterbatasan jaringan internet dan akses terhadap perangkat yang kompatibel. Sebagian masyarakat mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi, mulai dari mengunduh hingga mengisi data pelaporan. Ketimpangan ini mencerminkan adanya digital divide yang menghambat partisipasi setara dalam pelayanan digital. Tanpa dukungan infrastruktur yang merata, digitalisasi justru berisiko menciptakan bentuk baru dari ketimpangan layanan.

c. Preferensi terhadap Pelayanan Konvensional

Sebagian masyarakat masih lebih nyaman menggunakan pelayanan tatap muka dibanding aplikasi. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan, kepercayaan terhadap interaksi langsung, serta persepsi bahwa komunikasi dengan petugas memberikan kejelasan yang lebih baik. Preferensi ini menjadi tantangan dalam peralihan dari sistem manual ke digital. Transformasi digital tidak bisa dipaksakan begitu saja, melainkan harus disertai pendekatan humanis, seperti fitur pendampingan dalam aplikasi, layanan bantuan langsung, atau hotline konsultasi agar pengguna merasa didampingi selama proses adaptasi.

d. Rendahnya Literasi Digital

Variasi kemampuan dalam menggunakan teknologi, terutama di kalangan usia lanjut, menjadi hambatan signifikan. Banyak wajib pajak yang belum memahami cara mengoperasikan aplikasi, mulai dari instalasi hingga proses pelaporan pajak. Rendahnya literasi digital ini memunculkan rasa takut terhadap kesalahan dan meningkatkan ketergantungan pada petugas. Untuk menjembatani kesenjangan ini, dibutuhkan pendekatan edukatif seperti pelatihan teknis di tingkat kelurahan, penyediaan panduan visual yang mudah dipahami, serta pengembangan aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna awam.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pelaksanaan Smart Tax menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam mengadopsi perubahan. Maka, perbaikan sistem harus dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan aspek sosial, edukatif, dan infrastruktur agar transformasi digital ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperkuat dua kerangka teori yang digunakan, yaitu teori inklusi digital dari Helsper (2008) dan teori dampak *e-Government* terhadap efisiensi pelayanan publik. Dalam konteks inklusi digital, temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap aplikasi *Smart Tax* dan kemampuan dasar menggunakan teknologi sudah tersedia, hambatan tetap muncul dari sisi motivasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Ini menegaskan bahwa empat elemen dalam teori Helsper yakni : akses, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan harus dipenuhi secara seimbang agar transformasi digital benar-benar inklusif. Di sisi lain, dari teori *e-Government*, tiga dampak utama yaitu peningkatan aksesibilitas layanan, percepatan proses administrasi, dan pengurangan birokrasi terbukti terjadi dalam pelaksanaan *Smart Tax* di Pekanbaru. Yang mana aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dari mana saja, mengurangi antrean, serta memangkas proses manual yang selama ini memakan waktu dan tenaga. Secara keseluruhan, dari tujuh indikator yang dijadikan tolok ukur, sebanyak lima indikator atau sekitar 71% telah berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang positif dalam pelaksanaan aplikasi *Smart Tax* di Bapenda Kota Pekanbaru. Sementara itu, dua indikator lainnya atau sekitar 29%, yaitu motivasi dan kepercayaan pengguna, masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius melalui strategi sosialisasi yang lebih intensif, pelatihan literasi digital, serta peningkatan transparansi dan keamanan data dalam aplikasi. Dengan demikian, kedua teori ini tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga terbukti aplikatif dalam menjelaskan dinamika penerapan layanan digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Sebagai solusi, direkomendasikan agar Bapenda meningkatkan strategi sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, memperluas jangkauan edukasi digital, serta menyediakan pelatihan literasi teknologi yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan digital. Perlu juga dikembangkan fitur pendampingan langsung dalam aplikasi, serta tetap mempertahankan layanan tatap muka selama masa transisi untuk mendampingi wajib pajak yang belum siap sepenuhnya beralih ke sistem digital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada evaluasi mendalam terhadap kebijakan penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dengan menelaah dampaknya terhadap efektivitas, efisiensi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

REFERENCES

Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah. 211.

Agustin, P., & Handrian, E. (2024). Pelaksanaan Aplikasi Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, *1*(2), 1074–1091. https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18824

Aw, M. J. (2024). *Dampak E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan*. *1*, 204–226.

Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, *31*(1), 119–128. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002

Bapenda Kota Pekanbaru. (2024). *Buku Panduan SMART TAX Pekanbaru Mobile*. Bapenda Kota Pekanbaru.

Dasnoer, H. (2023). *Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui Smart Tax Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. *2*(23), 349–365.

F-Thing, R. (2016). *From Pekan To Metropolitan*. 1–23. www.dpmptsp.pekanbaru.go.id

Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(1), 128–136. https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*.

Helsper, E. J. (2016). *The Digital Disconnect* (Michael Ainsley (Ed.)). Sage.

Ikhwani Ratna, & Ahdi, W. Y. (2024). Inovasi Pelayanan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Smart Tax Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, *4*(2), 128–137. https://doi.org/10.59832/jpmk.v4i2.258

Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). *Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia*. *4*(2), 134–147.

Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah. (2022). Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia: Peran Good Governance dan E-Government. In *C Amerta Media*. https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/74

Peraturan Walikota Pekanbaru No 115 Tahun 2021. (2021).

Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tallo kota makassar. *Jurnal Governance and Politik (JPG)*, *4*, 49–61.

Rizky, A. M., Pratiwi, M. P., Chairunnisa, A., & Aiko, I. A. (2025). *E-Goverment : Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia*. *5*.

Saputra, D., & Sujianto. (2022). Efektivitas Program Pembayaran Pajakelektronik (E-Billing) Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(15), 147–155.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV.Alfabeta.

Suhardja, H. (2023). PERAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN DAN KESADARANMASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN. *JURNAL LEX SPECIALIS*, *4*, 115–123.

Syahdilla, N. R., Ilmu, J., Publik, A., Riau, U., Ilmu, J., Publik, A., & Riau, U. (2022). Inovasi Pelayanan Pajak Melalui Smart Tax. *Cross-Border*, *5*(2), 1461–1468. http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1318%0Ahttp://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/1318/1032

Thauhid, M. R., & Mayarni, M. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui SIGNAL di Kota Pekanbaru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, *1*(2), 226–238. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1207

Triana, E. A., & Aryani, L. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi â€œDurenmasâ€ Oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *6*(3), 94–100. https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1774

Tsurayyah, A., Congge, U., & Nurdin, M. (2025). *Digitalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis QRIS dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai*. *6*(2), 1–13. https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i2.867

Untari, F. (2018). *Penerapan E-Goverment Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (E-Tax)*.

Wicaksono, S. R. (2023). *Konsep Dasar E-Government* (Issue December). CV. Seribu Bintang. https://doi.org/10.5281/zenodo.8004026

Wulandari, I. T., Rahmawati, A., & ... (2024). Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui E-Sptpd Pada Bpkad Kota Yogyakarta. *JISIPOL| Jurnal Ilmu …*, *8*. https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1376%0A https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1376/1079

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 522 – 540
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5797
■ Received 06/07/2025 ■ Revised 18/07/2025 ■ Accepted 19/07/2025

Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan

Firman[1*], Muhamad Sofian [2]
[1)2)] Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia
*Email correstpondence: firmanwajo@fh.uncen.ac.id

Keywords:
Affirmative Politics, Special Autonomy, Indigenous Papuans, Asymmetric Decentralization.

Kata Kunci:
Politik afirmatif, Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Desentralisasi Asimetris.

Abstract
Papua Province is one of the regions in Indonesia that has been granted special autonomy through an asymmetric decentralization system based on Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This concept of asymmetric decentralization places special emphasis on affirmative politics for Indigenous Papuans (OAP) as part of customary law communities through special regional government institutions. This study aims to explore the manifestation of asymmetric decentralization in Papua through special autonomy policies and affirmative politics for OAP within governmental institutions following the amendment of the special autonomy law for Papua Province. The research employs a normative legal approach by examining general legal principles or doctrines, historical context, and legal comparisons relevant to the topic. The approaches used include library research and statutory approach. The findings indicate that de facto asymmetric decentralization in Papua Province is realized through the integration of customary systems into the governmental framework as a foundation for development. Through various affirmative mechanisms, the state provides space for legitimate cultural and political representation, such as the existence of the Papuan People's Assembly (MRP), the appointment of OAP in legislative bodies like the Papuan People's Representative Council (DPRP), and the requirement that regional head candidates must be OAP. The MRP, DPRP, and the Governor serve as the three main pillars in ensuring the fair implementation of affirmative politics that uphold local wisdom in Papua.

Abstrak
Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (*library reseach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara *de facto* desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional dari awal para pendiri negara telah memiliki komitmen mendesain Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahkan amandemen konstitusi ke empat telah menutup jalan perubahan bentuk negara kesatuan ke dalam bentuk federal melalui Pasal 37 ayat (5) UUD NRI. Namun, negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia ialah negara kesatuan *(unitaris)* dengan corak sistem pemerintahan yang tidak tersentralistik, melainkan kesatuan yang didesentralisasikan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Indonesia tidak mutlak menjadi urusan pemerintah pusat *(single centralized government),* melainkan juga dilaksanakan oleh satuan pemerintahan daerah yang mandiri *(zelfstanding)* dan bersifat otonom (Amrusyi, 1987).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berciri kepulauan dengan corak dan karasteristik daerah yang sangat beragam, menyusun pelaksanaan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi keunikan geografis, demografis, ekonomi, sejarah dan budaya setiap daerah sekaligus menjaga persatuan nasional. Desentralisasi simetris memberikan kewenangan yang sama kepada seluruh daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat seragam baik dari segi jumlah maupun bobot kewenangan. Sebaliknya desentralisasi asimetris berupa pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bersifat khusus dengan pola hubungan pusat dan daerah yang beragam (Charles Tarlton dalam (Jaweng, 2011).

Gabriele Ferrazzi menyebutkan bahwa pengadopsian terhadap sistem desentralisasi asimetris pada awalnya lebih banyak berkembang di negara-negara federal, namun seiring perkembangan zaman juga diadopsi oleh negara kesatuan melalui pemberian status otonomi khusus *(special autonomy).* (Ferrazi, 2008). Pandangan Wets menyebutkan efektivitas dan pengelolaan keberagaman dan kekhususan yang bersifat lokal merupakan unsur utama yang mempengaruhi pilihan negara untuk menerapkan sistem desentralisasi asimetris, bukan bentuk dan susunan negara (Ronald L. Wats, 2000). Weller dan Nobbs menyebut desentralisasi asimetris sebagai suatu bentuk politik afirmasi *(affirmative politics)* dan otonomi kebudayaan *(cultural autonomy).* Desentralisasi asimetris demikian diwujudkan dalam bentuk pemberian perlakuan khusus kepada daerah yang memiliki karasteristik unik dan kelompok minoritas untuk mengurangi ketimpangan dan diskriminasi serta memberdayakan kelompok minoritas secara politik (Marc Weller, 2010).

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-undang". Pengaturan kekhususan Papua terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Konsepsi desentralisasi asimetris dalam undang-undang tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi OAP sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan utama dalam artikel ini. *Pertama,* bagaimana wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus? *Kedua,* bagaimana politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berakaitan dengan aspek hukum otonomi daerah, otonomi khusus dan kajian terhadap politik afirmasi OAP (Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini terdiri atas pertama, pendekatan kajian kepustakaan (*library reseach)* yang bersumber pada buku-buku, jurnal ilmiah atau dokuemn-dokumen hukum lainnya yang berkaitan pembahasan dalam peneltiiaan ini. Kedua, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang menganalisis peraturan perundang-undangan dari peraturan tertinggi hingga peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah, otonomi khusus dan kajian terhadap politik afirmasi OAP (Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar, 2010). Selanjutnya, data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dengan pokok pembahasan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menghasilkan informasi yang dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Kompromi politik yang sangat mendasar untuk menjaga integrasi, melakukan percepatan pembangunan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi masyarakat Papua telah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Diktum menimbang huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan:

> *"bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua."*

Diktum di atas berisi pengakuan negara atas berbagai ketimpangan yang dialami masyarakat Papua. Refleksi atas kebijakan pembangunan dan pemerintahan masa lalu yang bersifat sentralistik, belum mampu mewujudkan keadilan sosial, kesejahtraan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua khususnya OAP. Oleh karena itu, Samule menyebutkan undang-undang otonomi khusus sebagai respons solutif untuk mengkoreksi ketimpangan diberbagai sektor pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian terhadap hak-hak dasar OAP akibat kebijakan yang keliru dimasa lalu (Samule, 2003).

Filosofi dasar undang-undang otonomi khusus Papua adalah keberpihakan dan perlindungan hak-hak dasar OAP sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, bukan sekedar obyek kebijakan pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud sebagai OAP dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berikut:

> *"Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua."*

Diktum menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara eksplisit menyebutkan bahwa "masyarakat Papua sebagai ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab". Pernyataan tersebut merupakan bentuk penegasan dan pengakuan negara pada martabat dan kemanusiaan OAP sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara pada umumnya.

Masih dalam diktum yang sama disebutkan bahwa "masyarakat Papua menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi dan hukum". Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal tersebut, sekaligus mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat Papua. Dengan demikian undang-undang otonomi khusus papua bukan sekedar transfer kewenangan khusus dari pusat, tetapi juga proteksi dan pengakuan negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Papua.

Lebih lanjut diktum tersebut juga menyebutkan "hak masyarakat Papua untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar". Artinya desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus di Papua berorientasi pada tujuan peningkatan kesejahtraan taraf hidup masyarakat asli Papua yang sebelumnya terpinggirkan dan termarginalkan dalam proses pembangunan nasional (Herjawan, 2024).

Hetharia saat memberikan keterangan ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa asas afirmasi yang hendak memberikan "perlindungan" dan "keberpihakan" pada OAP merupakan jiwa dari otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Hetharia, 2019). Samule dalam bukunya "mencari jalan tengah otonomi khusus provinsi papua" menyebutkan bahwa terdapat enam dimensi pokok perlindungan dan keberpihakan pada OAP dalam undang-undang otonomi khusus papua, diantaranya:

1) Perlindungan hak hidup OAP di Tanah Papua yang berarti kehidupan yang bebas dari rasa takut dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan baik dan proporsional agar dapat hidup bermartabat.
2) Perlindungan hak-hak OAP atas tanah air dalam batasan tertentu, termasuk pada sumber daya alam. Hal demikian penting mengingat sumber daya alam merupakan bagian integral dari kehidupan dan budaya masyarakat adat Papua serta menjadi basis ekonomi dan identitasnya.
3) Perlindungan hak-hak OAP untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Dimensi ini menjamin kebebasan berekspresi dan berorganisasi sebagai bagian dari hak demokrasi dan partisipasi politik masyarakat Papua.
4) Perlindungan hak-hak OAP untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui demokrasi yang sehat. Wujudnya berupa keterlibatan aktif orang Papua dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.
5) Perlindungan kebebasan OAP untuk memilih dan menjalankan ajaran agama tanpa tekanan dari berbagai pihak, menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental.
6) Perlindungan kebudayaan dan adat istiadat OAP, termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat, tradisi, dan budaya yang menjadi identitas masyarakat adat Papua, serta perlindungan terhadap keberlangsungan dan pengembangan budayanya (Agus Samule, 2003).

Van Houten dalam Solossa menyebutkan bahwa desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus yang memberikan perlindungan dan keberpihakan pada golongan minoritas dimaksudkan untuk mencegah konflik separatis yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Pencegahan konflik tersebut dilakukan dengan menyediakan institusi politik yang *legitimate* bagi minoritas untuk memajukan kepentingannya tanpa mengancam integritas negara (Peter Van Houten) dalam (Perviddya Solossa, 2005)).

Sejalan dengan pandangan di atas, penjelasan undang-undang otonomi khusus Papua menguraikan beberapa kepentingan OAP yang wajib mendapat perlindungan dan keberpihakan dari negara dalam bentuk desentralisasi asimetris sebagai berikut:

1) Pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar OAP serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.
3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan ciri:
   a. Partisipasi masyarakat sebesar-besarya dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan.
   b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
   c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta MRP sebaga representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).

Mahkamah konstitusi yang menggunakan batu uji Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyebut secara eksplisit beberapa kekhususan Provinsi Papua di tingkat provinsi yang memeberi afirmasi kepada OAP dalam pemerintahan melalui sistem desentralisasi asimetris sebagai berikut:

a. MRP yang beranggotakan OAP yang terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil Perempuan.
b. DPRP yang sebagian anggotanya diangkat dari unsur OAP.
c. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang berasal dari OAP.
d. Peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur (Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-XIV/2016).

Tillin membagi konsep *asymetric decentralization* menjadi dua, yakni *de facto asymmetry* yang merujuk pada perbedaan sistem perwakilan dan *de jure asymmetric* yang merupakan produk konstitusi yang di desain untuk mencapai tujuan tertentu. *De facto asymmetry* lahir dari kondisi historis, sosial dan budaya, sedangkan *de jure asymmetry* lahir dari keputusan politik untuk memberikan kewenangan khusus dalam rangka memenuhi tuntutan kelompok tertentu (Louise Tillin, 2006). Perbandingan

desentralisasi asimetris menurut Tillin serta implementasinya di Provinsi Papua dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.
Perbandingan desentralisasi asimetris dan implementasinya di Provinsi Papua

Aspek	**De Facto Asymmetry**	**De Jure Asymmetry**
Sumber	Kondisi historis, sosial dan budaya.	Keputusan politik konstitusional.
Manifestasi di Papua	Sistem adat dalam pemerintahan.	Pembentukan Majelis Rakya Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus.
Tujuan	Akomodasi karakteristik lokal organik.	Respons struktural atas tuntutan politik.

Secara *de facto* desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Praktik ini muncul secara organik dari kondisi keberagaman 250 suku asli Papua dengan mekanisme kepemimpinan adat yang diakui sebagai basis perencanaan pembangunan (Nur Rohim, 2014). Bentuk konkretnya tampak dari mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat yang memiliki fungsi paralel dengan peradilan negara. Sementara secara *de jure* diwujudkan melalui MRP sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk memberi ruang lebih luas kepada OAP berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik (A. Sakti dkk, 2021).

Laporan akhir departemen dalam negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Program Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Tahun 2003 menyebutkan; kebijakan desentralisasi asimetris di Papua telah memberikan kewenangan politik dan kultural yang besar kepada Provinsi Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Papua mendapat pengakuan eksistensi terhadap elit-elit lokal yang di lembagakan melalui MRP, eksistensi struktur pemerintahan lokal (adat) dalam struktur pemerintahan dan eksistensi masyarakat adat dan hukum adat (Departemen Dalam Negeri dan Program Politik Lokal Dan Otonomi Daerah UGM, 2003)

2. Politik Afirmasi Orang Asli Papua Dalam Pemerintahan.

Richard Bird mengklasifikasi desentralisasi asimetris ke dalam dua model, yaitu asimetris politik dan asimetris administrasi. Asimetris politik dalam pandangan Bird merujuk pada kuasa pemerintah daerah untuk melaksanakan otonominya secara

berbeda dengan daerah lain, baik dalam bentuk besaran birokrasi maupun pengembangan kelembagaan. Sedangkan asimetris administrasi berupa kekuasaan khusus daerah yang telah diatur dalam undang-undang Bird dalam (Isabelle Chatry, 2020). Manor berpandangan bahwa desentralisasi asimetris politik tidak hanya berkaitan dengan transfer kekuasaan dari pusat ke daerah. Lebih dari itu asimetris politik merupakan upaya untuk membuka ruang pada masyarakat lokal untuk memberikan pengaruh melalui pembentukan komite lokal sebagai ruang aspirasi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (J. Manor, 1997).

Asimetris politik dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan penerapan desentralisasi asimetris yang bertujuan untuk merespons kondisi sosial politik, sejarah dan konflik yang khas di Papua melalui penguatan peran dan keterlibatan OAP dalam pemerintahan. Asimetris politik tersebut terlihat dari skema kelembagaan dan kewenangan dalam lembaga pemerintahan yang memberi peran kepada OAP melalui politik afirmasi (Revana Giara Effendy, 2023).

Politik afirmasi dalam bentuk otonomi khusus memberikan keistimewaan dan keleluasaan dalam mengurus pemerintahan sendiri terutama pada pengakuan dan pemberdayaan OAP. Harus diakui bahwa, Asimetris Politik bukan sekedar perbedaan teknis dalam pembagian kewenangan, melainkan strategi politik dan hukum dalam rangka menciptakan keadilan subtansif dan pemerataan yang berkelanjutan dengan didasari pada karakteristik maupun sejarah yang ada diwilayah tersebut.

Jika mengkaji kembali landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa Otonomi Khusus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak-hak dasar OAP baik dalam bidang ekonomi, politik, sodial budaya serta kepastian hukum. Selain itu, tujuan percepatan pembangunan kesejahtraan dan peningkatan kualitas pelayanan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meweujudkan tujuan tersebut maka menjadi tugas serta tanggung jawab penyelenggara Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/Kota, MRP sebagai representasi kultural OAP, dengan didukung oleh Badan Musyawarah Kampung, Masyarakat Adat dan/atau OAP.

Menurut Maleakhi Samuel Pasalli Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengatur desain kelmbagaan yang bersifat afirmatif dengan memberikan perhatian khusus atas hak-hak OAP seperti perwakilan OAP tergabung kedalam suatu kelompok khusus di dalam DPRP dan DPRK. Pada awalnya, kebijakan afirmasi tersebut hanya berlaku pada daerah tingkat Provinsi yakni DPRP, sedangkan pada tingkat Kabupaten yakni DPRK kebijakan tersebut tidak berlaku sebelum lahirnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023).

Pelaksanaan Otonomi Khusus yang bersifat asimetris memposisikan lembaga-lembaga pemerintahan daerah baik lembaga legislatif seperti DPRP dan MRP maupun lembaga eksekutif daerah seperti Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memegang peranan strategis dalam menjamin dan memastikan mandat otonomi khusus berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, memahami posisi dan kewenangan Pemerintahan Daerah baik Gubernur, DPRP dan MRP di Papua menjadi kunci dalam mengalanisis politik afirmasi OAP dalam Pemerintahan.

1) Gubernur dan Wakil Gubernur

Kerangka pelaksanaan Otonomi khusus di Provinsi Papua menjadikan Gubernur memegang peran sentral sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus sebagai representasi Pemerintah Pusat di tingkat Provinsi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otnomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan bahwa "Gubernur Provinsi Papua merupakan Kepala Daerha sekaligus Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh dalam menyelengagrakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan daerah serta bertindak sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua". Sebagaimana Kepala Deerah pada umumnya, Gubernur Papua dibantu oleh Wakil Gubernur yang bersama-sama menjalankan roda pemerintahan daerah.

Gubernur Provinsi Papua memiliki kewenangan administratif yang pada dasarnya serupa dengan gubernur di provinsi pada lain, akan tetapi status Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus menjadikan kewenangan Gubernur di wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan gubernur di provinsi lainnya. Misalnya kewenangan yang bersifat strategis dalam menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip afirmatif untuk OAP. Sebagai upaya melindungi dan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat adat Gubernur Papua diberikan kewenangan menetapkan wilyah adat di Provinsi Papua setelah mempertimbangkan masukan dari DPRP dan MRP. Pada Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjelaskan bahwa "Wilayah adat di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP." Selain untuk melindungi dan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat adat penetapan wilayah adat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas pengangkatan dan alokasi kursi Anggota DPRP di Provinsi Papua.

Selain kewengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, secara khusus Gubernur Provinsi Papua memiliki kewenangan lain seperti dalam upaya menjamin keterwakilan OAP dalam lembaga perwakilan, Gubernur juga memiliki peran penting dalam proses seleksi dan pengesahan keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan, termasuk dalam membentuk panitia seleksi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Implikasi kebijakan politik afirmasi menjadikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua harus berasal dari unsur OAP. Pada proses pendaftaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengharuskan pasangan calon membuktikan bahwa keduanya merupakan OAP berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari MRP. Pada Pasal 20 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa MRP memiliki kewenangan untuk "memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah". Menurut Maleakhi Samuel Pasalli Kebijakan afirmasi politik bagi OAP semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP, tanpa bermaksud mendiskriminasi warga negara lainnya, karena semangat menjadikan OAP sebagai tuan di negeri sendiri tetap menghormati hak dan keberadaan penduduk lain di Papua (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023).

Jika mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, salah satu mandat yang harus ditunaikan oleh Gubernur Provinsi Papua adalah mempromosikan OAP dalam pengembangan karir ditingkat nasional. Keterlibatan OAP dikancah nasional dapat meliputi bidang ekonomi, politik, sosial maupun pendidikan. Oleh karena itu, Gubernur Papua berperan sebagai aktor kunci dalam politik afirmatif yaitu dengan menjembatani kesenjangan struktural antara OAP dan warga negara lainnya. Posisi Gubernur Papua harus mampu menjadi arsitek politik desentralisasi asimetris yang ditujukan untuk mencapai keadilan subtantif, rekonsiliasi sosial dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai lokal. Sehingga kebijakan atau tindakan dan keputusan politik tidak hanya bermakna hukum, melainkan berimplikasi secara sosial, budaya dan historis bagi masyarakat papua.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Secara konstitusional penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebanyak ¼ (satu per empat) jalur otonomi khsusus dari jumlah kursi yang dipilih melalui jalur pemilihan umum dapat dimaknai dari dua perspektif. *Pertama,*

sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara atas kekhususan daerah yang bersifat khusus sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. *Kedua,* sebagai politik afirmasi sebagaimana ketentuan Pasal 18H ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, terlepas keanggotaan DPRP berasal dari unsur masyarakat adat yang mewakili masyarakat adat, bukan berarti hal tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat adat sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Mengingat secara konstitusional kekhususan otonomi Papua terletak pada keberpihakan negara terhadap OAP melalui pemberdayaan di bidang politik (Safiudin, 2022).

DPRP merupakan lembaga legislatif daerah Provinsi Papua yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRP secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memberikan pengakuan khusus terhadap keunikan politik, sosial, dan budaya Papua. Kerangka ini, menjadikan DPRP tidak hanya menjalankan fungsi legislatif umum sebagaimana DPRD di daerah lain, tetapi juga memiliki kekhususan yang mencerminkan afirmasi terhadap hak-hak OAP.

Tuntutan afirmasi di bidang politik oleh OAP muncul sebagai respons atas kesenjangan historis antara OAP dan penduduk non-Papua dalam berbagai aspek kehidupan sebelum diterapkannya kebijakan otonomi khusus. Tuntutan afirmasi dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita OAP sebagai "tuan di negeri sendiri", yang mencakup akses terhadap jabatan strategis di lembaga legislatif daerah, posisi kepala dan wakil kepala daerah, serta peran penting dalam struktur birokrasi pemerintahan (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023). Dalam konteks ini, Pratikno menegaskan bahwa otonomi khusus merupakan strategi kebijakan yang tepat untuk menjaga keutuhan nasional dengan tetap mengakui kekhasan daerah, karena persoalan-persoalan spesifik di suatu wilayah dapat diselesaikan secara damai dan melalui konsensus. Otonomi khusus biasanya diterapkan di wilayah yang memiliki potensi konflik ideologis dan ketimpangan sosial yang signifikan, guna mencegah gejolak yang membahayakan integrasi bangsa (Ni'matul Huda, 2014). Sejalan dengan itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa kebijakan otonomi khusus juga merupakan bentuk politik hukum yang mengedepankan persamaan hak bagi seluruh warga negara, dan apabila terdapat perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras atau agama, hal itu semata-mata bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional (Nurus Zaman, 2020) dalam (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023).

Salah satu bentuk kekhususan DPRP tercermin dalam komposisi keanggotaannya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, DPRP terdiri dari dua unsur keanggotaan: pertama, anggota yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan; kedua, anggota yang diangkat dari unsur OAP. Keanggotaan yang berasal dari unsur OAP merupakan representasi masyarakat adat di Provinsi Papua, dengan ketentuan bahwa mereka tidak menjadi anggota partai politik paling sedikit lima tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRP.

Proses pendaftaran calon anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan diatur secara sistematis dalam beberapa tahapan yang menjunjung prinsip keterbukaan, efektivitas, efisiensi, keterwakilan, keadilan, dan demokrasi. Proses ini diawali dengan pengumuman resmi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (PANSEL) Provinsi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengumuman tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pendaftaran seleksi bakal calon anggota DPRP. Tahap pendaftaran dilaksanakan secara serentak oleh Kesbangpol Kabupaten/Kota dan/atau Kesbangpol Provinsi, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi atas berkas-berkas pendaftaran yang telah diterima.

Verifikasi administrasi dilakukan oleh PANSEL Provinsi dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak berkas diterima dari Kesbangpol Provinsi, dan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan hasil verifikasi ini, PANSEL Provinsi menetapkan daftar bakal calon anggota DPRP dengan jumlah paling banyak 30 orang untuk setiap wilayah adat. Selanjutnya, PANSEL Provinsi melakukan verifikasi lanjutan terhadap bakal calon tersebut untuk menetapkan mereka sebagai calon anggota DPRP yang memenuhi syarat.

Tahap akhir dari proses ini adalah pengesahan daftar calon tetap. PANSEL Provinsi menyusun dan menyampaikan hasil seleksi berupa daftar calon tetap yang telah memperoleh persetujuan Gubernur kepada MRP. Di sinilah MRP berperan memberikan pertimbangan dan persetujuan akhir terkait keaslian identitas OAP dari calon-calon tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak politik OAP dalam kerangka otonomi khusus Papua. Prosedur ini mencerminkan tata kelola afirmatif dan inklusif dalam rangka menjaga representasi politik OAP secara adil dan konstitusional.

Jumlah anggota DPRP dari jalur pengangkatan ditetapkan sebanyak satu per empat (¼) dari jumlah anggota DPRP yang ditentukan secara nasional. Selain itu, komposisi keanggotaan ini harus memperhatikan keterwakilan perempuan, sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen). Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip kesetaraan gender dalam lembaga legislatif daerah yang memiliki kekhususan. Adapun masa jabatan anggota DPRP, baik yang dipilih maupun yang diangkat, adalah selama lima tahun dan berakhir secara bersamaan.

Pada pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, DPRP memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, DPRP memiliki tugas dan wewenang yang meliputi aspek politik, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Di antaranya adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia, menyusun arah kebijakan pembangunan daerah bersama gubernur, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai instrumen hukum daerah.

Selain itu, DPRP juga berwenang memberikan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus, Perdasi, kebijakan gubernur, APBD, dan kerja sama internasional di wilayah Papua. Fungsi representatif DPRP juga tercermin dari perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat Papua. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, DPRP diberikan kewenangan untuk menunjuk seorang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas-tugas gubernur sementara, sampai dengan terpilihnya gubernur yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa DPRP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Struktur dan kewenangan DPRP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khuasus Papua mencerminkan desain kelembagaan yang bersifat afirmatif dan kontekstual, sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhususan Papua sekaligus menjaga prinsip demokrasi, keterwakilan, dan kesetaraan dalam sistem pemerintahan daerah.

3) Majelis Rakyat Papua

Berbeda dengan DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural yang beranggotakan OAP yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil Perempuan. Anggota MRP berjumlah ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP yang pemilihannya diserahkan kepada kelompok masyarakat adat, agama dan Perempuan (Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016, 2016). Secara kewenangan MRP memiliki peran yang besar dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar OAP baik dibidang sosial, politik, hukum dan budaya. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

> *"Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama."*

MRP dibentuk dalam rangka penyelanggaraan Otomi Khusus Provinsi Papua sebagai representasi kultural OAP. Kewenangan yang dimiliki MRP diantaranya adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Hal ini diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

> "*Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakya Papua yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama*."

MRP merupakan lembaga perwakilan OAP sebagai badan representasi kultural yang tentu berbeda dengan DPRP sebagai pelaksana legisltasif. Menurut Safiudin, dalam Politik Hukum Pengangkatan Orang Aasli Papua dalam lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Papua menjelaskan bahwa perbedaan antara antara DPRP dan MRP adalah dimana DPRP merupakan pelaksana kekuasaan Legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif sementara MRP merupakan keterwakilan OAP sebagai badan representasi kultural yang berarti keterwakilan OAP dan masyarakat adat dalam lembaga pemerintahan lokal bukan di DPRP (Safiudin, 2022).

Kewenangan MRP pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap hak sosial, budaya maupun hak politik. Sebagai upaya perlindungan hak sosial dan budaya MRP berwenang memperhatikan, menyalurkan, dan memfasilitasi penyelesaian aspirasi serta pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat umum yang berkaitan dengan hak-hak dasar OAP, termasuk dalam hal adat, budaya, seni, pemberdayaan, dan kerukunan hidup beragama. Selain itu MRP juga aktif dalam membina pelestarian kehidupan adat dan budaya asli Papua serta menjaga kerukunan kehidupan beragama di Papua.

Dalam memberikan perlindungan hak politik bagi OAP, MRP dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon kepala daerah lainnya, untuk memastikan keterwakilan dan keberpihakan kepada OAP dalam kepemimpinan daerah. Lebih lanjut, MRP berhak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur, terutama yang

menyangkut perlindungan hak-hak OAP. Selaib itu, Dalam proses politik, MRP dapat memberikan pertimbangan kepada partai politik dalam seleksi dan rekrutmen politik partai, serta dalam pemekaran daerah dan penetapan wilayah adat sebagai dasar pengangkatan anggota legislatif dari jalur pengangkatan.

MRP sebagai lembaga representatif OAP juga dapat meminta keterangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota terkait perlindungan hak-hak OAP, serta meminta peninjauan kembali peraturan daerah atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak OAP. MRP juga memiliki hak untuk mengajukan anggaran belanja kepada DPRP dan menetapkan tata tertib internal lembaga.

MRP memiliki peran strategis sebagai lembaga kultural yang diberi kewenangan konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar OAP dalam aspek sosial, budaya, dan politik. MRP tidak hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan pengaduan masyarakat adat serta pelindung nilai-nilai budaya dan kerukunan hidup beragama, tetapi juga memiliki kewenangan penting dalam proses politik, termasuk memberikan persetujuan terhadap calon kepala daerah, menyetujui rancangan Perdasus, serta memberi pertimbangan dalam rekrutmen politik dan kebijakan pemekaran wilayah. Dengan demikian, MRP menjadi instrumen penting dalam menjaga eksistensi dan keberpihakan terhadap OAP dalam kerangka otonomi khusus Papua.

Berikut akan diuraikan peran DPRP, Gubernur, MRP dan perspektif perlindungan OAP dalam Pemerintahan pasca pemberlakuan otonomi khsusu bagi Provinsi Papua:

Tabel. 2
Peran DPRP, Gubernur, MRP, dan Perspektif Perlindungan Orang Asli Papua
Dalam Pemerintahan Pasca Otonomi Khusus Papua

Lembaga	**Peran Utama Dalam Perlindungan Terhadap Orang Asli Papua**	**Dasar Hukum**	**Kekhususan Kelembagaan**
Dewan Perwakilan Rakya Papua	• Mengususlkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Khusus untuk perlindungan terhadap orang asli Papua; • Memastikan keterwakilan OAP melalui jalur pemilihan dan	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.	Proses pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua dilakukan melalui jalur pemilihan dan jalur pengangkatan dari unsur OAP (otonomi khusus).

	pengangkatan khusus; • Mengawasi implementasi kebijakan politik afirmasi untuk OAP.		
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua	• Eksekutor utama kebijakan perlindungan dan pemberdayaan OAP di tingkat provinsi; • Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Khusus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua; • Menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perlindungan OAP.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.	Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua.
Majelis Rakyat Papua	• Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas calon Gubernur dan Wakil Gubernur; • Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Peraturan Daerah Khusus yang menyangkut hak Orang Asli Papua; • Menyampaikan aspirasi, perlindungan dan advokasi hak-hak	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004.	Anggota Majelis Rakyat Papua terdiri dari unsur adat. Agama, dan perempuan Orang Asli Papua.

	Orang Asli Papua; • Menjadi lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.		

(Sumber: undang-undang otonomi khusus Papua)

KESIMPULAN

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya setelah perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, merupakan bentuk kompromi politik dan instrumen konstitusional yang lahir sebagai respons atas ketimpangan historis, marginalisasi, dan pelanggaran hak-hak dasar OAP. Otonomi Khusus Papua dirancang dalam kerangka desentralisasi asimetris yang mewadahi kekhususan sosial, budaya, politik dan hukum masyarakat Papua. Melalui bernagai mekanisme afirmatif seperti keberdaan MRP, Pengangkatan OAP dalam badan Legislatif seperti DPRP, serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah. Selain itu, politik afirmatif OAP dalam pemerintahan tentunya berimplikasi pada penguatan posisi OAP dalam bidang sosial, budaya, agama, politik maupun pemerintahan. Otonomi khusus papua tidak hanya bertujuan menjaga integrasi nasional, tetapi juga membangun kepercayaan dan rekonsiliasi historis antara negara dan masyarakat Papua.

Pada tataran pemerintahan daerah provinsi, gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat memegang peran sentral dalam menjamin keterwakilan dan perlindungan OAP melalui mekanisme pengangkatan DPRP, penetapan wilayah adat, hingga promosi OAP ke tingkat nasional. DPRP sebagai lembaga legislatif memiliki keanggotaan campuran antara hasil pemilu dan jalur pengangkatan dari unsur OAP, dan diberi kewenangan dalam legislasi, pengawasan, hingga menyusun kebijakan pembangunan daerah berbasis keadilan dan keberpihakan pada OAP. Sementara itu, MRP sebagai lembaga representasi kultural, memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai adat, budaya, serta memberikan persetujuan terhadap calon pemimpin daerah dan kebijakan yang berdampak langsung pada OAP.

Otonomi khusus diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mengakomodasi keberagaman budaya, sosial maupun politik serta menciptakan keadilan pambangunan bagi seluruh wilaya indonesia. MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil, demokratis, dan manjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di Papua. Kebijakan afirmasi menjadi

contoh nyata atas desentraisasi asimetris dengan menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan lokal, serta memastikan bahwa hak-hak adat masyarakat Papua dapat terlindungi dan pembangunan kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan aspirasi masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sakti dkk. (2021). Continuing the Limited Authority of the MRP; A Missed Opportunity,. *Journal Cosmopolitan Civil Societies,, 8*(1), 38.

Agus Samule. (2003). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua,.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Amrusyi, F. (1987). *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi* (1 ed.). Jakarta: Media Sarana Press.

Departemen Dalam Negeri dan Program Politik Lokal Dan Otonomi Daerah UGM. (2003). *Kajian Resolusi Permasalahan Papua Dari Aspek Politik Hukum Dan Pemerintahan,.* Yogyakarta:: PLOD UGM.

Ferrazi, G. (2008). Special Autonomy: A Common Form of Asymmetric Decentralization,. *Paper for Aceh Workshop.*

Herjawan, H. (2024). Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas OAP,. *Jurnal Binamulia Hukum, 13*(1), 120.

Hetharia, M. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,.* Surabaya: Bayumedia.

Isabelle Chatry. (2020). *Asymmetric decentralization: Trends, challenges andpolicy implications,.* OECED,.

J. Manor. (1997). *The Political Economy of Decentralisation,.* The World Bank,.

Jaweng, C. T. (2011). Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS,, 40*(2), 162.

Konstitusi, P. M. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016, .* jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Louise Tillin. (2006). United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism,. *The Journal of Federalism, 37*(1), 46-48.

Maleakhi Samuel Pasalli. (2023). Kebijakan Afirmasi Politik Bagi OAP Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN, 4*(1).

Marc Weller, C. N. (2010). *Assymetric Autonomy and Settlement of Ethnic Conflicts.* Philadelphia,: University of Pennsylvania Press.

Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar. (2010). *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ni'matul Huda. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI,.* Bandung: Nusa Media.

Nur Rohim. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan,. *Jurnal Fiat Justisia, 8*(1), 90.

Nurus Zaman. (2020). *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum.* Malang: Literasi Nusantara,.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016. (2016). *9 Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP. .*

Perviddya Solossa. (2005). *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI.* jakarta: Sinar Harapan.

Revana Giara Effendy. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perpektif OAP,. *Jurnal Binamulia Hukum,, 12*(2), 311-312.

Ronald L. Wats. (2000). Asymmetrical Decentralization: Functional or Disfunctional,. *Makalah Kongres IPSA,.* Canada.

Safiudin. (2022). Politik Hukum Pengangkatan OAP Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Papua,. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran,, 4*(1), 134-135.

Samule, A. (2003). *Satu Setengah Tahun Otsus Papua Refleksi dan Prospek.* Manokowari:: Yayasan ToPanG.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 541 – 560
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5849
■ Received 23/07/2025 ■ Revised 30/07/2025 ■ Accepted 31/07/2025

Dekonstruksi Identitas "Kampung Pengemis" melalui Transformasi Sosial, Ekonomi dan Politik di Kampung Kebanyakan Kota Serang

Laeli Nur Khanifah[1*], Alfida Fitriya [2],
[1)2)] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email correstpondence: khanifah92@untirta.ac.id*

Keywords :
Dekonstruksi, Kampung Pengemis, Transformasi.

Kata Kunci :
Deconstruction, Beggar Village, Transformation.

Abstract
This study discusses the deconstruction of the identity of "Beggar Village" through the social, economic, and political transformations that occur. This study uses the phenomenological method and Jacques Derrida's deconstruction theory with différance and trace indicators. The results of this study indicate that the change in the identity of Kampung Paling, previously known as "Kampung Pengemis", is not permanent. Through the concept of différance, the meaning of residents' identities continues to move and change along with experiences and changes that occur, such as involvement in social activities, the growth of convection businesses, and participation in government programs. Their identities can no longer be confined to one old meaning, because new meanings always emerge from social situations. Meanwhile, the trace concept shows that the new identity formed by residents still carries traces of the old identity. This study shows that the residents of the village can no longer be seen or labeled as a "beggar village" like in the past. That identity was never really fixed, and is now slowly changing along with the social, economic, and political life they live.

Abstrak
Penelitian ini membahas dekonstruksi identitas "Kampung Pengemis" di Kampung Kebanyakan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dan teori dekonstruksi Jacques Derrida dengan indikator *différance* dan *trace*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan identitas Kampung Kebanyakan yang sebelumnya dikenal sebagai "Kampung Pengemis" tidak bersifat tetap. Melalui konsep *différance*, makna identitas warga terus bergerak dan berubah seiring pengalaman dan perubahan yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial, tumbuhnya usaha konveksi, serta partisipasi dalam program-program pemerintah. Identitas mereka tidak bisa lagi dikurung dalam satu makna lama, karena selalu muncul pemaknaan baru dari situasi sosial. Sementara itu, Konsep *trace* menunjukkan bahwa identitas baru yang dibentuk warga tetap membawa jejak identitas lama. Penelitian ini menunjukkan bahwa warga Kampung Kebanyakan sudah tidak bisa lagi dilihat atau dilabeli sebagai "kampung pengemis" seperti masa lalu. Identitas itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tetap, dan sekarang sedang berubah secara perlahan seiring dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka jalani.

PENDAHULUAN

Istilah Identitas ialah sesuatu yang menjadi ciri, pengenal atau pembeda dari satu dengan yang lainnya. Terdapat dua pendapat yang mengemukakan terkait identitas yakni pertama, identitas menjadi suatu yang beku tidak dapat berubah serta tidak dapat diganti. Kedua, identitas menjadi suatu yang cair dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang ada (Halim et al., 2019). Stuart Hall dan Paul du Gay dalam bukunya "*Questions of Cultural Identity*" memberikan perspektif terkait dengan identitas. Pada bukunya menerangkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang tetap tetapi suatu yang terus berproses dan tidak pernah selesai. Identitas bukanlah sesuatu yang sudah ada begitu saja melainkan melibatkan hal-hal berupa sejarah, bahasa, budaya. Hall dan dua Gay juga menegaskan bahwa identitas tidak hanya tentang siapa kita, tetapi juga tentang siapa yang bukan kita (Hall & Gay, 2003).

Identitas dapat mempengaruhi kehidupan dalam komunitas maupun kelompok. Pada suatu wilayah, pelabelan dalam membentuk sebuah identitas dapat terjadi sehingga memperoleh stigma yang dapat berpengaruh pada dinamika kehidupan masyarakatnya. Identitas bukanlah suatu yang statis, melainkan dapat terus berkembang seiring dengan perubahan serta kondisi sosial, budaya dan politik. Identitas dapat terikat pada kekuatan eksternal seperti stereotip, stigma serta norma yang ada pada kelompok mayoritas, yang kemudian dapat membentuk cara pandang terhadap kelompok tertentu (Sasqia et al., 2020). Berkembangnya suatu identitas karena adanya realitas yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Proses pembentukan tersebut menghasilkan sebuah identitas yang khas serta berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya .

Pada salah satu kampung di Kelurahan Sukawana yaitu Kampung Kebanyakan, Kecamatan Serang terkenal dengan julukan "Kampung Pengemis". Sebutan ini hadir, karena banyaknya pengemis yang mengaku berasal dari Kampung Kebanyakan pada saat tertangkap razia oleh Satpol PP. Pada tahun 2016 terdapat 76 KK dari 522 KK di kampung tersebut yang berprofesi sebagai pengemis. Mayoritas para pengemis adalah seorang perempuan yang sudah berumah tangga hingga janda lanjut usia yang tidak tamat menempuh pendidikan atau paling tinggi lulusan Sekolah Dasar (Atqiya, 2019).

Terbentuknya kampung pengemis sering kali dipicu oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pengemis ialah seseorang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum maupun dari rumah ke rumah dengan harapan mendapat belas kasih dari orang lain. Mengemis merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan kegiatan meminta-minta yang dilakukan

oleh pengemis Biasanya para pengemis mengharap belas kasih berupa pemberian uang, makanan, pakaian dan lain sebagainya (Sari, 2015).

Alasan masyarakat kampung kebanyakan mengemis ialah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka mengandalkan meminta-minta sebagai sumber utama pendapatan sehari-hari, karena tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat mencukupi segala kebutuhan yang dimilikinya (Atqiya, 2019). Mengemis dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi kesulitan ekonomi, seperti tidak memperoleh pekerjaan yang layak karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki, atau keterbatasan akses diri untuk memperoleh sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Stigma sosial yang melekat pada pengemis dapat memperburuk kondisi mereka. Sehingga menjadikan mereka semakin bergantung pada siklus kemiskinan struktural.

Kemiskinan merupakan isu yang cukup serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Seseorang dianggap miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang dianggap sangat penting untuk kehidupan yang layak. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, tempat tinggal yang aman dan nyaman, pakaian yang memadai, layanan kesehatan yang baik, serta pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan ini menunjukkan bahwa seseorang berada dalam keadaan miskin (Sianturi et al., 2021). Kemiskinan menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah pada ranah sosial, budaya dan politik (Zulyanto, 2022).

Fenomena kemiskinan perkotaan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penyebab adanya kemiskinan salah satunya yakni kualitas sumber daya manusia yang manusia yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan, maka ketika memasuki periode bonus demografi, jumlah pengangguran akan semakin meningkat menyebabkan menjadi sulit untuk dikendalikan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan terhadap sumber pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Dampak dari situasi tersebut menjadi serius, dikarenakan kemiskinan yang semakin meluas akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan (BPS Kota Serang, 2024).

Salah satu fenomena yang terjadi di perkotaan adalah munculnya kawasan dengan julukan “Kampung Pengemis”. Kampung ini seringkali dikaitkan dengan stigma sosial negatif karena identitasnya yang erat dengan kemiskinan dan pengemis (Fatimah et al., 2022). Identitas sosial yang terbangun sebagai “Kampung Pengemis” tercipta melalui sebuah konstruksi sosial yang dibentuk oleh persepsi dan pandangan

masyarakat, baik dari dalam wilayah itu sendiri maupun dari luar. Konstruksi sosial ini merupakan cara masyarakat dalam memahami serta memberikan makna terhadap suatu kelompok ataupun tempat berdasarkan pengamatan, pengalaman, ataupun narasi yang berkembang (Nishlah & Hapsari, 2021). Sebagai bagian dari konstruksi sosial, kampung tersebut menjadi identik dengan kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di kampung ini sering kali dianggap sebagai warga yang terperangkap pada kemiskinan dan ketergantungan sosial. Identitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi terdapat pandangan bahwa mereka merupakan kelompok yang tidak dapat hidup mandiri dan hanya bergantung pada pemberian dari luar (Sella, 2019). Kondisi ini memperburuk citra mereka, menjadikan kampung tersebut identik dengan kemiskinan, kemalasan serta ketergantungan.

Ketergantungan pada pemberian dari luar menjadi elemen yang melekat pada kampung ini. Kampung yang dihuni oleh banyaknya individu yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan mengemis, seringkali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk bantuan sosial dari pemerintah serta sumbangan dari masyarakat luar (Fatimah et al., 2022). Ketergantungan terhadap pemberian ini, semakin menguatkan citra bahwa masyarakat di kampung tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak luar. Stigma tersebut mengarah pada pandangan negatif masyarakat luar yang melihat warga kampung sebagai kelompok yang pasif dan tidak berdaya.

Stigma yang melekat pada "Kampung Pengemis" mengakibatkan terbentuknya citra negatif yang sulit diubah. Namun, seiring dengan perkembangan sosial terdapat inisiatif serta upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, beserta dukungan dari pemerintah agar kampung ini menjadi lebih produktif. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap ketua RT setempat bahwa terdapat pengurangan jumlah pengemis di kampung tersebut. Pada saat ini, hanya ada sekitar 10 orang yang masih menjadi pengemis.

Kampung kebanyakan melakukan dekonstruksi dengan yang dimulai dari adanya program bantuan dari pemerintah, sehingga membantu masyarakat kampung untuk mengatasi keterbatasan yang mereka miliki. Sekaligus, dapat membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan pelatihan keterampilan yang diberikan pemerintah seperti pelatihan menjahit memberikan peluang agar masyarakat Kampung Kebanyakan memiliki penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan pelatihan keterampilan memberikan dampak positif bagi kepercayaan warga kampung.

Gambar 1. Pelatihan Menjahit oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten



(Sumber : Poskota.co.id, 2021)

Pelatihan menjahit yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten dihadiri oleh Wali Kota Serang periode 2018-2023 sebagai upaya agar masyarakat dapat hidup mandiri dengan mengembangkan potensi keterampilan pada bidang konveksi (Poskota.Co.id, 2021). Selain itu, untuk membantu masyarakat Kelurahan Sukawana dalam menjalankan usahanya pada bidang konveksi, diberikan bantuan permodalan yang berasal dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar dapat mengajukan kredit dengan mudah (Manura, 2021).

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah secara langsung dapat berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat kampung. Sebelumnya, masyarakat kampung yang hidupnya dalam kondisi miskin dan merasa tidak memiliki kemampuan dalam mengubah nasib mereka. Namun, dengan adanya akses modal usaha serta keterampilan yang didukung, menjadikan peluang untuk mengubah kondisi ekonomi mereka.

Kelurahan Sukawana secara administratif terdiri dari 7 kampung, 9 rukun tetangga (RT), 7 rukun warga (RW) dengan jumlah 3.310 kepala keluarga (KK) yang terbagi ke dalam 2.711 jiwa laki-laki dan 2.469 jiwa perempuan dengan total 5.212 jiwa. Dari jumlah tersebut rata-rata 30 orang memiliki tempat konveksi dengan total 290 orang yang berprofesi sebagai buruh konveksi/penjahit yang tersebar salah satunya di Kampung Kebanyakan.

Tabel 1 Data Jasa Keahlian Kelurahan Sukawana

No	Jenis	Pemilik	Buruh	Jumlah
1	Rias Pengantin	2	2	4
2	Salon Kecantikan	1	8	9
3	Penjahit/Konveksi	30	250	280
4	Bengkel Motor	4	4	8
5	Bengkel Sepeda	1	-	1
6	Bengkel Elektronik	2	2	4
7	Pembuat Sumur Bor	2	4	6
Jumlah		**42**	**270**	**312**

(Sumber : Data Kelurahan Sukawana tahun 2024)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam satu kelurahan jasa yang paling banyak digeluti oleh masyarakat setempat yakni pada bidang konveksi. Sebanyak 30 pengusaha konveksi dapat mempekerjakan masyarakat kampung tersebut agar memiliki penghasilan dan pekerjaan yang pasti untuk kemandirian ekonomi dan tidak bergantung pada kegiatan mengemis. Dengan banyaknya masyarakat yang memiliki keahlian menjadi penjahit menjadikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan perekonomian Kelurahan Sukawana khususnya Kampung Kebanyakan. Potensi yang dimiliki masyarakat menjadikan kesempatan untuk membuka lapangan usaha.

Gambar 2. Gapura Kelurahan Sukawana



Sumber: *(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024)*

Gapura tersebut dibuat pada tahun 2020 sebagai upaya masyarakat mengenalkan identitas baru dari wilayah mereka yang pada awalnya terdapat julukan "Kampung Pengemis". Gapura tersebut bertuliskan "Selamat Datang Kelurahan Sukawana Kawasan Sentra Industri Usaha Konveksi". Dengan mulai banyaknya masyarakat kampung yang terjun dalam usaha konveksi menjadikan mereka memiliki keahlian yang dapat menopang hidup untuk keluar dari kemiskinan. Proses perubahan ini menunjukkan adanya sebuah dekontruksi identitas yang awalnya tercipta melalui pandangan masyarakat luar yang melihat kampung ini sebagai pusat kemiskinan dan pengemis. Kampung yang dahulu dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pengemis kini mulai bertransformasi menjadi ruang bagi berkembangnya usaha-usaha kreatif, wirausaha lokal, serta komunitas yang lebih mandiri

Tidak hanya aspek sosial dan ekonomi, perubahan ini juga berhubungan erat dengan transformasi politik yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di kampung tersebut. Adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, membuka jalan bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (Parsudi, 1993). Berbagai kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi dan aksesibilitas terhadap sumber daya sosial memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di kampung ini. Seperti adanya kebijakan bedah rumah, pelatihan, program keluarga harapan (PKH), pangan non-tunai (BPNT) serta adanya peningkatan representasi politik di Pemerintahan juga hadir di kampung ini. Dimana terdapat warga Kampung

Kebanyakan Kelurahan Sukawana yang menyalonkan diri sebagai anggota dewan. Berdasarkan latar belakang di atas maka mendorong peneliti untuk Melihat ulang makna baru dari identitas “Kampung Pengemis”.

Penelitian ini memiliki signifikansi khusus karena secara kritis berfokus pada upaya mendekonstruksi stigma negatif yang telah lama melekat dan membentuk identitas "Kampung Pengemis" sebagai label yang menyakitkan bagi masyarakat Kampung Kebanyakan. Proses dekonstruksi ini tidak sekadar membongkar stereotip, tetapi lebih mendalam lagi berusaha memutus mata rantai diskriminasi struktural yang telah mengkristal melalui praktik sosial, kebijakan publik, dan representasi media selama bertahun-tahun. Stigma sebagai "kampung pengemis" bukan hanya label semata, melainkan telah menjadi identitas kolektif yang membatasi akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan partisipasi sosial-politik. Studi ini mengungkap bagaimana transformasi multidimensi mampu menggeser narasi dominan tersebut melalui agency masyarakat sendiri yang melakukan resistensi kreatif, membangun ekonomi alternatif, dan merebut ruang representasi politik. Lebih dari itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dekonstruksi stigma harus dipahami sebagai proses emansipatoris yang melibatkan renegosiasi identitas di tingkat individu maupun komunitas, serta perubahan persepsi di tingkat masyarakat luas. Dengan demikian, studi kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana komunitas terpinggirkan dapat melakukan reclaiming identity - mengambil alih kembali hak untuk mendefinisikan diri mereka sendiri di luar konstruksi sosial yang merendahkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis Edmund Husserl untuk menganalisis dekonstruksi identitas "kampung pengemis" dan transformasi sosial-ekonomi-politik di Kampung Kebanyakan, Serang. Fenomenologi diterapkan melalui tiga prinsip filosofis: (1) *intensionalitas* (studi tentang kesadaran warga terhadap identitas kampung), (2) *epoche* (peneliti menangguhkan stigma masyarakat tentang "kampung pengemis"), dan (3) *reduksi fenomenologis* (menyaring pengalaman kompleks warga menjadi esensi makna). Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipan selama 2 bulan, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 8 informan (meliputi ketua RT, warga, pelaku usaha, dan aparat kelurahan), serta analisis dokumen (foto, arsip wilayah, berita lokal). Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menjangkau narasumber kunci, dengan kriteria: (a) tinggal minimal 10 tahun di lokasi, (b) terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi/politik kampung, dan (c) bersedia berbagi pengalaman personal.

Proses analisis mengikuti model interaktif Miles-Huberman: (1) *reduksi data* dengan mengkodekan transkrip wawancara dan catatan lapangan berdasarkan tema kesadaran identitas, (2) *penyajian data* dalam narasi deskriptif yang memetakan hubungan antara persepsi warga (noesis) dan objek identitas kampung (noema), serta (3) *verifikasi kesimpulan* melalui triangulasi sumber (perbandingan data wawancara, observasi, dan dokumen). Validitas temuan dijaga dengan member check (konfirmasi hasil pada informan) dan refleksi journal untuk meminimalkan bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan terkait dengan identitas "Kampung Pengemis" yang selama ini melekat pada kampung kebanyakan dapat dibongkar, dipahami serta ditafsirkan kembali melalui teori dekonstruksi oleh Jacques Derrida yang di dalamnya terdapat indikator berupa Différance dan *Trace* . Dekonstruksi identitas sendiri merupakan pemakanaan dalam melihat ulang hal yang sudah ada untuk memperoleh makna lain dari suatu peristiwa (Derrida, 1978). Pola dekonstruksi identitas memberikan pemahaman terkait bagaimana identitas seseorang dapat dibentuk, diubah serta dipertahankan. Proses ini dapat dlihat dengan melibatkan pengalaman yang telah mereka lalui Dekonstruksi Derrida bukan sekadar cara bertanya terhadap teks, tetapi juga membuka struktur teks yang tampak utuh dan menempatkan elemen marjinal ke pusat analisis (Siregar, 2019).

Derrida membantu kita melihat bahwa setiap narasi mengandung oposisi biner dan potensi ketidakstabilan Kampung Kebanyakan yang memperoleh pelebelan sebagai "kampung pengemis" sering kali menghadapi stigma dan stereotip yang melekat pada status masyarakatnya. Derrida mengembangkan dekonstruksi sebagai strategi pembacaan yang mengungkap kontradiksi internal dan ketidakstabilan dalam teks-teks filosofis. Berbeda dengan destruksi yang bertujuan menghancurkan, dekonstruksi bekerja dari dalam sistem pemikiran itu sendiri untuk menunjukkan bagaimana setiap konsep mengandung jejak-jejak yang mengganggu keutuhannya. Hal tersebut juga sejalan dengan Royle (2000) yang turut memperluas cakupan dekonstruksi. Mereka melihat bahwa strategi dekonstruktif memungkinkan pembaca atau peneliti untuk membongkar hierarki misalnya antara "pengemis" sebagai identitas negatif, dan "pengusaha konveksi" sebagai simbol mobilitas ekonomi positif. Berdasarkan hal tersebut kita tidak sekadar menolak label, tetapi menggali bagaimana label tersebut terbentuk, dilegitimasi, dan akhirnya bisa dipertanyakan atau ditantang. Label "Kampung Pengemis" bukan sekadar penamaan, tetapi menunjukkan pandangan masyarakat yang penuh dengan stigma serta anggapan negatif. Melalui pendekatan Derrida, peneliti akan membahas terkait dengan perubahan yang terjadi,

serta bagaimana warga kampung menghadapi dan menyesuaikan diri dengan label atau identitas yang diberikan kepada mereka.

1. *Différance*

Berdasarkan kerangka filsafat dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida, dalam pemikiran filsuf poststrukturalis Jacques Derrida, salah satu konsep paling penting adalah *différance*. Istilah ini terlihat seperti variasi dari kata *difference* (perbedaan), namun sebenarnya merupakan istilah baru yang secara sengaja diciptakan Derrida untuk menyampaikan dua makna sekaligus: to differ (berbeda) dan to defer (menunda) (Derrida, 1978). Konsep ini bukan sekadar permainan bahasa, melainkan cara berpikir filosofis yang bertujuan menantang cara berpikir orang Barat yang biasanya percaya bahwa setiap hal pasti punya arti yang tetap dan jelas. Menurut Derrida, makna itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tetap. Arti dari sesuatu selalu dapat berubah-ubah tergantung dari bagaimana kita melihatnya, kapan, dan di mana.

Différance adalah gagasan bahwa makna, baik dalam bahasa maupun identitas, tidak pernah benar-benar pasti atau tetap (Norris, 2020). Arti sebuah kata muncul karena terdapat pembanding dengan kata-kata lain, bukan karena kata itu punya arti yang jelas dari dirinya sendiri. Pada "Kampung Pengemis" label "pengemis" telah lama melekat sebagai identitas dominan yang dilekatkan dari luar oleh masyarakat, atau media dan kemudian diinternalisasi dalam diri sebagian warga. Namun, identitas pengemis" tersebut tidak hadir secara utuh, melainkan terbentuk melalui oposisi biner: pengemis vs pekerja, miskin vs mandiri, pasif vs produktif. Label itu hanya bermakna karena ia berbeda dari kategori sosial lain yang dianggap lebih "berharga".

Label dari Identitas "Kampung Pengemis" tersebut tidak memiliki makna yang tetap dan berdiri sendiri. Identitas tersebut terbentuk melalui relasinya dengan kategori sosial lain, seperti "Kampung Pekerja", "Kampung Mandiri" atau "Kampung tematik". Masyarakat memahami makna "Kampung Pengemis" bukan karena label tersebut memiliki makna yang melekat. Melainkan, karena berbeda dari konstruksi identitas kampung-kampung lain yang dianggap lebih produktif atau mandiri. Hal tersebutlah mencerminkan aspek *to differ* dalam *Différance,* yaitu bahwa makna terbentuk melalui perbedaan antar tanda atau kategori sosial.

Makna dari identitas "Kampung Pengemis" juga tidak bersifat tetap atau permanen. Seiring dengan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Kampung Kebanyakan, label tersebut mulai dipertanyakan, ditolak, bahkan bisa digantikan dengan identitas baru yang lebih positif. Misalnya, perubahan dalam jenis pekerjaan warga, keterlibatan mereka dalam kegiatan politik lokal, serta usaha bersama untuk memperbaiki citra kampung menunjukkan bahwa identitas ini terus

berubah. Hal ini mencerminkan aspek *to defer*, yaitu bahwa makna atau identitas terus mengalami perubahan, tidak pernah bersifat akhir, dan selalu berkembang sesuai dengan konteks yang ada (Derrida, 1978).

Tabel 2 Aspek Utama dalam Konsep *Différance*

Aspek	Makna	Penjelasan	Contoh
To Differ	Perbedaan	Makna muncul karena adanya perbedaan antara satu tanda dengan tanda lainnya. Tidak ada makna yang berdiri sendiri	Identitas "kampung pengemis" dipahami karena berbeda dari identitas seperti "kampung pekerja" atau "kampung mandiri"
To Defer	Penundaan Makna	Makna tidak pernah hadir secara utuh dan final; selalu berubah tergantung waktu, konteks, dan relasi sosial	Identitas "kampung pengemis" terus berubah seiring adanya transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kampung Kebanyakan.

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2025)

Indikator *Différance* menurut Jacques Derrida sejalan dengan apa yang dilakukan dan terjadi pada kampung kebanyakan. Identitas "Kampung Pengemis" mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman. Beragam bentuk interaksi yang dilakukan oleh masyarakat kampung kebanyakan melahirkan suatu bentuk hubungan baru dengan pihak lain. Dalam hal sosial, masyarakat Kampung Kebanyakan rutin menggelar pengajian baik bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mengangkat tema pentingnya pendidikan, serta perubahan pola hidup. Kemudian, rutin melakukan gotong royong seperti memperbaiki jalan kampung, serta membuat gapura yang bertuliskan kawasan sentra industri usaha konveksi sebagai upaya mengubah citra buruk kawasan mereka. Terdapat karang taruna yang aktif sebagai

usaha dalam membangun jejaring internal untuk membangun generasi baru agar tidak mewarisi mentalitas lama. Kesadaran akan pendidikan juga mulai muncul di masyarakat kampung tersebut guna melahirkan pola kehidupan baru yang dapat memengaruhi identitas.

Identitas yang dulu ada pada masyarakat yang tidak peduli akan pendidikan dan juga keadaan sekitar. Berdasarkan wawancara dengan Mukhlas selaku ketua RT dan sesepuh kampung, pada awalnya banyak masyarakatnya yang tidak peduli dengan pentingnya pendidikan. Sehingga, banyak dari mereka yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) bahkan tidak tamat. Hal tersebut menyebabkan sulitnya untuk memiliki pemahaman yang lebih maju dan ekonomi yang mumpuni. Namun, setelah adanya kesadaran dari masing-masing individu serta pergeseran waktu menyebabkan adanya transformasi sosial yang dapat mengubah pola pikir dan mentalitas lama, selain itu keterlibatan terhadap kegiatan seperti pengajian, kerja bakti, dan saling membantu satu sama lain. Mereka juga mulai mengubah cara pandang terhadap hidup yang lebih produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kata "miskin" tidak lagi sepenuhnya menggambarkan mereka. Sebaliknya, masyarakat mulai membentuk jati diri baru bukan lagi sebagai "pengemis", tapi sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan spiritualitas. Perubahan ini menunjukkan bahwa makna sosial di kampung tersebut tidak lagi diam di tempat, tapi terus berkembang.

Transformasi Ekonomi dapat dilihat pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Kebanyakan yaitu pada usaha konveksi. Berawal dari bantuan pemerintah untuk pengembangan industri konveksi di kampung tersebut dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan juga bantuan mesin jahit melalui koperasi yang didalamnya terdapat usaha bersama dalam bidang konveksi. Banyak masyarakat yang membuka usaha menjahit konveksi rumahan. Masyarakat yang dahulu memiliki mata pencaharian sebagai pengemis yang sudah berusia lanjut memperkenalkan anaknya pada usaha konveksi agar memutus rantai mentalitas lama sebagai pengemis. Selain itu juga bagi mantan pengemis lansia, mereka membuka usaha sembako kecil-kecilan untuk memperoleh pendapatan. Dari adanya pengembangan usaha industri konveksi tersebut dapat menghidupi keluarga dan memperoleh penghidupan yang lebih layak.

Masyarakat kampung kebanyakan menganggap bahwa selama mereka hidup di kampung tersebut, *stereotype* akan melekat pada diri mereka. Karena imbas dari sejarah mata pencaharian sebagai pengemis yang pernah melekat di masyarakat maupun media. Dari stereotype yang diterima oleh masyarakat dijadikan sebagai suatu tantangan serta motivasi bagi mereka agar dapat menjadi suatu kampung yang mandiri, berdikari, serta memiliki daya. Dengan dorongan dari pemerintah untuk membantu dalam pengembangan potensi kampung pada bidang konveksi,

menjadikan mereka dapat mendekonstruksi ulang identitas lama yang ada serta mendorong dalam kemandirian kampung untuk masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih baik.

Secara konkret, transformasi ekonomi yang dialami warga Kampung Kebanyakan adalah bentuk nyata dari proses *to differ.* Identitas mereka mulai bergeser dari "pengemis" menuju "pekerja", dari "pasif" menjadi "produktif". Pergeseran ini terjadi bukan karena makna "pekerja" itu hadir dengan sendirinya, melainkan karena masyarakat mulai mendefinisikan ulang posisi mereka dengan dunia luar. Transformasi ini menandai lahirnya kemungkinan baru untuk membebaskan diri dari identitas lama yang membatasi, menuju kehidupan sosial-ekonomi yang lebih terbuka.

Selama bertahun-tahun, kampung ini dikenal dengan citra negatif sebagai "Kampung Pengemis". Sebuah identitas yang tidak hanya meminggirkan, tetapi juga secara politik mematikan suara warganya. Konsep *difference* memetakan bahwa dalam konteks politik, identitas dan posisi sosial-politik masyarakat Kampung Kebanyakan mulai didefinisikan ulang, bukan lagi sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang layak didengar dan dipertimbangkan. Masyarakat Kampung Kebanyakan mulai menunjukkan bahwa mereka bukan semata "yang tak berdaya", melainkan "yang berbeda". Berbeda dalam kebutuhan, pengalaman sosial, serta berbeda dalam bentuk partisipasi politik.

Transformasi politik mulai tampak saat suara mereka mulai diakui. ketika berbagai program pemerintah seperti pelatihan menjahit, bantuan alat, koperasi, PKH, dan BPNT menunjukkan bahwa negara ikut campur tangan dalam mengubah hubungan antara warga dan pemerintah. Dulu, masyarakat cenderung pasif dan hanya menerima apa adanya. Sekarang, mereka mulai terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua RT, pemilik konveksi Hidayatulloh dan H. Epi serta pengalaman informan S dan K yang terbantu dengan pengembangan konveksi yang terjadi di kampung mereka dengan dorongan dari program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Perubahan ini menunjukkan bahwa posisi masyarakat Kampung Kebanyakan dalam struktur sosial-politik telah mengalami pergeseran, dari yang dulunya tidak dianggap sebagai "warga aktif", kini mulai diakui sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak atas kesejahteraan. Dengan menunjukkan aspirasi dan kebutuhan yang selama ini tak terdengar, mereka memperlihatkan bahwa perbedaan bukanlah kekurangan, tetapi dasar untuk membangun hubungan politik yang lebih adil.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dekonstruksi identitas sebuah kampung melalui transformasi sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, diharapkan dapat ditemukan bukti-

bukti lain yang mendukung narasi mengenai komitmen masyarakat Kampung Kebanyakan dalam membangun citra baik, serta kontribusi mereka dalam mencapai tujuan transformasi berkelanjutan.

Gambar 2 Skema Transformasi Kampung Kebanyakan

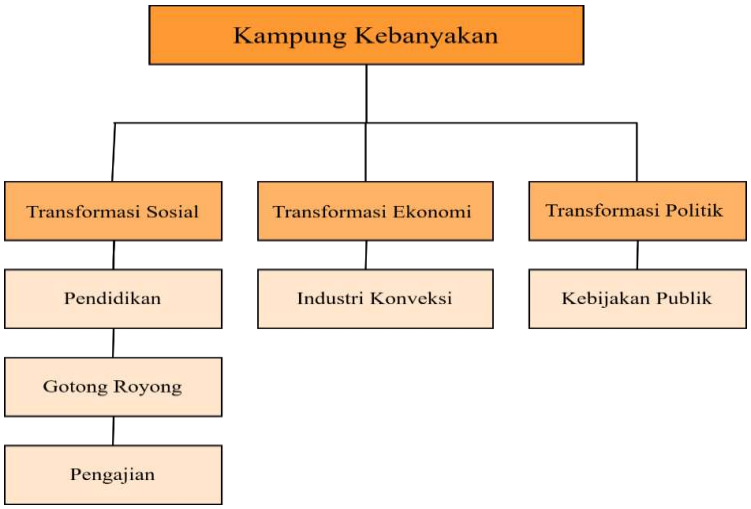

(Sumber : Diolah oleh penulis, 2025)

Melalui analisis penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Kampung Kebanyakan pada sisi transformasi sosial terdapat perubahan yang terlihat yaitu adanya kesadaran bahwa pentingnya Pendidikan meningkatnya semangat gotong royong serta maraknya kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin. Sementara itu, transformasi ekonomi tampak nyata melalui tumbuhnya industri konveksi yang menjadi tulang punggung perekonomian warga. Dari yang semula mengandalkan praktik mengemis dan pekerjaan informal lainnya, masyarakat kini secara kolektif terlibat dalam usaha konveksi rumahan, dengan sebagian bahkan telah mampu membangun bisnis sendiri dan merekrut pekerja lokal. Konveksi bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga telah menjadi simbol dari identitas baru kampung

Ketiga adalah transformasi politik, yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam kebijakan publik. Berbagai program pemerintah seperti PKH, BPNT, pelatihan keterampilan, hingga bedah rumah menjadi bentuk perubahan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi warga sebagai subjek dalam proses pembangunan. Representasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan juga menunjukkan peningkatan kesadaran politik masyarakat Kampung Kebanyakan. Secara

keseluruhan, bagan ini menunjukkan bahwa perubahan identitas Kampung Kebanyakan bukanlah hasil dari satu sektor saja, melainkan perpaduan antara perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait dan memperkuat. Dengan sinergi tersebut, proses dekonstruksi identitas dari "kampung pengemis" menjadi "kampung konveksi" dapat dipahami sebagai bentuk keberhasilan transformasi yang terjadi.

2. Trace

Konsep *trace* dalam dekonstruksi Derrida dipahami sebagai sisa-sisa makna yang tidak pernah hilang sepenuhnya, bahkan ketika satu makna mencoba menegaskan dirinya sebagai satu-satunya kebenaran (Derrida, 1978). Jejak tidak tertangkap (imperceptible). Dalam teori dekonstruksi Derrida, *trace* itu seperti bayangan yang tetap mengikuti. Setiap kali mengucapkan atau memahami sesuatu, pemaknaan itu tidak pernah benar-benar bersih dari pengaruh masa lalu, baik dari sejarah sosial, budaya, atau bahkan kekuasaan yang pernah melekat padanya. Maka, dalam setiap penanda, selalu ada jejak penanda lain yang pernah mengisi tempatnya, meskipun telah disingkirkan. Ini membongkar ilusi bahwa makna adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri dan hadir seutuhnya (Norris, 2020).

Identitas "Kampung Pengemis" bukan sekadar label sosial, tetapi konstruksi makna yang terbentuk dari sejarah panjang, kebiasaan struktural, dan stigma sosial. Dalam kerangka pemikiran Jacques Derrida, identitas tersebut perlu didekonstruksi serta dibongkar untuk mengungkap struktur oposisi biner yang membentuknya (Derrida, 1978). Ketika warga mulai bekerja dan membangun usaha konveksi, identitas baru itu tidak sepenuhnya bebas dari masa lalu. Cara pandang, stigma, atau bahkan semangat bertahan dari masa "pengemis" masih ikut membentuk identitas baru mereka. Inilah yang disebut *trace* . Konsep trace menunjukkan bahwa identitas baru yang terbentuk tidak benar-benar bebas dari masa lalunya.

Hadirnya pelabelan suatu kampung dengan sebutan "Kampung Pengemis", tidak serta muncul begitu saja. Hal tersebut dapat terbentuk dari berbagai peristiwa, pengalaman, serta pandangan yang sudah berlangsung lama. Seperti, sejarah kemiskinan, pola hidup tertentu, atau cara masyarakat luar memandang mereka. Semua itu meninggalkan jejak yang dapat membentuk identitas kampung tersebut. *Trace* menunjukkan bahwa identitas kampung selalu berada dalam proses, tidak pernah final. Bahkan ketika terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik seperti yang terjadi di Kampung Kebanyakan yang sekarang membuat gapura dengan tulisan kawasan industri konveksi jejak dari identitas lama tetap membayang.

Masyarakat Kampung kebanyakan menerapkan prinsip *trace* sebagai sumber kekuatan dan narasi baru. Mereka mengakui bahwa adanya jejak dari masa lalu yang membayang merupakan praktik kehidupan, namun tujuan mereka adalah mengelola

jejak tersebut secara konstruktif. Mereka belajar untuk melihat perjalanan sosial, ekonomi, politik mereka di masa sebelumnya dengan pelabelan "Kampung Pengemis" sebagai kekuatan untuk terus melakukan perubahan dan memperoleh kesejahteraan. Dengan demikian, mereka membangun solidaritas dengan sesama untuk berhenti meraup penghasilan dari mengemis serta membentuk usaha lain sebagai usaha dalam bertransformasi secara ekonomi dan sosial. Tidak mudah untuk membentuk sebuah identitas baru dari konsep *trace.* Dimana jejak-jejak sejarah yang bertahun-tahun melekat karena masyarakatnya yang banyak berprofesi sebagai pengemis. Dengan kesadaran yang ada sebagian masyarakat sadar untuk meninggalkan mentalitas lama, walaupun telah banyak yang bertransformasi.

Dua konsep penting dari Derrida *différance* dan *trace* tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Dua indikator tersebut dapat diungkapkan pada identitas warga di Kampung Kebanyakan yang dapat mengalami negosiasi. Transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang mereka alami tidak menghapus jejak masa lalu, tetapi menjadikannya sebagai pijakan untuk membentuk posisi sosial baru. Hal tersebut ialah inti dari pemikiran dekonstruksi menurut derrida yang berarti makna yang selama ini dianggap tetap dan tidak bisa berubah, sebenarnya dapat dibongkar dan dipahami dengan cara yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan suatu kesimpulan bahwa dekontsruksi identitas "Kampung Pengemis" dalam transformasi sosial, ekonomi dan politik di Kampung Kebanyakan Kota Serang telah berjalan sesuai dengan penerapan konsep dekonstruksi yang dikemukakan oleh *Jacquess Derrida* memuat dua indikator utama yaitu *différance* dan *trace.* Sesuai dengan rumusan masalah, maka jawaban dalam penelitian ini yaitu mengenai dekonstruksi identitas "kampung pengemis" dalam transformasi sosial, ekonomi, politik yang terjadi di Kampung Kebanyakan. Proses yang terjadi dalam transformasi tidak terlepas dari kesadaran masing-masing individu yang kemudian mereka memiliki kesadaran dan bergerak bersama untuk memperoleh kampung yang lebih produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa transformasi yang terjadi secara pola a menuju b mengalami kemajuan dari setiap posisi yang terjadi.

Pertama, *différance* dalam dekonstruksi Derrida menjelaskan bagaimana makna selalu tertunda dan bergeser dalam jejaring tanda, serta tidak pernah hadir secara utuh atau final. proses perubahan makna identitas masyarakat yang semula dikenal sebagai "kampung pengemis" menjadi lebih produktif dengan adanya berbagai aspek transformasi. Dalam aspek sosial, aktivitas rutin seperti pengajian, gotong royong, serta perubahan cara pandang terhadap nilai pendidikan menunjukkan bahwa makna "kemiskinan" tidak lagi melekat secara mutlak.

Sebaliknya, masyarakat mulai membentuk identitas baru melalui nilai-nilai spiritualitas dan kebersamaan. Transformasi ini menandakan bahwa makna sosial di kampung tersebut terus bergerak, tidak stabil, dan tidak dapat direduksi pada label "pengemis". Pada aspek ekonomi, pergeseran dari praktik mengemis ke sektor industri konveksi menjadi bukti konkret dari *différance*. Aktivitas menjahit tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan baru. Pada aspek politik, adanya program-program pemerintah seperti pelatihan, koperasi, bantuan alat, PKH, dan BPNT menunjukkan keterlibatan negara dalam membentuk ulang relasi kuasa antara warga dan pemerintah. Masyarakat yang dulu bersifat pasif kini mulai aktif terlibat dalam ruang-ruang partisipatif. Namun, representasi politik dan pemberdayaan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses dekonstruktif yang terus memberikan kemungkinan makna dan posisi baru bagi warga sebagai subjek politik.

Kedua *trace,* terlihat sangat nyata dalam proses transformasi identitas yang dialami masyarakatnya, dari yang sebelumnya distigmatisasi sebagai “kampung pengemis” menjadi kampung yang dikenal karena aktivitas konveksi, solidaritas sosial, dan keterlibatan dalam program-program pembangunan. Pada aspek sosial praktik gotong royong dan pengajian rutin yang sekarang aktif dijalankan menyimpan *trace* dari masa lalu yaitu semangat kolektif yang sudah ada namun dulu tidak terlihat dominan karena tertutup oleh citra ketergantungan. Pada ranah ekonomi peralihan dari mengemis ke industri konveksi juga tidak sepenuhnya menghapus masa lalu. Jejak kemiskinan, ketergantungan, dan pengalaman sosial sebagai "pengemis" tetap membekas dalam narasi masyarakat, meski kini telah digantikan oleh semangat kerja keras dan kemandirian. Bahkan, keterampilan menjahit yang diwariskan antargenerasi menjadi ruang di mana *trace* dari ketertinggalan masa lalu diubah menjadi potensi ekonomi. Pada aspek politik dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah melalui serangkaian bantuan sebagai respon terhadap ketimpangan lama yang kini berusaha diperbaiki melalui pemberdayaan. Identitas “kampung konveksi” yang menjadi perubahan dari identitas lama tetap membawa jejak dari “kampung pengemis” yang dulu distigmatisasi. Kesadaran *trace* ini untuk memahami bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan politik tidak bersifat linier atau bersih dari sejarah, melainkan selalu dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya.

Pada penelitian ini terkait dengan dekonstruksi identitas “Kampung Pengemis” dalam transformasi sosial, ekonomi dan politik di Kampung Kebanyakan Kota Serang dengan menganalisis menggunakan teori dekonstruksi oleh Jacquess Derrida yang didalamnya terdapat indikator *différance* dan *trace.* Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi dasar pengembangan studi lanjutan. Pertama, pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara mendalam

dan analisis teks belum menyentuh aspek kuantitatif, seperti pengukuran statistik terhadap perubahan persepsi masyarakat luas terhadap stigma "Kampung Pengemis". Kedua, penelitian ini terbatas pada konteks temporal tertentu, sehingga tidak dapat menangkap dinamika jangka Panjang misalnya, apakah identitas baru sebagai "kampung konveksi" akan bertahan atau justru mengalami resistensi di masa depan. Ketiga, peran media dan teknologi digital dalam membentuk atau mendekonstruksi stigma belum dieksplorasi secara mendalam, padahal platform seperti TikTok atau Instagram berpotensi menjadi alat agency warga dalam mempromosikan identitas baru.

Untuk penelitian selanjutnya, rekomendasi utama meliputi: (1) Pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei representatif dengan analisis naratif untuk mengukur sejauh mana transformasi identitas diterima secara luas; (2) Eksplorasi peran media, baik analisis framing pemberitaan maupun etnografi digital untuk melihat bagaimana warga memanfaatkan media sosial dalam mendekonstruksi stigma; (3) Kontekstualisasi teori dekonstruksi dengan kearifan lokal, seperti nilai gotong royong atau prinsip silih asih dalam budaya Banten, untuk mengembangkan model dekonstruksi yang lebih relevan dengan konteks Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan karya ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**, tempat penulis mengabdi sebagai dosen, atas segala bentuk dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Fasilitas kelembagaan, kemudahan akses terhadap sumber-sumber data, serta lingkungan akademik yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan sangat membantu kelancaran proses penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, khususnya **Program Studi Ilmu Pemerintahan**, atas dorongan dan ruang akademik yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan penelitian ini dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan data, informasi, maupun masukan selama proses penelitian, baik dari kalangan praktisi, birokrasi, maupun masyarakat. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik kebijakan di bidang yang relevan.

REFERENCES

Adian, D. G. (2016). *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan.

Atqiya, A. (2019). *Religiusitas Dan Mentalitas Kerja Pengemis Di Kampung Kebanyakan Kota Serang-Banten*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Azizah, N. Z., Marshanda, S. H., & Sunkina, N. (2023). Kontinuitas Budaya Mengemis Pada Transformasi Kampung Barak Ke Kampung Baru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(4), 175–191.

BPS Kota Serang. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kota Serang*.

Derrida, J. (1978). *Writing and Difference*. The University of Chicago Press. Fatimah, K. N., I Dewa Putu Eskasasnanda, Siti Malikhah Towaf, & Sukamto.(2022). Realitas sosial mata pencaharian masyarakat kampung baru sebagai pengemis . *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, *2*(7), 609–618.

Halim, A., Baiti Rahmawati, & Roisul Umam. (2019). DAKWAH HARMONI KOMUNITAS: Studi Transformasi Identitas Kampung Muslim Dayak di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. *Proceeding of International Conference on Da'wa and Communication*, *1*(1).

Hall, S., & Gay, P. Du. (2003). *Questions of Cultural Identity*. SagePublication. Hermawan, A. J. (2023a). Fenomena Pengemis Virtual di Tiktok (Analisisa Semiotika Dekonstruksi Jacques Derrida). *Journal of Islamic Social Science and Communication JISSC-DIKSI*, *2*(1).

Hermawan, A. J. (2023b). Fenomena Pengemis Virtual di Tiktok (Anlisis Semiotika Dekonstruksi Jacques Derrida). *Journal of Islamic Sosial Science and Communication*, *2*(1).

Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy. Terj. David Carr* (Evaston). Northwestern University Press.

Husserl, E. (2001). *Logical Investigation (Volume 1). Terj. J. N. Findlay* (Vol. 1). Routledege, Paperback First Edition Publised, .

Kurniawan, E., & Naim. (2025). Transformasi Ekonomi Pembangunan: Strategi Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan Di Negara Berkembang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, *1*(1)

Manura, R. A. (2021, August 19). Pelatihan Menjahit Bagi Masyarakat Sukawana Kota Serang. *PPID. Serangkota.Go.Id*.

Moran, D. (2005). *Edmund Husserl. Founder of Phenomenology*. Polity Press. Multatuli, I. (2016, September 2). Hikayat Kampung Pengemis di Jantung Kota Serang. *Okezone.News*.

Nishlah, H., & Hapsari, D. (2021). Pengaruh Profesi Tukang Cukur Dalam Transformasi Kampung Peundeuy, Banyuresmi, Garut. *Jurnal Kajian Budaya*, *11*(3), 326–344.

Norris, C. (2017). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (I. Muhsin, Ed.). Ar-RuzzMedia.

Norris, C. (2020). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Buku Bijak. Parsudi, S. (1993). *Kemiskinan di Perkotaan*. YayasanObor Indonesia.

Poskota.Co.id. (2021). *Dari Cap Kampung Pengemis, Sukawana Serang Sekarang Berubah Jadi Kampung Konveksi*.

Pusvisasari, L., Euis, L., Wati, I., & Maspuroh. (2025). Transformasi Ekonomi Lokal Dalam Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat Di Cianjur. *Jurmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 10–17.

Radar Banten. (n.d.). Kisah Miris Budaya Mengemis Dari Kampung Pengemis . *Https://Www.Radarbanten.Co.Id/2016/08/29/Kisah-Miris-Budaya- Mengemis-Dari-Kampung-Pengemis-Bag-1/*.

Royle, N. (2000). *Deconstruction*.

Rukmi, M. G. K., Daru Purnomo, & Suryo Sakti Hadiwijoyo. (2023). Transformasi Pancuran "Kampung Kumuh" Menjadi Tangguh . *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *19*(2), 237–250.

Sari, A. D. (2015). *Pelembagaan Perilaku Mengemis di "Kampung Pengemis" Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Universita Airlangga.

Sasqia, D. A., Luhung Achmad Perguna, & Abdul Latif Bustami. (2020). Kampung, Tato, dan Identitas: Studi Dekonstruksi Makna Simbolik Kampung Tato. *SosialBudaya*, *17*(2), 2407–1684.

Sella, R. V. O. (2019). *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Melalui Kampung Wisata Topeng Di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang*. Universitas Airlangga.

Sianturi, G. V., M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan Di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika* , *5*(2), 125–133.

Siregar, M. (2019). Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida. *Journal Urban Sociology*, *2*(1).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV.Alfabeta. Zulyanto, A. (2022). Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Convergence : The Journal Of Economic Development*, *4*(1), 32–40.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 561 – 578
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5497
■ Received 16/06/2025 ■ Revised 21/06/2025 ■ Accepted 21/06/2025

Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh : Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Admininistrasi Kependudukan

Cindi Br Nainggolan[1], Rahmadhona Fitri Helmi[2]
[1)2)] Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Email correstpondence**: cindinainggolan02@gmail.com*

Keywords :
Participation, Communication strategy, Government communication

Kata Kunci :
Partisipasi, Strategi Komunikasi, Komunikasi Pemerintah

Abstract
The purpose of this study to examine and review the communication strategy of the village government to increase public awareness and involvement in managing population administration and to determine the obstacles faced in increasing public participation. This research is a qualitative descriptive research. Data collection is done through observation, documentation, and interviews with related informants.The results of the study indicate that the communication strategy of the Kerapuh Village Government in increasing public participation in population administration is using the seven effective communications (7Cs) approach. The village government has attempted to build effective communication through easily understood language, direct delivery by the hamlet head, and the preparation of relevant messages. However, this strategy still faces obstacles, both internal such as low awareness, time, and community education, and external such as minimal socialization, limited facilities and infrastructure, and lack of village apparatus capacity. Improved communication and institutional capacity are needed to encourage more optimal community participation.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji strategi komunikasi pemerintah desa guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dengan pendekatan *seven effective communications (7Cs*). Pemerintah desa telah berupaya membangun komunikasi yang efektif melalui bahasa yang mudah dipahami, penyampaian langsung oleh kepala dusun, serta penyusunan pesan yang relevan. Namun, strategi ini masih menghadapi kendala, baik internal seperti rendahnya kesadaran, waktu, dan pendidikan masyarakat, maupun eksternal seperti minimnya sosialisasi, sarana prasarana terbatas, dan kurangnya kapasitas aparatur desa. Diperlukan peningkatan komunikasi dan kapasitas kelembagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih optimal.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum serta pengakuan terhadap berbagai peristiwa penting yang dialami oleh warganya. Perlindungan ini harus diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Administrasi kependudukan menjadi aspek yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Artinya, setiap individu memiliki kewajiban untuk melaporkan semua peristiwa yang berkaitan dengan status kependudukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, pemerintah desa juga dituntut untuk mengelola administrasi pemerintahan secara tertib dan efisien, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan. Administrasi kependudukan di Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai memiliki banyak jenis layanan kepada masyarakat, diantaranya layanan perizinan dan Non Perizinan. Penelitian ini akan berfokus pada Pemerintah Desa Kerapuh bagi warganya dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran karena dokumen tersebut merupakan identitas utama bagi setiap warga negara. Yang mana dokumen tersebut menjadi persyaratan bagi banyak layanan lainnya, dan segala urusan hukum baik perdata maupun pidana.

Jumlah penduduk di Desa Kerapuh berjumlah 2.050 jiwa, dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 1.054 jiwa dan perempuan 996 jiwa yang terdiri dari 613 keluarga (Dokumen RPJMDes Kerapuh). Namun, dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di desa tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya pendukung serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, aman, dan akuntabel. Fenomena ini dapat diamati melalui tingginya jumlah masyarakat di desa setempat yang belum memiliki akta kelahiran untuk anak-anak mereka, serta masih banyaknya warga yang belum memperbarui kartu keluarga yang telah melewati masa berlaku. Tercatat tahun 2024 yang mana penduduk usia >17 tahun yang belum memiliki KTP sebanyak 3%, penduduk yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 5% keluarga, penduduk yang belum memperbaharui masa berlaku kartu keluarga sebanyak 7% dan penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran usia <5 tahun sebanyak 25%. secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Administrasi Kependudukan Desa Kerapuh Tahun 2024

No.	Jenis Dokumen Kependudukan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Penduduk Usia <17 tahun yang belum memiliki KTP	50	3%
2	Penduduk yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK)	30	5%
3	Penduduk yang belum memperbaharui masa berlaku KK	40	7%
4	Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran	40	25%

Keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan administrasi penduduk merupakan bentuk partisipasi yang mendorong pemerintahan desa untuk transparan dan akuntabel (Simanjuntak & Ivanna, 2024). Rendahnya partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan administrasi penduduk dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi penduduk. Kurangnya komunikasi efektif dari aparat atau pemerintah desa dengan masyarakat desa. Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai pentingnya kegiatan administrasi tersebut. Akibatnya masyarakat kurang terlibat dan tidak memahami prosedur yang harus diikuti sehingga dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap administrasi penduduk (Setiawan & W, 2024). Komunikasi menjadi alat vital untuk Komunikasi menjadi alat vital untuk menjembatani hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintahan akan berjalan dengan baik jika komunikasi didalamnya berlangsung dengan baik pula. Jika komunikasi berlangsung secara tidak baik, maka pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan aparat pemerintahan desa (Khalid & Muhlisin, 2023). Menurut Mulyadi (2009), partisipasi masyarakat adalah didefenisikan ketika warga terlibat pengambilan pelaksanaan suatu keputusan program, di serta mana masyarakat juga merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memastikan peningkatan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Strategi komunikasi dapat diartikan sebagai Strategi komunikasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima dengan tujuan tertentu, menggunakan media, isi pesan dan dampak yang ingin dicapai agar sesuai dengan sasaran komunikasi (Septiani, 2022).

Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi pertukaran informasi dua arah antara pengirim dan penerima pesan, serta keduanya memberikn tanggapan terhadap informasi tersebut sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Dalam bukunya yang berjudul "Effective Public Relation" karya Cutlip et al., (2011:408)

menyebutkan hal-hal berikut sebagai bagian dari "The Seven Communications" yang juga dikenal sebagai "7C", diantaranya:

1. Credibility (kredibilitas), komunikasi yang dimulai dengan menciptakan suasana saling percaya antara komunikan. komunikator Kepercayaan ini dan dapat terwujud apabila komunikator mampu menjalin hubungan yang positif serta berinteraksi secara efektif dengan audiensnya.
2. Context (kesesuaian), komunikasi yang efektif memerlukan lingkungan sosial yang kondusif, bebas dari gangguan antara pengirim dan penerima serta sarana komunikasi yang saling berhubungan. Pesan harus relevan dengan situasi penerima dan memiliki makna bagi penerima.
3. Content (isi), pesan harus disampaikan menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami sehingga pengirim dan pemerima pesan dapat memahami maksud, tema, dan tujuan dari semua aktor yang terlibat. Artinya, bahwa pesan yang disampaikan harus mengandung makna bagi penerimanya dan relevan dengan kondisi penerima.
4. Clarity (kejelasan), bahwa pesan harus memiliki tujuan, tema, dan maksud yang sama antara komunikator dan komunikan. Clarity juga dapat berarti keterbukaan dan transparansi. Selain itu, pesan harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Untuk pemberi pesan dan penerima pesan, kata kata yang digunakan harus memiliki arti yang sama.
5. Continuity and Consistency (kontinuitas dan konsistensi), penyampaian pesan secara berulang dengan berbagai bentuk, namun tetap mempertahankan keselarasan isi agar tidak saling bertentangan, sehingga bertujuan untuk mempermudah proses komunikasi. Proses ini bersifat berkelanjutan, karena komunikasi perlu disampaikan secara terus menerus dengan berbagai informasi yang konsisten agar pesan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.
6. Channel (saluran), dalam memilih saluran komunikasi (media), sebaiknya disesuaikan dengan media yang biasa digunakan oleh komunikan, agar pesan dapat tersampaikan secara efektif. Setiap media memiliki karakteristik dan tingkat efektivitas yang berbeda dalam menyampaikan pesan.
7. Capability of the audiens (kapasitas atau kemampuan audiens), komunikasi dianggap efektif jika komunikator tidak memberikan beban berlebihan kepada komunikan dalam memahami pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, komunikasi perlu disesuaikan dengan kemampuan audiens, termasuk keterkaitan media yang digunakan dalam menyampaikan pesan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif langkah ini dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisan data atau fakta yang dihimpun

berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan penelitian kualitatif berisi fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Anggito & Setiawan, 2018:11). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan berdasarkan data yang diperoleh langsung dari informan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, yang berlokasi di Kantor Desa Kerapuh yang berlokasi di Dusun I Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Informan adalah pihak yang menyampaikan informasi terkait topik yang dikaji dalam penelitian. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti menentukan kelompok peserta yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan kriteria masalah penelitian. Sebagai subjek informasi, mereka berperan dalam menyediakan berbagai sumber data yang mendukung kelancaran proses penelitian.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan	1 Orang
4	Kepala Dusun	1 Orang
5	Masyarakat Desa Kerapuh yang pernah mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan dan berpartisipasi aktif	10 Orang
6	Masyarakat Desa Kerapuh yang pernah mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan dan berpartisipasi pasif	10 Orang

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode ini dipilih untuk memperoleh data secara langsung dari sumber yang diamati guna memahami fenomena secara mendalam. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam (Sugiyono, 2017:273), yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:246), Analisis data kualitatif termasuk pengurangan data, penampilan data, dan drawing/verifikasi hasil, yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, sehingga data menjadi jenuh. Adapun tahapan dalam pengolahan data mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai dengan pendekatan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Partisipasi Aktif Meningkatkan Masyarakat terhadap Kegiatan Administrasi Penduduk

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang penting adalah administrasi kependudukan, yang mencakup penerbitan dan pengelolaan dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Penelitian ini menyoroti peran Pemerintah Desa Kerapuh dalam membantu warga memperoleh dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas hukum. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, sebagai wujud kesadaran atas pentingnya dokumen legal tersebut(Khalid & Muhlisin, 2023).

Peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Kerapuh dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang efektif dalam menjalankn setiap kegiatan ataupun program dari pemerintah desa. Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerapuh dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan administrasi kependudukan dimana menerapkan teori seven effective communications "7Cs" menurut Cutlip et al dalam bukunya "Effective Public Relations", (Cutlip et al., 2011:408), diantaranya:

1. Credibility (kredibiltas)

Kredibilitas dalam komunikasi dimulai dengan menciptakan suasana yang percaya di mana komunikator berusaha melayani publik dengan keyakinan dan respek. Pemerintah Desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa adalah komunikator atau pelaku komunikasi yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan menerapkan strategi komunikasi yang berkiatan dengan administrasi kependudukan di Desa Kerapuh. Mereka memiliki keahlian dasar komunikasi, skill maupun passion mengenai kehumasan. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui penyajian informasi yang menarik, yang disampaikan lewat media atau saluran komunikasi yang dimiliki oleh organisasi. Dalam batas waktu yang tepat dan sesuai dengan aturan, pemerintah desa memilih informasi yang ditujukan kepada organisasi. Adapun contoh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam membangun krediblitas kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Rapat dan Musyawarah di Kantor Desa Kerapuh

Selanjutnya, krediblitas yang dibangun oleh pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi atau akses kemudahan komunikasi antar dua pihak dalam kegiatan respon, melakukan diskusi atau dialog dengan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, serta melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemberi informasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Akhmad selaku kepala desa dalam wawacaranya yang menyatakan bahwa:

> "…Jadi kami dari pemdes berusaha selalu terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. kami pastikan semua informasi itu benar, lengkap, dan disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti. Kami juga minta bantuan perangkat desa dan kepala dusun untuk ikut menyampaikan informasi supaya lebih dekat ke warga. Kalau ada warga yang bingung, kami siap bantu jelaskan satu per satu, supaya mereka merasa dilayani dengan baik dan percaya" (wawancara, 2025).

Namun dalam membangun kepercayaan masyarakat pemerintah desa masih dihadapkan dengan berbagai tantangan salah satunya masih banyaknya masyarakat yang masih belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah desa hal tersebut dikarena masyarakat yang masih mudah untuk percaya pada hal-hal yang disampaikan oleh orang lain atau mudah terprovokasi dengan berita yang tidak benar. Yang disampaikan oleh Bapak Poniman selaku sekretaris desa yang mengatakan:

> "…tantangan paling besar itu rasa curiga atau kurang percaya dari sebagian warga, apalagi kalau dulu pernah ada pengalaman buruk dengan pelayanan. Selain itu warga lebih cepat percaya dari berita di luar yang belum tentu benar" (wawancara, 2025).

Rasa kepercayaan masyarakat dikatakan belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwasanya pemerintah masih kurang transparan terhadap informasi yang disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak NP yang mengatakan bahwa:

> "…Kalau untuk tingkat kepercayaan saya kepada pemerintah desa nggak bisa 100% sih. Yah dikarenakan mereka itu masih kurang terbuka kepada masyarakat mengenai informasi administrasi yang ada. terkadang juga

informasi hanya sampai pada orang-orang tertentu yang mana disampaikan secara sepihak" (wawancara, 2025).

Disamping itu pemerintah desa telah berupaya keras dalam membentuk rasa saling percaya dan menjaga hubungan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi atau akses kemudahan komunikasi antar dua pihak terkait dalam kegiatan respon terhadap suatu informasi, melakukan berbagai program maupun komunikasi yang baik maka dari itu rasa percaya akan timbul karena adanya aktivitas diskusi maupun dialog dengan masyarakat.

2. Context (kejelasan)

Agar komunikasi berjalan efektif, dibutuhkan lingkungan sosial yang kondusif, bebas dari gangguan antara komunikator dan komunikan, serta didukung oleh media atau saluran komunikasi yang relevan. Secara ringkas, komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, disampaikan oleh Bapak Akhmad yang mangatakan bahwa:

"…kami di pemerintah desa selalu berusaha menyesuaikan informasi dengan kondisi warga. Sebelum menyampaikan sesuatu, kami biasanya lihat dulu situasi di lapangan, dengar masukan dari kepala dusun dan tokoh masyarakat. Jadi informasi yang kami sampaikan benar-benar yang dibutuhkan warga" (wawancara, 2025).

Dalam hal ini, Pemerintah Desa Kerapuh meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses memberikan informasi terkait administrasi kependudukan. Informasi disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami, disampaikan oleh Bapak Poniman selaku sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

"…kami selalu usahakan komunikasi yang mudah dimengerti oleh semua golongan. Untuk yang lebih tua, kami pakai bahasa yang lebih pelan dan sederhana. Kalau yang muda, bisa lewat media internet. Kami juga sering gunakan papan pengumuman di tempat-tempat umum dan rapat desa, supaya semua warga, bisa mengikuti informasi yang ada" (wawancara, 2025).

Selain itu, informasi ini juga bertujuan membantu masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan tentang hal-hal tertentu. Dengan demikian, informasi yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan publik sekaligus menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan instansi. Pelayanan informasi bertujuan untuk mengutamakan kepentingan publik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membuat masyarakat lebih percaya, lebih mengenal, dan lebih tertarik untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh organisasi.

3. Content (isi)

Pesan yang disampaikan perlu memiliki makna yang relevan bagi penerima, sesuai dengan nilai nilai yang mereka anut. Isi pesan juga harus berkaitan dengan kepentingan publik agar informasi tersebut dapat diterima dan dianggap bermanfaat oleh masyarakat. Menurut Cutlip pesan harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dan

komunikan dalam hal maksud, tema dan tujuan semua pihak berkaitan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irzal selaku kasi pemerintahan dan pelayanan yang mengatakan:

> "ya... isi informasi yang biasa kami sampaikan itu macam-macam terkait administrasi kependudukan mulai dari pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah, dan surat kematian. Selain itu, jadwal pelayanan, program perekaman KTP untuk pemula, atau kalau ada pembaruan sistem atau aturan baru semua yang berkaitan dengan dokumen kependudukan kami sampaikan biar warga tidak ketinggalan" (wawancara, 2025).

Dalam pembuatan pesan, pemerintah desa mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam pesan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa pesan yang disampaikan berisikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Informasi meliputi rangkaian syarat dan prosedur yang dijalankan dalam mengurus dokumen kependudukan disampaikan kepada masyarakat, informasi juga berisi dampak positif bagi masyarakat jika dilakukan dan dipatuhi akan memberikan. Adapun contoh pesan yang disampaikan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Contoh Pesan yang disampaikan Pemerintah Desa Kerapuh Melalui Media Facebook

Selain itu pemerintah desa juga berupaya menyediakan gambar serta narasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam setiap penyampaian informasi supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih cepat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh DC yang menyatakan:

> "…informasi yang diberikan memuat data yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Selain itu juga memuat manfaat pengurusan dokumen tersebut. Namun informasi yang diberikan nggak banyak nyebutin soal kerugian atau dampak negatif kalau ngurus dokumen kependudukan" (wawancara, 2025).

Dapat diketahui dalam pembuatan pesan pemerintah desa melakukan pengolahan informasi sehingga informasi mudah dicerna bagi masyarakat umum. Dalam penyampaian pesan yang telah disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sehubungan dengan layanan dan informasi yang berisikan rangkaian syarat dan prosedur terkait kegiatan pengurusan dokumen.

4. Clarity (kejelasan)

Pesan harus disampaikan dalam istilah sederhana dan memiliki tema, maksud dan tujuan yang sama antara komunikator dan komunikan. Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ditinjau dari segi pemilihan sumber, konteks, isi pesan serta respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam menyampaikan informasi, pemerintah desa menggunakan kata-kata, bahasa, maupun istilah yang mudah dipahami oleh khalayak banyak. yang disampaikan oleh Bapak Akhmad selaku kepala desa yang mengatakan:

> "…Kami pastikan informasi disampaikan dengan bahasa yang gampang dipahami semua kalangan, Kami juga minta masukan dari kepala dusun, karena mereka tahu cara berbicara yang cocok dengan warga di lingkungannya" (wawancara, 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak NP selaku warga desa yang mengatakan bahwa:

> "…ya, kalau bahasa yang digunakan oleh pemdes sendiri lumayan mudah dimengerti sih, soalnya pakai bahasa biasa kayak yang kita pakai sehari-hari dengan nada yang jelas jika disampaikan secara langsung" (wawancara, 2025).

Selain itu, apabila masyarakat masih kurang memahami informasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, maka masyarakat dapat bertanya atau mendapatkan pemahaman melalui perangkat desa maupun kader desa. seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadri selaku kepala dusun yang mengatakan:

> "…informasi selalu jelas cuman terkadang masyarakat aja yang kurang memahaminya. Maka dari saya sebagai kepala dusun memberikan pemahaman yang jelas dengan memberikan informasi dengan data, saya temui atau panggil secara langsung kita jelaskan secara berulang agar lebih paham" (wawancara, 2025)"

Informasi yang disampaikan kepada publik dengan tingkat kejelasan yang cukup baik dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima dan mengerti isi informasi tersebut. Selain itu kepala dusun membantu pemerintah desa dalam memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakatnya.

5. Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi)

Komunikasi perlu dilakukan secara berulang dengan variasi penyampaian pesan, namun tetap menjaga konsistensi isi pesan agar tidak saling bertentangan. Hal ini akan mempermudah jalannya proses komunikasi. Dalam upaya mengoptimalkan penyampaian informasi, pemerintah desa perlu melakukannya secara teratur dan terus-menerus. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Poniman selaku sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

> "…Kalau soal informasi administrasi penduduk, kami sampaikan secara rutin, biasanya setiap ada kegiatan desa, kami sisipkan informasi itu. Selain itu, kalau ada aturan baru atau program dari pemerintah kabupaten, kami langsung teruskan ke warga lewat kepala dusun, atau WhatsApp. Jadi bisa dibilang, kami sampaikan setiap ada kesempatan dan kebutuhan" (wawancara, 2025).

Namun penjadwalan dalam penyampaian informasi tidak diketahui secara jelas, dimana penyampaian informasi akan dilakukan jika mendapatkan informasi terbaru mengenai administrasi kependudukan. seperti yang dikatakan oleh Bapak Kadri selaku kepala dusun yang mengatakan:

> "Kalau untuk jadwal khusus kita nggak ada nggak ada, karenakan informasi itu nggak selalu ada jadwalnya. Terkadang informasi itu selalu tiba-tiba atau dadakan. jadi kita memberikan informasi jika ada yang terbaru" (wawancara, 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak ST selaku warga yang mengatakan bahwa:

> "…kalau menurut saya sih, masih sesekali aja. Biasanya kalau ada keperluan penting kayak pendataan bantuan, baru rame disampaikan. Tapi kalau nggak ada kegiatan, jarang ada info yang masuk" (wawancara,2025).

Selain pesan disampaikan secara kontinunitas, pemerintah desa juga menyampaikan informasi secara konsisten. Hal ini bermaksud agar pesan yang disampaikan tidak saling bertentangan antar pemberi informasi yang mana bertujuan agar tidak terjadi disinformasi yang diterima oleh masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan. Pemerintah desa dalam hal kontinuitas dinilai oleh masyarakat belum cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam menyampaikan informasi pemerintah desa belum ada jadwal khusus, dimana pemerintah akan melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan apabila ada informasi terbaru dari pihak kecamatan maupun kabupaten. Selain itu pemerintah desa menekankan pentingnya koordinasi internal sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat, mereka memastikan bahwa isi pesan yang disampaikan kepada warga bersifat konsisten, jelas, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseragaman informasi, sehingga warga menerima pesan yang sama tanpa adanya kebingungan atau kesalahpahaman.

6. Channel (saluran)

Saluran komunikasi dan pesan memegang peranan penting dalam proses penyampaian pesan. Komunikator dituntut untuk cermat dalam memilih dan menggunakan media informasi yang tepat serta mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemilihan media komunikasi merupakan hal yang sangat krusial dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan sesuai dengan target sasaran. Oleh karena itu, media atau sarana komunikasi yang digunakan sebaiknya merupakan media yang sudah akrab dan umum digunakan oleh masyarakat. seperti yang

disampaikan oleh Bapak Irzal selaku kasi pemerintahan dan pelayanan yang mengatakan bahwa:

> "…biasanya lewat rapat desa, musdes, atau tempel pengumuman di balai desa, atau tempat umum, bekerja sama dengan organisasi desa, seperti PKK dan Karamg taruna. Selain itu kami menyampaikan langsung (door to door) ke rumah warga. Disamping itu kami juga manfaatkan teknologi buat menyebarkan info dengan cepat.seperti facebook dan Wa bagi yang mengerti teknologi" (wawancara, 2025).

Pemerintah desa memanfaatkan berbagai metode untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat guna menjangkau seluruh lapisan warga secara efektif. Informasi disampaikan melalui forum-forum resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.



Gambar 3. Papan Pengumuman di Kantor Desa Kerapuh



Gambar 4. Laman Depan Facebook Official Pemerintah

Dalam memilih cara untuk berkomunikasi dengan orang lain selama proses pemberian informasi kepada publik, Pemerintah Desa Kerapuh menggunakan media, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya: rapat desa, papan pengumuman, karang taruna, PKK, perwiritan, melalui perantara kepala dusun, door to door serta penggunaan media sosial, seperti whatsapp dan facebook namun masih dinilai kurang efektif. Pemerintah Desa memilih saluran komunikasi secara langsung melalui rapat atau langsung ke rumah warga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak RS selaku warga Desa Kerapuh yang mengatakan bahwa:

> "…Kalau saya butuh informasi soal administrasi kependudukan, biasanya saya langsung tanya ke bagian adminitrasi yang sedang bertugas di kantor desa" (wawancara, 2025).

Dengan menggunakan saluran komunikasi yang berbeda, akan memberikan dampak yang berbeda pula efeknya. Dalam hal ini, menunjukan bahwa dengan

komunikasi secara langsung dinilai lebih efektif dibandingkan menggunakan media sosial. Dengan cara ini, informasi bisa menjangkau sasaran komunikasi dan memberikan pemahaman informasi publik, termasuk lansia dan warga yang kurang terampil secara digital.

7. Capability of the audience (Kapabilitas atau kemampuan audiens)

Komunikasi dianggap efektif apabila komunikator mampu menyampaikan pesan tanpa membebani komunikan dalam memahaminya. Efektivitas dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti ketersediaan waktu, kebiasaan, kemampuan membaca, serta tingkat pengetahuan penerima pesan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya respons atau umpan balik yang diberikan oleh komunikan setelah menerima pesan tersebut. Pemerintah Desa disini menjadi pemberi pesan yang efektif dalam arti yang sebenarnya. Pemerintah desa berharap dapat membantu semua orang dalam mendapatkan informasi. Maka dari, Pemerintah Desa menargetkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemberian layanan informasinya, terutama berlaku untuk masyarakat yang kurang berpatisipasi dalam pengurusan dokumen kependudukan. Seperti disampaikan Bapak Akhmad selaku kepala desa yang mengatakan bahwa:

> "…adapun target audiens kita ialah semua warga Desa Kerapuh dari yang muda sampai yang tua. Tapi kami lebih fokus ke warga yang memang belum lengkap dokumennya, maka dari itu kita harus melihat situasi dan kondisinya biasanya kami sesuaikan. Kalau warga yang sudah sepuh, kami pakai bahasa yang lebih pelan dan sederhana, kadang pakai logat daerah biar lebih akrab. Kalau sudah mengerti teknologi, bisa lewat WA atau media sosial. Yang penting, kami sampaikan dengan cara yang gampang dipahami. Kami juga sering minta bantuan kepala dusun yang lebih tahu cara pendekatan ke warganya masing-masing" (wawancara, 2025).

Pemerintah Desa Kerapuh telah berupaya menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakteristik dan kemampuan audiens yang beragam. Kepala dusun turut dilibatkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa guna memastikan penyampaian informasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam penyampaian informasi terkait administrasi kependudukan. Seperti disampaikan oleh Ibu RM selaku warga yang mangatakan bahwa:

> "…saya pernah mengalami kesulitan dalam memahami informasi administrasi kependudukan, terutama terkait prosedur yang harus diikuti dan dokumen yang diperlukan. Terkadang, informasi yang disampaikan agak sulit dipahami, terutama bagi orang yang tidak terbiasa dengan administrasi atau dokumen-dokumen resmi." (wawancara, 2025).

Sebagian masyarakat mengaku mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan. Meskipun kehadiran perangkat desa secara langsung

dinilai sangat membantu, akses terhadap informasi secara menyeluruh masih belum optimal. Salah satu penyebab utama adalah terbatasnya sosialisasi yang dilakukan, dimana kegiatan ini umumnya hanya dilakukan dua hingga tiga kali dan sering kali menjadi bagian dari agenda lain. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi sering bertepatan dengan jam kerja masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pekerjaan tetap seperti petani atau buruh harian, sehingga menyulitkan mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat tentang jadwal pelaksanaan juga menjadi faktor lain yang menghambat partisipasi mereka.

Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat terhadap Kegiatan Administrasi Kependudukan di Desa Kerapuh

Persoalan partisipasi masyarakat secara umum menghadapi kendala dimana masyarakat dihadapkan dengan beragam realitas hidup masing-masing. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan administrasi di Desa Kerapuh, diantaranya:

1. ***Kendala Eksternal***

a) **Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat**

Masih banyaknya masyarakat desa yang belum menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Masyarakat menganggap bahwa dokumen-dokemn tersebut tidak terlalu penting jika tidak dibutuhkan. yang disampaikan oleh Bapak Poniman selaku sekretaris desa yang mengatakan:

> "…masih banyak warga yang kurang sadar pentingnya dokumen kependudukan, jadi kadang mereka anggap enteng informasi yang kami sampaikan" (wawancara, 2025).

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap proses pengurusan administrasi juga masih rendah. Masih banyak yang belum mengetahui prosedur yang benar, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga mereka enggan terlibat atau cenderung menunda pengurusan dokumen karena merasa terlalu rumit dan ribet.

b) **Keterbatasan waktu dan tenaga masyarakat**

Masyarakat di Desa Kerapuh Sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh harian lepas ataupun pedagang, hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk mengurus dokumen kependudukan. disampaikan oleh Ibu RM yang mangatakan bahwa:

> "bukannya tidak mau mengurus, keseharian saya sebagai petani mengharuskan saya untuk di sawah terus menerus. Jadi saya tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Selagi tidak ada keperluan mendesak saya rasa itu masih bisa di tunda dulu" (wawancara, 2025).

Masyarakat akan mengutamakan pekerjaan mereka sehari-hari yang menjadi sumber pendapatan sehingga mereka beranggapan pengurusan

dokumen kependudukan dianggap sebagai kegiatan yang bisa ditunda atau tidak mendesak. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian warga menunda atau bahkan tidak mengurus dokumen penting karena dianggap membebani secara waktu dan finansial.

c) **Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat**

Sebagian masyarakat di Desa Kerapuh memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, seperti hanya tamat SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. seperti yang disampaikan oleh Bapak Irzal selaku kasi pemerintahan dan pelayanan yang mengatakan bahwa:

> "sebagian besar masyarakat disini tingkat pendidikan masih rendah ya jadi masyarakat disini masih sering bingung mengenai proses pengurusan administrasi kependudukan karena disini. Tapi kita disinni tetap membantu masyarakat dengan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat" (wawancara, 2025).

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memahami informasi mengenai admintrasi kependudukan masyarakat akan merasa bingung dan takut salah saat harus berurusan dengan dokumen dari intansi. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menyimpullkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap kegiatan administrasi kependudukan di Desa Kerapuh.

2. ***Kendala Internal***

a) **Kurang sosialisasi/edukasi dari Pemerintah Desa**

Salah satu kendala eksternal yang ditemukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan di Desa Kerapuh adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa. disampaikan oleh Ibu EL selaku warga yang mengatakan bahwa:

> "Secara umum, komunikasi dengan pemerintah desa cukup lancar. Namun, kadang ada hambatan seperti waktu sosialisasi yang sering bertepatan dengan jam kerja, jadi saya sulit untuk hadir." (wawancara, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, diketahui bahwa informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran masih sangat terbatas. Minimnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung ke masyarakat menyebabkan banyak warga merasa bingung atau bahkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan perlunya peran lebih aktif dari aparat desa dalam memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

b) **Sarana dan Prasarana yang Belum memadai**

Kendala lainnya yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan administrasi kependudukan di Desa Kerapuh adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. seperti yang disampaikan oleh Ibu TN yang mengatakan bahwa:

> "sarana dan prasarana di kantor desa masih kurang jadi saya lebih memilih untuk pergi ke kecamatan maupun kabupaten kalau mengurus dokumen kependudukan. Ya sekalian dekat dengan tempat pekerja dan disana juga lengkap jadi prosesnya cepat" (wawancara, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan beberapa warga, diketahui bahwa fasilitas pendukung administrasi di tingkat desa masih sangat terbatas. Selain itu, belum adanya mesin pencetak khusus untuk dokumen kependudukan di desa mengharuskan warga tetap harus pergi ke kantor kecamatan atau Disdukcapil kabupaten untuk menyelesaikan proses administrasi. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas sarana prasarana di tingkat desa sangat memengaruhi kelancaran layanan administrasi kependudukan dan berdampak langsung pada partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di desa bukan hanya mendukung operasional layanan, tetapi juga memperkuat hubungan pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana merupakan salah satu kunci dalam menciptakan pelayanan administrasi yang responsif dan partisipatif.

c) **Terbatasnya Kemampuan Aparatur Desa**

Terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola layanan administrasi kependudukan. Diketahui bahwa terbatasnya jumlah tenaga di kantor, selain itu tidak semua aparatur desa memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur administrasi kependudukan yang terus berkembang. Yang disampaikan oleh Ibu SS selaku warga yang mengatakan bahwa:

> "kurangnya pemahaman dari beberapa perangkat desa terkait prosedur administrasi, yang bisa menyebabkan keterlambatan atau kebingungan saat memberikan informasi kepada warga" (wawancara, 2025).

Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Selain itu, sebagian staf belum pernah mengikuti pelatihan teknis khusus terkait pengelolaan administrasi kependudukan sehingga sering kali mengalami kesulitan pelayanan terhadap melakukan masyarakat. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia ini mengakibatkan pelayanan tidak optimal kepercayaan dan menurunkan masyarakat peran desa terhadap dalam memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis menjadi hal yang

sangat penting untuk menunjang kelancaran layanan administrasi kependudukan di Desa Kerapuh.

KESIMPULAN

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan administrasi kependudukan di Desa Kerapuh. Penerapan komunikasi efektif oleh Pemerintah Desa Kerapuh berdasarkan prinsip *Seven Effective Communications (7Cs)* menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan administrasi kependudukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti kredibilitas, kejelasan pesan, konten yang relevan, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai serta menyesuaikan informasi dengan kemampuan audiens telah diupayakan secara nyata oleh pemerintah desa.Namun, terdapat berbagai kendala yang berasal dari baik dari sisi eksternal maupun internal pemerintah Desa Kerapuh. Dari segi eksternal, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan, keterbatasan waktu dan tenaga akibat tuntutan pekerjaan sehari-hari membuat pengurusan dokumen dianggap tidak mendesak dan bisa ditunda. Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan, karena menyebabkan kesulitan dalam memahami informasi. Sementara itu, dari sisi internal, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa membuat banyak masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam administrasi kependudukan. Sarana dan prasarana yang belum memadai turut memperlambat proses pelayanan dan masyarakat.serta keterbatasan kapasitas aparatur desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan peningkatan intensitas sosialisasi, pelatihan bagi aparat desa, serta penggunaan saluran komunikasi yang lebih terjadwal dan merata. Selain itu, keterlibatan tokoh lokal seperti kepala dusun perlu terus dimaksimalkan. Maka dari itu perlu mengeksplorasi lebih dalam efektivitas media komunikasi berbasis digital dan non-digital dalam konteks desa, serta menganalisis peran tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan publik terhadap informasi resmi dari pemerintah desa.

REFERENCES

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); I). CV Jejak.

Arifin, M. M., & Thamrin, M. (2023). Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Wisata Kampung Melati Desa Talkandang Situbondo. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, *1*(2), 12. https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i2.1924

Bajri, R. A. D. (2019). Tujuh ‘C’ Dalam Program Humas Jakarta Smart City. *Inter Script: Journal of Creative Communication*, *1*(1), 48–65. https://doi.org/10.33376/is.v1i1.349

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). *Effective Public Relations Edisi Kesembilan* (9th ed.). Kencana Prenada Media Group.

Darmawan, A., Fitriana, J., Setiawan, A. A., & Safira, A. S. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. *Jurnal Bina Desa*, *4*(3), 296–303. https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542

Dilago, W. R., Lalomah, A., & Plangiten, N. N. (2019). Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Suatu Studi Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(76), 69–78.

Eldiena, S., Ningsih, C., & Santoso, P. Y. (2021). Marketing Public Relations Melalui Instagram di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Cyber PR*, *1*(2), 149–162. https://doi.org/10.32509/cyberpr.v1i2.2832

Eviany, E., & Athahirah, A. U. (2023). Model of Government Communication to Build Leadership Credibility in Banten Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, *19*(2), 161–174. https://doi.org/10.24258/jba.v19i2.1217

Khalid, I., & Muhlisin, W. (2023). Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *13*(II), 27–39. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id

Nugroho, P., Mulyani, T., & Sihotang, P. A. (2022). Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Akhir Pekan Dan Malam Hari Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, *Vol 3*, *No.*(E-ISSN : 2723-6447).

Nurfebriansyah, A. R., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(3), 204–211. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3907

Putranto, F. A., & Sugiarto, C. (2025). *Komunikasi Efektif dalam Penyuluhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Instagram (Studi Kasus di KPP Pratama Bogor) Effective Communication in Counseling Annual Tax Return Reporting via Instagram (Case Study at the Bogor Tax Office)*. *VI*(1), 38–58.

Retpitasari, E., Faqih, M., & Faqih, M. (2021). Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. *Islamic Communication Journal*, *6*(2), 211–222. https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.8009

Rizqi Nandadita Pamungkas, Permadi, D., & Florina, I. D. (2024). Strategi Humor Gibran Rakabuming dalam Komunikasi Politik di Media Sosial X (Twitter). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(3), 175–182. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4057

Ruslan, R. (2014). *Manjemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. PT.Rajagrafindo Persada.

Sari, P. M. (2020). Strategi Public Relations Dalam Upaya Membangun Citra Pt. Prudential Life Assurance. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, *3*(2), 159–166. http://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom

septiani, I. (2022). Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik Teknokratis. *OSF Preprints*. https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1150061665%0Ahttps://osf.io/2n5we/download

Setiawan, H. D., & W, N. P. L. (2024). *Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Komunikasi Efektif : Fokus Pemberdayaan Aparatur Desa di Desa Nanggerang Kabupaten Sukabumi*. *7*(1), 164–169.

Simanjuntak, E. B., & Ivanna, J. (2024). Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan. *Journal on Education*, *6*(4), 21548–21553. https://doi.org/10.31-004/joe.v6i4.6142

Simbolon, B. R., Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, P. D. K. (2022). Government Communication Planning to Build Villages in Capacity Development of Village Institutions in Bertah Village. *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, *1*(2), 86–96. https://doi.org/10.47841/icorad.v1i2.36

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*. CV Alfabeta.

Syarif, N., Roem, E. R., & Arif, E. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana. *Jurnal Komunikasi Global*, *10*(1), 160–179. https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.20523.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Agustus 2025, pp. 579 - 593
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5340
■ Received : 10/04/2025 ■ Revised : 30/07/2025 ■ Accepted : 01/08/2025

Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital

Helen Priyanti [1], Risna Dewi [2], Ti Aisyah [3], Muhammad Hasyem
[1,2,3,4]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email : risna.dewi@unimal.ac.id

Keywords :
Implementasi, e-Government, Public Service, Online Single Submission.

Kata Kunci :
Implementasi, e-Government, Pelayanan publik, Online Single Submission (OSS).

Abstract
This study explores the implementation of OSS-based e-government in improving the quality of digital public services at the DPMPTSP Office of Lhokseumawe City. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the OSS program has been implemented effectively, particularly in simplifying licensing procedures for micro and small enterprises. It has improved bureaucratic efficiency, eliminated overlapping regulations, and ensured convenience, speed, and transparency. While initial socialization was done directly, it has shifted to online platforms managed by DPMPTSP and the Manpower Office. However, monitoring and evaluation efforts remain suboptimal. Overall, OSS-based e-government serves as a strategic initiative toward more efficient and accessible digital public services, though further improvements in oversight are necessary.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji implementasi *e-government* berbasis OSS dalam meningkatkan kualitas layanan publik digital di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OSS telah diterapkan secara efektif, terutama dalam menyederhanakan prosedur perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini meningkatkan efisiensi birokrasi, menghilangkan tumpang tindih regulasi, serta memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Sosialisasi yang awalnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform daring yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Namun, upaya monitoring dan evaluasi masih belum optimal. Secara keseluruhan, e-government berbasis OSS merupakan inisiatif strategis menuju layanan publik digital yang lebih efisien dan mudah diakses, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pengawasan.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuntut setiap instansi penyelenggara layanan publik untuk mengadopsi teknologi demi mempermudah proses kerja. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjawab tantangan ini adalah melalui penerapan sistem Pemerintahan Elektronik (*E-Government*) (Muafa & Fanida, 2019).

Pemerintahan berbasis elektronik (e-government) memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyederhanakan proses administrasi, dan mempercepat penyampaian berbagai layanan public (Hidayatullah, 2024). E-government merupakan inovasi pelayanan menjadi aspek penting yang mencerminkan peningkatan mutu layanan. Seiring dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sektor publik dituntut untuk bekerja secara lebih cepat dan responsif. Saat ini, masyarakat mengharapkan layanan yang mudah diakses kapan pun dan di mana pun, sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam hal ini, e-government hadir sebagai solusi atas tuntutan tersebut. Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik adalah dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah e-government, yaitu pemerintahan yang dijalankan berbasis teknologi informasi atau internet. E-government merupakan bentuk penerapan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Penerapan e-government bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, mempercepat pelayanan, serta membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi e-government dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu tahap kehadiran (*web presence*), interaksi (*interaction*), transaksi (*transaction*), dan transformasi (*transformation*) (Septiani et al., 2022). E-government merupakan suatu sistem yang berperan dalam mempercepat akselerasi pembaruan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di tingkat regional, daerah, hingga nasional (Kausar et al., 2022).

Implementasi e-government bukan sekadar alat teknis, tetapi strategi transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Khususnya dalam perizinan, e-government mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Pemanfaatan teknologi informasi menyederhanakan birokrasi, mempercepat layanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan adaptif. E-government atau pemerintahan elektronik merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannnya (Linda Lestari & Zulkarnaini, 2023). E-government juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan prima dan good governance. Birokrasi berperan penting dalam

menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespons permasalahan masyarakat maupun dalam memberikan layanan yang maksimal. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik berkewajiban menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan. Kualitas pelayanan publik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan prima. E-government merupakan suatu sistem yang menekankan pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi di sektor publik. Implementasi pemerintahan elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan publik serta menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang lazim terjadi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat (Febriani & Tauran, 2024). E-government merupakan penerapan teknologi informasi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. hubungan ini mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, antarinstansi pemerintahan, serta antara pemerintah dan pegawainya. Masing-masing hubungan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan public (Astutik, 2024). E-government mencakup beberapa aspek utama. Pertama, e-government berfungsi untuk memperbaiki proses internal pemerintahan, seperti efisiensi biaya, pengelolaan kinerja, penguatan koneksi antarinstansi, dan peningkatan pemberdayaan. Selanjutnya, e-government juga menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam hal komunikasi, akuntabilitas, partisipasi demokratis, maupun peningkatan pelayanan publik. Selain itu, e-government berperan dalam membangun interaksi yang lebih luas di luar pemerintahan, termasuk kerja sama dengan sektor bisnis, pengembangan masyarakat, serta penguatan kolaborasi untuk mewujudkan masyarakat madani (Sulaiman et al., 2022).

Salah satu bentuk pelayanan administratif yang penting adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan berkaitan erat dengan kegiatan usaha serta menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap kepemilikan atau aktivitas yang dijalankan. Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Masyarakat memandang perizinan sebagai bentuk tindakan legal dari pemerintah yang memberikan pengakuan atas hak, keberadaan, dan kegiatan individu maupun organisasi. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Keluhan tersebut umumnya terkait dengan proses pengurusan izin yang rumit, waktu penyelesaian yang tidak sesuai harapan, ketidakjelasan biaya, persyaratan yang kurang transparan, serta sikap petugas yang kurang responsive (Rosalinda et al., 2024). Perizinan berusaha merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, legalitas kepemilikan, perlindungan hak, serta pengakuan atas keberadaan suatu usaha (Rahayu et al., 2021).

Bentuk inovasi dalam pelayanan perizinan adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga terkait atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota melalui platform elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin secara manual ke berbagai instansi atau OPD secara terpisah. Melalui sistem ini, proses perizinan dapat dilakukan secara simultan, sehingga pelaku usaha dapat segera memulai kegiatan produksi sembari melengkapi dokumen pendukung lainnya seperti izin lokasi, IMB, izin lingkungan, dan persyaratan lainnya seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) (Gunawan et al., 2023)

Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang berfokus pada tingkat kabupaten/kota dianggap sebagai langkah yang tepat karena mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pemenuhan layanan tersebut, karena mencerminkan efektivitas birokrasi dalam mengelola potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan (Zahara 2022; Tri Nugraha, dkk, 2024). Menurut UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pelayanan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan dan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan barang dan jasa pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Dewi & Alfiady, 2023).

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan Program Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap proses perizinan, terutama dalam hal kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan (Puspitasari, 2024). Didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, dalam penyelenggaraan pelayanan public. Inovasi yang dihadirkan adalah penerapan e-government atau pemerintahan elektronik, melalui pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan mempermudah proses perizinan. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengakses berbagai jenis izin usaha secara daring melalui satu pintu, sehingga dapat mengurangi birokrasi yang rumit, mempercepat proses, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Penerapan e-government juga memungkinkan terwujudnya interaksi yang lebih mudah, cepat, dan transparan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (Shafira & Kurniasiwi, 2021). Reformasi dalam sistem perizinan dilakukan melalui peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS). Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu serta memberikan kemudahan bagi para

pelaku usaha. Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan Sistem Online Single Submission (OSS) secara berkelanjutan (Nurhayati et al., 2022).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah menghadirkan sistem *Online Single Submission* (OSS), yaitu layanan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi secara nasional (Nur Pratiwi et al., 2023). Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) atas nama pejabat berwenang, seperti menteri, gubernur, atau wali kota. Sistem ini mempermudah pelaku usaha dari berbagai skala, baik perseorangan maupun badan usaha, untuk mengurus izin secara daring. Kehadiran Online Single Submission (OSS) mereformasi proses perizinan yang sebelumnya rumit dan memakan waktu. Dengan implementasi sistem ini, pemerintah berharap pelayanan perizinan menjadi lebih praktis, cepat, dan dapat diakses tanpa perlu datang langsung ke kantor (Nurlaila Nurlaila et al., 2024). Online Single Submission (OSS) merupakan aplikasi atau situs web yang disediakan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk memfasilitasi seluruh proses pendaftaran dan pengajuan perizinan berusaha (Tengku et al., 2023). Online Single Submission (OSS) adalah salah satu sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penerbitan (Ayunda et al., 2021).

Dasar hukum pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Online Single Submission* (OSS) dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat proses perizinan, mendorong pertumbuhan investasi, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan atau mengelola berbagai izin usaha, seperti izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB), dan jenis izin lainnya. Sebagai bentuk transformasi digital dalam pelayanan publik, pemerintah secara resmi telah meluncurkan sistem OSS sebagai platform pendaftaran perizinan secara elektronik (Pramustika et al., 2025).

Melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS), lembaga tersebut berusaha untuk menyediakan layanan perizinan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk upaya meningkatkan ekonomi nasional melalui pertumbuhan usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya rantai birokrasi yang harus dilalui dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan hadirnya *online single submission* (OSS) pelaku usaha tidak lagi harus datangi

berbagai kementrian dan lembaga atau organisasi perangkat daerah di Pemda untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang rumit (Mahendradi, 2022).

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Aceh yang sudah menerapkan sistem berbasis *e-government Online Single Submission* (OSS) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam hal perizinan usaha. Diantaranya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* secara nasional. Intruksi Presiden mengatakan bahwa *e-government* ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik transparan. Inpress Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Pada fenomenanya, *e-government* di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe menerapkan 3 bentuk website *e-government* yaitu aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) pada tahun 2020, Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018, dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada tahun 2022 yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Namun, meskipun terdapat penerapan sistem ini, implementasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik masih belum optimal. Bahkan diketahui manfaatnya belum signifikan. Beberapa tantangan yang muncul terkait implementasi *Online Single Submission* (OSS) di Kota Lhokseumawe antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai cara menggunakan platform *Online Single Submission* (OSS), keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta masih adanya kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait perizinan. Sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan pelayanan dalam hal perizinan usaha. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menilai Implementasi *Online Single Submission* (OSS) di Kota Lhokseumawe benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan public.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi, lalu dianalisis secara simultan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan relevan terhadap topik yang diteliti (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, guna memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan memiliki relevansi tinggi dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara menyeluruh (Nabila Shalsabila et al., 2025). Metode kualitatif digunakan karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Afrihadi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Government khususnya melalui platform Online Single Submission (OSS), telah menjadi instrumen strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara digital. *Online Single Submission* (OSS) dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha secara elektronik, sehingga lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui sistem ini, pemohon dapat mengajukan berbagai jenis perizinan secara online, tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Selain itu fitur pelacakan status perizinan secara real-time memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku usaha, *Online Single Submission* (OSS) juga berkontribusi dalam mendukung tugas pemerintah. Platform ini memungkinkan pemerintah memperoleh data yang lebih akurat dan terkini mengenai aktivitas ekonomi dan profil pemohon. Dengan demikian, OSS tidak hanya mempermudah layanan, tetapi juga memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah maupun nasional (Purnamawati et al., 2022).



Gambar 1. Tampilan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi E-Government khususnya melalui platform Online Single Submission (OSS), melakukan sosialisasi untuk pemahaman, adopsi, dan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS).

Sosialisasi program berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi teknologi E-government, karena memastikan semua pihak yang berkepentingan seperti pelaku usaha, investor, dan aparatur pemerintah memahami serta dapat menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) secara efektif. Keberhasilan *Online Single Submission* (OSS) sangat bergantung pada implementasi sosialisasi yang mencakup cara penyampaian informasi mengenai sistem kepada para pemangku kepentingan. Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) Kota Lhokseumawe, sosialisasi telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun dalam implementasinya sosialisasi langsung seperti tatap muka atau pertemuan kelompok saat ini sudah jarang dilakukan. DPMPTSP dan NAKER lebih aktif menggunakan media sosial, terutama Instagram, untuk menyampaikan informasi. Konten yang disampaikan meliputi langkah-langkah penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan mekanisme pengaduan jika terjadi kendala dalam proses perizinan. Platform yang digunakan dapat diakses melalui akun Instagram resmi dinas.



Gambar 1. https://www.instagram.com/dpmptspdannaker_lhokseumawe.

Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, baik secara langsung maupun melalui media daring, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami cara penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Akibatnya, sebagian besar pemohon tetap datang langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Lhokseumawe untuk meminta bantuan dalam proses perizinan. Ketepatan sasaran implementasi program *Online Single Submission* (OSS) telah menunjukkan keberhasilan dalam menyasar peserta yang sesuai dengan tujuan program. Sistem *Online Single Submission* (OSS) tidak hanya memberikan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung transparansi, partisipasi masyarakat,

dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan akses layanan perizinan. Dengan demikian, *Online Single Submission* (OSS) terbukti sebagai inovasi pelayanan publik yang efektif dalam menghadapi tantangan birokrasi di era digital (Purnamawati et al., 2022).

Tabel 1. Rekap Perizinan Bidang Pelayanan Dari OSS RBA Tahun 2021-2023

No	Tahun	Sistem	Surat izin dikeluarkan OSS RBA	Keterangan
1	2021	Oss versi 1.1	77	Per-Tahun
		Oss rba		
		a. Terbit otomatis	75	
		b. Terbit terverivikasi	19	
2	2022	Oss rba		Per-Tahun
		a. Terbit otomatis	1314	
		b. Terbit terverivikasi	60	
3	2023	Oss rba		Per-Tahun
		a. Terbit otomatis	1722	
		b. Terbit terverivikasi	78	
4	2024	Oss rba	733	Per-5 Bulan
		a. Terbit otomatis		
		b. Terbit terverivikasi	22	

Sumber: Admin OSS RBA DPMPTSPN dan NAKER Kota Lhokseumawe 2024.

Data rekapitulasi yang disajikan di atas menunjukkan bahwa implementasi sistem berbasis digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Ketenagakerjaan (NAKER) Kota Lhokseumawe. Istilah *"terbit otomatis"* pada tabel tersebut merujuk pada pelaku usaha yang mengajukan perizinan berusaha berbasis tingkat risiko rendah dan tingkat risiko menengah rendah. Dokumen yang dikeluarkan secara otomatis dari sistem untuk kategori ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sementara itu, istilah *"terbit terverifikasi"* ditujukan bagi pelaku usaha yang mengurus perizinan berusaha berbasis tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi. Hasil yang diperoleh berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin yang telah melalui proses verifikasi. Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelum izin diterbitkan secara resmi.

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan publik, maka indikator ketepatan sasaran program menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Indikator ini menilai sejauh mana program mampu diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

dan menjawab kebutuhan pengguna layanan. Program ini menargetkan dua kelompok sasaran utama, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, sistem Online Single Submission (OSS) telah diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan mandat pemerintah pusat yang mewajibkan semua pelayanan perizinan berusaha di tingkat daerah dilakukan melalui sistem berbasis situs web atau aplikasi, yaitu Online Single Submission (OSS).

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagi masyarakat atau pelaku usaha, keberhasilan implementasi sistem Online Single Submission (OSS) ini dapat dilihat dari data rekapitulasi pelayanan perizinan yang telah ditampilkan sebelumnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem Online Single Submission (OSS) tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh.

Sosialisasi merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi kebijakan publik, terutama pada program berbasis teknologi seperti e-government. Melalui sosialisasi, suatu program diperkenalkan, dijelaskan, dan dipromosikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, mengidentifikasi sasaran program, serta memperoleh dukungan dan partisipasi aktif. Strategi sosialisasi biasanya mencakup berbagai pendekatan komunikasi, seperti penyuluhan, publikasi media sosial, pemasangan spanduk atau banner, serta kegiatan pelatihan teknis agar informasi program dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

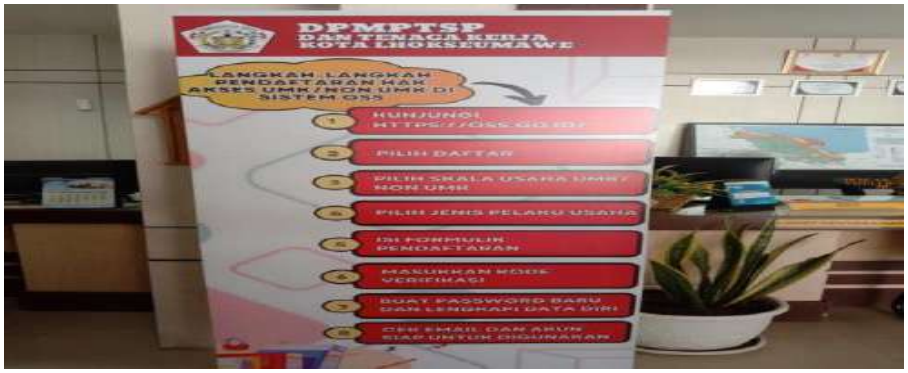

Gambar 2. Benner Pelayanan Digital OSS di DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe.

Dalam konteks pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Lhokseumawe, sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) melalui dua

pendekatan utama: secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (media digital). Sosialisasi langsung dilakukan beberapa kali dalam setahun, namun tidak secara rutin dan belum memiliki jadwal yang konsisten. Di sisi lain, pendekatan tidak langsung lebih dominan melalui pemanfaatan media sosial, seperti Instagram resmi dinas, banner informasi di kantor layanan, dan forum diskusi yang bersifat terbuka. Upaya ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat dari penggunaan *Online Single Submission* (OSS).

Namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya intensitas sosialisasi, keterbatasan akses informasi secara merata, dan belum semua masyarakat memahami sistem *Online Single Submission* (OSS). Beberapa warga baru mengetahui keberadaan *Online Single Submission* (OSS) saat mengurus perizinan secara langsung ke kantor dinas, dan mendapatkan bantuan teknis dari petugas untuk melakukan pendaftaran secara online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia secara digital, masih ada kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat. Dinas terkait telah membentuk tim pendamping untuk membantu masyarakat yang belum memahami sistem *Online Single Submission* (OSS), terutama dalam hal pengumpulan dokumen, penggunaan perangkat, serta proses pengunggahan data secara daring. Langkah ini merupakan bentuk pendekatan adaptif pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan, meskipun tidak seluruhnya familiar dengan teknologi digital. Hal yang sama dalam implementasi sistem Online Single Submission (OSS) masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa mengakses layanan publik berbasis daring (Irfani et al., 2021)

Implementasi merupakan proses nyata dalam menjalankan suatu program atau kebijakan agar tujuan yang telah dirancang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pelayanan publik berbasis digital, implementasi sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) Kota Lhokseumawe bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai berbelit. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Online Single Submission* (OSS) telah berjalan cukup baik meskipun belum mencapai kesempurnaan. Program ini telah memudahkan pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, dalam mengakses layanan perizinan secara online, kapan saja dan di mana saja. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, serta pelatihan bagi aparatur pelayanan guna menjamin kelancaran operasional sistem.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem *Online Single Submission* (OSS), yang menyebabkan sebagian warga tetap datang langsung ke kantor untuk mengurus izin. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program

belum sepenuhnya merata atau dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting dari implementasi program adalah efektivitas sosialisasi. Meski Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti melalui media sosial dan banner kantor), kegiatan sosialisasi tatap muka tidak lagi dilakukan secara rutin dalam dua tahun terakhir. Padahal, sosialisasi berperan penting dalam memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami dan dapat menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan benar. Ketidakteraturan jadwal dan cakupan yang terbatas membuat penyebaran informasi menjadi kurang optimal, khususnya bagi masyarakat yang belum akrab dengan teknologi digital.

Implementasi *Online Single Submission* (OSS) melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan evaluasi dua tahun sekali, sementara pelaku usaha diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap enam bulan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pemerintah daerah melalui bidang pengawasan turut melakukan inspeksi lapangan untuk memverifikasi kesesuaian data yang diinput pelaku usaha dengan kondisi nyata di lokasi usaha. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa implementasi *Online Single Submission* (OSS) tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Meski mekanisme pengawasan telah ditetapkan, implementasi pemantauan program belum optimal. Ditemukan bahwa jadwal pengawasan dari dinas seringkali tidak dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, beberapa pengawasan bersifat insidental, seperti dari pihak pengelola KEK dan Ombudsman. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan kontrol terhadap pelaku usaha. Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Lhokseumawe mencapai 89,11%. Ini menjadi indikator positif bahwa sebagian besar masyarakat merasakan manfaat dari implementasi program *Online Single Submission* (OSS), meskipun tantangan di aspek sosialisasi dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Implementasi E-Government berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe merupakan langkah strategis dalam mendigitalisasi layanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui *Online Single Submission* (OSS), proses perizinan menjadi lebih cepat, sederhana, serta dapat diakses secara daring oleh masyarakat dan pelaku usaha, kapan saja dan di mana saja. Hal ini memperkuat prinsip pelayanan publik modern yang berbasis pada kemudahan, kejelasan prosedur, dan kepastian hukum.

Meskipun telah menunjukkan dampak positif terlihat dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi yang tidak rutin serta kurang merata menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur penggunaan *Online Single Submission* (OSS), sehingga masih bergantung pada layanan tatap muka. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan program, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, belum dilakukan secara maksimal dan membutuhkan penguatan koordinasi serta pemutakhiran data secara berkala. Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-government melalui *Online Single Submission* (OSS) tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem digital, tetapi juga bergantung pada kualitas sosialisasi, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta sistem pengawasan yang terintegrasi. Untuk mencapai pelayanan publik digital yang optimal dan inklusif, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan guna memperbaiki kekurangan dan memperkuat praktik pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

REFERENCES

Afrihadi, A., Makyah, S., Rosalia, F., Mukhlis, M., Pendekatan, A. :, Konflik, M., Komunitas, B., Penyelesaian, T., Agraria, K., & Dalam, S. A. (2025). Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 206–219. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930

Astutik, I. (2024). Implementasi E-Government dalam Upaya PeningkatanPelayananPublikBerbasisOnlinedi Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *1*(1), 1–11.

Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, *23*(1), 71. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359

Dewi, R., & Alfiady, T. (2023). *Asia-pacific journal of public policy*. *01*, 1–10.

Febriani, A. P., & Tauran, T. (2024). Inovasi Aplikasi Jatim Online Single Submission (Joss) Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Dan Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. *Publika*, *1*, 667–680. https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p667-680

Gunawan, C. Y. F., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2023). Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Business and Investment Review*, *1*(4), 9–14. https://doi.org/10.61292/birev.v1i4.34

Hidayatullah, A. (2024). EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ONLINE SINGLE SUBMISSION SYSTEM IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF LICENSING SERVICES IN BIMA perubahan signifikan pada cara manusia (Masyhur , 2017). Sal. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *4*(3), 96–104.

Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021). Model Analisis SWOT Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Online Single Submission (OSS) Pada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, *27*(1), 1–26.

Kausar, S., Said, M. M., & Sekarsari, R. W. (2022). E-Readiness Dalam Penerapan Online Single Submission (OSS) Di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, *14*(8), 26–34. https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5031%0Ahttps://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/5031/S1_FIA_21801091057_SILNA KAUSAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linda Lestari, & Zulkarnaini. (2023). Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(8), 276–286. https://doi.org/10.5281/zenodo.7886310

Mahendradi, A. (2022). Pemanfaatan E-government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (studi kasus pelayanan perizinan di dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Semarang). *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, *7*, 197–211.

Muafa, G. R., & Fanida, E. H. (2019). Penerapan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, *7*(7), 1–7.

Nabila Shalsabila, Putra, R., Iriani, A., & Chairani, A. L. (2025). Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kejaksaan Negeri OKU Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(1), 152–169. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4922

Nurhayati, Maldun, S., & Nurkaidah. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *J. Paradigma Administrasi Negara*, *4*(2), 67–78.

Nurlaila Nurlaila, Nurhasanah Nurhasanah, & Zuriatin Zuriatin. (2024). Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mempercepat Pembangunan di Kota Bima. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *20*(3), 66–79. https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.390

Pramustika, S. R., Dhiya, N. F., Yuliske, A. S., Cahyono, A. S., & Nurhaja, N. (2025). Perbandingan Pelayanan Online Single Submission (Oss) Di Kabupaten Malang Dengan Kabupaten Tulungagung. *Journal of Governance and Public Administration*, *2*(2), 331–339. https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i2.1675

Purnamawati, D., Anadza, H., & Suyeno. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MOJOKERTO DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, *16*(6), 11–18.

Puspitasari, C. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SIdoarji. *Αγαη*, *15*(1), 37–48.

Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, *9*(2), 5018–5032.

Rosalinda, R., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2024). *Penerapan E - Government Melalui Online Single Submission Risk Based Approach*.

Septiani, A., Syamsir, S., Aulia, A. R., Resti, A., Fazira, V., Sukma Wijaya, D. A., & Aldeo, Z. (2022). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *3*(5), 302. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183

Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabu*, *5*(1), 52–68. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.

Sulaiman, M., Maysarah, M., & Wulandari, R. P. (2022). Penerapan E-Government dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun. *Jurnal Archipelago*, *1*(1), 63–76. https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.9

Tengku, M., Rita Rahmawati, Irma Purnamasari, & Euis Salbiah. (2023). Efektivitas Pelayanan Izin Berusaha Berbasis Online Single Submission. *Jurnal Governansi*, *9*(2), 144–150. https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.9942

Zahara, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Langsa (Implementation of Policy on Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services at the. *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Kota Lhokseumawe*, *01*, 42–51.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 594 – 605
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5874
■ Received 31/07/2025 ■ Revised 02/08/2025 ■ Accepted 02/08/2025

Mewujudkan Legitimasi Kultural dalam Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X

Muhammad Quranul Kariem[1)2)*], Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting[3]
[1] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
[2] Program Doktor Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[3] *Government Observer Committee Research*, Indonesia

Email correstpondence: mquranul@uigm.ac.id

Keywords :
Legitimacy, Leadershhip, Government, Strong Institutions

Kata Kunci :
Legitimasi, Kepemimpinan, Pemerintahan, Institusi yang kuat

Abstract
This study aims to examine the cultural legitimacy based on promises in the leadership of Sultan Hamengku Buwono X within the context of governance. The Sultan made five pledges before his father, which indirectly granted legitimacy to the throne he inherited. Several issues and controversies arose during his reign as the Governor of the Special Region of Yogyakarta (DIY) from 1998 to 2022. A qualitative approach with discourse analysis was employed in this research, utilizing data from media sources, regulations, and scholarly articles. The findings indicate that the Sultan successfully realized cultural leadership by fulfilling his promises, which served as the foundation for cultural legitimacy. This study contributes to theoretical implications regarding the cultural leadership prototypes.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legitimasi kultural berbasis janji dalam kepemimpinan *Sultan Hamengku Buwono X* dalam konteks pemerintahan. Sultan menyanggupi lima janji didepan ayahnya, yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap takhta yang ia terima. Beberapa persoalan atau polemik terjadi pada periode pemerintahan Sultan sebagai Gubernur DIY tahun 1998 sampai 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digunakan dalam penelitian, menggunakan sumber data berbasis informasi dari media, regulasi serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan budaya berhasil diwujudkan oleh Sultan melalui pelaksanaan janji yang menjadi landasan legitimasi kultural. Penelitian ini berdampak pada implikasi teoritis terkait *cultural leadership prototypes*.

PENDAHULUAN

Sultan Hamengku Buwono X dinobatkan sebagai Raja *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* pada 7 Maret 1989, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia (Wicaksono & Cahyana, 2020), namun penobatan tersebut tidak serta merta membuat ia menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena posisi tersebut telah diisi oleh *Paku Alam VIII* sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DIY (Rahmansyah et al., 2022). *Sultan Hamengku Buwono X* baru ditetapkan menjadi Gubernur DIY periode tahun 1998 – 2003, setelah Presiden Suharto lengser dari kekuasaan dan *Paku Alam VIII* meninggal dunia (Vicka, 2017). Ia kembali ditetapkan sebagai Gubernur untuk periode kedua tahun 2003 – 2008 (A. T. Hadi et al., 2019).

Pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah secara tidak langsung membuat masa jabatan kepala daerah dibatasi menjadi dua periode atau maksimal 10 tahun. Pembatasan tersebut direspon oleh *Sultan Hamengku Buwono X*, menjelang berakhirnya periode kedua jabatannya sebagai Gubernur, dalam kapasitasnya sebagai raja, ia menggelar *Pisowanan Ageng* pada tahun 2007 dan tahun 2008 untuk menyampaikan pernyataan politik yang dinyatakan secara implisit maupun eksplisit bahwa Sultan akan mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur DIY (Nugroho & Sumarno, 2018). Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu memutuskan untuk memperpanjang jabatan sementara *Sultan Hamengku Buwono X* sebagai Gubernur DIY selama tiga tahun, sembari menunggu penyelesaikan Rancangan Undang – Undang Keistimewaan (RUUK DIY) (Tuanaya, 2022).

Perpanjangan jabatan selama satu tahun kembali diberikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, karena alotnya pembahasan RUUK DIY. Hal itu membuat wacana *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* untuk melakukan Referendum mencuat ke permukaan, dan memberikan tekanan bagi pemerintah pusat (Abd. Rasyid & Purwaningsih, 2021). Pada 30 Agustus 2012, RUUK DIY secara resmi mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah, sehingga ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) (Nurwanto et al., 2022). Penetapan tersebut berimplikasi pada penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang akan dijabat oleh *Sultan Hamengku Buwono* dan *Paku Alam* yang bertakhta, yang ditetapkan oleh DPRD DIY setiap lima tahun, tanpa ada pembatasan dua kali periodesasi jabatan seperti yang diatur oleh regulasi terkait dengan pemerintahan daerah (Kariem, 2018).

Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2012 – 2017. Namun persoalan kembali muncul, setelah DPRD DIY melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dimana terdapat perbedaan penafsiran terkait apakah Gubernur dan Sultan haruslah seorang laki – laki atau tidak. Kondisi tersebut direspon oleh Sultan Hamengku Buwono X dengan mengangkat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 5 Mei 2015 (Kariem & Eldo, 2019). Polemik tersebut berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016, yang pada akhirnya membuka peluang konstitusional seorang Gubernur dan atau Wakil Gubernur DIY dapat dijabat oleh Perempuan, dimana GKR. Pembanyun dalam hal ini memiliki peluang untuk menjadi Ratu dan Gubernur setelah Sultan Hamengku Buwono X wafat (Sianipar, 2021).

Perjalanan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X didalam pemerintahan menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena sebelum menjadi raja ia pernah pernah diminta berjanji terkait 5 (lima) hal kepada Sultan Hamengku Buwono IX (ayahnya) diantaranya adalah :

> " (1) Untuk tidak memiliki prasangka, rasa iri dan dengki kepada siapa pun ; (2) Untuk tetap merengkuh orang lain, biarpun yang bersangkutan tidak senang atau bahkan menaruh kebencian ; (3) Untuk tidak melanggar *Paugeran* Negara ; (4) Untuk lebih berani mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah ; dan (5) Untuk tidak memiliki ambisi apapun kecuali hanya demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. " (P. Hadi & Majidi, 2013).

Studi terkait dengan kepemimpinan Sultan HB X telah banyak dilakukan diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh (Aziz, 2022) menemukan bahwa Sultan HB X berhasil mengkolaborasikan nilai – nilai luhur masa lampau untuk menjawab tatangan dan persoalan saat ini, selain itu ia juga merupakan pemimpin yang transformatif yang mengemban amanat untuk mewujudkan tujuan keistimewaan DIY. Sultan HB X juga melakukan perubahan – perubahan fundamental didalam internal kraton yang akan berdampak pada pemerintahan, salah satunya mengubah tradisi gender dalam suksesi, dimana ia mempersiapkan putrinya untuk menjadi Sultan dan Gubernur nantinya (Ratnawati & Santoso, 2021). Sultan HB X yang memiliki dua kekuasaan yaitu sebagai raja dan sebagai Gubernur menurut (Rahmansyah et al., 2022) berpotensi akan menciptakan *abuse of power* yang akan menjadi hal yang problematis.

Studi yang dilakukan oleh (Apriliani, 2022) mengungkapkan bahwa sebagai pemimpin, Sultan HB X juga mampu memahami bahwa masyarakatnya memiliki Pendidikan yang tinggi dan tingkat spiritualitas yang baik. Sultan HB X memiliki gelar yang membuatnya menjadi pemimpin karismatik yang mampu memainkan

peran sebagai penengah dalam pemahaman kosmologis (Hidayat, 2023). Kepemimpinan yang dijalankan Sultan HB X secara tegas dan jelas telah diatur dalam regulasi terkait dengan keistimewaan (Catur et al., 2021). Studi dari (Surahman et al., 2024) menemukan bahwa Sultan HB X yang bertindak sebagai pemimpin kultural dalam penyampaian sabdatama dan dhawuh raja tidak lagi diinterpetasikan menjadi sesuatu yang sakral karena perubahan sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X membuat Kraton lebih terbuka untuk diakses oleh masyarakat, berbeda dengan masa kepemimpinan ayahnya dahulu yang cenderung membuat kraton lebih tertutup (Adianti et al., 2023). Kepemimpinan Sultan yang juga mencerminkan simbol budaya jawa memiliki peran yang strategis dalam masyarakat jawa, karena akan sangat dihormati dan didengarkan walaupun bertentangan dengan regulasi pemerintah maupun logika rasional (Rahiem & Rahim, 2020).

Meskipun berbagai riset telah mengkaji kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dalam berbagai perspektif, baik itu transformasi budaya, politik gender, maupun dinamika keistimewaan Yogyakarta, namun kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada peran Sultan sebagai pemimpin politik dan simbol kebudayaan tanpa melihat lebih secara mendalam dimensi legitimasi kultural dalam konteks pemerintahan. Selain itu, belum ada kajian yang menempatkan Lima Janji Sultan kepada Hamengku Buwono IX sebagai sebuah pondasi konseptual dalam memahami model kepemimpinannya. *Gap* pada riset ini menimbulkan pertanyaan penting terkait sejauh mana janji personal yang bersifat spiritual dan moral tersebut dapat bertransformasi menjadi sebuah legitimasi kultural dalam Pratik pemerintahan modern Yogyakarta.

Penelitian ini menawarkan novelty dengan mengintegrasikan teori *Cultural Leadership Prototype* (Lonati & Van Vugt, 2024), dimana teori ini menekankan bahwa ekologi dari ajaran nenek moyang, ekologi masa lampau, dan ekologi masa kini memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat berhubungan (berinteraksi) dengan pemimpin, dan akan membentuk kepemimpinan budaya yang diakui. Teori ini menjadi landasan menganalisis bagaimana janji tersebut membentuk persepsi dan penerimaan masyarakat Yogyakarta terhadap kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan janji personal sebagai sebuah *entry point* untuk memahami interaksi antara warisan budaya (*cultural heritage*), dinamika politik kontemporer, serta praktik pemerintahan pada tingkat daerah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang kepemimpinan kultural, tetapi juga menawarkan model analisis yang dapat diterapkan pada studi kepemimpinan tradisional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana (Jørgensen & Phillips, 2012). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari informasi berbagai media dan sumber yang kredibel yang memiliki akses terbuka dalam konteks kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X di pemerintahan periode tahun 1998 – 2022. Data yang didapatkan tersebut akan dianalisis dengan cara memilih materi yang tepat, melakukan transkripsi, dan membuat analisis akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan diawali dengan menguraikan dan menganalisis terkait lima (5) janji Sultan HB X kepada Sultan HB IX, sebelum dinobatkan sebagai Raja dengan empat fenomena dalam kepemimpinan yang diangkat sebagai kasus utama. Pertama adalah tindakan Sultan HB X yang mendukung Gerakan reformasi tahun 1998 melalui Pisowanan Ageng yang digelar (Azizah, 2024), dan berakhir pada jatuhnya rezim kekuasaan Suharto pada 21 Mei 1998. Dukungan Sultan HB X terhadap Reformasi memang tidak serta merta memberikan dampak secara langsung terhadap mundurnya Suharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 30 tahun berkuasa (1968 – 1998), namun tindakan yang dilakukan oleh Sultan HB X pada masa itu merupakan tindakan yang sangat berani. Secara kultural, tindakan Sultan HB X tersebut telah memenuhi janji Sultan yang keempat, dimana ia harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Rezim otoriter yang dibangun oleh Suharto telah memberikan banyak dampak buruk bagi masyarakat, terutama terkait dengan kebebasan dan hak azasi manusia.

Sultan HB X telah berani dengan lantang mengakomodasi suara publik, dengan melihat kesalahan tindakan pemerintahan orde baru yang melampaui batas, dengan membantu menyuarakan reformasi yang merupakan Gerakan murni dari masyarakat luas. Tindakan untuk mendukung reformasi tersebut dilanjutkan dengan keterlibatan Sultan HB X dalam deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998 bersama tokoh – tokoh reformasi lainnya yaitu Amien Rais, Megawati, dan Gus Dur (Rahmanda & Andryanto, 2024). Berbagai tindakan tersebut mencerminkan bukti kepemimpinan yang berpedoman pada nilai kultural yang kuat yaitu menunaikan janji yang telah diikrarkan, mengingat tindakan tersebut berpotensi mengandung resiko yang besar yang dapat dilakukan oleh rezim orde baru terhadap *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningra*t dibawah kepemimpinan Sultan HB X. Sebelumnya, tindakan Presiden Suharto yang tidak memberikan jabatan Gubernur DIY kepada Sultan HB X setelah dinobatkan menjadi Raja (Tifani, 2022), sebenarnya merupakan sebuah tindakan mendistorsi sumbangsih Kasultanan terhadap Republik.

Tindakan tersebut tidak dimaknai secara negatif oleh Sultan HB X, karena ia memaknai dan melaksanakan janji yang pertama yaitu tidak memiliki prasangka, rasa iri dan dengki kepada siapapun. Sultan HB X tetap menjalankan hari – hari tanpa jabatan pemerintahan pada periode 1989 sampai dengan 1998. Kearifan dan keteguhan kepemimpinan Sultan HB X ditunjukkan dalam persoalan ini, bahwa niat dan tujuannya jelas untuk tetap pada jalan kewibawaan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Sultan HB X bisa saja bersikap untuk mempertanyakan atau menyampaikan protes atau menyampaikan keberatan terhadap keputusan Presiden Suharto tersebut, namun atas kebijaksanaan dalam kepemimpinannya, ia memilih untuk tidak berparasangka terhadap keputusan tersebut.

Selanjutnya adalah terkait dengan tarik ulur pembahasan dan pengesahan RUUK DIY oleh Pemerintah dan DPR (Nugraha, 2009), tindakan atau sikap kepemimpinan Sultan HB X dalam menghadapi persoalan ini adalah meminta pemerintah menayakan langsung kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat Keputusan melalui mekanisme referendum (Rurit, 2010). Sikap ini mencerminkan pelaksanaan janji Sultan HB X untuk tidak memiliki ambisi apapun kecuali hanya demi sebesar – besar kesejahteraan rakyat. Sultan HB X tidak memiliki ambisi untuk mendesak pemerintah pusat agar memberikan jabatan Gubernur DIY kepadanya, bahkan kebijaksanaan Sultan terkait dengan berlarut – larutnya pembahasan mengenai RUUK DIY, disikapi dengan '*legowo*' dan tidak menggunakan politik konfrontatif kepada pemerintah pusat. Kebesaran hati Sultan HB X atas perlakuan maupun tindakan pemerintah dan DPR membuktikan bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk jabatan apapun. Pada akhirnya , RUUK DIY disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) pada 30 Agustus 2012 (Gatra, 2012).

Kebesaran hati Sultan HB X tersebut sebenarnya juga telah tercermin melalui sikapnya pada *Pisowanan Ageng* tahun 2007, dimana ia tidak bersedia untuk dicalonkan kembali menjadi Gubernur DIY karena alasan regulasi yang membatasi bahwa masa jabatan Gubernur selama 2 (dua) periode atau 10 tahun (B. S. Hadi & RH, 2007). Tindakan ini mencerminkan pelaksanaan janji ketiga Sultan HB X untuk tidak melanggar *paugeran* negara. Sikap tersebut sebenarnya sangat tidak mudah untuk diambil, kecuali oleh seseorang yang memiliki filosofi kepemimpinan yang baik. Menyudahi kekuasaan karena persoalan regulasi adalah bentuk sikap negarawan, yang juga memiliki implikasi yang tidak mudah, secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip tersebut terus dipegang teguh, hingga pemerintah pusat sendiri yang memperpanjang jabatan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama 3 (tiga) tahun (2008-2011) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 86/P Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 serta diperpanjang kembali 1 (satu) tahun (2011-2012)

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 55/P Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011.

Janji untuk tidak melanggar *paugeran* negara juga memang sempat ditunjukkan oleh Sultan HB X melalui keputusannya untuk tidak mengintervensi pembahasan raperdais (rancangan peraturan daerah Istimewa) oleh DPRD DIY. Namun, pada akhirnya Sultan HB X membuat keputusan – keputusan internal Kasultanan dan cukup bersinggungan secara tidak langsung dengan raperdais yang sedang disusun tersebut. Sultan HB X membuat sikap dengan menyampaikan *Sabda Raja* pada 6 Maret 2015, yang menegaskan kedudukan penentuan suksesi di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan hak Sultan sebagai Raja (Kusuma, 2015). Akhirnya, DPRD DIY mengambil sikap untuk membuat isi Raperdais tetap sesuai dengan isi UUK DIY, yang berimplikasi pada tertutupnya peluang Perempuan untuk menjadi Gubernur dan atau Wakil Gubernur di DIY (H, 2015). Hal ini kembali direspon oleh Sultan HB X dengan mengeluarkan *Sabda Raja* yang pada intinya ingin merubah gelar yang dimiliki Sultan, yang dianggap terlalu merepresentasikan sosok laki – laki (Pribadi, 2015), dan beberapa waktu setelahnya dilanjutkan dengan mengeluarkan *Dhawuh Raja* yang mengangkat putri sulungnya menjadi calon pewaris takhta dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi pada 5 Mei 2015 (Sahana, 2015).

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa ketentuan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimuat oleh UUK DIY dianggap bertentangan dengan konstitusi (Syaifudin, 2017). Pada hakekatnya, itu adalah perjuangan Sultan HB X yang tidak memaksakan kehendak, yang dimana *paugeran* negara dalam arti peraturan perundang – undangan pada akhirnya dapat mengakomodasi kebijaksanaan raja dalam menentukan pewaris takhta berikutnya. Dalam perspektif hukum memang Sultan Hamengku Buwono X tidak melakukan pelanggaran aturan apapun dari pemerintah, justru putusan MK yang dikeluarkan menguatkan tindakannya dalam menunaikan salah satu janjinya tersebut. Namun, dalam perspektif politik, tindakan – tindakan yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono X mulai dari *Sabda Tama* yang secara tidak langsung mempengaruhi pembahasan Raperdais, *Sabda Raja* & *Dhawuh Raja* terkait dengan pergantian gelar Sultan dan penunjukan puteri mahkota yang berpotensi bertentangan dengan UUK DIY, merupakan bentuk upaya atau tindakan pelanggaran *paugeran* negara yang dimaksud.

Berdasarkan teori *cultural leadership prototype*, pertama bahwa yang membentuk kepemimpinan budaya adalah interaksi antara warisan budaya (masa lalu) dengan respon adaptif terhadap lingkungan (sekarang). Dalam konteks ini, terdapat beberapa kasus yang dapat dianalisis, yaitu kasus polemik RUUK DIY serta polemik *gender* Perempuan untuk menjadi Sultan dan Gubernur. Pertama terkait

dengan polemik RUUK DIY, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah tinggal dan menetap selama lebih dari 2 abad dan telah meginternalisasi nilai – nilai budaya yang terus dilestarikan oleh dinasti Hamengku Buwono pada akhirnya terbentuk proses demokratisasi yang sedang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu.

Ketidakpastian timbul akibat berbagai wacana dari pemerintah untuk 'men-demokrasi-kan' Yogyakarta dengan membuat pemilihan kepala daerah dan mekanisme lain yang ditawarkan. Lingkungan masyarakat yang telah memiliki nilai – nilai budaya jawa, yang menjadi cerminan dari kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono selama ini, merespon dengan ancaman referendum yang akhirnya membuat pemerintah pusat mencabut wacana pemilihan kepala daerah untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Negoisasi yang dilakukan dengan melakukan perpanjangan masa jabatan selama dua kali tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk mendistorsi kepemimpinan budaya yang telah terbentuk.

Kasus lain adalah polemik *gender* Perempuan untuk menjadi Sultan dan Gubernur, kasus ini memang cukup unik, karena warisan budaya terkait dengan suksesi pada *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* selama ini memang ditunjukkan kepada *gender* laki – laki yang merupakan anak kandung atau adik laki – laki dari raja. Sultan Hamengku Buwono X dalam hal ini berupaya untuk menggunakan kepemimpinan budaya yang telah terbentuk sebelumnya, untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat kembali dengan cara mengeluarkan '*titah*' yang berupa *Sabda Tama, Sabda Raja,* dan *Dhawuh Raja* sebagai instrumen penunjukan puteri sulungnya sebagai puteri mahkota (pewaris takhta).

Walaupun tidak mendapatkan respon atau dukungan langsung dari masyarakat maupun *stakeholders* (DPRD DIY) dalam kebijakan yang ia ambil terkait dengan rencana suksesi kepemimpinan, yang akan berimplikasi pada jabatan Gubernur DIY kelak, Sultan HB X berhasil mendapatkan legitimasi secara *de jure* melalui putusan mahkamah konstitusi yang secara implisit memberikan ruang kepada Perempuan untuk dapat menjadi Sultan dan Gubernur. Berdasarkan dua kasus tersebut, bahwa kepemimpinan budaya tidak serta merta dapat menjadi landasan legitimasi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X. Faktor warisan budaya (masa lalu) menjadi bagian terpenting untuk membangun interaksi (dukungan) masyarakat terhadap keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan budaya.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X yang bersandar pada legitimasi ayahnya melalui janji yang disepakati, secara umum terlihat berhasil. Berdasarkan hasil analisis dari beberapa kasus, Sultan berhasil menunaikan seluruh janjinya, walaupun terdapat satu janji terkait dengan "sanggup untuk tidak melanggar *paugeran* negara", masih dapat dipertanyakan atau bahkan diperbebatkan penuntasannya dalam sudut pandang hukum maupun politik. Dalam dua kasus terkait polemik RUUK DIY dan polemik penunjukan putri mahkota, kepemimpinan budaya yang dibangun menujukkan interaksi (dukungan) yang berbeda karena faktor budaya masa lalu yang diterminan. Oleh karena itu, studi ini memberikan implikasi terhadap teori *culture leadership prototype* bahwa interaksi budaya terhadap lingkungan saat ini membutuhkan waktu (periode) yang panjang dan tidak dapat dibangun secara singkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Universitas Indo Global Mandiri yang telah mendanai penelitian ini sehingga dapat dipublikasikan menjadi artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi, sebagai bentuk luaran dari penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pencapaian *SDGs* ke-16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*).

REFERENCES

Abd. Rasyid, S. B., & Purwaningsih, T. (2021). Tuntutan Aktor Daerah dan Analisis Kelayakan Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(2), 193–214. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11650

Adianti, I., Ikaputra, & Rahmi, D. H. (2023). Spatial Permeability in Kraton Yogyakarta, Indonesia during the HB IX-HB X Periods. *ISVS E-Journal*, *10*(9), 329–342. https://doi.org/10.61275/ISVSej-2023-10-09-23

Apriliani, R. (2022). Critical Discourse Analysis Norman Fairclough Pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Merespon Pandemi COVID-19. *Impresi*, *3*(2), 30–41. https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/Riski Apriliani/pdf

Aziz, K. B. (2022). Kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Dalam Refleksi Sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, *11*(3), 296–310. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34749

Azizah, U. N. (2024). *Apa Itu Pisowanan Ageng Sultan Jogja? Ini Sejarah hingga Maknanya*. Detik.Com. https://www.detik.com/jogja/budaya/d-7504640/apa-itu-pisowanan-ageng-sultan-jogja-ini-sejarah-hingga-maknanya#:~:text=Pisowanan Ageng adalah sebuah tradisi,merupakan simbol keberadaan Kraton sebagai

Catur, Nu., Wisma, C., & Bayu, W. (2021). History of the Yogyakarta Monarchy: From the Islamic Kingdom to Being Imprisoned in the Indonesian Democratic System. *The Cambridge History of Medieval Political Thought c.350–c.1450*, *5*, 21–36.

Gatra, S. (2012). *RUUK DIY Akhirnya Disahkan*. KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2012/08/30/15483634/index.html

H, Y. (2015). *Raperda Disahkan, Perempuan Tak Bisa Jadi Gubernur DI Yogyakarta?* Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/2202752/raperda-disahkan-perempuan-tak-bisa-jadi-gubernur-di-yogyakarta?page=2

Hadi, A. T., Saputri, S. A., & Nurtikawati. (2019). Perubahan Keistimewaan Sultan Yogyakarta: Wacana Politik Identitas. *Juli-Desember*, *2*(2), 1–9. http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

Hadi, B. S., & RH, P. (2007). *"Pisowanan Ageng" Rakyat Yogyakarta ke Sultan "Gubernur."* Antara. https://www.antaranews.com/berita/59518/pisowanan-ageng-rakyat-yogyakarta-ke-sultan-gubernur

Hadi, P., & Majidi, N. (Eds.). (2013). *"Hamengku Buwono Inspiring Prohetic Leader Memimpin dengan Kecerdasan Intelektual dan Spiritual*. IRSI (Ikatan Relawan Sosial Indonesia).

Hidayat, A. (2023). Women's Rights to Become Leaders of the Yogyakarta Sultanate Perspective of a Modern Democratic State. *Peradaban Journal of Law and Society*, *1*(2), 133–145. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.43

Jørgensen, M., & Phillips, L. (2012). Discourse Analysis as Theory and Method. In *Discourse Analysis as Theory and Method*. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849208871

Kariem, M. Q. (2018). Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *6*(2). https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1137

Kariem, M. Q., & Eldo, D. H. A. P. (2019). Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta. *Journal of Government and Civil Society*, *3*(2), 105. https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1726

Kusuma, W. (2015). *Raja Jogja Mendadak Keluarkan Sabdatama*. KOMPAS.Com. https://regional.kompas.com/read/2015/03/06/12440311/Raja.Jogja.Mendadak.Keluarkan.Sabdatama

Lonati, S., & Van Vugt, M. (2024). Ecology, culture and leadership: Theoretical integration and review. *The Leadership Quarterly*, *35*(1), 101749. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2023.101749

Nugraha, S. (2009). *Sultan HB X Kecewa RUUK DIY Gagal DisahkanSultan HB X Kecewa RUUK DIY Gagal Disahkan*. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2009/09/29/340/260862/sultan-hb-x-kecewa-ruuk-diy-gagal-disahkan

Nugroho, A. M., & Sumarno, S. (2018). MAKNA PISOWANAN AGUNG DI YOGYAKARTA TAHUN 1998-2008. *Avatara*, *6*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/26285

Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 99–108. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.55

Pribadi, T. (2015). *Lima Sabda Sultan Yogyakarta*. Viva.Co.Id. https://www.viva.co.id/berita/nasional/621131-lima-sabda-sultan-yogyakarta

Rahiem, M., & Rahim, H. (2020). The Sultan and the Soup: A Javanese Cultural Response to COVID-19. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *8*(1), 43–65. https://doi.org/10.29333/ejecs/602

Rahmanda, S. K., & Andryanto, S. D. (2024). *78 Tahun Sultan Hamengkubuwono X, Salah Seorang Tokoh Deklarasi Ciganjur 1998*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1852834/78-tahun-sultan-hamengkubuwono-x-salah-seorang-tokoh-deklarasi-ciganjur-1998

Rahmansyah, M. Y., Widiastuti, W., & Gunawan, H. (2022). Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintahah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, *2*(2 SE-Articles), 1–23. https://www.journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/58

Ratnawati, & Santoso, P. (2021). Gender politics of Sultan Hamengkubuwono x in the succession of Yogyakarta palace. *Cogent Social Sciences*, *7*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1976966

Rurit, B. (2010). *Sultan Hamengku Buwono X Usulkan Referendum*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/281187/sultan-hamengku-buwono-x-usulkan-referendum

Sahana, M. (2015). *Sri Sultan Ingin Akhiri Polemik di Kasultanan Yogyakarta*. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/sri-sultan-ingin-akhiri-polemik-di-kasultanan-yogyakarta/2761048.html

Sianipar, D. (2021). Penerus Tahta Dalam Pemerintahan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xiv/2016. " *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(2), 12. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/12/

Surahman, S., Sihabudin, A., Faiz, F., & Sigit, R. R. (2024). Social Judgment Sabda and Dawuh Hamengkubuwono X Regarding the Appointment of the Crown Princess. *Nyimak Journal of Communication*, *8*(1), 59–80. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v8i1.9240

Syaifudin, T. M. G. (2017). *MK Kabulkan Gugatan UU Keistimewaan DIY, Sultan Minta Semua Pihak Menghormati*. KOMPAS.Com. https://regional.kompas.com/read/2017/08/31/17165391/mk-kabulkan-gugatan-uu-keistimewaan-diy-sultan-minta-semua-pihak-menghormati

Tifani. (2022). *KGPAA Paku Alam VIII Dinobatkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Jasanya*. Liputan 6. https://www.liputan6.com/regional/read/5118502/kgpaa-paku-alam-viii-dinobatkan-jadi-pahlawan-nasional-ini-jasanya

Tuanaya, H. H. (2022). LEGAL STANDING APPOINTED STATE CIVIL APPARATUS IN REPLACEMENT THE HEAD REGION OF REGION AUTONOMY POST CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NO. 67/PUU-XIX/2021 APRIL 20, 2021. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.928

Vicka, P. (2017). *Sejarah Pengangkatan Hamengkubuwono X jadi Gubernur DIY*. Medcom.Id. https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/0k8LMZok-sejarah-pengangkatan-hamengkubuwono-x-jadi-gubernur-diy

Wicaksono, P., & Cahyana, L. (2020). *Peringatan Sultan HB X Naik Tahta Istimewa Ini Sebabnya*. Tempo.Co. https://travel.tempo.co/read/1308419/peringatan-sultan-hb-x-naik-tahta-istimewa-ini-sebabnya

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol.10 No. 3 Tahun 2025, pp. 606 - 617
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5874
■ Received : 19/05/2025 ■ Revised : 14/08/2025 ■ Accepted : 18/08/2025

Modalitas Keterpilihan Petahana Perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2019

Abas Bahar A'rof[1], Fitriyah[2], Nunik Retno Herawati[3]
[1,2,3] Magister Ilmu Politik FISIP, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email Korespondensi : abbasbahararof@gmail.com

Keywords :
Social Capital, Economic Capital, Politic Capital

Kata Kunci :
Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Politik

Abstract
In every General Election, whether it is a legislative General Election at the Central Level, Provincial Level, or Regional Level, it is always crowded with new legislative candidates and incumbent legislative candidates. This study uses qualitative descriptive by conducting in-depth interviews with people who are considered competent in providing information, namely female incumbent members of the Tegal City DPRD for the 2014-2019 period who were re-elected in the 2019-2024 period, the success teams of three female incumbents, and the chairperson and deputy of the supporting party of the female incumbents, while the results of the study found that social capital, economic capital, and political capital are very much needed by incumbents in order to be re-elected as was done by the three female incumbents of the Tegal City DPRD, namely Rosalina, Enny Yuningsih, and Nur Fitriani, they used the modalities they had to attract voters in the 2019 legislative election, in addition, the female incumbents were also assisted by the same success team in the 2014 legislative election because of the solidity of the success team and the incumbent's trust in the performance of the success team that won the legislative election five years earlier, as well as support from the supporting party as a forum and home for female incumbents to take shelter and of course the supporting party already knows the background of the female incumbents so that the supporting party is willing to nominate them again in the legislative election 2019.

Abstrak
Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum baik Pemilihan Umum legislatif pada Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi, hingga Ketingkat Daerah selalu ramai di ikuti oleh calon calon legislative yang baru maupun calon legislatif petahana. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada orang-orang yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yaitu anggota DPRD Kota Tegal petahana perempuan periode 2014-2019 yang terpilih kembali dalam periode 2019-2024, tim sukses dari tiga petahana perempuan, serta ketua dan wakil dari partai pengusung para petaha perempuan, sedangkan hasil penelitian menemukan bahwa modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik sangat diperlukan oleh petahana agar dapat kembali terpilih seperti yang dilakukan oleh tiga petahana perempuan DPRD Kota Tegal yaitu Rosalina, Enny Yuningsih, dan Nur Fitriani mereka menggunakan modalitas yang mereka miliki untuk menarik hati para pemilih dalam pileg 2019, selain itu para petahana perempuan juga dibantu oleh tim sukses yang sama dalam pileg 2014 karena kesolidan tim sukses dan kepercayaan petahana kepada kinerja tim sukses yang berhasil memenangkan

pileg lima tahun sebelumnya, serta dukungan dari partai pengususng sebagai wadah sekaligus rumah bagi para petahana perempuan untuk bernaung dan pastinya partai pengususng sudah mengetahui background para petahana perempuan sehingga partai pengusung bersedia mengusung mereka kembali pada pileg 2019.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum legislatif 2014 menjadi pemilu ke empat paska reformasi 1998. Melalui sistem proporsional terbuka, Pemilu 2014 memberikan peluang yang sama bagi setiap calon anggota legislatif untuk memenangkan kontestasi meraih kursi di semua level DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota. (Pileg & Jawa, 2015) Mengembangkan konstituen dan masyarakat di wilayah pemilihan selama lima tahun adalah sebuah keharusan bagi petahana untuk kembali mendapatkan kursi dalam pemilu di samping sebagai tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Dengan pendekatan tersebut itu, anggota DPRD dapat meraih banyak manfaat, tidak hanya untuk menjalankan kewajibannya, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan konstituen, sehingga dapat meningkatkan basis dukungan dalam pemilu yang akan datang. (Jamaluddin, 2021) Sebagai contoh yang terjadi di Kota Cirebon kemenangan Een Rusmiyati adalah satu-satunya calon legislatif Kota Cirebon yang terpilih untuk ketiga kalinya dari Partai Hanura, karena ia berhasil merawat konstituennya dengan sangat baik, yang mana proses perawatan konstituen tersebut berlangsung efektif berkat dukungan tim sukses yang setia. (Muzadi & Fitriyah, 2020)

(Ambarsari, 2002) dalam era otonomi daerah pengaruh utama gender akan lebih berat dari waktu sebelumnya. Karena di samping kondisi pembangunan daerah yang kritis, permasalahan juga terletak pada kekurangpahaman aparat daerah terhadap konsep kesetaraan gender. Oleh karena itu, dapat dipastikan partisipasi perempuan di wilayah publik akan mengalami banyak rintangan. Kendala muncul tidak hanya dari sisi politik, tapi juga dari nilainilai patriarkhi yang masih kental di daerah. (Vitayala, 2010) Pandangan yang sangat kuat tentang sistem nilai, norma, mitos, serta stereotip tentang perempuan merupakan hambatan ideologi. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri. (Abbas, 2006)

Pemilihan umum tahun 2019, Indonesia menerepkan sistem proporsional terbuka karena lebih sederhana dan masyarakat lebih mudah menentukan calon legislatif yang sesuai dengan keinginanya tanpa adanya kepentingan partai politik, ada dua kategori seorang calon legislatif untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan yaitu petahana dan non-petahana (kandidat baru). (Rizky Julmansyah Lombu, 2023) Para politisi, baik yang sudah tergolong kawakan (petahana) maupun mereka yang baru (non-petahana) berkecimpung untuk masuk kegelanggang kompetisi guna memperebutkan kursi kekuasaan (sites of political struggle). (Sidarta GM, 2008) dalam bukunya yang berjudul "Strategi Jitu Menggapai KursiL Legislatif & Kepala Daerah" Strategi pemenangan pemilihan meliputi usaha mengoptimalkan sumber daya kandidat, meretas peta jalan dalam melakukan pencitraan, kampanye dan penggalangan pemilih, membentuk tim (team building) yang efektif untuk pemenangan kandidat, serta penggunaan jasa konsultan pofesional.

Persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah lelaki. Secara jelas memiliki jalur yang judgement, dengan tendensi orang kelas dua yang seharusnya dirumah dan bertabur dengan konsumerisme, hedonism dalam cengkraman kapitalis menganggap perempuan sebagai mahluk lemah memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan dialektika kekuasaan. (Putra, 2012) Teori partisipasi politik perempuan menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses politik untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan bahwa kepentingan serta kebutuhan perempuan tercermin dalam kebijakan publik. (Lestari, 2024)

Meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, hambatan struktural dan budaya patriarki masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pendidikan politik, dukungan struktural dari partai politik, serta revisi regulasi untuk memperkuat kebijakan afirmasi guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan yang lebih setara. (Agustin & Asih, 2025) Pemilu DPRD kota tegal tahun 2014 sudah berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Meskipun sempat dilakukan pemilihan ulang di beberapa TPS, pada akhirnya pemilihan ulang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 15 partai peserta pemilu dan sudah didapat jumlah perolehan suara yang sah. Hasil rekapitulasi menyebutkan untuk dapil 1 (Tegal Selatan) jumlah suara sah sebanyak 32.538, dapil 2 (Margadana) sebanyak 23.405, dapil 3 (Tegal Barat) sebanyak 34.064 dan dapil 4 (Tegal Timur) sebanyak 40.722. Total jumlah perolehan suara sah untuk wilayah Kota Tegal sebanyak 130.729. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang sah untuk 30 kursi di DRPD Kota Tegal terdistribusi pada 10 partai politik saja, dengan pembagian 10 kursi atau setara dengan 33,33% untuk perempuan dan 20 kursi ataus etara dengan 6,77% untuk laki-laki.

Artinya Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2014 telah memenuhi kuota untuk kaum perempuan. Namun, pada Pada Pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019 yang berlangsung secara aman, lancar, dan tanpa kecurangan diperoleh hasil rekapitulasi sah untuk 30 kursi anggota DPRD Kota Tegal yang terdistribusi pada 7 partai politik, dan hanya ada empat perempuan yang terpilih, tiga adalah petahana dan satu merupakan wajah baru. Hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif Kota Tegal tahun 2019 menyebutkan untuk dapil 1 (Tegal Selatan) jumlah perolehan suara sah sebanyak 37.398, dapil 2 (Margadana) sebanyak 26.649, dapil 3 (Tegal Barat) sebanyak 37.923 dan dapil 4 (Tegal Timur) sebanyak 46.572. Total jumlah perolehan suara sah untuk wilayah Kota Tegal sebanyak 148.542.

Tabel 1. Anggota DPRD Kota Tegal
Tahun 2014 dan tahun 2019 menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Anggota DPRD Kota Tegal	
	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Perempuan	10 (33,33%)	4 (13,33%)
Laki-laki	20 (66,67%)	26 (86,67%)

Sumber : diolah oleh Peneliti

Tabel 1.2 diatas menunjukan terjadi penurunan drastis persentase perempuan di DPRD Kota Tegal yaitu dari 33,33% di hasil pemilu DPRD 2014 menjadi 13,33% di hasil pemilihan legislatif DPRD 2019. Mayoritas petahana perempuan tersebut mencalonkan kembali di pileg Kota Tegal tahun 2019, namun sebagian besar petahana perempuan gagal. Mereka yang gagal termasuk petahana perempuan yang berasal dari partai politik yang mampu bertahan di DPRD Kota Tegal.

Tabel 2. Keterpilihan Petahana dalam Pemilu 2019

No	Nama Petahana	Partai Politik	Jumlah Suara Pemilu 2014	Jumlah Suara Pemilu 2019	Keterangan
1	Tuti Alawiyah	PAN	1.835	625	Gagal
2	Nur Fitriani	PAN	1.996	1.827	Terpilih
3	Enny Yuningsih	Golkar	1.097	1.120	Terpilih
4	Ely Rosana	Hanura	901	430	Gagal
5	EfiIfannah	PKB	1.920	520	Gagal
6	Siti Maryam	PKB	987	-	Tidak mencalonkan
7	Riana Santy	Nasdem	1.227	-	Tidak mencalonkan
8	Rosalina	PDIP	2.405	1.925	Terpilih
9	Wiwik Mastuti	PDIP	980	621	Gagal
10	Sri Puji Astuti	PDIP	1.734	434	Gagal

Sumber : KPU Kota Tegal (diolah)

Tabel 1.3 diatas menunjukan bahwa pada pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019 dari 10 petahana perempuan hanya tiga orang yang berhasil terpilih dan lima petahana yang gagal, serta dua petahana yang tidak mencalonkan kembali. Lima petahana yang gagal sudah semaksimal mungkin menggunakan semua yang mereka miliki dibantu oleh tim sukses mereka tetapi gagal memperoleh suara yang di targetkan. (Dewanti et al., 2022) Tiga orang petahana perempuan yang berhasi lterpilih kembali adalah, Rosalina, Enny Yuningsih, dan Nur Fitriani. Berdasarkan tabel diatas ada salah seorang petahana yang kembali berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal yaitu Rosalina yang mana dia kembali meraih kursi legislatif dengan perolehan suara terbesar akan tetapi dalam pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2024 Rosalina gagal terpilih kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menyimpulkan data tidak

menggunakan perhitungan secara matematis dan statistic, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretative. Penelitian kualitatif adalah *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting*. (Cresswell, 2010). Dalam Penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan deskriptif analistis, Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis Menurut (Narbuko, Cholid&Achmadi, 2015) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan kata lain Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat Penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interak sisosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Menurut Lofland (Moleong, L, 2013) "Sumber data utama dalam Penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Sumber pengambilan data dibagi menjadi dua yaitu (1) Sumber data primer adalah hasil wawancara kepada subjek atau informan; (2) Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi-informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara. Teknik pengambilan informan menggunakan purposif. Informan dalam penelitian ini ialah : (1) Petahana Perempuan yang berhasil tepilih (Rosalina PDIP, Enny Yuningsih Partai Golkar, Nur Fitriani PAN); (2). Tokoh Masyarakat; (3). Tim sukses; (4). Parpol Pengusung.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis data yaitu model Mails & Huberman dalam (Sugiyono, 2017) dengan tahapan pengumpulan data yaitu (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian Data; (4) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Modalitas dalam memeroleh dukungan pemilih

1. Petahana Rosalina

Rosalina petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rosalina bukan orang baru di dunia politik kiprahnya dimulai sejak tahun 2004 dirinya sudah aktif di organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Nama Rosalina semakin besar ketika suaminya menjadi Walikota Tegal periode 2009-2014 melalui PDIP. Pada tahun 2009 Rosalina aktif menjadi pengurus departemen Wanita DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kota Tegal. Dengan dukungan dari suami dan keluarga besar suaminya tidak sulit untuk dirinya terjun ke dunia politik. Tahun 2014 terpilih menjadi anggota legislatif dari daerah pemilihan Kota Tegal 1 (Tegal Selatan) dengan memperoleh 2.405 suara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosalina (tanggal 22 Juli 2024) dirinya memiliki akumulasi tiga modalitas yang dimiliki yaitu modal sosial, modal ekonomi dan modal politik, hal tersebut

di dapat karena menikah dengan suaminya, Walikota Kota Tegal (2009-2014), pemilik moda transportasi "PO Dewi Sri", kolam renang "Samudra" serta beberapa lini bisnis keluarga. (Santoso, 2020) Dalam pemilu DPRD tahun 2014 Rosalina mendapatkan nomor urut 3 karena menjabat sebagai sekertaris dan pemilu 2019 mendapatkan nomor urut 2 karena menjabat sebagai wakil ketua DPD PDIP.

Gambar 1. LHKPN Rosalina tahun 2023

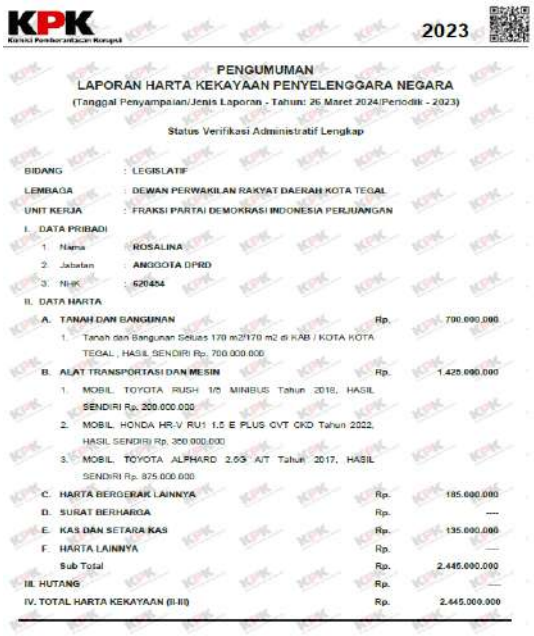

KPK 2023

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROSALINA
2. Jabatan : ANGGOTA DPRD
3. NHK : 620454

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.425.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1/5 MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5/3 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	185.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	135.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.445.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.445.000.000

Sumber : (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, n.d.)

Pencalonan Rosalina juga mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, seperti Pengurus Ikatan Pelajar Muslimah Indonesia (IPMI) Kota Tegal, ulama, ustad, serta kyai pemilik pondok pesantren, dan tokoh masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Kota Tegal, yang tentu saja memiliki peran penting bagi keterpilihan Rosalina. Rosalina juga menggunakan strategi langsung turun door to door yang tidak boleh putus di dapilnya. Menurutnya, "kesolidan tim suksesnya menjadi pengaruh penting dalam keterpilihanya sebagai petahana". Pada pencalonannya tahun 2014, 2019 dan 2024 Rosalina melakukan cara kampanye yang sama, yaitu melakukan kunjungan atau sosialiasi dan pendekatan kepada pemilih selama 4 (empat) bulan di dapilnya dan setiap pencalonan Rosalina menggunakan dana pribadi sebesar kurang lebih 2 milyar rupiah akan tetapi di pemilu 2024 dirinya gagal terpilih kembali wawancara dengan Rosalina (tanggal 22 Juli 2024).

2. Petahana Enny Yuningsih

Enny Yuningsih adalah petahana dari Partai Golongan Karya (Golkar). Enny Yuningsih adalah istri Lurah Margadana, dan sebagai ketua penggerak PKK Kelurahan Margadana. Dengan mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga besar Enny Yuningsih terjun ke dunia perpolitikan Kota Tegal. Tahun 2014 terpilih dari daerah Pemilihan Kota Tegal 2 (Margadana) dengan memperoleh 1.996 suara. Enny Yuningsih kembali terpilih di pemilu tahun 2019 dengan perolehan 1.120 suara, atau jauh lebih kecil dari lima tahun sebelumnya.

Enny Yuningsih juga memiliki tiga jenis modalitas yang diperlukan untuk keterpilihannya di DPRD Kota Tegal. Dengan menguasai semua modalitas yang menjadikannya terpilih menjadi anggota dewan selama 2 periode serta modalitas yang dimiliki Enny Yuningsih seperti modal sosial, modal ekonomi dan modal politik. Berdasarkan wawancara dengan Enny Yuningsih (tanggal 22 Juli 2024) Enny Yuningsih memiliki modal tersebut dipreoleh karena menjadi istri Lurah Margadana serta background dirinya yang lahir dari keluarga besar yang berafiliasi dengan Golkar. Jabatan suami yang saat itu menjadi lurah Margadana dan background ibu yang lahir dari keluarga besar Golkar membuatnya aktif dalam banyak organisasi baik organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Aktif dalam organisasi Pengurus Dewan Pimpinan daerah Partai Gokar, sebagai Wakil Ketua bidang Hukum HAM dan Advokasi, dewan penyantun majelis ta'lim Al Hidayah Kota Tegal serta. Enny Yuningsih mendapat nomor urut 2 dalam pemilu Kota Tegal tahun 2014 dan 2019 karena menjabat wakil ketua bidang Hukum HAM dan Advokasi, Pembina dan Dewan Pertimbangan di KPPG (Kader Perempuan Partai Golkar).

Gambar 2. LHKPN Enny Yuningsih tahun 2024



KPK Komisi Pemberantasan Korupsi 2024

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ENNY YUNINGSIH
2. Jabatan : ANGGOTA DPRD
3. NHK : 434149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.550.900.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1700 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 3.550.900.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	22.300.000
1. MOBIL HYUNDAI WAGON Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 22.300.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	—
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	3.598.200.000
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.148.200.000

Sumber : (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, n.d.)

Enny Yuningsih menggunakan strategi yang sama seperti pada saat tahun 2014, Enny Yuningsih memiliki tim sukses yang dibentuknya sejak pencalonannya di Pemilu 2014 dan berlanjut di Pemilu 2019. Tim sukses yang dibentuk oleh Enny Yuningsih adalah kader-kader dari Partai Golkar. Setelah tim sukses dibentuk tim kemudian membentuk tim pada tingkat kelurahan, masing masing 10 orang per kelurahan. Kemudian membentuk tim tingkat RW dan mencari 10 orang per Rukun Warga (RW) dan 10 orang per Rukun Tetangga. Tim di tingkat Rukun Tetangga (RT) merekrut 10 pemuda.

3. Petahana Nur Fitriani

Nur Fitriani merupakan petahana dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan mendapatkan dukungan dari ayah (Nahdirin) pendiri organisasi Muhammadiyah Kota Tegal dan dukungan dari suami Nur Fitriani terjun ke

dunia perpolitikan Kota Tegal. Tahun 2014 terpilih dengan memperoleh 1.996 suara dan tahun 2019 mempperoleh 1.827 suara, atau jauh lebih kecil dari lima tahun sebelumnya. Wawancara dengan Nur Fitriani (tanggal 22 Juli 2024) Nur Fitriani selain memiliki modal sosial dan modal ekonomi yang kuat. Kedua modal tersebut diperoleh karena pengusaha dalam bidang retail "Mulya Dana", biro umroh dan haji "Nawasena Emas Cemerlang" serta background dirinya yang lahir dari keluarga pendiri organisasi Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi Aisyiyah sebagai sekretaris.

Gambar 3. LHKPN Nur Fitriani 2024



KPK Komisi Pemberantasan Korupsi 2024

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG	: LEGISLATIF	
LEMBAGA	: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL	
UNIT KERJA	: FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	
I. DATA PRIBADI		
1. Nama	: NUR FITRIANI	
2. Jabatan	: ANGGOTA DPRD	
3. NHK	: 539585	
II. DATA HARTA		
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	350.000.000
1. MOBIL, PAJAERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	72.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	4.273.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.273.000.000

Sumber : (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, n.d.)

Organisasi yang di ikuti Nur Fitriani baik itu organisasi partai maupun oraganisasi organisasi keagamaan sangat mendukungnya dalam pencalonnya saat Pemilihan legislatif tahun 2014 maupun sebagai petahana dalam pemilu Kota Tegal tahun 2019. Pencalonan Nur Fitriani mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh muhammadiyah dan tokoh masyarakat, seperti Pengurus Aisyiyah, ulama, ustad Kota Tegal. Menurutnya, "tanpa adanya dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat akan sulit baginya terpilih"

Tim sukses yang dibentuk langsung oleh Nur Fitriani adalah orang-orang dari PAN, tim sukses inti dibentuk selanjutnya tim tersebut membentuk tim pada tingkat kelurahan, masing masing 5 orang per kelurahan. Kemudian tim tingkat RW mencari 10 orang per RT masing-masing mencari 10 orang. Bahkan, Nur Fitriani membentuk tim per-kelurahan di dapil 4 (Tegal Timur) dan dapil 3 (Tegal Barat) yang tugasnya memantau pergerakan massa di dapilnya.

b. Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai "rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat". Maka dapat diartikan bahwa tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani di lingkungan masyarakat karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan- kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Dalam buku (Surbakti, 2018) bahwa tokoh masyarakat yaitu seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Keterlibatan kai dan santri juga di semua ranah dan ruang kekuasaan, baik tertutup (closed space) dan terbuka (invited), serta pada ranah kekuasaan terlihat (visible), tersembunyi (hidden) dan tidak terlihat (invisible). (Chalik, 2017)

Sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti, pengertian tokoh masyarakat dalam kamus politik dan hukum, tokoh diartikan orang yang terkemuka, terkenal, terpandang dan terhormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan sebagainya). (Septiani, 2021) Dari hasil wawancara kepada tiga tokoh masyarakat yaitu Maryam, Mutmaianah, dan Sugiharti merupakan perwakilan dari masing-masing petahana tanggal 23 Juli 2024) dapat disimpulkan bahwa seluruh tokoh masyarakat dan organisasi baik PKK, Al-hidayah maupun Aisyiyah mendukung penuh para petahan dalam pemilu 2014 dan 2019 bahkan mereka juga mendukung kembali para petahana dalam pemilu 2024 kemarin.

c. Tim Sukses

Tim sukses adalah sekelompok orang yang dibentuk secara khusus untuk merancang, mengelola, dan melaksanakan strategi demi memenangkan seorang calon atau kelompok dalam suatu kontestasi, baik dalam bidang politik, bisnis, sosial, maupun kompetisi lainnya. Dalam konteks yang paling umum, istilah ini paling sering digunakan dalam dunia politik, terutama saat pemilihan umum (pemilu), baik di tingkat pusat maupun daerah. Semua calon dalam penelitian ini membentuk tim sukses.

(Cangara, 2014) menyebutkan ada beragam peran dalam organisasi tim sukses yang kompleks, mulai dari penasehat sampai tim pengumpul suara (vote getter). Termasuk dalam tim pengumpul suara adalah orang-orang yang direkrut karena pengaruh yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki pengaruh dan kedudukan sosial. Sedangkan tim sukses Rosalina, Enny Yuningsih, dan Nur Fitriyani adalah tim yang dibentuk oleh setiap calon secara pribadi untuk membantu mereka dalam memobilisasi suara, atau berperan sebagai pengumpul suara.

Tim sukses dari ketiga calon petahana memiliki tujuan yang sama untuk memenangkan kembali calonnya dalam pemilu 2014, 2019 dan 2024. Wawancara dengan koordinator masing-masing tim sukses yaitu Siti Khodijah, Karyoto, dan Sarmila (24 Juli 2024) menyimpulkan bahwa tim sukses beranggotakan kader partai, selanjutnya membentuk jaringan di masing-masing dapilnya mulai dari tim inti, tingkat kelurahan sampai ke tingkat RW dan RT yang tujuanya untuk berkonsolidasi guna memenangkan calon yang di usungnya.

d. Peran Partai Politik Pengusung

Partai politik pengusung adalah rumah bagi para calon anggota DPRD baik petahana maupun non- petahana. Partai politik juga menjadi media bagia para calon petahana maupun non-petahana untuk lebih di kenal dan mencari suara. (Surbakti dkk, 2011). Keberadaan partai politik (parpol) di suatu negara yang meyakini paham demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Kehadiran parpol hadir sebagai peran (role) yang strategis dalam sebuah pemerintahan. (Khosnol Khotimah & Muwahid, 2022). Wawancara dengan perwakilan partai pengusung yaitu Muji, Sugiyono, dan Dani (28 Juli 2024) Ketentuan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan selain diatur dalam undang-undang Pemilu, juga diatur dalam AD/ART partai politik dan peraturam partai politik. Kebijakan afirmasi yang diberlakukan dalam undang-undang Pemilu mengatur selain keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon juga ditentukan nomor urut calon dalam daftar, bahwa setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya ada satu nama perempuan. (Fitriyah, 2012) Berdasarkan wawancara dengan para calon petahana diketahui kebijakan penempatan nomor urut menjadi kewenangan partai. Ada pola yang umum bahwa pengurus partai akan mendapat nomor urut kecil. Sehingga para petahana dalam penelitian ini menggunakan peluang ini saat awal pencalonan mereka. Mereka memulai karier politiknya dengan menjadi pengurus partai, atau sejak awal sudah membangun modal politik. Meskipun partai politik harus melakukan fungsinya dengan baik untuk menjadikan suatu negara demokratis, mereka belum melakukan semua fungsi tersebut. (Dalimunthe, 2023)

KESIMPULAN

Pemilihan umum kota tegal tahun 2019 berjalan aman dan tertib tidak terjadi adanya pemilihan ulang seperti pemilu 2014, partisipasi perempuan dalam pemilu 2014 sudah sangat besar, hal itu dibuktikan dengan sebanyak 10 perempuan yang terpilih menjadi wakil rakyat. Sayangnya keterwakilan perempuan di pemilu DPRD Kora Tegal tahun 2019 tidak seperti pemilu 2014 karena dari 10 petahan perempuan hanya 8 orang yang mencalonkan diri kembali di pemilu 2019 dan dari 8 petaha perempuan tersebut hanya terpilih tiga petaha perempuan yang terpilih yaitu Rosalina dari PDIP, Enny Yuningsih dari partai Golkar dan Nur Fitriani dari PAN. Keterpilihan ketiganya tidak lepas dari modalitas yang di milikinya, seperti diketahui bahwa ketiga petahana perempuan yang berhasil terpilih memiliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi yang kuat utnuk menarik hatri pemilih, bahkan tiga petahana menggunakan dana pribadinya selama sebelum masa kampanye sampai mejelang masa kampanye, dana yang di keluarkan pun berbeda dari ketiganya yaitu dari 1-2 milyar rupiah. Para petahana dibantu tim sukses yang solid baik di pemiulu 2014 maupun pemilu 2019.

Semua itu di keluarkan oleh para petahana perempuan tanpa adanya bantuan dari partai politik yang mengsusung mereka. Selain tiga modalitas yang dimiliki, dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatlah penting di butuhkan karena tanpa dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyrakat maka baik calon baru maupun petahana akan sulit mendapat suara pemilih.

REFERENCES

Abbas. (2006). *Idealisme perempuan indonesia dan amerika*. Eramedia.

Agustin, C. D., & Asih, D. A. N. (2025). Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. *TRANSGENERA : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, *2*(1), 41–50.

Ambarsari, D. C. dkk. (2002). *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Pattiro.

Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi (Cetakan ke-14)*. Raja Grafindo Persada.

Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.

Cresswell, J. . (2010). *Research Design (PendekatanKualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Cetakan ketiga*. Pustaka Belajar.

Dalimunthe, T. (2023). Partai Politik dan Pemilu. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, *1*, 49–63. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/view/11051%0A https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/viewFile/11051/5358

Dewanti, M., Al-Hamdi, R., & Efendi, D. (2022). Kekalahan Petahana Pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. *Jurnal Politik Profetik*, *10*(1), 17–37. https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a2

Fitriyah. (2012). *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Deeepublish.

Jamaluddin. (2021). *Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://repository.uir.ac.id/14247/

Khosnol Khotimah, & Muwahid. (2022). Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *2*(1), 1–17. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.170

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (n.d.). Kpk. Retrieved August 9, 2025, from https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ

Lestari, S. I. (2024). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Diskursus Pemilukada Di Provinisi Lampung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *9*(2), 153–167. https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22439

Moleong, L, J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muzadi, A., & Fitriyah, F. (2020). Kemenangan Hattrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 118–133. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8146

Narbuko, Cholid&Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.

Pileg, D., & Jawa, D. (2015). 10. Kegagalan Caleg Petahana Dalam Pileg Dprd Jawa Tengah 2014. *10. Kegagalan Caleg Petahana Dalam Pileg Dprd Jawa Tengah 2014*, *1*(1), 110–115.

Putra, D. K. S. (2012). *Media dan Politik*. Graha Ilmu.

Rizky Julmansyah Lombu, D. A. J. (2023). Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendatang Baru Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(4), 286–294.

Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. CV Saga Jawadwipa.

Septiani, S. (2021). Upaya-Upaya Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Pada Remaja Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Oku Selatan. *Skrispsi*, 28. https://repository.radenintan.ac.id/14904/2/PERPUS PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf

Sidarta GM. (2008). *Strategi Jitu Menggapai KursiL Legislatif & Kepala Daerah*. Citra Pustaka Indonesia.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis : pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV Alfabeta.

Surbakti dkk. (2011). *Seri Elektoral Demokrasi Buku ke-7: Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Penguatan Kebijakan Afirmasi*. kemitraan.

Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Vitayala, A. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 618 – 636
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5909
■ Received 15/08/2025 ■ Revised 19/08/2025 ■ Accepted 20/08/2025

Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan "LAPOR" Sleman Sebagai Perwujudan *Smart Governance*

Sania[1*], Hanantyo Sri Nugroho[2]
[1)2)] Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

**Email correspondence*: Saniathalib@students.amikom.ac.id

Keywords :
Data Interoperability; Lapor Sleman; Smart Governance; Public Service; E-Government

Kata Kunci :
Interoperabilitas Data; Lapor Sleman; Smart Governance; Pelayanan Publik; E-Government

Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of data interoperability in the Lapor Sleman public service system in realizing smart governance. It focuses on how the Sleman Regency Government improves service quality to ensure that incoming reports can effectively resolve ongoing issues. The study also evaluates whether the data interoperability system in use has functioned properly, allowing information from the public to be followed up and resolved optimally by the relevant agencies. Using a descriptive qualitative approach – through stakeholder interviews, system observations, and policy document analysis – the research shows that the Lapor Sleman application has been fairly effective in handling public complaints, achieving an 85% resolution rate over two years. It has contributed to making the complaint-handling process more transparent, effective, and efficient. However, the system still faces technical challenges, including application compatibility limitations, suboptimal functionality, and low public participation – only 10% of Sleman's total population. The study concludes that Lapor Sleman has made a positive contribution to the realization of smart governance by improving service transparency and responsiveness, although continuous improvements are needed in technical aspects, public communication strategies, and optimization of data interoperability across government agencies (OPD) to achieve maximum effectiveness in supporting the digital transformation toward sustainable smart governance.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas interoperabilitas data pelayanan Lapor Sleman dalam mewujudkan *smart governance*, dengan fokus pada cara pemerintah Kabupaten Sleman memperbaiki kualitas layanan agar data laporan yang masuk mampu menyelesaikan isu yang terjadi secara efektif, serta mengevaluasi apakah sistem interoperabilitas data yang digunakan telah berfungsi dengan baik sehingga informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh instansi terkait secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara *stakeholder*, observasi sistem, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menunjukan bahwa aplikasi Lapor Sleman cukup efektif menangani aduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian 85% dalam dua tahun dan menjadikan pelayanan pengaduan lebih transparan, efektif, dan efisien, namun masih menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan kompatibilitas aplikasi, fungsi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat hanya 10% dari total penduduk Sleman. Penelitian menyimpulkan bahwa Lapor Sleman telah memberikan kontribusi positif terhadap *perwujudan smart governance* melalui peningkatan transparansi dan responsivitas pelayanan, meskipun diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis, peningkatan strategi komunikasi publik, dan optimalisasi interoperabilitas data antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencapai efektivitas maksimal dalam mendukung transformasi digital menuju *smart governance* berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemanfaatn teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi elemen strategis dalam menunjang berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. TIK tidak hanya mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga mempercepat proses modernisasi administrasi publik (Aprylianti et al., 2022) . Dalam konteks ini, konsep *smart city* atau kota pintar muncul sebagai upaya optimalisasi TIK untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi operasional kota, serta menjaga keberlanjutan lingkungan (Yumame, 2025). *Smart City* adalah konsep pembangunan perkotaan yang menggunakan TIK untuk mengelola sumberdaya secara efisien, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan memperbaiki layanan publik. Selain itu, transformasi digital meningkatkan layanan publik dengan mengintregasikan teknologi digital (Abreu et al., 2025). Pelayanan publik dari transformasi digital, yang merujuk pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek operasional dan pelayanan telah menunjukan dampak signifikan bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Judijanto, 2025). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor penting yang mendukung berbagai sektor termasuk pemerintahan. TIK telah berkembang pesat dalam memberikan manfaat yang signifikan bagi individu, organisasi dan pemerintahan. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan TIK dalam pemerintahan adalah penerapan *E-Government* atau pemerintahan Elektronik (Hadi & Suryanto, 2020). Secara umum *E-government* dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (*Government to Citizen*), disamping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (*Government to Business*), bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (*Government to Government*) (Pertiwi et al., 2021).

E-government sangat penting dalam memperbaiki hubungan antara pemerintahan dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital yang menyediakan informasi dan pelayanan yang lebih mudah diakses. *E-government* merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik (Tasyah et al., 2021). Hafel & Jamil (2024) menyampaikan bahwa e-government merupakan landasan utama dalam transformasi menjadi *smart city*, terutama melalui digitalisasi layanan publik. Penerapan *e-government* dan digitalisasi layanan publik telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat (Utami, 2023). Didukung oleh penelitian Sri Hariyati et al (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan *e-government* memiliki tujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas pelayanan di Indonesia yang selama ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam hubungan antar pemerintah dengan masyarakat beserta pihak lain. *E-government* ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan terkait *E-government* diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *E-government*. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government menetapkan empat tujuan utama dalam implementasi layanan digital pemerintahan. Pertama, mebangun jaringan informasi dan layanan publik berbasis digital (*website presence*) yang berkualitas mudah diakses kapan saja dan dimana saja oleh seluruh masyarakat dengan biaya terjangkau. Kedua, menciptakan hubungan interaktif dengan sektor bisnis (*interaction*) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing dalam perdagangan global. Ketiga, Menyusun mekanisme komunikasi dan transaksi yang efektif dengan lembaga-lembaga negara (*transaction*), sekaligus menyediakan media dialog public sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. Kempat, mengembangkan system menejemen dan proses kerja (*transformation*) yang lebih transparan, efisien, serta mampu mendukung kelancaran interaksi dan pelayanan antara instansi pemerintah pusat dan daerah secara sinergis. Keempat tujuan tersebut saling melengkapi dalam upaya menciptakan tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang responsiv, partisipasif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika global. Implementasi *e-government* bukan sekedar alat teknis, tetapi strategi transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Priyanti et al., 2025).

Dalam era digital, transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik. Konsep *smart governance* menjadi salah satu pendekatan strategis yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian layanan, serta interaksi antar pemerintah dan warga. Konsep *smart governance* tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi informasi, tetapi juga komunikasi kolaboratif, transparansi, dan akuntabilitas dalam membentuk kebijakan publik (Togala *et al*., 2025). Smart governance adalah paradigma tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi publik, keterbukaan data, dan responsivitas layanan. Nurafifah et al (2024) meneliti bagaimana penerapan *smart governance* berkontribusi dalam pembangunan kota cerdas, menekankan pentingnya integrasi multipihak dan teknologi. Dahlawi *et al* (2023) juga menerangkan bahwa konsep *smart governance* ini termasuk kedalam konsep *smart city*, sehinga kedua konsep saling berhubungan. Bastian et al (2022) menyatakan bahwa pembangunan *smart city* di Indonesia belum diimbangi dengan standar pengembangan sistem informasi yang konsisten dan aturan strategis dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga

banyak aplikasi lokal dibangun secara silo dan tidak terintegrasi dengan baik. Smart governance mencerminkan pergeseran dari model pemerintahan konvesional kearah yang lebih terbuka, responsiv, dan kolaboratif. Implementasi smart governance mensyaratkan interoperabilitas antar sistem dan instansi agar pelayanan publik menjadi lebih responsiv dan terintegrasi. Selain itu, studi oleh Maulana et al (2025) dalam konteks *bio-business licensing* di indonesia menunjukan bahwa kerangka *smart governance* semakin dikembangkan guna meningkatkn kemampuan sistem informasi lembaga pemerintahan. Peningkatan integrasi antar sistem menjadi unsur penting untuk efisiensi pelayanan berbasis teknologi

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang diatur melalui Perpres No.39 Tahun 2019, menjadi landasan strategi untuk standarisasi dan interoperabilitas data antar lembaga pemerintahan. Pemegang kebijakan akan dengan mudah mengevaluasi dan merumuskan kebijakan tertentu sesuai dengan hasil pengolahan data menjadi sebuah informasi yang valid (Nursetiawan et al., 2021). Tujuannya adalah data yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun, penelitian terbaru menunjukan bahwa koordinasi antar pemerintahan pusat dan daerah serta infastruktur belum memadai, menyulitkan penerapan sistem interoperabilitas yang optimal. Studi Mutiarin et al (2023) bahkan menemukan bahwa media sosial (cotohnya Twitter) berperan signifikan dalam sosialiasi kebijakan One Data Indonesia, menunjukan bahwa interoperabilitas data tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada komunikasi publik dan partisipasi masyarakat dalam kampanye data *governance*. Berdasarkan studi tersebut, twitter terbukti berperan signifikan dalam sosialisasi kebijakan One Data Indonesia melalui berbagai indikator komunikasi yang terukur. Penelitian yang menganalisis data dari akun twitter @diklatBIG, @datagoid, @bappenasRI, dan @Jokowi menunjukan bahwa media sosial secara signifikan mendorong strategi interoperabilitas data di Indonesia. Partisipasi publik mencapai 22% dengan 3.236 rujukan, sementara transparansi kebijakan mencapai 21% yang mencangkup tujuan, proses, dan dukungan program secara terbuka. Diskusi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap implementasi mencapai 20%, diikuti dengan sosialisasi aktif melalui tweet yang mencapai 18%, dan strategi untuk menyadarkan pentingnya One Data Indonesia sebesar 17%.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa interoperabilitas data tidak hanya bergantung pada aspek teknologi semata, tetapi juga memerlukan komunikasi publik yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye data *governance*. Studi ini menunjukan bahwa media sosial secara signifikan mendorong strategi interoperabilitas data di Indonesia melalui transparansi proses kebijakan, diskusi dua arah antar pemerintah dan masyarakat, serta keterlibatan publik yang terstruktur. Keberhasilan implementasi kebijakan One data Indonesia dengan demikian memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi teknis dengan dimensi sosial-komunikatif, dimana

platfrom media sosial seperti twitter menjadi jembatan vital antara pemerintah dan masyarakat dalam proses *governance* data yang demokratis dan partisipatif.

Pemerintahan Kabupaten Sleman melalui pengembangan sistem Lapor Sleman mencoba mengimplementasikan prinsip *smart governance* tersebut. Pemanfaatan Lapor Sleman sejalan dengan prinsip *smart governance* yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan (Dewi et al., 2021). Lapor Sleman merupakan kanal pelaporan daring yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR, dan bertujuan untuk menerima dan memproses keluhan, saran, serta pengaduan masyarakat secara cepat dan efisien. Aplikasi berbasi teknologi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, karena setiap pengaduan atau permintaan layanan yang diajukan tercatat secara elektronik dan dapat di pantau oleh masyarakat (Sutaji *et al*., 2025). Sistem ini menjadi salah satu bentuk partisipasi warga dalam pengawasan layanan publik. Namun efektivitas layanan pelaporan daring ini tidak hanya bergantung pada aksebilitas atau tampilan antarmuka, melainkan juga sangat ditentukan oleh ke berfungsian sistem interoperabilitas data antar organisasi perangkat daerah (OPD). Penelitian Valero (2021) menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas layanan diperlukan interoperabilitas data dengan layanan berorientasi arsitektur dan penggunaan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan oleh berbagai macam aplikasi atau platfrom dengan lancar. Sistem Lapor Sleman berdasarkan prinsip *smart governance* menunjukan bahwa meskipun platfrom ini telah menjadi sarana partisipasi dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, penerapan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal koordinasi antar instansi, transparasi proses, serta pemanfaatan data secara strategis. Selain itu, integrasi teknologi belum maksimal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sehingga pengelolaan informan publik belum sepenuhnya mencerminkan tata Kelola yang cerdas, terbuka, dan kolaboratif sesuai dengan esensi *smart governance*. Sayogo et al (2023) membahas faktor kritis dan tantangan dalam implementasi *data-driven decision-making* di pemerintahan lokal Indonesia, menyoroti perlunya interoperabitas data untuk mendukung tata Kelola yang adaptif. Sistem Lapor Sleman berdasarkan konsep *smart government* menjukan bahwa meskipun platfrom ini telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan permasalahan publik, masih terdapat kendala dalam hal efektivitas tindak lanjut laporan, interoperabilitas data antar instansi, dan pemanfaatan teknologi secara optimal. Beberapa studi mengungkapkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem internal dinas-dinas terkait, sehingga proses penyelesaian laporan terkadang lambat dan tidak transparan. Selain itu, penggunaan data laporan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis masih terbatas, yang menunjukan perlunya peningkatan pada aspek tata kelola data dan koordinasi lintas sektor agar prinsip-prinsip *smart*

government seperti responsivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dapat tercapai secara menyeluruh.

Studi di level daerah lain menunjukan bahwa pada praktiknya interoperabilitas masih menghadapi tantangan teknis dan structural. Misalnya, penelitian pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Desember 2024) menemukan bahwa integrasi data sectoral masih rendah: 25% instansi tidak memiliki sistem integrasi sama sekali, dan hanya sekitar 78% layanan telah terdigitalisasi. Dalam praktiknya, integrasi sistem informasi antarlembaga di daerah Sebagian besar bergantung pada implementasi *Government Service Bus* (GSB). Studi kasus di Kabupaten Tanggerang menemukan 138 aplikasi, sekitar 80% layanan publik sudah terintegrasi melalui GSB, tetapi pemanfaatannya masih terbatas karena kapabilitas teknis belum optimal, sesuai alat ukur COMBIT 2019 yang digunakan. Sementara itu, kajian Prodeskel oleh Fajar (2023) mengidentifikasi berbagai kendala dalam tata kelola interoperabilitas sistem informasi desa, termasuk aspek hukum, organisasi, semantik, dan teknis yang kerap menjadi hambatan dalam mendukung proram SDI secara maksimal.

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas efektivitas aplikasi Lapor Sleman. Salah satunya adalah studi oleh Restiane et al (2020), yang menunjukan bahwa aplikasi tersebut cukup efektif dalam mendukung terwujudnya Sleman Regency, ditandai dengan tingkat penyelesaian laporan yang mencapai 85%. Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada penilaian dari sisi pengguna dan capaian umum kinerja layanan, tanpa mengulas lebih dalam teknis seperti fitur yang belum berjalan optimal dan keterbatasan kompatibilitas perangkat juga masih ditemukan dalam implementasinya. Di sisi lain, studi oleh Isvianti et al (2024), mengenai aplikasi Pintar di Kota malang juga menyoroti pentingnya integrasi layanan pengaduan publik. Akan tetapi, fokus kajian tersebut lebih pada desain antar muka pengguna (front-end) saja dan tidak mengulas aspek interoperabilitas data antar sistem. Dengan demikin, diperlukan penelitian yang lebih dalam untuk mengevaluasi bagaimana interoperabilitas data dalam sistem Lapor Sleman dijalankan.

Interoperabilitas data menjadi elemen kunci dalam *smart governance* karena memungkinkan integrasi data lintas instansi, mendukung pengambilan keputusan secara *real-time*, serta meningkatkan efisien layanan publik (Hardi et al., 2025). Konsep ini diterapkan bertujuan untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data antara dua atau lebih sistem yang dikembangkan dengan platfrom yang berbeda atau lingkungan yang heterogeny (Saputra & Marsih, 2023). Sistem pelayanan digital yang efektif memerlukan interoperabilitas antar sistem, infrastruktur, proses bisnis, kelembagaan, dan kompetensi SDM, sebagai fondasi digitalisasi pelayanan publik (Cahyarini, 2021). Tanpa adanya interoperabilitas data dapat muncul karena perbedaan struktur data, lemahnya integrasi sistem antar OPD, serta belum adanya standarisasi pengelolaan informasi secara menyeluruh. Hal ini menjadi hambatan dalam menciptakan

layanan publik yang responsiv. Seperti di kemukakan oleh Janssen et al. (2012), Hambatan terhadap interoperablitas di sektor publik mencangkup kurangnya standarisasi, adanya sekat-sekat organisasi, dan lemahnya mekanisme koordinasi. Berdasarka kondisi tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara Pemerintah Kabupatn Sleman memperbaiki kualitas layanan Lapor Sleman agar data laporan yang masuk mampu menyelesaikan isu yang terjadi secara efektif, serta apakah sistem interoperabilitas data yang digunakan telah berfungsi dengan baik sehingga informasi dari masyarakat dapat ditindak lanjuti dan diselesikan oleh instansi terkait secara optimal.

Berdasarkan isu masalah yang dihadapi, penelitian "Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan Lapor Sleman sebagai Perwujudan Smart Governance" bertujun secara umum untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas sistem interoperabilitas data dalam pelayanan Lapor Sleman sebagai implementasi konsep *smart governance*, serta mengidentifikasi upaya perbaikan kualitas pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan penyelesaian masalah publik. Tujuan utama ini mengitegrasikan aspek teknologi (interoperabilitas data) dengan aspek governance (kualitas pelayanan dan resposivitas pemerintah) untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam studi Mutiarin et al (2023), tentang pentingnya integrasi teknologi dengan komunikasi publik dan partisipasi masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara yang dapat ditempuh pemerintaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan Lapor Sleman dalam menyelesaikan isu-isu masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk evaluasi terhadap proses penanganan laporan, waktu respon, dan tingkat kepuasan masyarakat, serta mengevaluasi apakah sistem interoperabilitas data yang digunakan dalam Lapor Sleman berfungsi dengan baik, khususnya dalam hal integrasi data antar instansi, akurasi informasi, dan kemampuan sistem dalam memfasilitasi penyelesaian masalah secara kompherensif dan serta menganalisis kontribusi system Lapor Sleman terhadap perwujudan *smart governance* melalui pengukuran indikato-indikator seperti transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan efisien pelayanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur aspek teknis interoperabilitas, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas governance dan kepuasan masyarakat sebagai *ultimate outcome* dari implementasi *smart governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebaga studi tentang sifat fenomena dan sangat tepat untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu diamati, menilai intervensi multi-kompenen yang kompleks, dan fokus perbaikan intervensi (Nasution, 2023). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi interoperabilitas data dalam sistem Lapor Sleman sebagai bagian implementasi smart governance. Pendekatan ini dipilih

karena mampu menggambarkan realitas sosial secara konteksual dan interpreatif, secara memberikan ruang bagi pemaknaan terhadap data kualitatif dari narasumber dan dokumen kebijakan (Creswell et al., 2018) Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsug, dan dokumentasi dari laporan serta sistem pendukung aplikasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun penggunaan sistem. Penelitian ini mengguakan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam, serta data skunder yang diperoleh melalui website Lapor Sleman dan data laporan masuk/terverivikasi dari Lapor Sleman. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Tim Kerja Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Diskominfo Kabupaten Sleman serta masyarakat pengguna aplikasi berjumlah 3 orang. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan member check, sehingga hasil yang di peroleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Governance

Smart governance merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan smart city yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi. Implementasi smart governance tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan akuntable. Dalam kajian oleh Togala et al (2025), smart governance dipahami sebagai integrasi antara teknologi informasi dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk menciptakan layanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun teknologi seperti e-government dan kecerdasan buatan (AI) dapat mempercepat proses layanan, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian smart governanve menuntut adanya sinergi antara teknologi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana data dan informasi menjadi landasan penting dalam setiap proses pelayanan publik.

Dalam konteks ini, interoperabilitas data menjadi komponen krusial. Interoperabiitas mencerminkan kemampuan sistem dan lembaga pemerintah untuk bertukukar dan memanfaatkan data secara terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan yang responsive. Studi oleh Priyowidodo et al (2024), menunjukan bahwa transformasi digital pada layanan publik, seperti yang dilakukakn Pemerintah Kota Surabaya, mampu mendorong efisiensi birokrasi, partisipasi warga, dan peningkatan akuntabilitas. Hal ini menjadi bukti

nyata bahwa smart governance tidak hanya tentang digitalisasi prosedur, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas tata kelola secara menyeluruh. Sebelumnya, Kesuma et al. (2023), dalam studi tentang kota bandung juga menggaris bawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penguatan kebijakan dalam memastikan sistem layanan digital berjalan secara optimal dan akuntabel. Oleh karena itu, efektivitas interoperabilitas data menjadi tolak ukur sejauh mana pemerinah daerah, seperti Kabupaten Sleman mampu menjalankan prinsip-prinsip smart governance dalam sistem pengaduan masyarakat seperti Lapor Sleman.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, penelitian ini mengukur efektivitas interoperabilitas data dalam sistem Lapor Sleman sebagai perwujudan smart governance. Indikator yang digunakan meliputi:

1. Interasi teknologi antar instansi.
2. Efektivitas koordinasi lintas OPD.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan masyarakat.
4. Efisiensi dan kualitas penyelesaian laporan.

Keempat indikator ini berangkat dari pemahaman bahwa interoperabilitas data bikan hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga tentang bagaimana sistem dan lembaga pemerintahan dapat bekerja secara sinergis dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Kualitas layanan Lapor Sleman

Pemerintahan Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan Lapor Sleman sebagai bagian dari komitmen mewujudkan smart governance. Misi pertama yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menunjukan bahwa peningkatan kualitas Lapor Sleman merupakan bagian integral dari visi pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sleman untuk mengimplementasikan misi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu menigkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif.

Upaya konkret yang dilakukan adalah melalui sistem monitoring dan evaluasi (monev) yeng terstruktur dan berkelanjutan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabuapten Sleman kembali menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (monev) Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! dan Lapor Sleman Triwulan IV tahun 2021, yang menunjukan komitmen pemerintah untuk secara rutin mengevaluasi kinerja sistem. Sistem ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman sebagai leading sektor yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan platfrom. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasi Lapor Sleman dengan sistem SP4N_LAPOR nasional untuk meningkatkan standar pelayanan dan interoperabilitas data.

Pemerintahan Kabupaten Sleman juga fokus pada peningkatan aspek kolaboratif dan partisipatif melalui pendekatan yang lebih inklusif. Warga dan pemerintah Kabupaten Sleman bersama-sama berkolaborasi merespon dan menindaklanjuti segala aspirasi dan pengaduan warga, yang mencerminkan upaya menciptakan ekosistem governance yang melibatkan masyarakat secara aktif. Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten cerdas) pada tahun 2021. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukan visi jangka panjang untuk transformasi digital yang komprehensif. Upaya-upaya ini diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan operasional yang masih dihadapi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang saat ini masi rendah, sehingga Lapor Sleman dapat berfungsi optimal sebagai intsrumen smart governance yang responsiv, transparan, dan akuntabel.

Pemerintahan Kabupaten Sleman juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Lapor Sleman, antara lain dengan membentuk tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan administrator SP4N-Lapor di setiap perangkat daerah, berdasarkan Perbup 1.1 Tahun 2018 dan Perbup 52 tahun 2021 serta menetapkan SOP penanganan pengaduan yang terus diperbarui sesuai tuntutan masyarakat, melakukan pelatihan serta monitoring evaluasi terhadap operator, menyosialisasikan kanal aduan resmi kepada masyarakat agar masyarakat terbiasa menggunakan kanal resmi pengaduan karena masyarakat sebagian besar masih menggunakan kanal sosial media untuk menyampaikan keluhan , dan mengembangkan platfrom digital terpadu “Sleman Digital” yang mengintegrasikan SP4N-LAPOR. Mereka juga mengadakan forum aspirasi langsung seperti “Sapa Aruh” untuk menjaring masukan masyarakat.

Tabel 1. Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman

No	Fokus Perbaikan	Strategi Utama
1.	Koordinasi dan Prosedur OPD	Pembentukan tin dan SOP Nasional-Daerah
2.	Kualitas Operator dan Pelatihan	Monev, pelatihan, workshop, dan kunjungan kerja
3.	Edukasi Penggunaan	Sosialisasi ke masyarakat/prefer red kanal
4.	Teknologi Platfrom	Integrasi otomatis, responsive, lewat Sleman Digital
5.	Aspirasi Langsung	Forum komunitas seperti Sapa Aruh dan Car Free day

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara, observasi sistem, dan analisis dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman (2024)

Layanan Lapor Sleman merupakan kanal pengaduan daring yang bertujuan menjembatani aspirasi masyarakat dengan instansi pemerintahan. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan sistem ini adalah memastikan bahwa laporan masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan akurat oleh unit kerja terkait. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Sleman telah melakukan beberapa strategi perbaikan, antara lain:

a) Penyempurnaan SOP penanganan laporan, sehingga setiaplaporan harus direspon dalam waktu maksimal 5 hari kerja.
b) Penambahan fitur pelacakan status laporan, yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
c) Penguatan koordinasi lintas OPD, terutama melalui grup komunikasi WhatsApp internal dan forum koordinasi mingguan antar Diskominfo dan OPD terkait.
d) Peningkatan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi Lapor Sleman di media sosial dan desa-desa.

Meskipun demikian, tantangan tetap ditemukan, seperti kurangnya tenaga teknis yang menangani integrasi data serta ketergantungan pada tanggapan manual dari masing-masing OPD, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan. Salah satu informan menyebutkan.

> *"Kami sering menghadapi kendala saat laporan tidak kunjung ditangani karen OPD terkait belum membuka dashboard atau tidak merespon tepat waktu."* (wawancara dengan petugas pengelolaan Lapor Sleman, 2025)

Hal ini menunjukan bahwa digitalisasi kanal pelaporan tidak secara otomatis menjamin efisien jika koordinasi antar instansi belum optimal.

Efektivitas Pelayanan Lapor Sleman sebagai Perwujudan Smart Governance

Efektivitas pelayana Lapor Sleman dalam mewujudkan smart governance menunjukan hasil yang positif namun masih memiliki ruang perbaikan. Dampak pemanfatan aplikasi Lapor Sleman adalah pengaduan menjadi transparan, efektif, dan efisien, yang mengindikasikan bahwa platfrom digital ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi dan efisien pelayanan publik. Tingkang responsivitas pemeritah juga menujukan hasil yang menggembirakan, dimana dalam kurun waktu dua tahun semua laporan sudah terselesaikan sekitar 85% yang artinya sudah sebagian besar masalah terpecahkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Platfrom ini memungkinkan warga dan pemerintahan Kabupaten Sleman Bersama-sama berkolaborasi merespon dn menindaklajuti segala aspirasi dan pengaduan warga, mencerminkan prinsip partisipasi dan kolaborasi yang menjadi inti dari smart governance.

Meskipun menunjukan dampak positif, implementasi Lapor Sleman masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi sebagai instrument smart governance. Hasilnya cukup efektif untuk mewujudkan smart regency namun dalam implementasinya dirasa kurang maksimalkarena penanganannya yang terkadang bermasalah. Kendala teknis menjadi hambatan signifikan, dimana pada apikasi Lapor Sleman ini masih terdapa beberapa kendala yang berupa aplikasi tidak bisa diinstal di smartphone tertentu, masih banyak fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga masih rendah, dengan Lapor Sleman masih mengalami kekurangan partisipasi ditandai jumlah pengguna hanya 10% dari jumlah penduduk Sleman, yang menunjukan bahwa sosialisasi dan komunikasi publik belum optimal.

Konsep smart governance melalui Lapor Sleman sejalan dengan Visi Kabupaten Sleman yang "cerdas dalam mengembangkan dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memangsimalkan pelayanan public serta mendukung pembangunan yang berkelanjuta". Platfrom ini memungkinkan masyarakat dapat melakukan di manapun dan kapanpun serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Sleman. Namun, untuk mencapai smart governance yang ideal, efektivitas Lapor Sleman masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan interoperabilitas data antar instansi, optimalisasi fitur teknologi, peningkatan strategi komunikasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan penguatan system penanganan aduan yang lebih responsive dan terintegrasi.

Lapor Sleman merupakan penerapan smart governance di tingkat daerah yang mencerminkan lima dimensi utama tata kelola cerdas yaitu partisipatif, transparan, responsif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Masyarakat Sleman diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi melalui kanal digital SP4N-LAPOR maupun forum tatap muka seperti "Sapa Aruh", yang menunjukan komitmen pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik. Transparasi dijaga melalui sistem pelaporan yang memungkinkan warga untuk memantau status aduan mereka secara terbuka, meskipun belum semua kanal terintegrasi otomatis.

Di sisi lain, resposivitas pemerintah sudah diatur melalui SOP penanganan aduan dalam waktu maksimal 2x24jam, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterlambatan tanggapan akibat input manual atau beban aplikasi. Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi pilar penting dengn dibentuknya tim koordinasi pengaduan yang terstruktur. Dari sisi teknologi, Pemkab Sleman telah meluncurkan platfrom "Sleman Digital" untuk menyederhanakan layanan publik secara terpusat. Secara keseluruhan, Lapor Sleman telah bergerak ke arah smart governance, namun perlu peningkatan pada aspek integrasi teknologi, otomatis sistem, dan kecepatan respon agar dapat melayani masyarakat secara lebih efektif dan adiptif.

Jika ditinjau dari tiga pilar utama smart governance transparansi, partisipasi, dan responsivitas dapat disimpulkan bahwa Lapor Sleman telah berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi publik dengan menyedikan akses pelaporan yang mudah dan terbuka dan menunjukan transparansi proses melalui fitur pelacakan laporan. tetapi aspek responsivitas dan efisiensi tata kelola lintas instansi masih perlu ditingkatkan melalui integrasi data dan interoperabilitas sistem.

Evaluasi Interoperabilitas Data pada Sistem Lapor Sleman

Evaluasi interoperabiltas data pada Lapor Sleman menunjukan bahwa sistem ini masih menghadapi berbagai kendala dalam pertukaran dan integrasi data antar kanal pelaporan, perangkat daerah, dan platfrom digital lainnya. Secara teknis, interoperabilitas antara Lapor Sleman, SP4N-LAPOR, dan kanal media social belum berjalan otomatis, laporan dari media social masih harus diinput secara manual oleh operator. Ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan aduan serta risiko inkonsistensi data. Selain itu, interoperabilitas semantik juga belum optimal, karena belum ada standar klarifikasi laporan yang seragam antar OPD. Hal ini berdampak pada perbedaan interpretasi terhadap sejenis laporan dan dapat menimbulkan dublikasi atau salah penanganan.

Dari sisi organisasi, meskipun telah dibentuk tim koordinasi dan SOP pengaduan lintas OPD, masih terdapat keterbatasan dalam akses langsung ke sistem pelaporan masing-masing OPD, sehingga proses tindak lanjut tidak selalu berjalan efisien. Hambatan-hambatan ini menunjukan interoperabilitas data dalam Lapor Sleman masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi penuh. Untuk mengatasinya, diperlukan pengembangan API atau middleware antar kanal pelaporan, penyusunan standar data pengaduan yang seragam, serta penggunaan dashboard Bersama bagi semua OPD. Langkah-langkah tersebut penting untuk mendukung peningkatan layanan publik berbasis data dan mendorong tata kelola yang lebih responsiv, transparan, dan terkoordinasi secara digital.

Dalam konteks interoperabilitas, Lapor Sleman masih tergolong semi-integrasi. Sistem ini belum sepenuhnya terhubung secara langsung dengan dashboard pelayanan milik masing-masing OPD. Proses distribusi aduan masih dilakukan secara administrasif, dimana operator dari diskominfo memilah laporan dan mendistribusikannya secara manual melalui email atau aplikasi terpisah (seperti WhatsApp). Dari hasil analisis dokumen dan wawancara, diketahui bahwa:

a) Lapor Sleman belum menggunakan Applivation Programming Interface (API) yang memungkinkan pertukaran data otomatis antar sistem.
b) Tidak semua OPD memilki sistem informasi mandiri yang dapat menerima integrasi dari Lapor Sleman.
c) Format dan struktur data laporan belum distandarkan, sehingga menyulitkan pemrosesan lintar platfrom.

Hal ini sejalan dengan hasil studi oleh Yulianti (2024), yang menunjukan bahwa Sebagian besar system pengaduan publik ditingkat Kabupaten/Kota di Indonesia masih beroperasi secara silo dan belum mencapai interoperabilitas semantik maupun organisasi. Kondisi ini membuat efektivitas penyelesaian laporan bergantung pada faktor manusia dan kedekatan koordinasi antar dinas, bukan sistem yang saling terhubung. Dengan demikian, tujuan dari interoperabilitas sebagai pendukung smart governace belum tercapai sepenuhnya. Namun, pihak Diskominfo menyatakan bahwa perencanaan kedepan akan mencangkup penerapan integrasi dashboard melalui Government Service Bus (GSB) dan melakukan pelatihan SDM teknis dan administrativ untuk mempersiapkan transisi ke sistem integrasi penuh serta penyusunan standar data penguasaan publik berbasis pada pedoman Satu Data Indonesia.

Indikator Semantik dan Organisasional menjadi kunci dalam kontek Lapor sleman karena system ini menghubungkan berbagai instansi dengan karakteristik data yang berbeda. Konsistensi struktur data sangat penting Ketika aduan tentang jalan rusak harus diteruskan dari system Lapor Sleman ke sistem internal Dinas PU dengan format yang dapat dipahami kedua sistem. Dalam kurun waktu dua tahun semua laporan sudah terselesaikan sekitar 85% mengindikasikan bahwa governance framework sudah cukup baik, namun penanganannya yang terkadang bermasalah menunjukan masih ada gap dalam collaborative mechanisms antar OPD. Data sharing agreements antar instansi menjadi kursial untuk memastikan aduan dapat ditindak lanjuti dengan cepat dan akurat sesuai dengan kewewenangan masing-masing instansi.

Indikator Legal, Regulasi, dan Operasional dalam konteks Lapor Sleman berhubungan dengan kemampuan sistem menjaga privasi data pelapor sambil memastikan transparansi proses penanganan aduan. Pelayanan pengasuan menjadi transparan, efektif, dan efisien menunjukan bahwa indikator transparency sudah tercapai, namun jumlah penggunaan hanya 10% dari jumlah penduduk Sleman mengindikasikan bahwa user satisfaction dan service availability mungkin belum optimal. Service availability yang rendah atau performance monitoring yang kurang efektif dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Audit trail menjadi penting untuk memastikan setiap aduan dapat dilacak prosesnya dari awal hingga penyelesaian, sehingga mendukung akuntabilitas pemerinta. Dengan demikian, evaluasi efektivitas interoperabilitas Lapor Sleman memerlukan pengukuran holistik terhadap semua indikator untuk memastikan sistem benar-benar mendukung perwujudan smart governance yang responsiv, transparansi, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan Lapor Sleman sebagai Perwujudan Smart Governance, dapat disimpulkan bahwa sistem Lapor Sleman telah menunjukan efektivitas yang cukup baik dalam menangani aduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 85% dalam kurun waktu dua tahun, yang mengindikasikan bahwa pelayanan pengaduan telah menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien dibandingkan sistem konvesional. Platfrom ini telah berhasil memfasilitasi kolaborasi antara warga dan pemerintahan Kabupaten Sleman dalam merespons dan menindak lanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat, serta menunjukan kemampuan integrasi yang cukup baik dalam menghubungkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan prinsip-prinsip smart governance yang mengutamakan partisipasi dan transparansi.

Meskipun menunjukan capaian positif, implementasi sistem interoperabiltas data dalam Lapor Sleman masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerjanya, termasuk kendala teknis berupa keterbatasan kompatibilitas aplikasi pada berbagai perangkat, untuk meningkatkan efektivitas Lapor Sleman dalam mewujudkan smart governance yang optimal, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten sleman untuk melakukan perbaikan komprehensif yang meliputi penigkatan aspek teknis melalui upgrade sistem dan standardisasi format data antar OPD, intesifikan sosialisasi dan program literasi digital untuk menigkatkan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi antar instansi melalui evaluasi berkala yang sistematis. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas studi ke wilayah lain untuk melihat perbandingan efektivitas sistem pelaporan digital dan mengembangkan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian bersifat general.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa smart governance bukan sekedar soal adopsi teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi digunakan secara terintegrasi dalam proses tata kelola yang kolaboratif dan transparan. Interoperabilitas data terbukti menjadi aspek strategis dalam mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukan bahwa efektivitas sistem layanan publik digital dipengaruhi oleh faktor teknis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat diajadikan referensi dalam pengembangan model layanan publik digital berbasis smart governance ditingkat daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehigga penelitian dengan judul "Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan Lapor Sleman sebagai Perwujudan Smart Governance" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih banyak

kekurangan, dan penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang telah memberikan akses data, dokumen, dan informasi teknis yang sangat diperlukan serta keterbukaan dan kerjasama yang diberikan sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.
2. Bapak Kelik Endratno Subroto, S.Kom., M.A., selaku ketua tim kerja komunikasi publik dan pelayanan pengaduan yang telah bersedia meluangkan waktu serta pengetahuannya mengenai implementasi dan operasional sistem Lapor Sleman. Data dan informasi yang diberikan melalui wawancara sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abreu, G. M., Pan, A., Post, A. E., Malkin, N., & Frick, K. T. (2025). How do Cyber-Risks Vary Across Smart City Technologies? *Journal of Urban Technology*, *0*(0), 1–21. https://doi.org/10.1080/10630732.2025.2497568

Aprylianti, I., & Purwanti, A. R. (2022). Dampak Aplikasi Lapor Sleman Terhadap Penyaluran Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Sleman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *1*(1), 164–171. https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i1.85

Bastian, I., Effendi, R., Susanto, E. A., Unggara, I., & Sumiyana, S. (2022). The government of Indonesia's smart city development: Fiscal capacity, cognitive models in decision making, excessive caution about future accrual of benefits, and null regulatory leadership. *Frontiers in Built Environment*, *8*(November), 1–12. https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.1065652

Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *25*(1), 47. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *SAGE Publications.* https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896

Dahlawi, Dicky Izmi Syahputra, Zakki Fuad Khalil, & Muhammad Al Munadi. (2023). Penerapan Smart Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Sanger : Social, Administration and Government Review*, *1*(2), 24–34. https://doi.org/10.22373/sanger.v1i2.4406

Dewi, N. S., Darumurti, A., Purnomo, E. P., Street, B., District, K., Regency, B., Istimewa, D., & Kunci, K. (2021). Smart City characteristics of smart city . Smart governance consists of aspects of political participation , purposed to encourage citizen participation in decision making and transparent governance . This component helps government to improve the quality. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, *09*(2), 188–202.

Fajar, M. N. (2023). Challenges of Interoperability Governance in Village and Sub-District Profile Information System As an Effort To Support the One Data Indonesia Program. *Jurnal Analis Kebijakan*, *7*(1), 48–68. https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.601

Hadi, S., & Suryanto, T. (2020). *Efisiensi dan Efektivitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. 5*.

Hafel, M., & Jamil, J. (2024). Transformasi Smart City Dalam Implementasi E-Government di Daerah Kepulauan. *Journal of Governance Innovation*, *6*(1), 1–17. https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i1.4018

Hardi, R., Nurmandi, A., Purwaningsih, T., & Manaf, H. A. (2025). Smart city governance and interoperability: enhancing human security in Yogyakarta and Makassar, Indonesia. *Frontiers in Political Science*, *7*(March). https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1553177

Isvianti, R., Hayat, H., & Anadza, H. (2024). Integrasi Layanan Pengaduan Publik Dalam Mewujudkan Fast Responsif Berbasis Pada Rancangan Aplikasi Pengaduan Interaktif Terpadu (Pintar) Malang. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, *7*(1), 163–171. https://doi.org/10.31539/intecoms.v7i1.8579

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management, 29(4), 258–268.* https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740

Judijanto, L. (2025). Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Implikasi Dan Tantangan Hkum Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, *3*(2), 1–7.

Kesuma, Y. D., Nugroho, I. A., & Andini, D. (2023). *E-Government as a Form of Smart Governance Implementation at Bandung Smart City*. Jurnal Ilmu Sosial dan Teknologi (JIST), 4(3), 117–125.

Maulana, M. M., Suroso, A. I., Nurhadryani, Y., & Seminar, K. B. (2025). Smart Governance System's Design to Monitor the Commitments of Bio-Business Licensing in Indonesia. *Information (Switzerland)*, *16*(2), 1–26. https://doi.org/10.3390/info16020078

Mutiarin, D., Wahyuni, H., Ismail, N. S. A., & Kumorotomo, W. (2023). Social Media in Support of Indonesia's One Data Interoperability Process for Implementing Data Governance Policies. *E3S Web of Conferences*, *440*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003022

Nasution, D. A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (M. Dr. Hj. Meyniar Albian (ed.)). CV. Harfa creative.

Nurafifah, S. A., Nurmandi, A., & Fridayani, H. dian. (2024). Peningkatan Digitalisasi Desa Wisata Melalui Branding Strategi di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, *6*(2), 146–164. https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i2.4661

Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Urgensi Penerapan Smart Governance Dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *8*(1), 162–170.

Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *9*(3), 130–139. https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508

Priyanti, H., Dewi, R., Aisyah, T., & Hasyem, M. (2025). *Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital*. *10*(3), 579–593.

Priyowidodo, G., Indrayani, I. I., & Yogatama, A. (2024). Smart Government-Based Governance through Digital Transformation of Public Services: Experience of Surabaya City Government, Indonesia. *Perspektif*, *13*(4), 1176–1186. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12001

Restiane, F., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Efektifitas Penerapan Aplikasi Lapor Sleman Dalam Mewujudkan Sleman Smart Regency. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, *6*(1), 1–11. https://doi.org/10.31294/ijse.v6i1.7218

Saputra, A., & Marsih, L. (2023). Pengembangan Aplikasi Bebas Pustaka Mandiri dengan Menerapakan Model Integrasi Sistem dan Interoperabilitas. *Media Pustakawan*, *30*(2), 106–120. https://doi.org/10.37014/medpus.v30i2.4646

Sayogo, D. S., Yuli, S. B. C., & Amalia, F. A. (2023). A Critical Success Factors for Data-Driven Decision-Making at Local Government: The Case of Indonesia. *eJournal of eDemocracy and Open Government*, *15*(2), 148–166. https://doi.org/10.29379/jedem.v15i2.766

Scholl, H. J., & Klischewski, R. (2007). EGovernment integration and interoperability: Framing the research agenda. *International Journal of Public Administration, 30(8–9),889–920.* https://doi.org/10.1080/01900690701402668

Sri Hariyati, A. M., Nurayuni, I., Sa'diyah, I. S., Herawati, A. R., & Kismartini, K. (2022). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *4*, 203–208. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360

Sutaji, S., Augustinah, F., & Pramudiana, ika devy. (2025). Evaluasi Kualitas Pelayanan Aplikasi Sambat Rene Ker pada Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Responsivitas Pengaduan Masyarakat Secara Online. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, *3*(1), 360–377. https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2933

Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, *18*(2), 212–224. https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808

Togala, R., & Arsalim, C. Z. L. P. (2025). Smart Governance: Integrasi Teknologi dan Teori Pemerintahan dalam Peleyanan Publik. *Journal Of Social Science Research*, *5*, 4116–4123.

Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, *6*(2), 1–9. https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726

Valero, M. (2021). Konsep Antarmuka Pemograman Aplikasi (API). *Journal Informatika Indonesia.*

Yumame, J. (2025). *Smart Governance: Pemanfaatn Teknologi IOT Dalam Pengelolaan Kota Pintar*. *3*(2), 167–186.

P-ISSN : 2502-0900 E-ISSN : 2502-2032

EDISI VOLUME 10 NOMOR 03 AGUSTUS 2025

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Published By
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Universitas Indo Global Mandiri
https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP

jpp_uigm ip@uigm.ac.id